



PUTUSAN

No 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **HELLEN PURBONEGORO** ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun/ 5 Maret 1979 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bugisan No. 29 Rt. 038 Rw. 007,
Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta ;
Jl. Tohpati No. 18 Tamansiswa, Mergangsan,
Kota Yogyakarta
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan kota sejak tanggal 22 September 2022 s/d tanggal 11 Oktober 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dilakukan penahanan kota sejak tanggal 5 Oktober 2022 s/d tanggal 3 November 2022 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, dilakukan penahanan kota sejak tanggal 4 November 2022 s/d tanggal 2 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadapi persidangan tersebut dengan didampingi oleh **Hermanto, SH**, dan **Emil Ma'ruf Wahyudi, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **HERMAN'S & PARTNERS LAW FIRM**, yang beralamat di Ruko Evergreen Boulevard Blok L. 18 No. 160 Citra Raya Ciakar Panongan, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 17 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.B/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 242/ Pen.Pid./ 2022/ PN.Btl, tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/ Pen.Pid./ 2022/ PN.Btl, tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HELLEN PURBONEGORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketantuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HELLEN PURBONEGORO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota dengan perintah terdakwa ditahan Rutan dan denda sebesar 2 x pajak terhutang = 2 x Rp. 50.526.419.576,00 = Rp. 101.052.839.152,00 (seratus satu milyar lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Barang Bukti	Jumlah
1	Asli BPKB nomor polisi AB 4743 YI	1 set
2	Asli BPKB nomor polisi AB 1260 BS	1 set
3	Asli BPKB nomor polisi AB 8246 HH	1 set
4	Asli BPKB nomor polisi AB 8367 HH	1 set
5	Asli BPKB nomor polisi AB 8770 MH	1 set
6	Asli BPKB nomor polisi AB 8279 HH	1 set
7	Asli BPKB nomor polisi AB 4445 HA	1 set
8	Asli BPKB nomor polisi AB 2164 DH	1 set
9	Asli BPKB nomor polisi AB 5386 YH	1 set
10	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003355 tanggal 19 April 2017, Product Code : PTL KE1372DA, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
11	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003290 tanggal 31 Maret 2017 Product Code : CDK KE6073DA, Diamond Earrings	1 amplop isi 2 lembar invoice
	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003289 tanggal 31 Maret 2017 Product Code : NDC HE6020, Diamond Earrings	
12	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003292 tanggal 31 Maret 2017 Product Code : PTL CF5151, Diamond Pendant	1 amplop isi 1 lembar invoice
13	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003197 tanggal 04 Maret 2017 Product Code : UNJ KE5010DA, Diamond Pendant	1 amplop isi 1 lembar invoice
14	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003354 tanggal 19	1 amplop isi 1 lembar invoice

Halaman 3 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	April 2017 Product Code : FSD DF1056, Diamond Female Ring	
15	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/D/1/048/17/04/016 tanggal 07 April 2017 Product Code : A16041912, Earrings beserta 1 (satu) club member dan 1(satu) kartu certificate A16041912	1 amplop isi 1 lembar invoice, 1 kartu klub member dan 1 kartu certificate
16	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003198 tanggal 04 Maret 2017 Product Code : UNJ KE6001DA, Diamond Earrings	1 amplop isi 1 lembar invoice
17	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003652 tanggal 24 Juli 2017 Product Code : OLC AD5177, Diamond Pendant	1 amplop isi 1 lembar invoice
18	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003291 tanggal 31 Maret 2017 Product Code : PTL FE1189, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
19	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0004349 tanggal 27 Februari 2018 Product Code : PTL BG1581, Diamond Female Ring	1 amplop isi 2 lembar invoice
	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0004350 tanggal 06 Maret 2018 Product Code : PTL CG6153, Diamond Earrings	
20	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0002110 tanggal 03 Agustus 2017 Product Code : PTL CE6052, Diamond Earrings	1 amplop isi 2 lembar invoice



	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0001810 tanggal 06 Mei 2016 Product Code : PTL 1173, Diamond Rings	
21	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/048/17/12/0024 tanggal 30 Desember 2017 Product Code : B16013284, Pendant Berat 2,08 Kadar 75% Warna Putih	1 amplop isi 4 lembar invoice
	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/048/17/12/0025 tanggal 30 Desember 2017 Product Code : B17011337, Chain Berat 2,57 Kadar 75% Warna Putih	
	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/048/17/12/0027 tanggal 30 Desember 2017 Product Code : B17007905, Pendant Berat 2,10 Kadar 75% Warna Putih	
	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/048/17/12/0026 tanggal 30 Desember 2017 Product Code : B17010322, Chain Berat 2,56 Kadar 75% Warna Putih	
22	Asli Invoice dari The Palace National Jeweler kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/022/17/08/0002 tanggal 02 Agustus 2017, Product Code P17005363, Earrings Berat 5,44 Kadar 75% Warna White Yellow	1 amplop isi 1 lembar invoice
23	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003853 tanggal 08 September 2017 Product Code : UNJ KE1010DA, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
24	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003356 tanggal 19	1 amplop isi 1 lembar invoice

Halaman 5 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	April 2017 Product Code : PTL DF1569DA, Diamond Ring	
25	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003951 tanggal 24 Oktober 2017 Product Code : PTL EF61501, Diamond Earrings	1 amplop isi 1 lembar invoice
26	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003196 tanggal 04 Maret 2017 Product Code : UNJ CF1014, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
27	Asli Invoice dari Tissot berupa 1 (satu) buah Tissot Watch, Sales Memo No : TI1SM1717 tanggal 28 Mei 2014	1 amplop isi 1 lembar invoice
28	Asli Perjanjian sewa menyewa no. 02 tgl 01 November 2017 Notaris R. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum.antara HELLEN PURBANEGARA, DONNY WIJAYA dengan FRANS SUNARJO, S.H. (kuasa PRAJNA MURDAYA/Direktur PT BERCA SPORTINDO)	1 set
29	Fotokopi KTP atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 lembar
30	Cetakan Rekening koran Bank OCBC NISP atas nama HELLEN PURBONEGORO nomer Rekening 230800011010 bulan Januari s.d. Desember 2016	12 set
31	Cetakan Rekening Koran Bank MAYAPADA atas nama HELLEN PURBONEGORO bulan Januari s.d. Desember Tahun 2016	12 set
32	Asli SPT Tahunan PPh OP Tahun 2016 atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 set
33	Asli Faktur Pajak Masukan atas nama HELLEN PURBONEGORO Masa Januari s.d. September 2016	9 set
34	Asli SPT Masa PPN DN atas nama HELLEN PURBONEGORO Masa Januari s.d. Desember 2016	12 set
35	Asli PPh Pasal 25 atas nama HELLEN PURBONEGORO Masa Januari s.d. Desember 2016	12 set

Halaman 6 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Asli PPh Pasal 21 atas nama HELLEN PURBONEGORO Januari s.d. Oktober 2016	10 set
37	Asli Faktur Pajak Keluaran atas nama HELLEN PURBONEGORO September s.d. Desember 2016	1 set
38	Fotokopi PBB atas nama HELLEN PURBONEGORO Tahun 2016 NOP 34.02.150.002.006-0330.0	1 set
39	Fotokopi pembayaran PBB atas nama HANI PURBONEGORO	1 set
40	Fotokopi Arus Kas UD SARI JAYA Tahun 2016	1 set
41	Fotokopi Rekap Stok Rejodani, Purworejo, dan Bugisan Tahun 2016	1 set
42	Fotokopi Rekap Pembelian Tahun 2016	1 set
43	Asli Nota UD SARI JAYA Tahun 2016	1 bendel
44	Asli SPT Tahunan PPh OP Tahun 2017 atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 set
45	Asli Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak an. HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000 Nomor : PEM-01258/WPJ.23/KP.0203/2014 tanggal 24 Juni 2014	1 set
46	Asli Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar an. HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000 Nomor : PEM-01259/WPJ.23/KP.0203/2014 tanggal 24 Juni 2014	1 set
47	Asli Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak an. HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000 Nomor : PEM-01260/WPJ.23/KP.0203/2014 tanggal 24 Juni 2014	1 set
48	Asli Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor : PEMB-00076/WPJ.23/KP.0205/RIK.SIS/2014 tanggal 13 Januari 2014 kepada HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000	1 set
49	Fotokopi Surat Pernyataan PKP an HANI PURBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000	1 set

Halaman 7 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



50	Fotocopi Data Truk UD SARI JAYA dan HELLEN PURBONEGORO	1 set
51	Asli Surat Pelimpahan Usaha Bakmie dari HENDRY PURBONEGORO kepada HELLEN PURBONEGORO	1 set
52	Asli Surat Pernyataan menerima limpahan usaha mie dari HELLEN PURBONEGORO	1 set
53	Asli Bukti Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) dari PT BERCA SPORTINDO Nomor : 0001/BS/4(2)/201711HO tanggal 30 November 2017	1 set
54	Asli Bukti Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) dari PT BERCA SPORTINDO Nomor : 0001/BS/4(2)/201712HO tanggal 31 Desember 2017	1 set
55	Asli Perjanjian sewa menyewa bangunan di Jalan Bugisan Selatan Nomor 117 Yogyakarta antara MISTUN dan HELLEN PURBONEGORO	1 set
56	Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan PKP an HELLEN PURBONEGORO	1 lembar
57	Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No : PEM : 1110/WPJ.23/KP.0503/2004 tanggal 02 Juni 2004 an HELEN PURBONEGORO NPWP : 08.959.290.1-541.000	1 lembar
58	Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-15798/WPJ.23/KP.0203/2009 tanggal 18 November 2009 an HELEN PURBONEGORO NPWP : 08.959.290.1-541.000	1 lembar
59	Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 640.465/2004 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama MISTUN	1 lembar
60	a. Paspor atas nama Hellen Purbonegoro dengan Nomor Paspor B7912585 b. Paspor atas nama Hellen Purbonegoro dengan Nomor Paspor C8432000	1 buah 1 buah
61	Medal Series 2005 Trial – Essay – Prueba - Probe	1 buah

Halaman 8 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	<p>a. BPKB Nomor P-03176724 atas Kendaraan Roda Empat Merk TOYOTA Tipe ALPHARD 2.5G A/T Nomor Registrasi B 1484 CZE Warna Hitam, milik Donny Wijaya Alamat Premier Park II Blok U No.7 Modernland RT 001 RW 002 Kel. Cikokol, Kota Tangerang</p> <p>b. STNK Nomor 08593937.B atas Kendaraan Roda Empat Merk TOYOTA Tipe ALPHARD 2.5G A/T Nomor Registrasi B 1484 CZE Warna Hitam, milik Donny Wijaya Alamat Premier Park II Blok U No.7 Modernland RT 001 RW 002 Kel. Cikokol, Kota Tangerang</p>	<p>1 buah</p> <p>1 buah</p>
63	BPKB Nomor M-12304660 atas Kendaraan Roda Empat Merk ISUZU Tipe NMR 71T SD L Nomor Registrasi AB 8317 NH Warna Putih, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta	1 buah
64	BPKB Nomor E No. 6086061 atas Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe 5R Mio Nomor Registrasi AB 5050 OI Warna Merah Marun, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bumijo Tengah No. 6 RT 32 RW 07, Bumijo, Jetis, Yogyakarta;	1 buah
65	BPKB Nomor K-11590982 atas Kendaraan Roda Dua Merk HONDA Tipe NF11T11C01 M/T Nomor Registrasi AB 6639 TF Warna Hitam, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta;	1 buah
66	BPKB Nomor O-07882243 atas Kendaraan Roda Empat Merk ISUZU Tipe PHR 54 C BB Nomor Registrasi AB 8962 NH Warna Putih, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta	1 buah

dikembalikan kepada terdakwa Hellen Purbonegoro.

Halaman 9 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar nomor: PEM-1110/WPJ.23/KP.0503/2004 tanggal 02 Juni 2004 atas nama HELEN PURBONEGORO NPWP: 08.959.290.1-541.000	1 (satu) lembar
68	Asli dokumen Perubahan Data tahun 2016	1 (satu) set
69	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016	1 (satu) set
70	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016	1 (satu) set
71	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016	1 (satu) set
72	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM April 2016	1 (satu) set
73	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016	1 (satu) set
74	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016	1 (satu) set
75	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Juli 2016	1 (satu) set
76	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Agustus 2016	1 (satu) set
77	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 Agustus 2016	1 (satu) set
78	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM September 2016	1 (satu) set
79	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 September 2016	1 (satu) set
80	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Oktober 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
81	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM November 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
82	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Desember 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
83	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016	1 (satu) set
84	Fotokopi SPT Tahunan PPh 1770 Tahun Pajak 2016	1 (satu) set

dikembalikan kepada saksi Yuanita Kusumastuti.

85	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118600	1 (satu) Set
86	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118653	1 (satu) Set
87	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118721	1 (satu) Set
88	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118816	1 (satu) Set
89	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118905	1 (satu) Set

Halaman 10 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118909	1 (satu) Set
91	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118919	1 (satu) Set
92	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118937	1 (satu) Set
93	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118960	1 (satu) Set
94	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118997	1 (satu) Set
95	Faktur Pajak No. 010.001-16.08119020	1 (satu) Set
96	Faktur Pajak No. 010.001-16.08119046	1 (satu) Set
97	Faktur Pajak No. 010.001-16.08119118	1 (satu) Set
98	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447572	1 (satu) Set
99	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447617	1 (satu) Set
100	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447693	1 (satu) Set
101	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447759	1 (satu) Set
102	Faktur Pajak No. 010.033-16.17229693	1 (satu) Set
103	Faktur Pajak No. 010.033-16.17229702	1 (satu) Set
104	Faktur Pajak No. 010.033-16.17229729	1 (satu) Set
105	Faktur Pajak No. 010.033-16.17230042	1 (satu) Set
106	Faktur Pajak No. 010.033-16.17230052	1 (satu) Set
107	Faktur Pajak No. 010.033-16.17230070	1 (satu) Set

dikembalikan kepada saksi Nurasih.

108	Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 40 tanggal 11 Januari 2018 Notaris DR. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum	1 (satu) bundel
109	Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 41 tanggal 11 Januari 2018 Notaris DR. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum	1 (satu) bundel
110	Fotokopi Laporan Keuangan UD SARI JAYA yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Januari 2016 s.d. Desember 2016, Neraca Desember 2016, Barang Terjual 01 Januari 2016-31 Desember 2016, Barang Dibeli 01 Januari 2016-31 Desember 2016, dan Daftar Barang-Umum	1 (satu) bundel
111	Fotokopi Laporan Keuangan UD SARI JAYA yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Januari 2017 s.d. Maret 2017, Neraca Maret 2017, Barang Terjual 01 Januari 2017-31	1 (satu) bundel

Halaman 11 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret 2017, Barang Dibeli 01 Januari 2017-31 Maret 2017, dan Daftar Barang-Umum	
--	---	--

dikembalikan kepada saksi Dian Marsiska.

112	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522675	1 (satu) lembar
113	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604221736	1 (satu) lembar
114	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604221737	1 (satu) lembar
115	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222030	1 (satu) lembar
116	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222031	1 (satu) lembar
117	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222173	1 (satu) lembar
118	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222174	1 (satu) lembar
119	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222395	1 (satu) lembar
120	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222396	1 (satu) lembar
121	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222634	1 (satu) lembar
122	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222635	1 (satu) lembar
123	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222787	1 (satu) lembar
124	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222788	1 (satu) lembar
125	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222912	1 (satu) lembar
126	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222913	1 (satu) lembar
127	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604223076	1 (satu) lembar
128	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604223077	1 (satu) lembar
129	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694632	1 (satu) lembar
130	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694633	1 (satu) lembar
131	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694908	1 (satu) lembar
132	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694909	1 (satu) lembar
133	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695106	1 (satu) lembar
134	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695107	1 (satu) lembar
135	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695344	1 (satu) lembar
136	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695345	1 (satu) lembar
137	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695522	1 (satu) lembar
138	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695523	1 (satu) lembar
139	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695705	1 (satu) lembar
140	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695706	1 (satu) lembar
141	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695862	1 (satu) lembar

Halaman 12 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695863	1 (satu) lembar
143	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695896	1 (satu) lembar
144	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695897	1 (satu) lembar
145	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696050	1 (satu) lembar
146	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696051	1 (satu) lembar
147	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696179	1 (satu) lembar
148	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696180	1 (satu) lembar
149	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696259	1 (satu) lembar
150	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696260	1 (satu) lembar
151	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521337	1 (satu) lembar
152	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521338	1 (satu) lembar
153	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521493	1 (satu) lembar
154	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521494	1 (satu) lembar
155	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521550	1 (satu) lembar
156	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521615	1 (satu) lembar
157	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521616	1 (satu) lembar
158	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521684	1 (satu) lembar
159	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521685	1 (satu) lembar
160	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521867	1 (satu) lembar
161	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521868	1 (satu) lembar
162	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521988	1 (satu) lembar
163	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522112	1 (satu) lembar
164	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522113	1 (satu) lembar
165	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522390	1 (satu) lembar
166	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522391	1 (satu) lembar
167	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674523081	1 (satu) lembar
168	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674523082	1 (satu) lembar
169	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723393	1 (satu) lembar
170	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723394	1 (satu) lembar
171	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723418	1 (satu) lembar
172	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723419	1 (satu) lembar
173	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723589	1 (satu) lembar

Halaman 13 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723590	1 (satu) lembar
175	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723834	1 (satu) lembar
176	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723835	1 (satu) lembar

dikembalikan kepada saksi Maria Budiarti.

177	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453554	1 (satu) Set
178	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453594	1 (satu) Set
179	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453639	1 (satu) Set
180	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453637	1 (satu) Set
181	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453774	1 (satu) Set
182	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453794	1 (satu) Set
183	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453854	1 (satu) Set
184	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453871	1 (satu) Set
185	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453875	1 (satu) Set
186	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453936	1 (satu) Set
187	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453991	1 (satu) Set
188	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454084	1 (satu) Set
189	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454090	1 (satu) Set
190	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454101	1 (satu) Set
191	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454134	1 (satu) Set
192	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454149	1 (satu) Set
193	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454247	1 (satu) Set
194	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261736	1 (satu) Set
195	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261739	1 (satu) Set
196	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261795	1 (satu) Set
197	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261797	1 (satu) Set
198	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261799	1 (satu) Set
199	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261803	1 (satu) Set
200	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261828	1 (satu) Set
201	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261858	1 (satu) Set
202	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261912	1 (satu) Set
203	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261930	1 (satu) Set
204	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082204	1 (satu) Set

Halaman 14 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082210	1 (satu) Set
206	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082281	1 (satu) Set
207	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082316	1 (satu) Set
208	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574143	1 (satu) set
209	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574318	1 (satu) set
210	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574354	1 (satu) set
211	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574510	1 (satu) set
212	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574631	1 (satu) set
213	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574688	1 (satu) set
214	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583665	1 (satu) set
215	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583721	1 (satu) set
216	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583747	1 (satu) set
217	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583865	1 (satu) set
218	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583888	1 (satu) set
219	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75584195	1 (satu) set
220	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75584024	1 (satu) set
221	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31308880	1 (satu) set
222	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31308872	1 (satu) set
223	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309218	1 (satu) set
224	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31308908	1 (satu) set
225	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309202	1 (satu) set
226	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309041	1 (satu) set
227	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309088	1 (satu) set
228	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309263	1 (satu) set
229	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309419	1 (satu) set
230	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309473	1 (satu) set
231	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69862701	1 (satu) set
232	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69862797	1 (satu) set
233	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69862941	1 (satu) set
234	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863047	1 (satu) set
235	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863000	1 (satu) set
236	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863028	1 (satu) set
237	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863018	1 (satu) set

Halaman 15 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Fajar Sagita Antonius.

238	Rekap Nota Sari Jaya Januari s.d. September 2016	1 (satu) set
239	Fotocopy Nota Pembelian Juni s.d. September 2016	1 (satu) bendel

dikembalikan kepada saksi Erni Cahyo Herwanti.

240	Cetakan invoice nomor 0321674522675	1 (satu) lembar
241	Cetakan invoice nomor 0011604221736	1 (satu) lembar
242	Cetakan invoice nomor 0011604221737	1 (satu) lembar
243	Cetakan invoice nomor 0011604222030	1 (satu) lembar
244	Cetakan invoice nomor 0011604222031	1 (satu) lembar
245	Cetakan invoice nomor 0011604222173	1 (satu) lembar
246	Cetakan invoice nomor 0011604222174	1 (satu) lembar
247	Cetakan invoice nomor 0011604222395	1 (satu) lembar
248	Cetakan invoice nomor 0011604222396	1 (satu) lembar
249	Cetakan invoice nomor 0011604222634	1 (satu) lembar
250	Cetakan invoice nomor 0011604222635	1 (satu) lembar
251	Cetakan invoice nomor 0011604222787	1 (satu) lembar
252	Cetakan invoice nomor 0011604222788	1 (satu) lembar
253	Cetakan invoice nomor 0011604222912	1 (satu) lembar
254	Cetakan invoice nomor 0011604222913	1 (satu) lembar
255	Cetakan invoice nomor 0011604223076	1 (satu) lembar
256	Cetakan invoice nomor 0011604223077	1 (satu) lembar
257	Cetakan invoice nomor 0311613694632	1 (satu) lembar
258	Cetakan invoice nomor 0311613694633	1 (satu) lembar
259	Cetakan invoice nomor 0311613694908	1 (satu) lembar
260	Cetakan invoice nomor 0311613694909	1 (satu) lembar
261	Cetakan invoice nomor 0311613695106	1 (satu) lembar
262	Cetakan invoice nomor 0311613695107	1 (satu) lembar
263	Cetakan invoice nomor 0311613695344	1 (satu) lembar
264	Cetakan invoice nomor 0311613695345	1 (satu) lembar
265	Cetakan invoice nomor 0311613695522	1 (satu) lembar
266	Cetakan invoice nomor 0311613695523	1 (satu) lembar
267	Cetakan invoice nomor 0311613695705	1 (satu) lembar
268	Cetakan invoice nomor 0311613695706	1 (satu) lembar

Halaman 16 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269	Cetakan invoice nomor 0311613695862	1 (satu) lembar
270	Cetakan invoice nomor 0311613695863	1 (satu) lembar
271	Cetakan invoice nomor 0311613695896	1 (satu) lembar
272	Cetakan invoice nomor 0311613695897	1 (satu) lembar
273	Cetakan invoice nomor 0311613696050	1 (satu) lembar
274	Cetakan invoice nomor 0311613696051	1 (satu) lembar
275	Cetakan invoice nomor 0311613696179	1 (satu) lembar
276	Cetakan invoice nomor 0311613696180	1 (satu) lembar
277	Cetakan invoice nomor 0311613696259	1 (satu) lembar
278	Cetakan invoice nomor 0311613696260	1 (satu) lembar
279	Cetakan invoice nomor 0321674521337	1 (satu) lembar
280	Cetakan invoice nomor 0321674521338	1 (satu) lembar
281	Cetakan invoice nomor 0321674521493	1 (satu) lembar
282	Cetakan invoice nomor 0321674521494	1 (satu) lembar
283	Cetakan invoice nomor 0321674521550	1 (satu) lembar
284	Cetakan invoice nomor 0321674521615	1 (satu) lembar
285	Cetakan invoice nomor 0321674521616	1 (satu) lembar
286	Cetakan invoice nomor 0321674521684	1 (satu) lembar
287	Cetakan invoice nomor 0321674521685	1 (satu) lembar
288	Cetakan invoice nomor 0321674521867	1 (satu) lembar
289	Cetakan invoice nomor 0321674521868	1 (satu) lembar
290	Cetakan invoice nomor 0321674521988	1 (satu) lembar
291	Cetakan invoice nomor 0321674522112	1 (satu) lembar
292	Cetakan invoice nomor 0321674522113	1 (satu) lembar
293	Cetakan invoice nomor 0321674522390	1 (satu) lembar
294	Cetakan invoice nomor 0321674522391	1 (satu) lembar
295	Cetakan invoice nomor 0321674523081	1 (satu) lembar
296	Cetakan invoice nomor 0321674523082	1 (satu) lembar
297	Cetakan invoice nomor 0331656723393	1 (satu) lembar
298	Cetakan invoice nomor 0331656723394	1 (satu) lembar
299	Cetakan invoice nomor 0331656723418	1 (satu) lembar
300	Cetakan invoice nomor 0331656723419	1 (satu) lembar
301	Cetakan invoice nomor 0331656723589	1 (satu) lembar

Halaman 17 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302	Cetakan invoice nomor 0331656723590	1 (satu) lembar
303	Cetakan invoice nomor 0331656723834	1 (satu) lembar
304	Cetakan invoice nomor 0331656723835	1 (satu) lembar
305	Cetakan Sales Invoice List CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA periode 1 Januari 2016 s.d. 30 September 2016	1 (satu) set

dikembalikan kepada saksi Maria Budiarti.

306	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli HELLEN PURBONEGORO periode Januari s.d. 23 September 2016	1 bundel
307	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli selain HELLEN PURBONEGORO periode Januari s.d. 23 September 2016	1 bundel
308	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode 24 September s.d. Desember 2016	1 bundel
309	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2017	1 bundel
310	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode Januari 2018	1 bundel
311	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli selain PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode 24 September s.d. Desember 2016	1 bundel
312	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli selain PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2017	1 bundel

dikembalikan kepada saksi Rosalia Laksmi Prihatmi Wulandari.

313	Cetakan Data Profil SIDJP atas nama HELLE PURBONEGORO	1 (satu) set
314	Fotokopi Surat Himbauan nomor HIMB-138/WPJ.23/KP.02/2016 tanggal 31 Mei 2016	1 (satu) set

Halaman 18 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



315	Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kunjungan di Lapangan (visit) No. Lap-1163/WPJ.23/KP.0209/2018 tanggal 08 Juni 2018	1 (satu) set
316	Fotokopi Induk Berkas atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 (satu) bendel
317	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016	1 (satu) set
318	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016	1 (satu) set
319	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016	1 (satu) set
320	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM April 2016	1 (satu) set
321	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016	1 (satu) set
322	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016	1 (satu) set
323	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Juli 2016	1 (satu) set
324	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Agustus 2016	1 (satu) set
325	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 Agustus 2016	1 (satu) set
326	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM September 2016	1 (satu) set
327	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 September 2016	1 (satu) set
328	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Oktober 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
329	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM November 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
330	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Desember 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
331	Cetakan SPT Tahunan PPh 1770 Orang Pribadi Tahun Pajak 2016	1 (satu) set

dikembalikan kepada saksi Rakhmat Sigit Widodo.

332	Fotokopi transaksi Penjualan ke PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI/ HELLEN PURBONEGORO dan alias tahun 2016	1 bundel
333	Fotokopi transaksi Penjualan ke PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dan alias tahun 2017	1 bundel

Halaman 19 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 8290968799 a.n. KOKO ARY SANTOSO periode Januari s.d. Desember 2016	1 bundel
335	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 8290968799 a.n. KOKO ARY SANTOSO periode Januari s.d. Maret 2017	1 bundel
336	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 7260238889 a.n. CV SUMBER BERKAT periode Januari s.d. Desember 2016	1 bundel
337	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 7260238889 a.n. CV SUMBER BERKAT periode Januari s.d. Maret 2017	1 bundel
338	Fotokopi surat nomor S-701/PJ.05/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan lampiran	1 bundel

dikembalikan kepada saksi Go Kwie Ing.

339	Faktur pajak nomor 010.031-16.12441083 tanggal 08 Agustus 2016	1 lembar
340	Rekap Pembayaran UD SARI JAYA ke CV SMS tahun 2016	1 lembar

dikembalikan kepada saksi Joe Yuwono Darmawan.

341	LAP-00096/WPJ.23/KP.0205/RIK.SIS/2014 tanggal 10 April 2014 tentang penghapusan NPWP HANI PURBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000 beserta lampiran	1 (satu) set
342	LAP-00083/WPJ.23/KP.0205/RIK.SIS/2017 tanggal 03 Februari 2017) tentang pencabutan PKP HELLEN PURBONEGORO NPWP 08.959.290.1-541.000 beserta lampiran	1 (satu) set

dikembalikan kepada saksi Heni Retnowati.

343	Faktur pajak nomor 010.000-16.48146148 tanggal 31 Maret 2016	1 lembar
344	Faktur pajak nomor 010.000-16.48146185 tanggal 31 Maret 2016	1 lembar
345	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316476 tanggal 31 Mei 2016	1 lembar

Halaman 20 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316387 tanggal 26 Mei 2016	1 lembar
347	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316396 tanggal 26 Mei 2016	1 lembar
348	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316540 tanggal 07 Juni 2016	1 lembar
349	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316604 tanggal 13 Juni 2016	1 lembar
350	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316573 tanggal 09 Juni 2016	1 lembar
351	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316780 tanggal 18 Juli 2016	1 lembar
352	Faktur pajak nomor 010.031-16.56317198 tanggal 24 Agustus 2016	1 lembar
353	Faktur pajak nomor 010.031-16.56317193 tanggal 24 Agustus 2016	1 lembar
354	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992361 tanggal 14 September 2016	1 lembar
355	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992528 tanggal 30 September 2016	1 lembar
356	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992531 tanggal 30 September 2016	1 lembar
357	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992595 tanggal 10 Oktober 2016	1 lembar
358	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992783 tanggal 31 Oktober 2016	1 lembar
359	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992962 tanggal 15 November 2016	1 lembar
360	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271730 tanggal 11 Agustus 2017	1 lembar
361	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271734 tanggal 11 Agustus 2017	1 lembar
362	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271740	1 lembar

Halaman 21 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	tanggal 11 Agustus 2017	
363	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271769 tanggal 15 Agustus 2017	1 lembar
364	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992495 tanggal 28 September 2016	1 lembar
365	Rekening Koran Bank BCA KCU Sudirman nomor rekening 0353118011 atas nama PT KIFA CITRA SEJATI periode Maret 2016, Mei 2016, Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016 dan November 2016	1 set
366	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 5055058781 atas nama DENDY SOERJONO periode Maret 2016, April 2016, Mei 2016, dan November 2016	1 set

dikembalikan kepada saksi Dendy Soerjono.

367	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
368	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
369	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah

Halaman 22 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



370	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
371	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
372	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
373	Tas merk Disney X GUCCI sesuai gambar		1 buah
374	Tas merk TOD'S sesuai gambar		1 buah
375	Tas Christian Dior sesuai gambar		1 buah



376	Tas Christian Dior sesuai gambar		1 buah
377	Tas Braun Buffel sesuai gambar		1 buah
378	Tas Chanel sesuai gambar		1 buah
379	Syal GUCCI sesuai gambar		1 buah
380	Tas merk Givenchy sesuai gambar		1 buah
381	Tas merk Find Kapoor sesuai gambar		1 buah
382	Tas merk Bottega Veneta sesuai gambar		1 buah

Halaman 24 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



383	Tas merk Furla sesuai gambar		1 buah
384	Tas merk MCM sesuai gambar		1 buah
385	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
386	Tas merk Balenciaga sesuai gambar		1 buah
387	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah

Halaman 25 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



388	Tas merk GUCCI sesuai gambar		1 buah
389	Tas merk FENDI sesuai gambar		1 buah
390	Tas merk STELLAMcCARTNEY sesuai gambar		1 buah
391	Tas merk FURLA sesuai gambar		1 buah
392	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
393	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
394	Tas merk Balenciaga sesuai gambar		1 buah

Halaman 26 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



395	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
396	Tas merk Saint Laurent sesuai gambar		1 buah
397	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
398	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
399	Tas merk CHANEL sesuai gambar		1 buah
400	Jam tangan merk HERMES sesuai gambar		1 buah
401	Jam tangan merk Lee Cooper sesuai gambar		1 buah

Halaman 27 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



402	Jam tangan merk Charles Jourdan sesuai gambar		1 buah
403	Jam Tangan merk Hermes sesuai gambar		1 buah
404	Jam Tangan merk TISSOT sesuai gambar		1 buah
405	1 kotak berisi: <ul style="list-style-type: none">- Jam tangan merk Bonia- Jam tangan merk GC		1 buah 3 buah
406	1 Kotak kayu tempat penyimpanan perhiasan yang mempunyai 6 buah rak penyimpanan. Isi dari kotak ini dijelaskan sebagai berikut: Rak 1, berisi: <ul style="list-style-type: none">a. Cincin warna rose gold berbentuk kepala singa,b. Kalung warna putih berliontin bunda maria dan salib,c. Cincin warna rose gold		1 buah 1 buah



d. Anting warna rose gold	1 buah
e. Gelang merk Cartier warna putih	1 set
f. Anting warna rosegold dan putih bermata putih	1 buah
Rak 2, berisi:	1 set
a. Anting warna rose gold berbentuk seperti huruf I melengkung	
b. Anting warna rose gold berbentuk seperti huruf C dan paku	1 set
c. Anting warna rose gold berbentuk tulisan "love"	
d. Liontin warna putih bermata 3	1 set
e. Cincin warna putih bermata dua bertuliskan "Helen Purbonegoro"	1 set
f. Cincin warna putih bermata dua bertuliskan "Donny Wijaya"	1 buah 1 buah
g. Cincin warna gold bermata dan bergambar salib	
h. Cincin warna rose gold berbentuk paku	1 buah
i. Cincin Cartier OE 5502 warna rose gold	
j. Cincin Hermes warna rose gold	1 buah
k. Anting warna putih	1 buah
l. Anting berbentuk bola warna gold	1 buah
m. Anting berbentuk kupu-kupu	1 buah
n. Anting warna rose gold berbentuk seperti lidi	1 set
o. Cincin warna rose gold bermata (berbentuk saling silang)	1 set 1 set
p. Anting warna putih (hanya satu sisi saja) berbentuk hati	1 set 1 buah
q. Kalung warna putih dengan liontin berbentuk seperti anak kunci	1 buah 1 buah
r. Anting warna putih berbentuk seperti kepala anak berpita merah	1 set
s. Anting warna rose gold dengan bentuk seperti 2 huruf D yang saling membelakangi.	1 set
Rak 3, berisi:	

Halaman 29 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	a. Kalung warna rose gold bertuliskan ATLAS TIFFANY & CO b. Kalung warna rose gold bertuliskan HERMES Rak 4, berisi: a. Anting warna rose gold bermata mutiara b. Anting warna gold dengan hiasan berwarna hitam, putih, abu-abu c. Anting warna putih bermata 5 Rak 5, berisi: a. Gelang warna rose gold berbentuk huruf T bermata b. Gelang warna rose gold dengan motif berbentuk tanda STOP c. Gelang warna putih berbentuk paku d. Kalung dengan liontin bulat e. Koin emas masing-masing berat 0.25 gram Rak 6, berisi: Anting warna gold dengan hiasan berbentuk bola	1 buah 1 buah 1 set 1 set 1 set 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 set
407	Gelang Cartier RE 9314 warna rose gold. Gelang tersebut disimpan di kotak perhiasan bertuliskan SBS.	1 buah
408	Cincin warna putih bermata. Cincin tersebut disimpan di kotak perhiasan Felice Jewellery.	1 buah
409	Kotak perhiasan bertuliskan SBS, yang berisi: a. Cincin warna rose gold bermata warna-warni b. Anting warna rose gold bermata warna-warni.	1 buah 1 set
410	a. Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe BG6 A/T Nomor Registrasi AB 3257 IA Warna Abu-Abu, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta; b. BPKB Nomor N-08429466 atas Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe BG6 A/T Nomor Registrasi AB 3257 IA Warna Abu-Abu, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta;	1 buah 1 buah 1 buah

Halaman 30 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. STNK Nomor 00001663.A atas Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe BG6 A/T Nomor Registrasi AB 3257 IA Warna Abu-Abu, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta;	
411	Uang tunai: a. Uang pecahan Rp1.000,- b. Uang pecahan Rp2.000,- c. Uang pecahan Rp5.000,- d. Uang pecahan Rp10.000,- e. Uang pecahan Rp20.000,- f. Uang pecahan Rp100.000,- g. Uang pecahan USD20 h. Uang pecahan USD100 i. Uang pecahan €5 j. Uang pecahan €10 k. Uang pecahan €20 l. Uang pecahan €50 m. Uang pecahan €100 n. Uang pecahan CNY 100	115 lembar 1.032 lembar 342 lembar 300 lembar 210 lembar 20 lembar 1 lembar 15 lembar 39 lembar 20 lembar 50 lembar 39 lembar 13 lembar 6 lembar
412	Tanah, SHM No 7699 seluas 577 m ² (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama HELLEN PURBONEGORO ;	1 buah
413	Tanah, SHM No 7700 seluas 290 m ² (Dua Ratus Sembilan Puluh meter persegi) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama HELLEN PURBONEGORO ;	1 buah
414	Tanah, SHM No 7701 seluas 319 m ² (Tiga Ratus Sembilan Belas meter persegi) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama HELLEN PURBONEGORO ;	1 buah

Halaman 31 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



415	Tanah dan bangunan di Jl Bugisan No.29 Rt. 38 Rw 07 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta	1 buah
416	Tanah dan bangunan di Jl Tohpati No.18 Tamansiswa, Mergangsaan, Kota Yogyakarta	1 buah
417	Tanah dan bangunan berupa gudang Jl Gajah Mada Km. 7 RT 01 RW 03, di Kelurahan Dukuhrejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo (sebelah barat PT Bumen Redja Abadi Purworejo)	1 buah

dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa Hellen Purbonegoro TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Hellen Purbonegoro pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Pembelaan dari terdakwa :

1. Saya tidak terbukti melakukan tindak pidana perpajakan sehingga saya

Halaman 32 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



diputus bebas;

2. Atau setidaknya tidaknya Majelis hakim yang Mulia bisa memberikan kepastian hukum atas hitungan kerugian pendapatan negara dengan menghitung bersama atau melakukan perhitungan yang dilakukan oleh pihak professional (dengan biaya yang di bebaskan kepada saya) yang ditetapkan oleh Majelis. Sehingga saya bisa mendapatkan perhitungan sesuai fakta dan membayar sesuai kemampuan saya. Dan menghasilkan kesepakatan Bersama sehingga permasalahan hukum saya ini menjadi inkrah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 Januari 2023, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Januari 2023, pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tertanggal 29 September 2022 No.Reg.Perk : PDS 01/BNTUL/Ft.2/09/2022, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HELLEN PURBONEGORO selaku pengelola usaha UD. Sari Jaya pada bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jl. Bugisan No. 117, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta Jl. Panembahan Senopati No. 20 Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bantul, **dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 33 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HELLEN PURBONEGORO terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) di KPP Pratama Yogyakarta pada tanggal 2 Juni 2004 dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 08.959.290.1-541.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan dicabut pengukuhan PKP-nya tanggal 7 Pebruari 2017, sehingga saat itu ada kewajiban terdakwa sebagai PKP untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk setiap masa pajak dalam satu tahun pajak, serta kewajiban menyampaikan SPT PPh (Pajak Penghasilan).
- Bahwa terdakwa selaku pengelola usaha UD. Sari Jaya yang bergerak dalam bidang perdagangan tepung terigu, gula, minyak goreng, teh dan kopi sachetan, yang beralamat di Jalan Bugisan No. 117 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.
- Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP tersebut yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :
 - a. benar adalah dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Halaman 34 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan obyek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
 - c. jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari obyek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor : 243/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) dan telah diubah dengan PMK Nomor : 9/PMK.03/2018, pada Pasal 9 yang berbunyi :

Ayat 1. Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Ayat 2. Wajib Pajak badan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Sedangkan Pasal 10 ayat (7) berbunyi Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

- Bahwa terdakwa selaku pengelola usaha UD. Sari Jaya mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Bersama-sama dengan Pak HANI (almarhum orang tua) mempunyai otorisasi keuangan atas usaha UD. Sari Jaya;

No.	Uraian	Rp
A.	Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas	
1.	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri	
	a. Peredaran Usaha	14,967,985,765

Halaman 35 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Harga Pokok Penjualan	14,069,735,057
	c. Biaya Usaha Lainnya	808,003,167
2.	Jumlah Penghasilan Neto dari Usaha (1a - 1b - 1c)	90,247,541
4.	Penyesuaian Fiskal Positif	-
5.	Penyesuaian Fiskal Negatif	-
6.	Penghasilan Neto dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas (2 - 3 + 4 - 5)	90,247,541
B.	Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan	11,400,000
C.	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	
7.	a. Penghasilan dari Luar Usaha	108,125,000
8.	b. Biaya dari Luar Usaha	-
	Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	108,125,000
D.	Penghasilan Neto Luar Negeri	
	Jumlah Penghasilan Neto (A + B + C + D)	209,772,541
9.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib	-
10.	Jumlah Penghasilan Neto Setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan (8-9)	209,772,541
11.	Kompensasi Kerugian	-
12.	Jumlah Penghasilan Neto setelah Kompensasi Kerugian (10-11)	209,772,541
13.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ==> K/I/2	54,000,000
14.	Penghasilan Kena Pajak, dibulatkan ke bawah dalam ribuan (12 - 13)	155,773,000
15.	PPh OP Terutang	18,365,800
16.	Kredit Pajak	-
17.	PPh Kurang (Lebih) Dibayar (15 - 16)	18,365,800

b. Menandatangani dokumen pelaporan perpajakan (SPT Masa PPN maupun SPT Tahunan PPh Orang Pribadi).

Halaman 36 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



- Bahwa proses pembelian barang (*order*) dilakukan oleh terdakwa kepada para *supplier* yang tidak seluruhnya dilakukan secara benar yaitu terdakwa meminta tidak diterbitkan faktur pajak atau faktur pajaknya tidak menggunakan nama dan NPWP terdakwa selaku Wajib Pajak, namun menggunakan nama lain dan memakai faktur 00.000.000.0-000.000.
- Bahwa proses penjualan barang di UD. Sari Jaya yaitu penjualan barang dilakukan oleh para *sales* kemudian dicatat oleh bagian *accounting* dan selanjutnya bagian *accounting* mengirimkan data kepada petugas administrasi perpajakan yang akan menyusun SPT Masa PPN maupun SPT PPh. Penandatanganan SPT baik PPh maupun PPN dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa telah menyampaikan **SPT Tahunan PPh Orang Pribadi** untuk Tahun Pajak 2016 melalui KPP Pratama Yogyakarta pada tanggal 15 Maret 2017 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-05007577/PPTOP/WPJ.23/KP.0203/2017 sebagai berikut :
- Bahwa ternyata terdakwa hanya melaporkan sebagian penjualan berdasarkan nota yang dipilih atau nota yang telah disesuaikan (nota *dummy*) dan yang telah disesuaikan dengan rekening atas nama terdakwa yang dipilih, oleh karena sesuai dengan catatan aplikasi Zahir yang ada di komputer, omzet/peredaran usaha/penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) yang seharusnya dilaporkan dalam **SPT Tahunan PPh Orang Pribadi** Tahun Pajak 2016 atas nama terdakwa HELLEN PURBONEGORO, NPWP. 08.959.290.1-541.000 adalah sebesar Rp.506.321.915.300,- (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian :

No	Masa Tahun Pajak	Jumlah Penjualan (Rp)
1	2016 Januari	52,255,053,700
2	2016 Februari	51,341,596,000
3	2016 Maret	54,095,889,300
4	2016 April	55,130,011,750
5	2016 Mei	64,204,016,650
6	2016 Juni	72,064,001,400
7	2016 Juli	49,496,242,000
8	2016 Agustus	54,645,024,500

Halaman 37 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	2016 September	53,090,080,000
10	2016 Oktober	0
11	2016 November	0
12	2016 Desember	0
Jumlah		506.321.915.300

- Bahwa sehingga nilai **SPT Tahunan PPh Orang Pribadi** yang seharusnya dilaporkan atau disampaikan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rp
A.	Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas	
1.	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri	
	a. Peredaran Usaha	506,321,915,300
	b. Harga Pokok Penjualan	483,843,748,341
	c. Biaya Usaha Lainnya	8,918,389,362
2.	Jumlah Penghasilan Neto dari Usaha (1a - 1b - 1c)	13,559,777,596
4.	Penyesuaian Fiskal Positif	-
5.	Penyesuaian Fiskal Negatif	-
6.	Penghasilan Neto dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas (2 - 3 + 4 - 5)	13,559,777,596
B.	Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan	11,400,000
C.	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	
7.	a. Penghasilan dari Luar Usaha	1,080,764,912
8.	b. Biaya dari Luar Usaha	729,352,328
	Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	351,412,584
D.	Penghasilan Neto Luar Negeri	
	Jumlah Penghasilan Neto (A + B + C + D)	13,922,590,180
9.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib	-

Halaman 38 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



10.	Jumlah Penghasilan Neto Setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan (8-9)	13,922,590,180
11.	Kompensasi Kerugian	-
12.	Jumlah Penghasilan Neto setelah Kompensasi Kerugian (10-11)	13,922,590,180

- Bahwa nilai Kerugian pada Pendapatan Negara untuk Pajak Penghasilan (PPH) Tahun Pajak 2016 yang dilakukan oleh terdakwa HELLEN PURBONEGORO, NPWP. 08.959.290.1-541.000 sekurang-kurangnya sebesar **Rp.4.066.961.200,-** (empat milyar enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Rp
A.	Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas	
1.	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri	
	a. Peredaran Usaha	506,321,915,300
	b. Harga Pokok Penjualan	483,843,748,341
	c. Biaya Usaha Lainnya	8,918,389,362
2.	Jumlah Penghasilan Neto dari Usaha (1a - 1b - 1c)	13,559,777,596
4.	Penyesuaian Fiskal Positif	-
5.	Penyesuaian Fiskal Negatif	-
6.	Penghasilan Neto dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas (2 - 3 + 4 - 5)	13,559,777,596
B.	Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan	11,400,000
C.	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	
7.	a. Penghasilan dari Luar Usaha	1,080,764,912
8.	b. Biaya dari Luar Usaha	729,352,328
	Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	351,412,584
D.	Penghasilan Neto Luar Negeri	

Halaman 39 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	Jumlah Penghasilan Neto (A + B + C + D)	13,922,590,180
9.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib	-
10.	Jumlah Penghasilan Neto Setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan (8-9)	13,922,590,180
11.	Kompensasi Kerugian	-
12.	Jumlah Penghasilan Neto setelah Kompensasi Kerugian (10-11)	13,922,590,180
13.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ==> K/I/2	121,500,000
14.	Penghasilan Kena Pajak, dibulatkan ke bawah dalam ribuan (12 - 13)	13,801,090,000
15.	PPh OP Terutang	4,085,327,000
16.	Kredit Pajak	18,365,800
17.	PPh Kurang (Lebih) Dibayar (15 - 16)	4,066,961,200

- Bahwa terdakwa juga telah menyampaikan **SPT Masa PPN** untuk Masa Pajak Januari 2016 sampai dengan September 2016 melalui KPP Pratama Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rp.
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a. Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	14,967,985,765
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah penyerahan	14,967,985,765

Halaman 40 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	b. Tidak Terutang PPN	-
	Jumlah Penyerahan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	14,967,985,765
2.	DPP PEROLEHAN BARANG DAN JASA	
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	12,373,994,955
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas	-
	Jumlah Perolehan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	12,373,994,955
3.	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1,496,798,572
	b. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
	c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah PPN Penyerahan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	1,496,798,572
4.	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
	a. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	1,496,798,572
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-

Halaman 41 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	c. Pajak yang dapat diperhitungkan	
	c.1. mpor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	1,237,399,495
	c.3. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	8,409,096
	c.4. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	-
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-
	c.6. PPN Disetor Sendiri	259,399,080
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	1,505,207,671
	d. PPN kurang atau (lebih) bayar	(8,409,099)
	e. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	-
5.	PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR	(8,409,099)
6.	Dikompensasikan	8,409,099
7.	Direstitusi	-
8.	PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR	-

Halaman 42 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Rp
1.	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a. Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	506,321,915,300
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah penyerahan	506,321,915,300
	b. Tidak Terutang PPN	-
	Jumlah Penyerahan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	506,321,915,300
2.	DPP PEROLEHAN BARANG DAN JASA	
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	12,373,994,955
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas	-
	Jumlah Perolehan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	12,373,994,955
3.	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	50,632,191,530
	b. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
	c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-

Halaman 43 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah PPN Penyerahan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	50,632,191,530
4.	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
	a. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	50,632,191,530
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
	c. Pajak yang dapat diperhitungkan	
	c.1. impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	1,237,399,495
	c.3. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	8,409,096
	c.4. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	-
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-
	c.6. PPN Disetor Sendiri	259,399,080
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	1,505,207,671
	d. PPN kurang atau (lebih) bayar	49,126,963,859
	e. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	-
5.	PPN KURANG DIBAYAR	49,126,963,859
6.	Dikompensasikan	8,409,099
7.	Direstitusi	-
8.	PPN KURANG DIBAYAR	49,135,392,958

Halaman 44 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan omzet/peredaran usaha/penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) yang seharusnya adalah sebesar Rp.506.321.915.300,- (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah), maka jumlah nilai Kerugian pada Pendapatan Negara untuk PPN Masa Pajak Januari 2016 sampai dengan September 2016 yang dilakukan oleh terdakwa HELLEN PURBONEGORO adalah sekurang-kurangnya sebesar **Rp.49.135.392.958,-** (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan terdakwa HELLEN PURBONEGORO NPWP : 08.959.290.1-541.000 yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap telah mengakibatkan Kerugian pada Pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp.53.202.354.158,- (lima puluh tiga milyar dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah)** yang terdiri dari PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2016 sekurang-kurangnya sebesar Rp.4.066.961.200,- (empat milyar enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan untuk PPN Masa Pajak Januari 2016 sampai dengan September 2016 sekurang-kurangnya sebesar Rp49.135.392.955,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa selama dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Kanwil Ditjen Pajak, terhadap terdakwa selaku Wajib Pajak telah disampaikan haknya untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP dan terdakwa telah melakukan pengungkapan ketidakbenaran tersebut berupa kewajiban PPN dan PPh Orang Pribadi sebesar Rp. 2.675.934.582 ,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), namun berdasarkan pengujian materiil pengungkapan ketidakbenaran ini belum memenuhi syarat materiil yaitu belum menghitung pajak yang kurang dibayar secara benar sesuai ketentuan dan pajak yang telah disetorkan belum sesuai dengan yang seharusnya.

Halaman 45 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-18/PMK.03/2021 tanggal 17 Februari 2021 bahwa dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan, pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara pada tahap Penyidikan.
- Bahwa sehingga perbuatan terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap telah mengakibatkan Kerugian pada Pendapatan Negara yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp. 53.202.354.158,- (lima puluh tiga milyar dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah) untuk jenis pajak PPh Orang Pribadi dan PPN Masa pajak Januari 2016 s/d September 2016. Namun karena adanya Nilai Pengurang pada Pendapatan Negara sebesar Rp. 2.675.934.582 ,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) maka sisa Kerugian pada Pendapatan Negara menjadi **Rp.50.526.419.576,- (lima puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Eksepsi tertanggal 31 Oktober 2022, dan telah pula didengar tanggapan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 7 November 2022 dan selanjutnya Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya :

1. Menolak keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 46 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana **Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Btl.** atas nama terdakwa **HELLEN PURBONEGORO** tersebut dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir perkara ini;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI sudah sekitar 4 (empat) tahun sejak bulan Mei tahun 2018 dan sekarang masih bekerja disana;
- Bahwa lokasi usaha PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI ada 2 (dua), yang satu berada di Jalan Bugisan Nomor 117, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul sedangkan satunya berada di Jalan Bugisan Nomor 29 Rt 038 Rw 007, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa lokasi PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI yang berada di Jalan Bugisan Nomor 117, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul merupakan tempat penjualan berbentuk toko yang ada gudangnya tetapi Saksi tidak begitu mengetahui secara rinci karena Saksi selama ini berkantor di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI yang berada di Jalan Bugisan Nomor 29 Rt 038 Rw 007, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa jarak antara kedua kantor PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI tersebut sekitar 2,5 (dua setengah) kilometer;
- Bahwa pemilik PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI adalah Bapak HANI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak HANI adalah ayah dari Terdakwa, Bapak HANI sudah meninggal pada bulan Desember 2018;
- Bahwa setelah Bapak HANI meninggal yang meneruskan usaha PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI adalah Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa setelah Terdakwa menggantikan Bapak Hani, Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah memimpin rapat karena Saksi tidak pernah mengikuti rapat;
- Bahwa Saksi belum pernah mengikuti rapat apapun pada PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;

Halaman 47 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki tugas sebagai bagian administrasi pajak untuk mengurus keperluan pajak PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa tugas Saksi di bagian administrasi pajak adalah : membuat Faktur Pajak Keluaran; menyiapkan laporan perpajakan seperti SPT Masa PPN, SPT PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23; melunasi Pajak yang terutang; melaporkan SPT Masa ke Kantor Pajak; kadang – kadang berkonsultasi dengan kantor pajak; melakukan penyimpanan dan pengarsipan Nota Penjualan, SPT dan Faktur Pajak;
- Bahwa yang bekerja di bagian administrasi pajak hanya ada 2 (dua) karyawan yaitu Saksi dan Saksi ELIA KRISTIANINGSIH;
- Bahwa terkait pajak pribadi Terdakwa, Saksi tidak mengetahui karena tidak mengerjakan pajak pribadi Terdakwa;
- Bahwa Faktur Pajak Keluaran PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI itu Saksi yang membuat berdasarkan data penjualan dari konsumen yang melakukan pembelian, baik grosir maupun eceran kemudian data penjualan tersebut dikirimkan dari toko yang berada di Jalan Bugisan Nomor 117, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul kepada Saksi dalam bentuk file excel lalu Saksi membuat faktur yang sudah terintegrasi dengan aplikasi dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak);
- Bahwa Saksi kadang mendapatkan data penjualan dari konsumen yang melakukan pembelian dalam bentuk excel dari Saksi ELIA KRISTIANINGSIH atau Saksi YUNI ARUMDANI;
- Bahwa harga di faktur adalah harga yang terdiri dari harga DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dikalikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Jadi yang dibayarkan oleh customer atau pembeli adalah harga DPP (Dasar Pengenaan Pajak) ditambah dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Misal harga DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10 % maka yang dibayar customer atau pembeli adalah sebesar Rp.550.000.00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan terkait kewajiban pajak PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI di dalam faktur pajak berasal dari harga DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yang telah dikalikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), semisal harga DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah sebesar Rp.500.000,00

Halaman 48 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10 % maka kewajibannya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dikenakan baik saat penjualan maupun saat kulakan atau pembelian;

- Bahwa Faktur pajak dibuat sendiri-sendiri per transaksi, tidak dibuat secara global;
- Bahwa pada saat Saksi memasukkan jumlah barang dan harga barang ke dalam aplikasi DJP secara otomatis sudah terhitung DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Dalam aplikasi DJP tersebut bisa dilihat berapa kewajiban pajak yang harus dibayar dan berapa kewajiban pajak yang telah terbayar;
- Bahwa Saksi biasanya membuat laporan secara online setelah masa satu bulan selesai sehingga transaksi pada akhir bulan itu selesai baru kemudian dihitung;
- Bahwa aplikasi DJP memfasilitasi untuk membuat faktur pengganti untuk dilakukan perubahan apabila ada kesalahan;
- Bahwa Saksi sejak awal masuk bekerja di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI sudah memiliki tugas untuk menginput faktur pajak secara online;
- Bahwa rata-rata kewajiban pajak PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI totalnya di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 Saksi bertugas untuk mengurus pajak PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI karena awalnya Saksi melamar pekerjaan di UD SARI JAYA pada tahun 2012. Setelah diterima, Saksi diberi tugas untuk mengurus administrasi perpajakan PT SELODWIPO NUSWANTORO sampai dengan April 2018 ketika kegiatan usaha tutup. Setelahnya, Saksi diminta bekerja mengurus administrasi perpajakan di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI sampai sekarang;
- Bahwa PT SELODWIPO NUSWANTORO merupakan perusahaan milik Bapak HANI yang bergerak di bidang penggilingan batu kapur;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui terkait NPWP PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI yang saat ini, Saksi tidak mengetahui terkait NPWP yang dahulu;
- Bahwa biasanya yang menyetorkan kewajiban pajak PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI adalah Saksi atau Saksi KRISTIANINGSIH;
- Bahwa biasanya Saksi menyetorkan kewajiban pajak PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI secara tunai ke bank;

Halaman 49 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan hasil kerja saat bekerja di PT SELODWIPO NUSWANTORO langsung kepada Bapak HANI sampai dengan PT SELODWIPO NUSWANTORO tutup. Kemudian oleh Bapak HANI, Saksi dipindahkan ke bagian pajak PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kaitan antara pajak PT SELODWIPO NUSWANTORO dengan PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI adalah usaha dari Bapak HANI, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah usaha-usaha tersebut saling memodali atau berdiri sendiri;
- Bahwa benar tugas Saksi adalah membuat faktur pajak pengeluaran, membayar tagihan pajak dan melaporkan pajak ke KPP dan membantu Saksi ELIA KRISTIANINGSIH dalam administrasi perpajakan;
- Bahwa antara pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi dengan pekerjaan Saksi ELIA KRISTIANINGSIH adalah sama yaitu mengurus masalah administrasi perpajakan PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI. Hanya saja Saksi baru mulai menjadi admin pajak PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI pada tahun 2018, sedangkan Saksi ELIA KRISTIANINGSIH sudah menjadi admin pajak PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI sebelum Saksi;
- Bahwa untuk pajak yang harus dibayar oleh PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI berasal dari nota – nota penjualan serta faktur – faktur pembelian atau kulakan yang Saksi terima sehingga nanti ketahuan PPN yang harus dibayar, dan kemudian apabila ada kekurangan pajak nanti akan dibayarkan;
- Bahwa benar perhitungan pajak yang dibayarkan sesuai dengan regulasi perpajakan;
- Bahwa tidak pernah ada perintah kepada Saksi untuk melakukan perhitungan pajak yang tidak sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ERNAWATI, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI namun Saksi sudah resign sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi bekerja di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI membantu pekerjaan Bapak SRI DORO JATI di bidang pembayaran ke supplier-

Halaman 50 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suplier. Jadi ketika Bapak HANI melakukan pembelian atau kulakan ke suplier-suplier kemudian Bapak SRI DORO JATI yang bertugas melakukan pembayaran dan Saksi membantu Bapak SRI DORO JATI dalam pembayaran tersebut seperti mengisi slip pembayaran dan melakukan pembayaran ke bank apabila Bapak SRI DORO JATI berhalangan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada periode tahun 2016 sampai tahun 2017 sebelum Saksi resign, yang memutuskan akan membeli ke suplier atau perusahaan mana adalah Bapak HANI;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Bapak HANI dengan tugas membantu Bapak SRI DORO JATI;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak Bapak HANI yang bungsu atau paling kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait keuntungan yang didapat PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dalam menjalankan usaha;
- Bahwa posisi Saksi di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI sebagai asisten dari Bapak SRI DORO JATI yang memiliki tugas mengatur masalah pembayaran;
- Bahwa Bapak SRI DORO JATI adalah orang kepercayaan Bapak HANI;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja di UD SARI JAYA pada tahun 2008 sebagai admin, kemudian setelah itu Saksi bekerja di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan UD SARI JAYA berubah menjadi PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI, Saksi baru mengetahui setelah melihat nota bahwa ternyata sudah berubah dari UD SARI JAYA menjadi PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa yang menggaji Saksi adalah perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kontrak kerja saat bekerja di UD SARI JAYA maupun di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak Hani sebagai pemilik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kedudukan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI, sepengetahuan Saksi Terdakwa HELLEN PURBONEGORO adalah anak dari Bapak HANI;
- Bahwa Bapak HANI meninggal dunia pada tahun 2019;

Halaman 51 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait setelah Bapak HANI meninggal dunia apakah Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mulai mengurus PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI atau tidak, dikarenakan Saksi sudah resign sejak tahun 2018;
- Bahwa yang dimaksud Saksi dengan membantu mengisi slip isi adalah slip pembayaran saat kulakan atau membeli barang seperti tepung atau gula. Saat mengisi slip tersebut Saksi diperintah oleh Bapak SRI DORO JATI karena Bapak SRI DORO JATI yang mengetahui jadwal pembayaran kepada para supplier;
- Bahwa Saksi tidak mengurus hal penjualan, Saksi hanya membantu Bapak SRI DORO JATI dalam hal pembelian atau kulakan;
- Bahwa Saksi ketika membantu pak SRI DORO JATI adalah membantu menuliskan slip atas perintah Bapak SRI DORO JATI dan apabila Bapak SRI DORO JATI berhalangan maka Saksi yang menggantikannya untuk membayar ke bank;
- Bahwa biasanya bank yang digunakan untuk sarana pembayaran adalah bank BCA;
- Bahwa benar Saksi mempunyai rekening bank BCA karena dulu diajak Bapak SRI DORO JATI untuk membuat rekening bank BCA;
- Bahwa benar Bapak SIR DORO JATI pernah meminjam rekening Saksi untuk melakukan transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bapak SRI DORO JATI meminjam rekening bank BCA milik Saksi digunakan untuk transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Akta Pendirian UD SARI JAYA;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

3. Saksi MISTUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa ;
- Bahwa sekitar tahun 1988 Saksi lulus dari SMEA kemudian pergi ke Yogyakarta untuk kuliah di STIE KERJASAMA, di sela – sela mendaftarkan kuliah tersebut Saksi ikut bekerja dengan ibu LAW LAN ING yang saat itu menjual sirup HANI dan diminta untuk memasarkan sirup tersebut. Kemudian disana Saksi bertemu

Halaman 52 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkenalan dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dan keluarganya;

- Bahwa Ibu LAW LAN ING adalah nenek dari Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa setelah ibu LAW LAN ING sakit-sakitan dan sudah tidak dapat memproduksi sirup lagi, Saksi kemudian ditawarkan oleh Bapak HANI untuk bekerja di CV SARI JAYA MINERAL dan diberikan tugas untuk mengecap karung atau sak. Kemudian Saksi disuruh bantu-bantu di CV SARI JAYA MINERAL yang merupakan pabrik penepungan batu. Di tahun 2016 Saksi dipanggil oleh Bapak HANI yang akan meminjam nama Saksi untuk pendirian PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI pada Notaris JUSTISIA PRIHATINI MINARKO. S.H., yang berlokasi di Wates, kemudian Saksi menandatangani dokumen pendirian PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI yang nama Saksi dicantumkan di Akta Pendirian PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI sebagai Komisaris;
- Bahwa kegiatan CV SARI JAYA adalah penepungan batu, yang mana batu-batu di Wonosari dibawa ke pabrik lalu digiling sampai halus menjadi tepung kemudian dijual tetapi Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa tepung batu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai perkara yang didakwakan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO namun Saksi dipanggil menjadi saksi;
- Bahwa ketika Saksi datang untuk menandatangani dokumen pendirian PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dijelaskan tentang saham Terdakwa HELLEN PURBANEGARA sebesar Rp.1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan saham Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Bapak HANI tidak masuk dalam Akta Pendirian PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI, yang ada di Akta Pendirian PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI hanya Saksi dan Terdakwa HELLEN PURBANEGARA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa selama Saksi menjadi Komisaris PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI tidak mendapatkan komisi ataupun gaji;

Halaman 53 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa HELLEN PURBONEGORO selama ini aktif mengurus PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dan keluarganya cukup dekat. Kadang Saksi dipanggil dan diminta untuk memasak apabila ada acara keluarga;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO memiliki 2 (dua) orang anak dan seingat Saksi masih sekolah SD;
- Bahwa benar Terdakwa HELLEN PURBONEGORO memiliki 4 (empat) orang kakak yaitu Hengky, Herlin, Hendri, dan Hendro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kakak-kakak Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak ada yang ikut mengurus PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pernah ke luar negeri untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang gaya hidup dari Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa HELLEN PURBONEGORO memiliki koleksi-koleksi tas mahal atau jam tangan mahal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa HELLEN PURBONEGORO selama ini aktif mengurus PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa saat Bapak HANI meminta tolong kepada Saksi untuk menandatangani dokumen pendirian PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI, Saksi tidak mengetahui apakah Bapak HANI juga memiliki PT lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pimpinan dari CV SARI JAYA MINERAL adalah Bapak HANI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak pernah terlihat mengurus CV SARI JAYA MINERAL dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa masuk dalam akta pendirian maupun struktur pimpinan CV SARI JAYA MINERAL;
- Bahwa Saksi bekerja di CV SARI JAYA MINERAL sejak 15 Desember 2008;
- Bahwa CV SARI JAYA MINERAL bergerak di bidang pengolahan batu kapur yang diolah dan dihaluskan menjadi material tepung;
- Bahwa benar sampai saat ini CV SARI JAYA MINERAL masih beroperasi;

Halaman 54 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI bergerak di bidang distribusi dan penjualan sembako;
- Bahwa Saksi tidak mengerjakan apa-apa di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dan hanya tanda tangan Akta Pendirian PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI selaku Komisaris;
- Bahwa Modal awal sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Akta Pendirian PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI bukan merupakan modal milik Saksi;
- Bahwa terdapat aset dari PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI berupa tanah yang sertifikatnya atas nama Saksi dan di atas tanah tersebut berdiri aset PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI berupa kantor dan gudang;
- Bahwa jumlah total tanah yang digunakan untuk gudang dan kantor ada 11 (sebelas) sertifikat;
- Bahwa letak tanah milik Saksi yang digunakan untuk kantor dan gudang PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI berada di Kasihan Tirtonirmolo;
- Bahwa benar tanah milik Saksi yang berada di Kasihan Tirtonirmolo masih digunakan untuk kantor dan gudang PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa 11 (sebelas) bidang tanah tersebut Saksi dapatkan dari jual beli tanah, termasuk jual beli tanah di selatan Rumah Sakit Wirosaban;
- Bahwa pada tahun 2004 Bapak HANI mau menyewa tanah – tanah milik Saksi untuk digunakan usaha jualan sembako. Kemudian tahun 2006 karena membutuhkan modal, Bapak HANI meminta tolong kepada Saksi meminjam tanah – tanah tersebut untuk dijadikan jaminan pinjaman di Bank BCA dan Saksi bersedia meminjamkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besar pinjaman yang dipinjam di Bank BCA, karena Saksi hanya disuruh tandatangan di Bank BCA dan nanti kalau sudah lunas akan dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa saat ini 11 (sebelas) tanah tersebut sudah kembali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melunasi pinjaman dengan jaminan tanah-tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang sewa dari menyewakan tanah-tanah kepada PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI tetapi Bapak HANI waktu itu menjanjikan bahwa bangunan di atasnya itu akan menjadi milik Saksi;

Halaman 55 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak HANI tidak menjadi Direktur PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI, hanya Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sesuai dengan Akta Pendiriannya;
- Bahwa benar 11 (sebelas) sertifikat tanah semua atas nama Saksi;
- Bahwa saat ini 11 (sebelas) sertifikat tersebut ada di tempat Saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian untuk mengagunkan 11 (sebelas) sertifikat tersebut antara Saksi dengan Bapak HANI;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi ELIA KRISTIANINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi setelah mendapatkan rekapan data berbentuk excel dari Saksi YUNI ARUMDANI, kemudian Saksi membuat Faktur Pajak Pengeluaran lalu Saksi mengirimkan faktur tersebut ke aplikasi Direktorat Jenderal Pajak ;
- Bahwa Saksi hanya mengurus pajak dari PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI, Saksi tidak menghitung laba dari PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI ;
- Bahwa pada Faktur Pajak Pengeluaran termuat nama pembeli, alamat pembeli, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli, dan keterangan barang yang dibeli ;
- Bahwa benar Faktur Pajak Pengeluaran yang Saksi buat seperti contoh Faktur Pajak Pengeluaran yang ditunjukkan Hakim kepada Saksi;
- Bahwa nama pembeli yang termuat di dalam Faktur Pajak Pengeluaran berdasarkan nama di dalam NPWP pembeli. Apabila NPWP-nya atas nama perorangan maka yang Saksi catat adalah nama orangnya dan apabila NPWP-nya atas nama perusahaan maka yang Saksi catat adalah nama perusahaannya;
- Bahwa pada saat Saksi memasukkan jumlah barang dan harga barang ke dalam aplikasi, secara otomatis sudah terhitung DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
- Bahwa harga yang dimasukkan ke faktur pajak adalah harga total yang telah dijadikan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) untuk kemudian dikalikan dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Misal penjualan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dijadikan DPP (Dasar

Halaman 56 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Pajak) lalu dikalikan PPN sebesar 10% maka pajaknya sekitar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bekerja di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum bekerja di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI, Saksi bekerja di UD SARI JAYA yang juga bergerak di bidang jual beli sembako;
- Bahwa UD SARI JAYA sudah berganti menjadi PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa pemilik dari PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI adalah Bapak HANI;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO adalah anak dari Bapak HANI dan kedudukan Terdakwa di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI sesuai yang tertera di SPT Pajak adalah selaku Direktur PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Akta Pendirian PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa tugas Saksi di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI di bagian administrasi perpajakan;
- Bahwa tugas Saksi di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI di bagian administrasi pajak adalah: membuat Faktur Pajak Keluaran; menyiapkan laporan perpajakan seperti SPT Masa PPN, SPT PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23; melunasi Pajak yang terutang; melaporkan SPT Masa ke Kantor Pajak; kadang-kadang berkonsultasi dengan kantor pajak; melakukan penyimpanan dan pengarsipan Nota Penjualan, SPT dan Faktur Pajak;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penghitungan pajak mengikuti aturan perpajakan;
- Bahwa sejak Saksi bekerja tahun 2011, Saksi melaporkan seluruh penghitungan pajak PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa tidak pernah ada perintah kepada Saksi untuk tidak melaporkan penghitungan pajak;
- Bahwa proses pencabutan PKP oleh Saksi yaitu awalnya Saksi datang ke kantor pajak kemudian menanyakan syarat-syarat untuk pencabutan PKP. Setelah syarat-syarat lengkap kemudian Saksi mendatangi kembali kantor pajak untuk mengajukan proses pencabutan PKP;

Halaman 57 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi tugas kepada Saksi sebagai admin perpajakan adalah Bapak Hani;
- Bahwa tidak ada perbedaan bisnis yang dilakukan ketika UD SARI JAYA berubah menjadi PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI. Bisnis yang dijalani UD SARI JAYA dengan saat menjadi PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI adalah tetap sama;
- Bahwa tidak ada perbedaan pembayaran pajak saat UD SARI JAYA berubah menjadi PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI. Pembayaran pajak saat UD SARI JAYA dengan saat menjadi PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI adalah tetap sama;
- Bahwa ketika Saksi membuat laporan pajak UD SARI JAYA prosedurnya adalah setiap bulan Saksi mendapat data dari bagian Accounting yang kemudian Saksi memasukkan data tersebut ke aplikasi SPT. Setelah itu Saksi mencetak yang kemudian Saksi mengirimkan data tersebut ke Jalan Bugisan Selatan Nomor 117 dan biasanya ada kurir yang mengambil data tersebut. Apabila ada kekurangan bayar, Saksi mintakan uang ke Jalan Bugisan Selatan Nomor 117 lalu oleh kurir uang diantar ke Jalan Bugisan Nomor 29 kemudian Saksi membayarkan kekurangannya melalui bank;
- Bahwa tidak ada perbedaan prosedur pembuatan laporan pajak saat di UD SARI JAYA dengan saat menjadi PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa NPWP yang digunakan untuk membayar pajak UD SARI JAYA adalah atas nama Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan tidak menggunakan NPWP atas nama Bapak HANI selaku pemilik UD SARI JAYA, karena sejak Saksi masuk sudah seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sejak kapan UD SARI JAYA sudah menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Akta Pendirian UD SARI JAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Akta Pendirian PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI namun Saksi belum pernah melihat Akta Pendirian PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan SPT tahunan UD SARI JAYA;
- Bahwa Saksi dalam membuat SPT tahunan UD SARI JAYA berdasarkan data Accounting;

Halaman 58 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus bagian Accounting UD SARI JAYA adalah mbak NING (Ibu SARTININGSIH);
- Bahwa sebagaimana poin 24 BAP kesaksian Saksi di hadapan penyidik perpajakan, data – data tersebut bukan Saksi yang membuat dan pada saat itu Saksi ditunjukkan data – data tersebut oleh petugas;
- Bahwa benar petugas AR (Account Representative) perpajakan pernah melakukan kunjungan ke UD SARI JAYA antara tahun 2016 sampai tahun 2017;
- Bahwa benar Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pernah melakukan pengungkapan ketidakbenaran berkaitan dengan perkara ini dan Saksi yang melaporkan pengungkapan ketidakbenaran dan membayarnya;
- Bahwa benar bukti pembayaran pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu ada 3 (tiga) usaha milik Bapak HANI yaitu pabrik Mie, UD SARI JAYA dan PT SELODWIPO NUSWANTORO;
- Bahwa pada saat pengungkapan ketidakbenaran yang menjadi konsultan pajaknya adalah Ibu MELISA;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Saksi YUNI ARUMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI sebagai bagian admin penjualan;
- Bahwa sejak tahun 2018 Saksi bekerja di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI tetapi awalnya pada tahun 2011 Saksi melamar bekerja di toko SARI JAYA dan Saksi ditempatkan di pabrik Mie Sari Jaya yang memproduksi mie kuning dan putih yang berlokasi di Jalan Madubronto Patangpuluhan Yogyakarta di bagian packing plastik. Kemudian pada tahun 2018 Saksi diminta untuk pindah ke PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI menjadi admin penjualan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemilik dari pabrik mie adalah bapak HANI;

Halaman 59 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai admin penjualan yaitu merekap nota-nota penjualan (yang berwarna kuning) antara lain nomor nota, tanggal nota, nama barang, jumlah barang dan harga barang. Kemudian Saksi memasukkan data-data tersebut kedalam format excel, kemudian data berupa excel tersebut Saksi kirimkan ke Saksi ELIA KRISTIANINGSIH di kantor Bugisan Nomor 29;
- Bahwa nota-nota penjualan tersebut Saksi mendapatkan dari sales toko dan sales keliling (biasanya menggunakan truk). Untuk nota dari sales toko bisa hari itu juga diserahkan kepada Saksi, sedangkan nota dari sales keliling biasanya pada esok harinya;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang penjualan, Saksi hanya menerima nota yang berwarna kuning;
- Bahwa Saksi mengirim data berupa excel tersebut tidak selalu setiap hari;
- Bahwa yang bertugas sebagai admin penjualan PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI hanya Saksi sendiri;
- Bahwa yang bertugas sebagai admin penjualan sebelumnya adalah Ibu SARTININGSIH atau yang kerap dipanggil sebagai Ibu NING, sedangkan Saksi menggantikan Ibu NING sejak Februari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ibu SARTININGSIH atau bu NING sudah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa rata-rata uang penjualan yang Saksi rekap setiap harinya berkisar antara Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 saat Saksi mulai menjadi admin penjualan, Saksi mengirimkan fisik data rekapan yang Saksi print disertai dengan sofffile-nya yang berbentuk excel. Kalau sekarang yang Saksi kirimkan hanya sofffile data rekapan yang berbentuk excel saja tanpa disertai data fisiknya;
- Bahwa Saksi AGUNG NUGRAHA mendapatkan shift kerja pada saat sore hari dan Saksi mengumpulkan nota-nota dari para sales kemudian Saksi AGUNG NUGRAHA mengecek lalu di pagi harinya Saksi yang menginput datanya ke dalam laporan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kontrak kerja di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI merupakan toko yang terdapat gudang di Jalan Bugisan 117 dan memiliki kantor di Jalan Bugisan 29. Dahulu

Halaman 60 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018 saat Saksi masuk bekerja di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI sempat berkantor di Ruko Kalibayem;

- Bahwa aktivitas gudang yang berada di Jalan Bugisan 117 yaitu di depan ada toko untuk jual beli, kemudian di belakang ada gudang untuk penyimpanan dan stok untuk sales-sales yang ambil barang di gudang;
- Bahwa yang dimaksud sales tersebut yang berkeliling menawarkan barang dengan menggunakan truk dan setiap penjualan membuat nota dan dilaporkan kepada Saksi AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa posisi Saksi bersama dengan Saksi AGUNG NUGRAHA di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI sebagai admin penjualan. Saksi AGUNG NUGRAHA bertugas mengecek nota-nota dari para sales dan kerjanya pada sore hingga malam hari. Sedangkan Saksi bertugas pada pagi harinya mengumpulkan nota penjualan dan faktur pembelian, kemudian Saksi rekap dan input data laporan dengan aplikasi Excel;
- Bahwa laporan yang dibuat oleh Saksi diserahkan kepada Saksi ELIA KRISTIANINGSIH dan Saksi PRAYITNO;
- Bahwa sebelum tahun 2018 Saksi bekerja packing di pabrik Mie;
- Bahwa pada tahun 2018 saat Saksi masuk bekerja di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI yang memimpin perusahaan adalah Bapak HANI;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menjadi admin penjualan di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI adalah Bapak HANI, pada waktu itu Saksi disuruh untuk menggantikan Ibu SARTININGSIH yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki laporan data yang terdahulu sebelum Saksi menggantikan Ibu SARTININGSIH dan saat Saksi masuk Saksi membuat laporan yang baru;
- Bahwa Saksi tidak berpikir adanya kejanggalan dalam merekap data penjualan karena Saksi merekap banyak nota dan Saksi hanya merekap nota-nota yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang metode ZAHIR elektronik karena dulu saat SMK diajari contoh-contoh program akuntansi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui UD SARI JAYA menggunakan metode ZAHIR atau tidak, hanya di laptop yang Saksi gunakan untuk bekerja di UD SARI JAYA di tampilan depan terdapat aplikasi ZAHIR;
- Bahwa Saksi bekerja bersama dengan SUMIYATI di Ruko Bayeman;

Halaman 61 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal mbak SUHESTININGSIH, mbak SUHESTININGSIH adalah rekan kerja Saksi saat bekerja di Jalan Bugisan Nomor 117;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui metode ZAHIR UD SARI JAYA;
- Bahwa yang membuat laporan keuangan tahun 2016 adalah Ibu SARTININGSIH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak usaha yang dimiliki oleh Bapak HANI, yang Saksi tahu hanya 2 (dua) yaitu dulu di pabrik Mie milik Bapak HANI dan sekarang tempat Saksi kerja di UD SARI JAYA atau PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi AGUNG NUGRAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Saksi bekerja di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI bertugas untuk mengecek nota – nota dari para sales sebelum diserahkan kepada Saksi YUNI ARUMDANI;
- Bahwa tugas Saksi di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI adalah membantu Ibu SARTININGSIH untuk mengecek nota – nota dari para sales karena dimungkinkan terjadi kesalahan dalam nota – nota tersebut. Setelah melakukan pengecekan, Saksi menyerahkannya nota – nota tersebut kepada Ibu SARTININGSIH. Setelah Ibu SARTININGSIH meninggal dunia, selanjutnya Saksi menyerahkan pekerjaan Saksi kepada Saksi YUNI ARUMDANI;
- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi dengan Saksi YUNI ARUMDANI yaitu Saksi bekerja pada saat sore hari dan Saksi mengumpulkan nota – nota dari para sales kemudian Saksi mengecek nota – nota tersebut untuk kemudian di pagi harinya Saksi YUNI ARUMDANI menginput datanya ke dalam laporan;
- Bahwa posisi Saksi bersama dengan Saksi YUNI ARUMDANI di PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI adalah sebagai admin penjualan. Saksi bertugas mengecek nota – nota dari para sales dan biasanya Saksi bekerja pada sore hingga malam hari. Sedangkan Saksi YUNI ARUMDANI bertugas pada pagi harinya untuk mengumpulkan nota penjualan dan faktur pembelian, kemudian Saksi YUNI ARUMDANI yang merekap dan menginput data laporan dengan aplikasi Excel;

Halaman 62 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai tugas untuk melakukan rekap penjualan, tugas Saksi hanya mengecek nota – nota para sales;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. Saksi ROSALIA LAKSMI PRIHATMI WULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi bekerja di CV SARI INTI MAKMUR sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2006. Kemudian CV SARI INTI MAKMUR berubah menjadi PT SARI INTI BOGA UTAMA tahun 2007 dan Saksi bekerja di PT SARI INTI BOGA UTAMA sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa benar NPWP CV SARI INTI MAKMUR berubah menjadi PT SARI INTI BOGA UTAMA;
- Bahwa lokasi kantor PT SARI INTI BOGA UTAMA berada di Jl Tatabumi Gadingan Perumahan Bumi Intan Permai No D-10 Gamping Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa PT SARI INTI BOGA UTAMA tidak memiliki gudang dan tidak ada barang disana karena hanya melayani Delivery Order (DO) saja;
- Bahwa benar PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI merupakan salah satu pembeli dari PT SARI INTI BOGA UTAMA;
- Bahwa PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI membeli secara Delivery Order (DO) sudah sejak bernama UD SARI JAYA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang biasanya melakukan order dari PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI, karena biasanya yang menangani order adalah Ibu NANCY selaku Direktur PT SARI INTI BOGA UTAMA yang pada bulan Mei 2021 telah meninggal dunia;
- Bahwa kegiatan usaha dari PT SARI INTI BOGA UTAMA adalah di bidang distributor tepung terigu bogasari, yaitu menjual produk dari PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk-BOGASARI FLOUR MILLS (PT. ISM Tbk.). Tepung terigu yang dijual adalah size 25 Kg (dua puluh lima kilogram) (per Zak) dengan merek Cakra Kembar, Kunci Biru, Lencana Merah, Elang, Cakra Kembar emas, Anggrek, Segitiga Biru, Danau, Canting, Type A, dan Type B;

Halaman 63 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah yang dicakup PT SARI INTI BOGA UTAMA selaku distributor adalah D.I. Yogyakarta dan Kedu (Magelang, Muntilan, Mungkid, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Temanggung, Wonosobo);
- Bahwa PT SARI INTI BOGA UTAMA hanya menjual produk tepung terigu bogasari dari PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk-BOGASARI FLOUR MILLS (PT. ISM Tbk.), maka PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI hanya memesan tepung terigu merek Cakra Kembar, Kunci Biru, Lencana Merah, Elang, Cakra Kembar emas, Anggrek, Segitiga Biru, Danau, Canting, Type A, dan Type B;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis tepung itu ada tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras dan tepung ketan;
- Bahwa mekanisme PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI membeli melalui PT SARI INTI BOGA UTAMA adalah PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI biasanya menelepon ibu NANCY, kemudian ibu NANCY memberikan jumlah order kepada Saksi lalu Saksi memasukkan order tersebut melalui website Bogasari atau aplikasi Bogasari. Selanjutnya ketika Bogasari telah menyiapkan barang yang diorder akan memberitahu informasi ke PT SARI INTI BOGA UTAMA nomor Delivery Order (DO)-nya;
- Bahwa PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI melakukan pembayaran maksimal 7 (tujuh) hari setelah barang datang, karena PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI sudah memiliki kartu anggota;
- Bahwa pembeli termasuk PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dapat mengambil sendiri di gudang Bogasari di Surabaya atau Boyolali;
- Bahwa PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI biasanya mengorder 1 (satu) truk kontainer yang dapat berisi antara 1.000 (seribu) sak sampai 1.200 (seribu dua ratus) sak. Setiap 1 (satu) sak beratnya 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI tidak secara rutin mengorder sebanyak itu tetapi sesuai kebutuhan;
- Bahwa dokumen yang diserahkan dari PT SARI INTI BOGA UTAMA kepada PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI pada saat transaksi adalah faktur pajak penjualan dan tembusannya yang biasanya dikirim atau diambil sendiri setelah pembayaran;

Halaman 64 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga barang sudah termasuk PPN dan konsumen sudah dari awal mengetahui harga dari awal memang sudah termasuk pajak. Di dalam faktur sudah tertera harga DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dan PPN-nya;
- Bahwa PT SARI INTI BOGA UTAMA tidak melayani eceran, hanya melayani grosiran minimal sebanyak 300 (tiga ratus) sak;
- Bahwa benar setiap melakukan pembelian para pembeli memiliki NPWP;
- Bahwa benar PT SARI INTI BOGA UTAMA juga mengeluarkan faktur pajak 000 dan faktur pajak 000;
- Bahwa PT SARI INTI BOGA UTAMA faktur pajak 000 tersebut dikeluarkan kepada banyak pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui faktur pajak 000 tersebut dikeluarkan atas permintaan dari para pembeli, karena semua orderan diarahkan oleh Ibu NANCY dan nanti Ibu NANCY yang memilah mana faktur pajak 000 dan mana yang bukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi faktur pajak 000 dikeluarkan karena pembeli tidak memiliki NPWP atau karena pembelian diatasnamakan orang lain;
- Bahwa sudah sejak tahun 2018 PT SARI INTI BOGA UTAMA tidak mengeluarkan faktur pajak 000;
- Bahwa PT SARI INTI BOGA UTAMA merupakan distributor dari PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk;
- Bahwa PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI bukan merupakan pedagang grosir;
- Bahwa PT SARI INTI BOGA UTAMA hanya menjual produk khusus tepung dengan minimal pesanan sebanyak 300 (tiga ratus) sak dan PT SARI INTI BOGA UTAMA biasanya melayani pedagang – pedagang besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak faktur pajak 000 yang dibuat oleh PT SARI INTI BOGA UTAMA;
- Bahwa setelah ada sub Delivery Order (DO) pembeli atau customer kemudian dikonfirmasi tentang barang dan setelah barang diambil, pembayaran dilakukan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari;
- Bahwa customer atau pembeli tidak bisa mengambil barang lagi sebelum melunasi pembayaran sebelumnya, jadi customer atau pembeli harus melunasi pembayaran sebelumnya;

Halaman 65 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaporan dan pembayaran faktur pajak dilakukan setiap bulan secara global atau keseluruhan;
- Bahwa Saksi mengeluarkan faktur pajak 000 karena mendapatkan perintah dari Ibu NANCY;
- Bahwa benar contoh faktur pajak 000 dari PT SARI INTI BOGA UTAMA kepada UD SARI JAYA seperti barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi;
- Bahwa nama – nama faktur pajak 000 tersebut berasal atas perintah dari Ibu NANCY;
- Bahwa PT SARI INTI BOGA UTAMA mulai menggunakan e-faktur sejak tahun 2016, sedangkan sebelumnya menggunakan faktur manual;
- Bahwa yang mengetahui password e-faktur PT SARI INTI BOGA UTAMA adalah bagian pembukuan serta Direktur sedangkan lainnya tidak tahu termasuk Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah menjadi saksi dalam perkara lain selain perkara ini berkaitan dengan pajak. Saksi baru menjadi saksi di perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang faktur pengeluaran yang disampaikan oleh PT SARI INTI BOGA UTAMA kepada UD SARI JAYA atau PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI, karena Saksi bekerja di bagian pembukuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2016 UD SARI JAYA membuat faktur pengeluaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang UD SARI JAYA mengubah bentuk barang yang didapat dari PT SARI INTI BOGA UTAMA ketika dijual kembali, karena PT SARI INTI BOGA UTAMA sebatas memberikan sub DO saja;
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI, pembayaran PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI kepada PT SARI INTI BOGA UTAMA tetap berjalan seperti biasanya;
- Saksi belum pernah diperlihatkan data-data seperti yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa keterangan dari Saksi Dra. AGUSTINA SISWANDARI, M.M.;

Halaman 66 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa total pembelian UD SARI JAYA ke PT SARI INTI BOGA UTAMA pada periode Januari 2016 sampai dengan September 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

8. EKO SUSILOWATI, BSc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar CV BUDI JAYA SENTOSA merupakan supplier untuk PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa barang yang disupply ke PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI berupa teh, terkadang sekali atau dua kali kopi sachetan seperti Coffemix;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara cash atau tunai tidak menggunakan debit maupun kredit;
- Bahwa prosedur transaksi penjualan CV BUDI JAYA SENTOSA yakni pembeli langsung datang ke toko, kemudian membayar secara cash atau tunai kemudian mengambil barang sendiri. Kadang barang diantar dan dibuatkan nota penjualan oleh CV BUDI JAYA SENTOSA;
- Bahwa CV BUDI JAYA SENTOSA melakukan transaksi dengan PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI sudah sejak lama;
- Bahwa merek teh yang dijual oleh CV BUDI JAYA SENTOSA antara lain: teh CATUT, teh TANG, teh POCI dan teh DJENGGOT;
- Bahwa CV BUDI JAYA SENTOSA tidak berhubungan langsung dengan pabrik, CV BUDI JAYA SENTOSA hanya berhubungan dengan distributor jadi perwakilan pabrik yang datang ke CV BUDI JAYA SENTOSA;
- Bahwa setiap transaksi terdapat faktur pajaknya. Setiap pembeli dibuatkan dan diberikan faktur pajak;
- Bahwa faktur pajak juga diberikan kepada PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa pada tahun 2016 saat itu Saksi belum PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan Saksi tidak membuat data-data penjualan CV BUDI JAYA SENTOSA tersebut karena pada tahun 2016 Saksi belum ada

Halaman 67 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan maupun pembukuan meski telah membayar pajak. Data-data penjualan CV BUDI JAYA SENTOSA kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau UD SARI JAYA tahun 2016 berasal dari Kanwil Pajak;

- Bahwa pajak yang Saksi bayarkan adalah pajak PPh pribadi karena saat itu usaha Saksi masih pribadi belum berbentuk CV. Usaha Saksi baru menjadi CV pada tahun 2017 setelah ada pemeriksaan pajak;
- Bahwa pajak yang dibayarkan Saksi setiap bulannya yaitu untuk pajak PPN dan PPh itu kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengikuti penyuluhan-penyuluhan pajak;
- Bahwa faktur-faktur transaksi tersebut tidak dikumpulkan tetapi secara global dimasukkan ke dalam aplikasi e-faktur setiap bulan;
- Bahwa CV BUDI JAYA SENTOSA merupakan toko yang jual eceran bukan merupakan distributor;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi belum PKP (Pengusaha Kena Pajak) sehingga belum mengeluarkan faktur pajak. Saksi baru mengeluarkan faktur pajak setelah PKP pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa banyak UD SARI JAYA membeli teh dari CV BUDI JAYA SENTOSA, karena pembeliannya tidak selalu sama tiap bulannya;
- Bahwa benar UD SARI JAYA selalu membayar secara cash atau tunai, tidak secara debit maupun kredit;
- Bahwa Bapak HANI atau Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak pernah membeli secara langsung di CV BUDI JAYA SENTOSA, biasanya yang membeli adalah sopir atau karyawannya;
- Bahwa Saksi membenarkan terkait data pada keterangan Saksi di BAP pada poin nomor 26;
- Bahwa data berdasarkan keterangan Saksi pada BAP poin Nomor 25 berkaitan dengan transaksi dengan UD SARI JAYA bukan Saksi yang membuat. Data tersebut merupakan data yang diperlihatkan kepada Saksi oleh penyidik dari Kantor Pajak, karena pada tahun 2016 Saksi belum membuat rekapan dan Saksi saat itu belum PKP dan baru menjadi PKP pada Juli 2017;

Halaman 68 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Saksi belum PKP maka Saksi belum bisa membuat faktur pajak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang faktur pajak 000;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan terkait nilai kerugian yang ditimbulkan oleh UD SARI JAYA pada tahun 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

9. MARIA BUDIARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pajak yang Saksi bayarkan setiap bulan atau setiap tahun yakni untuk pajak PPN tergantung fakturnya antara Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk PPh 25 setiap tahunnya mencapai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf pembukuan CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA;
- Bahwa barang yang dipasok oleh PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dari CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA adalah tepung terigu yang berbentuk kemasan 1 (satu) kilogram;
- Bahwa PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI biasanya membeli sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) dus, yang mana setiap 1 (satu) dus berisi 12 (dua belas) kilo kemasan tepung terigu;
- Bahwa PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI mengambil sendiri barang tersebut di gudang;
- Bahwa CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA merupakan distributor dari PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR BOGASARI dengan salah satu metode penjualan secara DO (Delivery Order);
- Bahwa benar setiap transaksi selalu dibuatkan faktur;
- Bahwa benar CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA juga membuat faktur pajak 000 untuk beberapa transaksi, karena ada beberapa customer yang belum memiliki NPWP;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA masih mengeluarkan faktur pajak 000;

Halaman 69 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaporan faktur pajak 000 tidak digabungkan. Jadi setiap transaksi kami buat faktur pajak 000 sendiri dan dilaporkan secara sendiri-sendiri juga;
- Bahwa ada kemungkinan bahwa dalam suatu transaksi tidak dibuatkan faktur pajak. Sebenarnya bisa saja dalam suatu transaksi tidak dibuatkan faktur pajaknya tetapi kebijakan dalam perusahaan tidak memperbolehkan hal semacam itu. Jadi berapapun pembeliannya dan siapapun orangnya dalam setiap transaksi tetap dibuatkan fakturnya;
- Bahwa benar Saksi pernah mengikuti penyuluhan-penyuluhan pajak;
- Bahwa faktur-faktur transaksi tersebut tidak dikumpulkan tetapi secara global dimasukkan ke dalam aplikasi e-faktur setiap bulan;
- Bahwa CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA merupakan distributor dari PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk;
- Bahwa CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA secara khusus menjual barang berupa tepung terigu dalam bentuk kemasan dus dengan minimal pemesanan sebanyak 1 (satu) dus karena CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA melayani pedagang-pedagang kecil tradisional, baik di pasar maupun di toko;
- Bahwa yang berhubungan dengan PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI saat masih berbentuk UD SARI JAYA adalah ibu NANCY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait komunikasi antara ibu NANCY dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mengenai faktur pajak 000, karena Saksi tidak menanyakan untuk siapa faktur pajak 000 tersebut ketika Saksi diperintahkan oleh ibu NANCY untuk membuat faktur pajak 000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak transaksi yang dibuatkan faktur pajak 000;
- Bahwa benar contoh faktur pajak biasa dan faktur pajak 000 dari CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA kepada UD SARI JAYA sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut Umum;
- Bahwa sesuai dengan contoh faktur-faktur yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, untuk faktur pajak 000 atau NPWP 000 pengenaan pajaknya berbeda dengan faktur pajak yang telah memiliki NPWP

Halaman 70 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan transaksi yang sama pengenaan pajaknya tetap sama tidak ada perbedaan;

- Bahwa Saksi baru pertama kali ini menjadi Saksi dalam perkara pajak;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan wakil dari UD SARI JAYA untuk menerbitkan faktur pajak 000;
- Bahwa faktur pajak 000 tersebut tidak diserahkan ke UD SARI JAYA;
- Bahwa apabila tidak diserahkan kepada UD SARI JAYA terkait data faktur pajak 000 yang termuat di berkas, data berasal dari CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA dalam setiap transaksi setiap faktur pajak baik yang biasa maupun 000 semua dilaporkan ke kantor pajak;
- Bahwa apabila barang telah tersedia, CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA kemudian mengeluarkan sub DO untuk customer sehingga tanggung jawab pengambilan barang ada di customer yang telah CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA berikan kepada sub DO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang UD SARI JAYA mengubah bentuk barang yang didapat dari CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA ketika dijual kembali, karena CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA sebatas memberikan sub DO yang khusus untuk tepung terigu yang kemasan;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu tentang nilai kerugian yang ditimbulkan oleh UD SARI JAYA pada tahun 2016.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

10. TJOENDORO DJAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dari ayahnya yaitu Bapak HANI yang sudah Saksi kenal lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi memiliki usaha yaitu CV ARDANA SUKSES MAKMUR di Madiun;
- Bahwa CV ARDANA SUKSES MAKMUR bergerak di bidang perdagangan gula, selain itu juga minyak goreng;
- Bahwa CV ARDANA SUKSES MAKMUR merupakan toko grosir yang mana Saksi membeli kemudian Saksi jual kembali;

Halaman 71 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya bermitra dengan Bapak HANI kemudian setelah Bapak HANI tidak ada, dalam masalah penyelesaian administrasi dilanjutkan oleh Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau melalui ERNA dan selaku mitra posisi Saksi adalah sebagai penjual;
- Bahwa Saksi memulai bermitra sejak masih bernama UD SARI JAYA;
- Bahwa Saksi khusus memasok gula pasir kepada UD SARI JAYA;
- Bahwa Saksi membeli gula dari petani dan sudah berbentuk gula;
- Bahwa Saksi membeli dari petani sudah dalam bentuk gula dengan cara ketika para petani memiliki tebu yang kemudian disetorkan ke pabrik gula dan hasilnya sebanyak 66% (enam puluh enam persen) untuk petani dan sebanyak 34% (tiga puluh empat persen) untuk pabrik sebagai kompensasi pabrik dalam mengolah tebu menjadi gula. Kemudian Saksi membeli dari petani tersebut dan sudah berbentuk gula pasir;
- Bahwa pesanan gula UD SARI JAYA dikirim oleh Saksi ke Yogyakarta dan biaya pengirimannya dibebankan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau UD SARI JAYA membeli gula dari Saksi sudah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa merek gula di Madiun antara lain Rejosari, RA (Rejo Agung), Pagotan, SO (Soedhono);
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi masih bertransaksi dengan Bapak HANI;
- Bahwa UD SARI JAYA biasanya membeli sebanyak 30 (tiga puluh) ton gula;
- Bahwa biasanya UD SARI JAYA memesan melalui telepon, kemudian CV ARDANA SUKSES MAKMUR menyepakati harga. Setelah itu Saksi mengirim barang dan setelah barang diterima oleh UD SARI JAYA maka dilakukan pembayaran secara transfer;
- Bahwa Saksi atau CV ARDANA SUKSES MAKMUR tidak menerbitkan faktur pajak karena gula tersebut berasal dari petani dan gula yang diperoleh dari petani tanpa faktur. Saksi atau CV ARDANA SUKSES MAKMUR dalam transaksi dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO hanya mengeluarkan surat jalan;
- Bahwa pada saat Saksi membeli gula dari petani tidak ada faktur pajaknya;
- Bahwa pada saat Saksi menjual gula dari petani tidak ada faktur pajaknya;
- Bahwa Saksi atau CV ARDANA SUKSES MAKMUR membayar pajak PPh setiap bulannya dengan menghitung sendiri pajak yang dibayarkan;

Halaman 72 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IRENE CHRISTINE merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa harga penjualan setiap transaksi gula dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau UD SARI JAYA tidak termasuk pajak karena yang Saksi jual adalah gula dari petani maka tidak ada pajak PPN-nya;
- Bahwa seingat Saksi sejak jaman kolonial untuk gula dari petani atau disebut gula konsumsi tidak dikenakan pajak PPN;
- Bahwa posisi Saksi di CV ARDANA SUKSES MAKMUR adalah selaku Direktur;
- Bahwa CV ARDANA SUKSES MAKMUR sudah memiliki NPWP sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2018;
- Bahwa dahulu Saksi memiliki NPWP pribadi, namun sejak Saksi menjadi PKP tahun 2018 Saksi sudah tidak mempunyai NPWP pribadi;
- Bahwa Saksi bertransaksi dengan Bapak HANI;
- Bahwa Saksi bertransaksi dengan Bapak HANI setelah tahun 2010 kemudian setelah Bapak HANI meninggal dilanjutkan dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang juga menyelesaikan pembayaran sepeninggal Bapak HANI;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat secara pasti banyak transaksi per bulan yang terjadi antara Saksi dengan pak HANI selama tahun 2016. Terkait dengan catatannya karena sudah lama Saksi juga tidak bisa memastikan. Seingat Saksi kira-kira transaksi yang terjadi sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) truk tronton yang apabila diuangkan 1 (satu) truk tronton bisa sebesar Rp.247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), sehingga kira-kira rata-rata per bulan transaksi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa semua transaksi dengan Bapak HANI maupun Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak diterbitkan faktur pajak, setiap transaksi hanya diterbitkan Surat Jalan saja karena menurut Saksi gula tidak dikenakan pajak PPN dan saat itu Saksi juga belum PKP karena usaha Saksi masih UD;
- Bahwa Saksi hanya melaporkan pajak PPh saja dan tidak melaporkan pajak PPN termasuk transaksi gula karena tidak dikenakan pajak PPN;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Terdakwa HELLEN PURBONEGORO secara transfer;

Halaman 73 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa HELLEN PURBONEGORO ada nama lain yaitu ERNA yang sepengetahuan Saksi merupakan pegawai dari Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa rekening yang Saksi pergunakan biasanya rekening atas nama Saksi sendiri dan kadang menggunakan rekening atas nama IRENE CHRISTINE yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa pembayaran yang ditujukan ke rekening IRENE CHRISTINE juga Saksi memasukkan ke dalam laporan pajak;
- Bahwa benar terhadap Saksi dilakukan pemeriksaan bukti permulaan oleh pegawai pajak untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berkaitan dengan perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa sampai dilakukan pemeriksaan bukti permulaan oleh pegawai pajak kepada Saksi dikarenakan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 para pedagang gula termasuk Saksi masih ragu-ragu apakah gula termasuk dikenakan pajak PPN atau tidak. Oleh karena itu meski Saksi telah membayar PPN tetapi masih dianggap kurang maksimal. Hasilnya adalah Saksi kurang bayar pajak dan Saksi kemudian membayar kekurangan pajak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat jumlah penjualan gula kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau Bapak HANI pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan data-data transaksi tersebut ketika Saksi diperiksa oleh penyidik pajak;
- Bahwa menurut Saksi jumlah penjualan sebesar Rp.21.828.825.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) itu tidak benar. Saksi tidak pernah menjual gula dengan merek PPI, KTM dan MK seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi poin 26 sehingga hal tersebut menurut Saksi datanya tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak menerbitkan faktur karena gula yang Saksi jual kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau Bapak HANI merupakan gula dari petani dan gula dari petani tidak berfaktur atau tidak dikenakan PPN;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa terkait bukti permulaan kantor pajak Madiun kira-kira tahun 2019 untuk tahun pajak 2016 sampai tahun 2017;

Halaman 74 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pemeriksaan bukti permulaan tersebut adalah Saksi kurang bayar dan Saksi membayar sebesar kira-kira hasil kerja Saksi selama 2 (dua) tahun dan hal tersebut telah selesai;
- Bahwa Saksi membeli gula hanya di petani tapi harganya sama dengan gula pabrik. Apabila harga gula pabrik lebih mahal tidak akan bisa dijual;
- Bahwa pada rentang tahun 2015 sampai tahun 2016 gula petani sempat tidak laku dijual karena para pedagang takut membeli gula karena takut dipungut PPN sehingga para petani menggugat ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa benar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum kepada Saksi adalah merupakan hasil menggugat ke Mahkamah Konstitusi saat itu dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 tahun 2017;
- Bahwa terkait dengan bukti permulaan terhadap Saksi yang telah selesai yang Saksi bayar adalah pajak PPN selisih keuntungan;
- Bahwa yang dikenakan pajak bukan obyeknya tetapi Saksi selaku subyek pajak karena seharusnya Saksi saat itu sudah PKP karena berpenghasilan di atas Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun sehingga Saksi harus membayar pajak PPN;

Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

11. **GO KWIE ING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku direktur sekaligus pemilik CV SUMBER BERKAT yang berada di Surabaya sebagai distributor resmi dari Bogasari Group untuk mendistribusikan barang-barang produk Bogasari seperti Tepung Terigu Merk Cakra, Segitiga Biru, Lencana Merah, Cakra Kembar Emas, Canting, Kunci Biru, dan Tepung Kemasan 1 (satu) kilogram serta Produk Gula Merk Indo Sugar;
- Bahwa benar Saksi bermitra dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO untuk pendistribusian tepung terigu dan gula dan sampai sekarang masih bermitra;
- Bahwa terkait gula itu ada 2 (dua) jenis yaitu DO Direksi dengan DO Petani. Ketika petani menyetorkan tebu ke pabrik maka hasilnya antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) untuk pabrik dan disebut gula DO Direksi dan dikenakan pajak PPN, sedangkan hasil untuk petani antara

Halaman 75 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) disebut gula DO Petani dan tidak dikenakan pajak PPN. Saksi selaku distributor INDO SUGAR juga ada gula DO petani atau disebut gula DO Farmer yang tidak dikenai pajak PPN dan ada juga DO Direksi yang dikenakan pajak PPN. Namun terkait harga gula, baik DO Direksi maupun DO Petani itu sama. Jadi bukan berarti bila tidak dikenakan pajak PPN harganya menjadi lebih murah;

- Bahwa Saksi membedakan dokumen yang dikeluarkan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dalam transaksi untuk tepung terigu dan gula yaitu faktur pajak pengeluaran yang berfaktur biasa dengan faktur pajak pengeluaran yang berfaktur 000. Kemudian untuk transaksi gula, apabila Saksi menjual jenis gula DO Direksi maka Saksi keluarkan faktur pajak pengeluaran. Apabila yang Saksi jual jenis gula DO Farmer karena dari penjual tidak ada faktur pajaknya maka Saksi tidak bisa mengeluarkan faktur pajak pengeluaran namun Saksi tetap melaporkan pada SPT bulanan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat dengan tepat berdirinya CV SUMBER BERKAT;
- Bahwa ketika Hakim Ketua menunjukkan Berita Acara Pemeriksaan terkait dengan jumlah transaksi tahun 2016 sampai tahun 2017 antara Saksi dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO kepada Saksi, Saksi berkeberatan dengan jumlah transaksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut karena tidak sesuai dengan data yang Saksi ajukan ketika Saksi diperiksa oleh Penyidik Pajak. Dalam data di Berita Acara Pemeriksaan tersebut termuat tidak hanya nama Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI (Saksi tidak bisa membedakan antara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dengan PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dalam beberapa transaksi) namun juga beberapa nama yang merupakan kustomer Saksi yang lain. Total jumlah transaksi antara Saksi dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI adalah sebesar sembilan belas miliar lebih;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan berapa kali biasanya Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI memesan kepada Saksi, karena tergantung apabila harga gula sesuai selanjutnya Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI memesan dan untuk tepung sesuai kebutuhan pemesanannya;

Halaman 76 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CV SUMBER BERKAT sudah memiliki NPWP;
- Bahwa Saksi sudah dikenakan PKP (Pengusaha Kena Pajak) sejak bulan Februari 2011;
- Bahwa kewajiban seseorang yang sudah dikenakan PKP adalah dalam setiap transaksi penjualan harus mengeluarkan faktur pajak;
- Bahwa untuk transaksi pemesanan tepung terigu dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO seluruhnya Saksi dikeluarkan faktur pajak masukan dan faktur pajak penjualan, sedangkan untuk transaksi gula apabila Saksi mendapatkan pesanan jenis gula DO Direksi maka Saksi membuat faktur tetapi apabila Saksi mendapatkan pesanan jenis gula DO Farmer karena memang tidak berfaktur maka tidak Saksi membuat faktur pajak;
- Bahwa terkait transaksi gula DO Farmer yang tidak berfaktur, Saksi tetap memasukkan ke perhitungan pajak PPN Saksi maupun ke PPh Saksi namun itu sebelum Saksi diperiksa bukti permulaan dan setelah bukti permulaan Saksi membayar kekurangan pajak tersebut;
- Bahwa transaksi yang terjadi pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah dengan UD SARI JAYA;
- Bahwa keberatan Saksi terkait data transaksi periode tahun 2016 sampai tahun 2017 dengan UD SARI JAYA yang terlampir di Berita Acara Saksi dikarenakan berdasarkan data yang Saksi miliki, transaksi dengan UD SARI JAYA pada periode tahun 2016 adalah sebesar Rp.10.460.667.500,00 (sepuluh miliar empat ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk periode tahun 2017 sebesar Rp.9.377.319.500,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), sehingga total periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp.19.837.987.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa periode transaksi tahun 2016 dimulai sejak bulan Januari;
- Bahwa benar Saksi pernah menerbitkan faktur pajak 000 kepada UD SARI JAYA;
- Bahwa penyebab Saksi menerbitkan faktur pajak 000 kepada UD SARI JAYA yakni sebelum diberlakukan Tax Amnesty ada kostumer yang tidak dibuatkan faktur, ada kostumer yang meminta sebagian dibuatkan faktur dan sebagian tidak dibuatkan faktur. Tetapi karena Saksi sudah PKP sehingga tetap harus

Halaman 77 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan faktur sehingga kostumer yang minta tidak dibuatkan faktur tetap Saksi membuat fakturnya dengan faktur pajak 000;

- Bahwa setelah adanya Tax Amnesty pada tahun 2016 dan tahun 2017, Saksi masih menerbitkan faktur pajak 000 kepada kostumer yang belum memiliki NPWP tetapi tetap menggunakan KTP kostumer;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan faktur pajak 000 apabila kostumer sudah memiliki NPWP;
- Bahwa benar Saksi pernah menggunakan nama lain saat bertransaksi dengan UD SARI JAYA selain nama Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau UD SARI JAYA, biasanya Saksi menggunakan nama sopir yang memuat barang;
- Bahwa Saksi menggunakan nama orang lain yang tidak sesuai dengan nama di NPWP karena yang difakturkan Saksi buat faktur pajaknya sedangkan yang lainnya Saksi menggunakan faktur pajak 000 dengan nama sopir yang memuat barang. Hal tersebut berlaku untuk kostumer lainnya, tidak hanya kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO saja. Jadi apabila kostumer tidak memberikan maka Saksi menggunakan nama sopir atau kadang-kadang dengan nama penyeter baik secara tunai maupun transfer;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan kostumer saat Saksi akan mencantumkan nama orang lain di faktur pajak;
- Bahwa kostumer yang nama di dalam fakturnya berbeda dengan nama di NPWP tersebut tidak bisa mengkreditkan sebagai pajak masukannya;
- Bahwa benar pada Desember 2020 Saksi pernah diperiksa bukti permulaan dan hasilnya Saksi kurang bayar kemudian Saksi menyelesaikan pembayaran dan selesai pada Desember 2021;
- Bahwa pemeriksaan bukti permulaan tersebut untuk kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Saksi selaku distributor BOGA SARI selain menjual tepung, Saksi juga menjual gula milik INDO SUGAR anak perusahaan BOGA SARI kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa ketika Saksi menjual tepung terigu maka faktur pajaknya ada 2 (dua) yaitu dengan faktur pajak biasa dan dengan faktur pajak 000;
- Bahwa benar untuk faktur pajak 00 itu tetap Saksi bayarkan pajaknya;
- Bahwa harga barang dengan faktur pajak biasa dan faktur pajak 000 tetap sama;

Halaman 78 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai transaksi sejak tahun 2015 yang awalnya dengan Bapak HANI, kemudian setelah 2 (dua) kali transaksi dengan Bapak HANI setelah itu Saksi bertransaksi dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa setelah Saksi melihat data – data tersebut Saksi menyatakan data – data yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada poin 20, poin 21, poin 22 dan poin 23 itu tidak sesuai dengan data yang Saksi punya karena di dalam data – data tersebut juga ada transaksi data kostumer Saksi yang lain tidak hanya transaksi dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO. Data transaksi yang benar kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2017 adalah sebesar Rp19.837.987.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mengkreditkan faktur pajak 000;
- Bahwa Saksi tidak begitu memahami apa yang dimaksud tetapi hal seperti itu belum pernah terjadi. Intinya pada faktur pajak 000 itu Saksi sudah membayar pajaknya dan sudah Saksi laporkan;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa bukti permulaan untuk kurun waktu tahun pajak 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa benar Saksi membayar kekurangan pajaknya dari selisih semua omset Saksi di tahun 2016 dan tahun 2017. Untuk yang berkaitan dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, Saksi membayar pajak dari selisih antara penjualan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sejumlah Rp19.837.987.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan yang berfaktur sebesar Rp12.373.275.003,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Selisih itu disebabkan karena gula petani yang tidak ada fakturnya dan itu ada perhitungannya dan kita harus tetap bayar;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan terkait pembayaran dengan selisih omset atau selisih keuntungan, karena saat itu yang menyelesaikan Saksi menyerahkan kepada konsultan keuangan;
- Bahwa harga gula DO Direksi dengan harga gula DO Farmer memiliki harga yang sama (Saksi kemudian memperlihatkan contoh harga gula DO Direksi dengan harga gula DO Farmer/Petani);

Halaman 79 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa HELLEN PURBONEGORO menerbitkan faktur pengeluaran pada tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa benar Saksi sampai sekarang masih menerbitkan faktur pajak dengan NPWP 000 kepada kostumer yang tidak punya atau tidak memberikan NPWP tapi dengan syarat menyerahkan KTP;
- Bahwa selain perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, Saksi belum menjadi saksi di perkara lainnya berkaitan dengan faktur pajak dengan NPWP 000;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan data ZAHIR atau data pembanding;
- Bahwa Saksi diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Saksi datang sendiri, yang kedua untuk kelengkapan data konsultan pajak Saksi yang datang ke KPP Yogyakarta dan yang ketiga Saksi datang untuk tanda tangan berkas Berita Acara Pemeriksaan;

Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan.

12. ANTON PRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan saat ini, Saksi bekerja di PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA sebagai Direktur. Sebelumnya Saksi selaku bagian pembukuan di PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA termasuk pada tahun 2016;
- Bahwa PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA merupakan supplier tepung terigu untuk Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA mendapatkan tepung terigu dari pabrikan PT. MANUNGGA PERKASA;
- Bahwa pembeli melakukan pemesanan barang melalui sales marketing, kemudian sales marketing membuat DO (Delivery Order) dan atas dasar DO tersebut diterbitkan faktur pajak lalu atas dasar DO tersebut pembeli mengambil barang di gudang. Untuk pembelian pertama pembayaran harus secara cash atau tunai kemudian untuk pembelian berikutnya dipantau lebih ketat;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat banyaknya Terdakwa HELLEN PURBONEGORO membeli dari PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA

Halaman 80 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang Saksi tahu dari pembukuan bahwa yang membeli adalah UD SARI JAYA atau SARI JAYA sedangkan untuk Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI Saksi tidak kenal;

- Bahwa faktur pajak yang dibuat oleh PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA adalah faktur pajak biasa yang didalamnya memuat harga dari PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA ditambah dengan PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dan para pembeli membayar total tersebut dan sudah mengetahui tentang hal tersebut. Kemudian PPN sebesar 10% (sepuluh persen) tersebut Saksi laporkan dan Saksi menyetorkan pembayaran ke kantor pajak;
- Bahwa PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA tidak memiliki gudang dan menggunakan sistem DO dan para pembeli yang mengambil sendiri ke gudang pabrik PT. MANUNGAL PERKASA di Cilacap;
- Bahwa benar semua faktur pajak dalam setiap transaksi penjualan dilaporkan oleh dan Saksi setorkan pada SPT PPN di kantor pajak;
- Bahwa sistem penjualan dari PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA dengan cara membeli master DO dari PT. MANUNGAL PERKASA, kemudian PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA pecah menjadi beberapa DO yang kemudian untuk kostumer. Jadi PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA tidak menyimpan barang tetapi kostumer yang mengambil sendiri di gudang pabrik;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi penjualan ke UD SARI JAYA;
- Bahwa benar Saksi memiliki NPWP atas nama PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA;
- Bahwa benar Saksi sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2008;
- Bahwa benar setiap pengeluaran barang selalu dibuatkan faktur pajak;
- Bahwa benar ada nama lain selain Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pada faktur pajak yang PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA buat untuk transaksi dengan UD SARI JAYA dan PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA membuat NPWP 000;

Halaman 81 dari 346 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan NPWP-nya 000 sehingga bukan termasuk PKP sehingga tidak bisa dikreditkan dalam penghitungan pajaknya;
- Bahwa PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA tidak pernah diperiksa terkait bukti permulaan oleh kantor pajak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembuatan faktur pajak 000 dengan nama lain untuk UD SARI JAYA atas permintaan dari Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau Bapak HANI atau dari karyawan UD SARI JAYA, dikarenakan Saksi hanya mendapat data dari bagian penjualan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tidak ada data-data transaksi terkait dengan perkara ini, tetapi saat diperiksa oleh penyidik pajak Saksi telah menyerahkan semua bukti transaksi kepada penyidik;
- Bahwa jumlah keseluruhan transaksi PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA tahun 2016 dan tahun 2017 dengan UD SARI JAYA sekitar lebih dari Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- Bahwa benar transaksi dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO menggunakan faktur pajak NPWP 000;
- Bahwa PT. GEMILANG MAKMUR SENTOSA tidak pernah menerbitkan faktur pajak NPWP 000 ke perusahaan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI mengeluarkan faktur pengeluaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

13. LIM WAN SENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki usaha yaitu berdagang gula dan memiliki perusahaan CV INDICA MULTI KARYA di Surabaya. Saksi mencoba menjelaskan beberapa hal mengenai gula yaitu gula setelah krisis sejak tahun 2003 sudah tidak dikuasai oleh BULOG yang saat itu menarik pajak secara final yaitu pajak ditarik di awal. Kemudian BUMN hanya memiliki pabrik-pabrik gula tetapi tidak memiliki lahan. Para petani menanam tebu dan mereka menyeter ke pabrik dengan sistem bagi hasil 70% (tujuh puluh persen) untuk petani dan 30% (tiga puluh persen) untuk pabrik. Bagian pabrik terkena pajak PPN sedangkan bagian petani tidak kena

Halaman 82 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak PPN dan tidak berfaktur hanya ada SPS (Surat Perintah Setor) sehingga pedagang seperti Saksi menjual juga tanpa pajak PPN. Kami para pedagang gula sempat menanyakan kepada pemerintah melalui DPR pada tahun 2002 serta tahun 2012 namun hasilnya gula petani tetap tidak kena pajak PPN. Lalu pada tahun 2015 ketika diberlakukan Tax Amnesty karena kami para pedagang gula takut kemudian mengajukan gugatan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi dan menang dengan putusan semua barang kebutuhan pokok termasuk gula konsumsi tidak kena pajak PPN. Tetapi periode tahun 2015 sampai tahun 2017 perkara gula ini masih abu-abu karena meski menang di MK tetapi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) khusus gula belum diganti sesuai putusan MK. Jadi semua gula konsumsi yang dibeli di pasar-pasar tidak kena pajak PPN. Bahkan dulu sebelum peraturan Harmonisasi Pajak para pedagang jual beli gula konsumsi hanya membuat kwitansi saja, lalu setelah peraturan Harmonisasi Pajak gula konsumsi harus dilaporkan dengan pajak PPN ditanggung oleh Negara dan pedagang membuat faktur pajak 000 dan tidak kena pajak PPN;

- Saksi membeli gula dari PTP yang berfaktur;
- Saksi menjual gula kepada UD SARI JAYA atau SARI JAYA;
- Bahwa harga gula dari pabrik dan gula dari petani harganya sama, yang membedakan adalah gula dari pabrik berfaktur sedangkan gula dari petani tidak berfaktur. Kadang-kadang dalam proses lelang antara TR (Tebu Rakyat) dengan TS (Tebu Sendiri/Pabrik) itu menjadi satu dan dengan harga yang sama. Nanti di dalam lelang yang menentukan TR dengan TS adalah PTP. Jadi saat Saksi membeli gula dari pabrik nanti di dalam DO tertulis "Tebu Sendiri", bila Saksi membeli gula dari petani nanti di dalam DO tertulis "Tebu Rakyat";
- Bahwa mekanisme transaksi SARI JAYA dengan Saksi adalah dengan melakukan order melalui telepon kemudian kami menyampaikan tentang ketersediaan gula;
- Bahwa pada tahun 2016 penjualan ke SARI JAYA DPP-nya sebesar Rp.4.084.000.000,00 (empat miliar delapan puluh empat juta rupiah) dengan PPN sebesar Rp.408.400.000,00 (empat ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah). Tahun 2017 DPPnya sebesar Rp.29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar) dengan PPNnya sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). ;
- Bahwa benar Saksi memiliki NPWP atas nama CV INDICA MULTI KARYA;

Halaman 83 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak CV INDICA MULTI KARYA berdiri pada 24 Mei 2007;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi menjual gula kepada SARI JAYA atau Bapak HANI;
- Bahwa Saksi membuat faktur pajak untuk transaksi pemesanan gula atas nama PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI pada akhir tahun 2016, jika sebelumnya yang menjual gula dengan faktur adalah CV GUNUNG SEWU sedangkan Saksi menjual gula petani tanpa faktur;
- Bahwa Saksi tidak terbitkan faktur pajak 000 karena bila tidak berfaktur Saksi akan menjual gula petani yang tidak dikenakan PPN;
- Bahwa ada banyak pembeli yang meminta diterbitkan faktur pajak 000, tetapi tidak Saksi layani karena Saksi juga memiliki gula petani yang tidak berfaktur sehingga lebih baik Saksi menjual gula petani tersebut;
- Bahwa benar Saksi sudah diperiksa terkait bukti permulaan dan hasilnya Saksi ada kekurangan bayar karena selisih keuntungan yang dikenai PPN;
- Bahwa untuk CV INDICA MULTI KARYA itu selain diperiksa bukti permulaan sebelum kasus Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, Saksi pernah diperiksa yang pertama SP2DK lalu dicocokkan dengan AR. Karena merasa kurang puas Saksi diperiksa bukti permulaan oleh DJP Surabaya untuk tahun pajak 2016 dan tahun 2017 dengan hasil kurang bayar untuk selisih pajak masukan dan pajak keluaran serta PPh lalu dikeluarkan SKKB (Surat Ketetapan Kurang Bayar) dan sudah kami selesaikan. Kemudian muncul kasus Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, kami diperiksa bukti permulaan lagi oleh DJP Pusat untuk tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa penyelesaian bukti permulaan tersebut selesai dengan selisih keuntungan;
- Bahwa bukti permulaan CV GUNUNG SEWU selesai pada program pengungkapan ketidakbenaran;
- Bahwa benar data-data transaksi yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan Saksi sudah sesuai dengan data milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan data ZAHIR atau data pembanding oleh penyidik pajak;

Halaman 84 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan gula petani itu pajaknya tidak dilaporkan dan kita tidak berani membuka faktur untuk gula petani. Jadi kita membayar SPT berdasarkan perkiraan keuntungan dari omset penjualan gula petani tersebut;
- Bahwa ketika kami diperiksa terkait dengan bukti permulaan dilakukan penyidikan dan dipanggil saksi-saksi yang berkaitan termasuk dari PTP dan para petani tebu dan mereka ketika diperiksa juga mengatakan bahwa gula petani tidak ada PPNnya;
- Bahwa tidak mungkin bisa menjual harga gula ditambah PPN 10% (sepuluh persen) meskipun Saksi bertindak selaku PKP, karena lelangnya dengan harga yang sama petani tidak akan mau dipotong untuk disetor negara. Karena gula itu split keuntungannya kecil sehingga bila ditambah dengan PPN 10% (sepuluh persen) tidak akan laku dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

14. DENDY SOERJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Direktur PT KIFA CITRA SEJATI di Jakarta dari tahun 1994 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT KIFA CITRA SEJATI bergerak di bidang usaha tepung terigu impor yang mana Saksi mengimpor tepung terigu dari Turki, namun saat ini bergerak di distribusi produk-produk minuman;
- Bahwa memang benar ada hubungan mitra dengan UD SARI JAYA pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dimana PT KIFA CITRA SEJATI menjual tepung terigu kepada UD SARI JAYA tetapi secara pribadi Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO karena yang berhubungan adalah bagian penjualan;
- Bahwa metode penjualan UD SARI JAYA dengan cara melakukan pesanan tepung terigu kepada PT KIFA CITRA SEJATI kemudian PT KIFA CITRA SEJATI mengimpor tepung terigu dari Turki dan barang ada yang turun di pelabuhan Jakarta, Semarang dan Surabaya. Untuk UD SARI JAYA setelah diterbitkan DO dapat mengambil barang di gudang PT KIFA CITRA SEJATI di pergudangan Candi di Semarang;
- Bahwa benar penjualan tepung terigu sudah dengan pajak PPN;

Halaman 85 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan kepada UD SARI JAYA kira-kira sebesar Rp.3,809,294,103,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga rupiah) untuk tepung terigu dan gula;
 - Bahwa Saksi melaporkan faktur pajak per pembeli;
 - Bahwa Saksi menjual tepung terigu minimal sebanyak 10 (sepuluh) ton;
 - Bahwa semua penjualan bisa dikenakan pajak;
 - Bahwa benar Saksi memiliki NPWP atas nama PT KIFA CITRA SEJATI;
 - Bahwa benar Saksi sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2007;
 - Bahwa Saksi bertransaksi dengan keduanya yaitu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau UD SARI JAYA;
 - Bahwa Saksi bertransaksi dengan dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau UD SARI JAYA sejak tahun 2016 sampai tahun 2017;
 - Bahwa produk yang PT KIFA CITRA SEJATI jual kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau UD SARI JAYA adalah tepung terigu dan pernah menjual gula tetapi hanya sedikit;
 - Bahwa benar PT KIFA CITRA SEJATI pernah mengeluarkan faktur pajak 000 kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau UD UD SARI JAYA;
 - Bahwa karena PT KIFA CITRA SEJATI menjual barang secara DO sehingga tidak mengetahui apakah pembeli akan menjual kembali barang yang dibeli atau akan digunakan untuk konsumsi sendiri;
 - Bahwa benar dalam faktur ada yang tercantum nama lain selain Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau UD UD SARI JAYA dikarenakan PT KIFA CITRA SEJATI menggunakan nama sopir yang membawa angkutan untuk dicantumkan ke dalam faktur;
 - Bahwa PT KIFA CITRA SEJATI tidak melakukan konfirmasi dan hanya mencantumkan nama sopir yang datang mengambil barang;
 - Bahwa Saksi belum pernah diperiksa bukti permulaan oleh kantor pajak;
 - Bahwa benar data-data transaksi yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan Saksi sudah sesuai dengan data milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan data ZAHIR oleh penyidik pajak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

Halaman 86 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. NURASIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT YALUCY sejak Desember 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT YALUCY bergerak di bidang usaha distributor gula pasir dan tepung terigu dengan metode DO dan Franco, tetapi PT YALUCY juga menjual barang seperti gula pasir, tepung terigu, tepung beras, tepung ketan, tepung tapioka, dan minyak goreng;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai administrasi perpajakan yang menerbitkan faktur pajak penjualan dan menginput faktur pajak masukan serta melakukan pelaporan pajak PPN;
- Bahwa Saksi menerbitkan faktur pajak penjualan dan menginput faktur pajak masukan per transaksi setiap hari;
- Bahwa PT YALUCY bertransaksi dengan UD SARI JAYA yang berasal dari Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan PT YALUCY bertransaksi dengan UD SARI JAYA tetapi sejak Saksi bekerja di PT YALUCY, PT YALUCY sudah bertransaksi dengan UD SARI JAYA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penjualan PT YALUCY kepada UD SARI JAYA, yang jelas penjualan bisa berton-ton;
- Bahwa kostumer/ pembeli menghubungi melalui telepon untuk memesan barang. Untuk kostumer baru PT. YALUCY menerima pembayaran dahulu baru bisa mengambil barang gudang produsen/ supplier PT. YALUCY. Kostumer memberikan informasi mengenai kendaraan yang akan di gunakan untuk mengambil barang ke gudang supplier PT. YALUCY. Kemudian supplier PT. YALUCY yang akan menerbitkan Surat Jalan ke kostumer dan faktur pajak diterbitkan pada saat pembayaran lalu faktur pajak tersebut dikirimkan ke Kostumer melalui pos;
- Bahwa apabila kostumer memesan tidak melalui Saksi, tetapi ada teman Saksi yang mengurus hal tersebut;
- Bahwa tidak selalu kostumer membayar terlebih dahulu, apabila kostumer tersebut sudah langganan bisa melakukan DP terlebih dahulu nanti bila mau mengambil baru melakukan pelunasan;

Halaman 87 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengambilan barang hal tersebut tergantung dari UD SARI JAYA membeli dimana, bila membeli di Madukismo maka mengambil barangnya di gudang pabrik Madukismo;
- Bahwa benar PT YALUCY sudah rekanan dengan pabrik Madukismo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain dengan pabrik Madukismo, PT YALUCY juga memiliki rekanan dengan pabrik gula Trangkil, yang lainnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi di bagian penjualan DO;
- Bahwa yang menerbitkan surat jalan untuk kostumer bukan PT YALUCY, jadi kostumer nanti akan mengirimkan kepada PT YALUCY plat nomor kendaraan angkutan dan kemudian PT YALUCY mengirimkan kepada pabrik untuk didaftar dan pabrik akan menerbitkan surat jalan sesuai dengan plat nomor angkutan tersebut dan diberikan ke sopir;
- Bahwa benar PT YALUCY membuatkan faktur pajak untuk UD SARI JAYA;
- Bahwa benar UD SARI JAYA dengan PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI adalah sama;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik pajak berkaitan dengan perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dan kami dipanggil ke kantor DJP Gatot Subroto di Jakarta;
- Bahwa benar rincian data transaksi yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebagaimana poin 28;
- Bahwa benar ada data sesuai dengan data yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saat diperiksa Saksi memberikan datanya kepada penyidik;
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 ada beberapa penjualan yang ditransfer ke rekening pribadi atas nama PRANOTO GADING selaku pemilik perusahaan, tetapi kemarin setelah diperiksa bukti permulaan menjadi kekurangan bayar dan sudah dibayarkan atas nama PT YALUCY;
- Bahwa benar penjualan ke UD SARI JAYA dibuatkan faktur pajak NPWP 000;
- Bahwa PT YALUCY membuat faktur pajak NPWP 000 dikarenakan pada saat itu UD SARI JAYA tidak meminta faktur pajak sehingga PT YALUCY membuatkan faktur pajak 000. Biasanya para pembeli yang meminta untuk dibuatkan faktur pajak sehingga PT YALUCY menerbitkan atas nama perusahaannya tapi bila para pembeli minta tidak pakai faktur pajak maka PT YALUCY karena sudah PKP tetap membuat faktur pajak tapi dengan NPWP 000;

Halaman 88 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berkaitan dengan data-data transaksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada poin nomor 28;
- Bahwa benar PT YALUCY diperiksa bukti permulaan berkaitan dengan perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai admin perpajakan di PT YALUCY;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui terkait proses PT YALUCY diperiksa bukti permulaan untuk tahun pajak 2016 dan tahun pajak 2017, karena saat bukti permulaan bukan Saksi yang mengurus. Meski Saksi di bagian administrasi perpajakan tetapi Saksi hanya khusus sebagai admin yang bertugas untuk menginput perhitungan PPN setiap bulan sedangkan untuk perpajakan seperti PPh dan SPT tahunan itu orangnya berbeda;
- Bahwa PT YALUCY diperiksa bukti permulaan untuk tahun pajak 2016 dan tahun pajak 2017 pada tahun 2020;
- Bahwa PT YALUCY diperiksa bukti permulaan untuk tahun pajak 2016 dan tahun pajak 2017 berkaitan dengan PPN;
- Bahwa pemeriksaan bukti permulaan berkaitan dengan PPN dari selisih keuntungan. Tetapi Saksi tidak mengetahui secara detail karena saat itu yang mengurus bukti permulaan bukan Saksi;
- Bahwa Saksi yang mengetahui password e-faktur dari PT YALUCY;
- Bahwa sepengetahuan Saksi direktur PT YALUCY tidak mengetahui password e faktur dari PT YALUCY;
- Bahwa Saksi yang membuat faktur pajak dengan NPWP dan faktur pajak NPWP 000;
- Bahwa benar PT YALUCY juga mengeluarkan faktur pajak NPWP 000 selain kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau UD SARI JAYA;
- Bahwa benar PT YALUCY masih mengeluarkan faktur pajak NPWP 000 kepada kostumer yang tidak mempunyai NPWP tetapi dengan syarat KTP;
- Bahwa benar faktur pajak NPWP 000 tetap dilaporkan pajaknya oleh PT YALUCY setiap tahun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

16. ERNI CAHYO HERWANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 89 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai karyawan AGUNG Swalayan yang berada di Jalan Parangtritis Km 21.5 Sruwuh, Kretek, Bantul dan Saksi bekerja di bagian inkaso yang mengurus pembayaran ke distributor;
- Bahwa benar AGUNG Swalayan membeli dari UD SARI JAYA;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemesanan barang, untuk yang melakukan pemesanan ada karyawan sendiri dan Saksi hanya mengurus pembayaran kepada distributor;
- Bahwa AGUNG Swalayan biasanya membeli dari UD SARI JAYA setiap 5 (lima) hari sekali di hari pasaran Wage;
- Bahwa AGUNG Swalayan biasanya membeli produk Gula Pasir, Teh Tang, Teh Tjatoet, Tepung Segitiga Biru dan Tepung Lencana Merah dari UD SARI JAYA;
- Bahwa prosedur pembelian barang dagangan ke suplier yaitu awalnya bagian gudang menginventarisir kebutuhan barang dagangan, kemudian berdasarkan informasi dari gudang, bagian pembelian akan menghubungi sopir yang bernama Pak PARMO dari UD SARI JAYA melalui telepon atau aplikasi Whatsapp mengenai rincian barang yang akan dibeli. Sopir merangkap bagian penjualan dan bagian penagihan uang. Setelah barang datang, barang akan dicek oleh bagian gudang. Dilampiri tembusan nota penjualan manual (tulisan tangan) nota tersebut berkop surat UD SARI JAYA yang beralamat di Jl. Bugisan Selatan no. 117 Yogyakarta Telp (0274) 4398160, 4398161, Fax (0274) 4398037. Barang tersebut akan dibayar setelah 5 (lima) hari sejak barang diterima. Pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran tunai kepada sopir dari UD SARI JAYA. Setelah barang dagangan dibayar lunas, nota tembusan diganti dengan nota asli (print out komputer) sebagai bukti pelunasan;
- Bahwa biasanya UD SARI JAYA sekali pembelian sebanyak 20 (dua puluh) sak gula pasir kira-kira seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lebih, untuk tepung terigu sebanyak 5 (lima) sak dan sebanyak 5 (lima) bal untuk teh;
- Bahwa setelah mendapatkan barang, Saksi tidak membuat faktur pajak karena yang membuat faktur pajak adalah UD SARI JAYA selaku penjual, sedangkan AGUNG Swalayan mendapatkan nota dan dulu masih mendapat nota manual atau tulis tangan;
- Bahwa benar AGUNG Swalayan memiliki NPWP sendiri;
- Bahwa yang mengurus perpajakan dari AGUNG Swalayan ada bagian tersendiri;

Halaman 90 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGUNG Swalayan membeli dari UD SARI JAYA sebanyak 6 (enam) kali dengan nominal lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan karena kadang ada pembelian banyak dan kadang ada pembelian kurang;
- Bahwa benar Saksi pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik pajak;
- Bahwa benar rincian data transaksi yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di poin ke 15 dengan total transaksi sebesar Rp.1.404.923.480,00 (satu milyar empat ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa dulu awalnya setiap transaksi antara AGUNG Swalayan dengan UD SARI JAYA tidak ada faktur pajaknya, kemudian AGUNG Swalayan mencoba meminta faktur pajak dan dijawab dari pihak sopirnya bilang tidak bisa kemudian baru akhir-akhir tahun 2017 diberikan faktur pajak dengan nama Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, selanjutnya kadang AGUNG Swalayan diberikan faktur kadang tidak diberikan faktur;
- Bahwa bentuk faktur pajak sudah nota ketik dan nota faktur pajak. Nota ketik tersebut awalnya berupa nota tulis tangan yang ada tembusannya berwarna merah saat barang disetor dan nota yang berwarna merah untuk AGUNG Swalayan. Saat pelunasan nota tembusan berwarna merah tersebut diminta untuk diganti dengan nota ketik;
- Bahwa tulisan pajak PPN termuat di dalam nota faktur pajak;
- Bahwa benar AGUNG Swalayan pernah meminta faktur pajak kepada UD SARI JAYA tetapi kadang AGUNG Swalayan diberikan faktur pajak, terkadang sopir UD SARI JAYA mengatakan bahwa tidak ada faktur pajaknya. Jadi ada transaksi yang dibuatkan faktur pajak dan ada transaksi yang tidak ada faktur pajaknya;
- Bahwa benar barang bukti nota-nota dan rekapan dari AGUNG Swalayan pada tahun 2016 berkaitan dengan transaksi dengan UD SARI JAYA sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa AGUNG Swalayan pernah menerima faktur pajak dari UD SARI JAYA pada tahun 2017 tetapi Saksi kurang begitu paham karena untuk urusan perpajakan yang mengurus orang lain dan Saksi hanya mengurus masalah pembayaran saja;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui terkait AGUNG Swalayan pernah menerima faktur pajak dari SARI JAYA atau tidak;

Halaman 91 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, menurut Saksi tidak ada faktur pajak, barang bukti tadi hanya nota dan rekapan;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran transaksi kepada UD SARI JAYA dengan cara pembayaran secara tempo dalam 5 (lima) hari pada hari pasaran Wage. Jadi AGUNG Swalayan oleh UD SARI JAYA diberikan limit sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila pembelian barang melebihi limit maka kelebihan tersebut membayarnya secara tunai sedangkan pembayaran limit tetap pada hari pasaran Wage tersebut;
- Bahwa benar rincian data transaksi yang termuat di BAP dengan total transaksi sebesar Rp.1.404.923.480,00 (satu milyar empat ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan barang bukti yang tadi diajukan oleh Penuntut Umum (barang bukti diperlihatkan kembali kepada Saksi oleh Penuntut Umum atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa);
- Bahwa benar nilai transaksi di dalam nota yang hilang tersebut juga masuk ke dalam total transaksi dengan UD SARI JAYA adalah sebesar Rp.1.404.923.480,00 (satu milyar empat ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa dalam barang bukti tersebut diketahui bahwa ada banyak nota yang hilang sesuai di dalam keterangan barang bukti, Saksi bisa mengetahui bahwa total transaksi dengan UD SARI JAYA adalah sebesar Rp1.404.923.480,00 (satu milyar empat ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) jika banyak nota yang hilang dalam setiap transaksi karena ketika AGUNG Swalayan terdapat tanda terima terkait kepada siapa saja Saksi membayar setiap harinya dan setiap transaksi tersebut Saksi merekap ke dalam komputer;
- Bahwa tabel data transaksi pada barang bukti tersebut Saksi yang membuat;
- Bahwa tabel data transaksi seperti barang bukti bukan merupakan laporan resmi dari AGUNG Swalayan, karena untuk laporan resmi dari AGUNG Swalayan meliputi semua suplier termasuk UD SARI JAYA, sedangkan tabel data dalam barang bukti tersebut merupakan rekapan transaksi dengan UD SARI JAYA saja;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi pada BAP di poin nomor 16 dan poin nomor 17, benar untuk faktur pajak selama tahun 2016 AGUNG Swalayan tidak

Halaman 92 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



pemah menerima faktur pajak dari UD SARI JAYA dan baru menerima faktur pajak pada akhir tahun 2017 dengan nama PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;

- Bahwa kalau dulu yang memberikan nota-nota baik yang berisi nama SARI JAYA maupun yang kosong kepada Saksi dari SARI JAYA adalah Bapak TARNO selaku sopir UD SARI JAYA;
- Bahwa di nota-nota yang namanya kosong tidak ada termuat barang-barang yang tidak dijual oleh SARI JAYA, yang termuat adalah barang-barang yang dijual oleh UD SARI JAYA;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli atau memesan sendiri kepada sales Bapak TARNO untuk barang-barang yang tidak dijual oleh SARI JAYA. AGUNG Swalayan tidak mengetahui terkait asal barang dari mana tetapi ketika barang diterima AGUNG Swalayan mengetahuinya bahwa pasti barang tersebut yang memberikan adalah UD SARI JAYA;
- Bahwa benar total transaksi dengan UD SARI JAYA adalah sebesar Rp1.404.923.480,00 (satu milyar empat ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sesuai dengan data yang berada di kantor Saksi;
- Bahwa AGUNG Swalayan tidak pernah membeli barang gula, tepung dan teh selain dari UD SARI JAYA dan untuk BUMI JAYA sepengetahuan Saksi memang AGUNG Swalayan pernah membeli tetapi sudah lama sekali sebelum tahun 2015;
- Bahwa selama Saksi di inkaso tidak ada nama BUMI JAYA untuk barang gula, tepung dan teh;
- Bahwa AGUNG Swalayan menjual gula dari UD SARI JAYA dalam bentuk direpacking menjadi kemasan;
- Bahwa dikarenakan AGUNG Swalayan tidak mendapatkan faktur pajak dari UD SARI JAYA maka AGUNG Swalayan diharuskan melakukan pembetulan di kantor pajak dan telah dilaksanakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

17. NA'IMMATURROHMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 93 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di CV PUTRA MINA yang bergerak di bidang usaha ritel dengan tokonya bernama MINA Swalayan yang tersebar di daerah Sleman termasuk Kalasan. Saksi masuk bekerja sejak akhir tahun 2015 dan awalnya Saksi selaku staf keuangan atau admin pembukuan dan sekarang Saksi sebagai Supervisor Accounting;
- Bahwa benar CV PUTRA MINA sudah memiliki NPWP;
- Bahwa Saksi selaku supervisi juga mengurus bagian perpajakan;
- Bahwa Saksi tidak mengurus pemesanan barang karena yang mengurus pemesanan barang di bagian departemen merchandise;
- Bahwa benar CV PUTRA MINA biasanya membeli dari UD SARI JAYA selaku salah satu suplier pada setiap 5 (lima) hari sekali di hari pasaran Legi;
- Bahwa CV PUTRA MINA biasanya membeli produk Gula Pasir, Teh Tang, Teh Tjatoet, Tepung Segitiga Biru dan Tepung Lencana Merah dari UD SARI JAYA;
- Bahwa pada awalnya CV PUTRA MINA memesan terlebih dahulu ke sales UD SARI JAYA bernama MUCHSIN yang melakukan kunjungan rutin ke CV PUTRA MINA setiap hari pasaran Legi atau per 5 (lima) hari sekali. Kemudian saat bagian gudang menerima produknya, CV PUTRA MINA mendapatkan nota yang berwarna merah;
- Bahwa benar Saksi pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik pajak;
- Bahwa benar berkaitan dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di poin ke 13 rincian data transaksi yang termuat di BAP dengan total transaksi sebesar Rp.750.316.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu tidak diberikan faktur pajaknya oleh UD SARI JAYA, tetapi pada dasarnya bila diberikan faktur pajak tetap CV PUTRA MINA terima karena dapat digunakan sebagai kredit pajak. Saksi tidak dapat mengingat dengan pasti saat itu meminta faktur pajak atau tidak;
- Bahwa benar CV PUTRA MINA diberikan nota setiap bertransaksi dengan UD SARI JAYA;
- Bahwa setiap bertransaksi dengan UD SARI JAYA, CV PUTRA MINA diberikan faktur pajak pada Desember 2017 tetapi sudah atas nama PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

Halaman 94 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. MUSA KOTIM SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pedagang dan pemilik toko di Babrik Tempuran, Jalan Magelang-Purworejo, Tempuran, Kabupaten Magelang tapi tidak ada nama tokonya dan biasanya di pasar orang-orang mengenal dengan sebutan toko pak KOTIM;
- Bahwa benar Saksi sudah memiliki NPWP tetapi Saksi belum PKP. Saksi memiliki NPWP karena Saksi mau mengajukan kredit ke bank;
- Bahwa Saksi biasanya membeli produk gula, tepung, dan minyak goreng curah dari UD SARI JAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui UD SARI JAYA dari salesnya yang bernama pak SARNO yang datang ke tempat Saksi;
- Bahwa benar kira-kira rincian data transaksi yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan di poin ke 14, tetapi Saksi tidak ingat secara pasti. Dapat Saksi jelaskan bahwa dari total transaksi tersebut kebanyakan berasal dari transaksi gula karena di atas desa Babrik Tempuran ada pabrik roti dan pada waktu itu sering pesan gula dari toko Saksi;
- Bahwa Saksi biasanya memesan produk UD SARI JAYA 5 (lima) hari sekali pada hari pasaran Wage;
- Bahwa toko Saksi sampai sekarang masih beroperasi;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih membeli barang dari UD SARI JAYA tetapi sekarang dengan pembayaran secara kontan tidak secara tempo seperti dulu;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan nota-nota dan tidak memiliki pembukuan transaksi jual beli;
- Bahwa Saksi tidak begitu untung rugi dan tidak menghitung terkait pajak yang harus dibayarkan karena usaha Saksi hanya warung biasa dan kecil sedangkan untuk pembayaran pajak Saksi biasanya bertanya kepada tetangga Saksi yang merupakan orang pajak;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa besar transaksi di warung Saksi per bulannya;
- Bahwa Saksi bukan menolak apabila diberikan faktur pajak oleh sales tetapi memang karena Saksi tidak memahami hal-hal yang berkaitan dengan

Halaman 95 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



perpajakan. Bahkan dalam pembukuan untuk untung dan rugi saja Saksi tidak memahami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

19. SUTAR DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pedagang dan pemilik toko di lingkungan pasar Sleman;
- Bahwa benar Saksi membeli dari UD SARI JAYA;
- Bahwa Saksi biasanya membeli produk Gula Pasir merk Raja Gula, Gandum merk Cakra, Segitiga, Lencana Merah, Payung, Tepung beras ketan dan Tepung beras Rosebrand, Tepung Kanji merk SPM dan Gunung Agung dari UD SARI JAYA;
- Bahwa benar Saksi mendapatkan nota, kadang-kadang nota yang ada kopnya tapi kadang-kadang nota polos;
- Bahwa Saksi biasanya memesan produk UD SARI JAYA 5 (lima) hari sekali pada hari pasaran Legi;
- Bahwa Saksi biasanya memesan ke sales UD SARI JAYA melalui telepon atau Whatsapp;
- Bahwa prosedur Saksi membeli dari UD SARI JAYA dengan cara sales dari UD SARI JAYA pada saat itu kelilingnya pada hari pasaran Kliwon, Pon dan Legi. Kemudian Saksi diberi bon dari UD SARI JAYA dengan limit sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada pasaran Legi dalam jangka waktu 5 (lima) hari. Tetapi bila sebelum Legi barang sudah habis, Saksi bisa ambil pada pasaran Kliwon atau Pon;
- Bahwa pembelian Saksi selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dari UD SARI JAYA yaitu pada saat itu rata-rata sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tetapi itu hanya perkiraan saja karena bila sudah lunas nota-nota sering Saksi buang karena tidak dipakai lagi;
- Bahwa Saksi belum memiliki NPWP dan belum membayar pajak PPh. Sepengetahuan Saksi UKM baru kena pajak jika omsetnya sebesar Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);

Halaman 96 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



- Bahwa Saksi kurang mengetahui terkait besar pembelian Saki kepada UD SARI JAYA per buannya tetapi sekali pembelian kadang hampir bisa mencapai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi yang menerangkan di Berita Acara Pemeriksaan poin 17 bahwa setiap pasaran Legi pembelian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) artinya setiap pasaran Legi oleh UD SARI JAYA Saksi diberi jatah bon sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Seandainya barang habis sebelum Legi maka pada pasaran Pon atau Kliwon Saksi ambil barang lagi tetapi membayar secara tunai. Bila barang belum habis sampai Legi maka Saksi membayarnya pada waktu Legi sesuai habisnya barang;
- Bahwa Saksi bukan menolak apabila diberikan faktur pajak oleh sales tetapi memang karena Saksi tidak memahami hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Bahkan NPWP Saksi belum punya karena pemahaman Saksi UKM baru kena pajak jika omsetnya sebesar Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

20. Dra. AGUSTINA SISWANDARI, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sudah ada beberapa kali perkara tindak pidana pajak;
- Bahwa awal terjadi perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dan dilakukan bukti permulaan terhadap Terdakwa dikarenakan ada Informasi Data Laporan Pengaduan (IDL P) dari masyarakat yang masuk ke Kanwil DJP DIY, kemudian data tersebut oleh petugas dilakukan analisa dan pengembangan sehingga hasilnya dilakukan pembahasan yang dilakukan oleh tim pemeriksa bukti permulaan. Hasil dari pembahasan tersebut diambil kesimpulan bahwa ada dugaan tindak pidana perpajakan. Setelah itu, dari hasil pembahasan disetujui untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan adalah PPNS yang sudah ditunjuk dan diterbitkan SPRIN untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan;

Halaman 97 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetap bisa dilakukan pemeriksaan perpajakan untuk tahun 2016, karena untuk pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan kadaluarsanya 10 (sepuluh) tahun ke belakang sejak penetapan;
- Bahwa yang membedakan dalam perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sehingga tidak dibawa ke ranah administrasi terlebih dahulu karena dari hasil pembahasan tim menemukan adanya dugaan tindak pidana perpajakan dan ada dugaan permulaan yang cukup;
- Bahwa yang mendasari adanya dugaan tindak pidana perpajakan yaitu terdapat 2 (dua) alat bukti, jadi ketika pembahasan diperoleh indikasi bahwa Wajib Pajak tidak melaporkan pajak seluruhnya jadi ada sebagian pajak yang tidak dilaporkan;
- Bahwa kami memfokuskan pembahasan di tahun pajak tahun 2016 karena data yang masuk untuk tahun pajak 2016, sehingga untuk tahun pajak yang lain tidak kami lakukan pengembangan;
- Bahwa selain perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO juga ada Wajib Pajak yang diproses di Pengadilan Negeri Sleman dan telah selesai diproses;
- Bahwa perkara dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO belum masuk ke tahap penyidikan, baru awal tahap untuk penyidikan jadi dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk mencari bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana perpajakan, salah satunya dengan memeriksa saksi-saksi serta Terdakwa;
- Bahwa meski Saksi sebagai PPNS tetapi Saksi tidak ikut menjadi Tim Pemeriksa jadi Saksi selaku Kepala Bidang membantu Kakanwil selaku atasan langsung mengadministrasi dan mengkoordinasi dan memberikan rekomendasi dalam rapat pembahasan;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO diperiksa untuk periode Januari 2016 sampai dengan September tahun 2016 sedangkan tahun 2017 untuk PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa yang membentuk Tim Pemeriksa adalah Kakanwil DJP DIY;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan bukti permulaan adalah hasil laporan pemeriksaan bukti permulaan untuk Wajib Pajak Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, Tim Pemeriksa bukti permulaan menghitung adanya kerugian Negara atas SPT yang dilaporkan tidak dengan data atau keterangan yang tidak sebenarnya. Sehingga dari hitungan tersebut untuk SPT PPh orang pribadi tahun pajak 2016 ada kerugian Negara sebesar Rp.4.066.961.200,00

Halaman 98 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) kemudian untuk PPN sebesar Rp.49.135.392.958,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa HELLEN PURBONEGORO adalah untuk PPN tidak melaporkan semua omsetnya dengan cara tidak meminta dibuatkan faktur pajak sedangkan sebagai pembeli itu seharusnya menerima faktur pajak. Keuntungan adanya faktur pajak sebenarnya adalah sebetulnya bisa untuk mengurangi pajak penjualan. Namun apabila ada faktur pajaknya akan terlihat jumlah pembeliannya sehingga akan diketahui berapa besar omsetnya. Dan dari hasil pemeriksaan bukti permulaan Tim Pemeriksa menemukan data dan bukti bahwa omset dari Terdakwa HELLEN PURBONEGORO ternyata lebih banyak dari yang dilaporkan sehingga seharusnya pajak yang dibayarkan lebih besar;
- Bahwa besaran omset Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang didapat oleh Tim Pemeriksa dari hasil pemeriksaan bukti permulaan serta ada kegiatan forensik digital diperoleh data pembelian Wajib Pajak yang tidak dilaporkan di SPT PPN. Hal tersebut dapat terjadi dari pembeli tidak meminta faktur atau diterbitkan faktur pajak tetapi dengan NPWP 000 sehingga data NPWP Wajib Pajak tidak teridentifikasi;
- Bahwa data-data tersebut ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa benar sudah ada upaya dari petugas untuk mengkonfirmasi data-data tersebut ketika pemeriksaan bukti permulaan Wajib Pajak dipanggil dan Wajib Pajak juga diberi hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran sesuai dengan pasal 8 ayat (3) UU KUP. Jadi dari hitungan pemeriksaan bukti permulaan terkait kerugian Negara, Wajib Pajak diberi kesempatan melakukan penghitungan versi Wajib Pajak tapi diharapkan sama atau sesuai dengan perhitungan pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian Wajib Pajak memanfaatkan haknya melakukan pengungkapan ketidakbenaran, menghitung dan membayar dan ada setorannya tetapi dari setoran Wajib Pajak belum sesuai dengan perhitungan pemeriksaan bukti permulaan. Oleh karena belum sesuai atau sama dengan perhitungan pemeriksaan bukti permulaan maka dilanjutkan ke tahap penyidikan;

Halaman 99 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO selaku Wajib Pajak sudah menyetor untuk pengungkapan ketidakbenaran untuk PPh orang pribadi selama 6 (enam) kali setoran total sebesar Rp.980.989.875,00 (sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) lalu untuk PPN selama 4 (empat) kali setoran sebesar Rp.1.694.944.707,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah);
- Bahwa dalam pemeriksaan bukti permulaan apabila Wajib Pajak belum sesuai perhitungannya akan ada surat untuk Wajib Pajak dari Kanwil bahwa perhitungan Wajib Pajak belum sesuai dengan perhitungan pemeriksaan bukti permulaan;
- Bahwa kekurangan pajak sebesar 50 (lima puluh) miliar merupakan kekurangan pajak Terdakwa HELLEN PURBONEGORO selaku orang pribadi;
- Bahwa munculnya kekurangan pajak Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sebesar 50 (lima puluh) miliar merupakan hasil pemeriksaan bukti permulaan Tim Pemeriksa menemukan data bahwa selama tahun 2016 ada penjualan dari Wajib Pajak sebesar 506,3 (lima ratus enam koma tiga) miliar rupiah itu sebagai omset. Banyak terdapat faktur pajak 000 dan ada pembelian yang tidak ada faktur pajaknya;
- Bahwa benar nilai omset penjualan sebesar Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) datanya ada di dalam bukti permulaan;
- Bahwa bentuk data forensik digital dari Tim Forensik Digital adalah data yang berada di komputer kemudian diambil datanya untuk diolah;
- Bahwa benar DJP memiliki intelegen baik di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah;
- Bahwa terkait dengan selisih faktur masukan dan faktur keluaran Wajib Pajak akhirnya tidak membayar pajak ada kemungkinan terjadi selisih apabila pembelian lebih besar dari penjualan sehingga pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan;
- Bahwa secara konkrit jumlah sebesar Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) sudah dikonfirmasi kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO namun Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak mengakuinya;

Halaman 100 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap Terdakwa HELLEN PURBONEGORO terdapat petunjuk berupa data yang menunjukkan suatu nilai yang selisihnya tidak sesuai. Terhadap selisih itu kemudian dilakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Kurang Bayar adalah hasil dari tindakan pemeriksaan pajak secara administratif. Jadi bisa bermula dari hasil klarifikasi dari data oleh Account Representative kemudian data tersebut diklarifikasi kepada Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak merespon atau merespon tetapi ternyata masih ada selisih dan tidak dibayar selisihnya maka bisa ditindak lanjuti dengan pemeriksaan pajak. Dari hasil pemeriksaan pajak itu terbit Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk menagih pajak yang belum dibayar;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak diterbitkan Surat Ketetapan kurang Bayar, untuk perkara ini sudah masuk pidana karena dari data IDLP dari hasil pembahasan dan pemeriksaan bukti permulaan sudah diperoleh keyakinan bahwa Wajib Pajak dengan sengaja melakukan tindak pidana perpajakan;
- Bahwa di dalam ketentuan tidak diatur bahwa Tim Pemeriksa bukti permulaan harus menyampaikan kepada Wajib Pajak;
- Bahwa berkaitan dengan pengungkapan ketidakbenaran Wajib Pajak membuat perhitungan sehingga ada kurang bayar dan kurang bayar itu yang disetorkan ke Negara;
- Bahwa suatu barang yang dijual dapat dikenakan pajak PPN yaitu diambil dari penjualan dan pembelian suatu barang sampai ke pembeli terakhir yaitu konsumen. Konsumen membayar pajak dipungut penjualnya;
- Bahwa untuk NPWP 000 sebenarnya pihak pembeli tidak bisa mengkreditkan atau mengurangi pajak yang harus dibayar;
- Bahwa untuk pemeriksaan bukti permulaan terhadap terhadap Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, kami memperoleh data dari pihak luar yang kami olah dan kami mengindikasikan bahwa Wajib Pajak diduga melakukan tindak pidana perpajakan dan untuk tindak pidana perpajakan itu tidak dilakukan teguran;

Halaman 101 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemeriksaan bukti permulaan karena tindak pidana tidak diperlukan datang ke lapangan karena kami telah melakukan kegiatan pengamatan dan kegiatan intelejen untuk mencari data-data yang diperlukan;
- Bahwa benar pengungkapan ketidakbenaran dari Terdakwa HELLEN PURBONEGORO juga dilakukan pada rentang tahun 2018 sampai tahun 2021;
- Bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah self assestment yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh Negara untuk menghitung pajaknya, membayar ke kas Negara setelah itu melaporkan melalui SPT Tahunan dan SPT Masa;
- Bahwa prosedur pengecekan yang dilakukan oleh Kantor Pajak atau Dirjen Pajak terhadap laporan pajak Wajib Pajak adalah data yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke DJP itu dianggap benar bila DJP belum melakukan pemeriksaan atau tidak punya data. DJP sumber datanya sudah sangat banyak karena DJP ada kerjasama dengan instansi lain seperti dari perbankan, Samsat, BPN, Hukum dan HAM. Data-data yang masuk ke DJP itu kemudian diolah dan dianalisa kemudian dicocokkan dengan data yang ada di SPT Wajib Pajak. Bila ada perbedaan kemudian petugas Account Representative meminta klarifikasi atau penjelasan kepada Wajib Pajak atas perbedaan tersebut. Jadi bila Wajib Pajak bisa menanggapi dan menjelaskan ada kemungkinan perbedaan data itu bisa dijelaskan dan diterangkan oleh Wajib Pajak maka DJP bisa menganggap Wajib Pajak benar. Tetapi bila dari penjelasan tersebut DJP belum melihat bahwa data itu benar atau masih ada selisih maka DJP memberikan kesempatan lagi untuk Wajib Pajak menjelaskan dan bila tidak bisa menjelaskan maka akan dilakukan pemeriksaan pajak;
- Bahwa pengungkapan ketidakbenaran dilakukan pada saat proses pemeriksaan bukti permulaan. Pada proses pemeriksaan bukti permulaan setelah pemeriksa bisa menghitung kerugian Negara dari data-data yang diperoleh maka kemudian Wajib Pajak diminta untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Misalnya sudah dihitung kerugian Negara sekitar 50 M (lima puluh miliar) maka Wajib Pajak bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan membayar pokok dan sanksi. Bila bisa memenuhi dan membayar pokok dan sanksi maka pemeriksaan bukti permulaan bisa diselesaikan atau ditutup. Tetapi bila tidak bisa maka sesuai dengan ketentuan maka dilanjutkan ke ranah penyidikan;

Halaman 102 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan ranahnya adalah pengungkapan ketidakbenaran maka seharusnya Wajib Pajak sendiri yang menghitung berapa omsetnya dan berapa pajak yang harusnya dibayar ke Negara;
- Bahwa Tax Amnesty adalah program khusus dimana Wajib Pajak melaporkan atau mengungkapkan semua harta yang belum dilaporkan di SPT dan harta tersebut dianggap sebagai penghasilan Wajib Pajak untuk kemudian Wajib Pajak membayar pajak harta tersebut sesuai dengan tarif disertai sanksi dan denda;
- Bahwa Program Tax Amnesty adalah untuk tahun pajak 2015 dan sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun 2016;
- Bahwa usaha Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang tercatat adalah perdagangan eceran gula pasir, tepung terigu, minyak goreng;
- Bahwa berdasarkan master file milik DJP yakni SARI JAYA merupakan nama dagang tetapi yang terdaftar di master file milik DJP adalah Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dan yang sebelumnya HANI PURBONEGORO;
- Bahwa untuk perdagangan sembako di tahun 2016 yang tercatat di DJP adalah Terdakwa HELLEN PURBONEGORO bukan HANI PURBONEGORO;
- Bahwa terkait dengan pelaporan awal SPT Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dengan pelaporan omset sekitar 14 (empat belas) Miliar rupiah dengan pajak sekitar 8 (delapan) juta rupiah, ketika terjadi pengungkapan ketidakbenaran Terdakwa HELLEN PURBONEGORO melaporkan omsetnya sebesar Rp.259.433.720.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan dari perhitungan pemeriksaan bukti permulaan omset yang seharusnya adalah Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa atas pengungkapan ketidakbenaran dari Kanwil DJP DIY menyampaikan surat dengan Nomor S-267/WPJ.23/2021 tanggal 21 April 2021 perihal pemberitahuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO serta menyampaikan surat dengan Nomor S-268/WPJ.23/2021 tanggal 21 April 2021 perihal pemberitahuan bahwa pembayaran tidak diakui sebagai pengungkapan ketidakbenaran yang ditujukan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;

Halaman 103 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban dari Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang telah memiliki NPWP dan telah menjadi PKP sebagai orang pribadi kewajiban perpajakannya apabila mempunyai penghasilan maka melaporkan SPT PPh orang pribadi. Sedangkan sebagai pengusaha apabila omset peredaran usahanya lebih dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun maka Wajib Pajak harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kewajiban sebagai PKP apabila melakukan transaksi menjual untuk Barang Kena Pajak (BKP) harus menerbitkan faktur pajak dan apabila dari hasil penjualan kemudian ada kewajiban pajak keluaran Wajib Pajak bisa melakukan pengkreditan atau pengurangan atas pajak masukan yang Wajib Pajak miliki sehingga atas selisih tersebut yang harus disetorkan ke kas Negara;
- Bahwa Ketika pajak masukan dari suplier itu faktur pajaknya tidak ada atau faktur pajaknya dengan NPWP 000 tidak bisa dikreditkan karena faktur pajak itu harus sesuai dengan pembeli aslinya dan ada syaratnya yaitu data pada faktur pajak harus lengkap ada NPWP, nama, jenis barang yang dibeli, harga dari barang tersebut;
- Bahwa ketika membeli tidak ada faktur sehingga tidak bisa mengkreditkan dan ketika menjual menerbitkan faktur sehingga penjualannya tinggi, kondisi tersebut maka Wajib Pajak membayar pajak lebih besar karena selisihnya besar disebabkan tidak ada sebagai pengurangannya atau tidak bisa mengkreditkan pajak masukan;
- Bahwa data sebesar Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) tersebut berasal dari hasil penjualan di bulan Januari 2016 sampai dengan September 2016;
- Bahwa benar ada laporan dari penyidik pajak kepada Saksi berkaitan dengan data yang diambil dari aplikasi ZAHIR;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan di poin 6 yang menerangkan bahwa isi IDLP terkait Terdakwa HELLEN PURBONEGORO adalah berdasarkan data kuota pembelian data tersebut diperoleh ketika beberapa Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan kemudian juga didapat dari kegiatan forensik digital oleh Tim Forensik Digital yang diperoleh data terkait pembelian dari Wajib Pajak;

Halaman 104 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pemeriksaan bukti permulaan lebih dulu para suplier dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa terhadap temuan sebesar Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) hal tersebut nanti dari Ahli Forensik Digital yang akan menjawab;
- Bahwa terkait dengan terkait dengan data ZAHIR yang dilakukan forensik digital, apakah laporan omset, arus barang dan uang sudah dilakukan pengujian kebenarannya sehingga ada temuan sebesar Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) hal tersebut nanti dari Ahli Forensik Digital yang akan menjawab;
- Bahwa terhadap data pendukung seperti nota-nota penjualan kepada para customer pada tahun 2016 sehingga muncul temuan sebesar Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) hal tersebut nanti dari Ahli Perhitungan Kerugian Negara yang akan menjawab;
- Bahwa benar Saksi pernah menerbitkan Surat Laporan Kejadian;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan pada poin 11 yang mana poin-poin lain di Pasal 39 ayat (1) tidak dijelaskan karena pasal yang dikenakan untuk Terdakwa HELLEN PURBONEGORO adalah Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP yaitu “dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.”;
- Bahwa alasan setelah kurang lebih 1 (satu) tahun dari masa pengungkapan ketidakbenaran dilakukan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO baru dikeluarkan surat perihal pemberitahuan bahwa pembayaran tidak diakui sebagai pengungkapan ketidakbenaran yang ditujukan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO adalah dikarenakan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO melakukan setoran tetapi tidak semua setoran diiringi dengan surat pengungkapan;
- Bahwa berkaitan tentang surat perihal pemberitahuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO berbarengan dalam tanggal yang sama dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang

Halaman 105 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



ditujukan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan surat-surat tersebut kepada Saksi) bahwa atas pengungkapan ketidakbenaran yang belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kami jawab dengan surat perihal pemberitahuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tidak sesuai dengan ketentuan dan karena belum sesuai maka dilanjutkan ke penyidikan. Dan di dalam regulasi tidak diatur rentang atau durasi waktunya harus berapa lama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan DJP menerbitkan SP2DK di tahun 2016 untuk perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan ada atau tidaknya himbauan dan konseling untuk perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO karena semua dokumen kondisi Wajib Pajak ada di KPP Pratama sedangkan Saksi di Kanwil tidak bisa melihat dokumen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat pemeriksaan bukti permulaan petugas mendatangi lokasi Wajib Pajak dan melakukan sita terhadap dokumen-dokumen;
- Bahwa penyidik memiliki wewenang untuk menyita dokumen yang ada kemudian ketika pemeriksaan bukti permulaan ditindak lanjuti ke penyidikan dokumen-dokumen tersebut dikembalikan kemudian disita kembali untuk penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat tepatnya terkait dengan dokumen-dokumen penyitaan atas aset Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa sesuai ketentuan tidak disampaikan karena di dalam UU KUP tidak diatur bahwa Tim Pemeriksa harus menyampaikan nilai tersebut baik secara lisan maupun tertulis kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa besar nilai kerugian Negara sebesar lebih dari 50 (lima puluh) miliar hanya untuk Terdakwa HELLEN PURBONEGORO selaku Wajib Pajak pribadi;
- Bahwa untuk pemeriksaan bukti permulaan itu tidak perlu SP2DK;
- Bahwa SP2DK adalah sarana untuk mengklarifikasi data yang diterima oleh Kantor Pelayanan diterima dari Kantor Pusat;
- Bahwa apabila tidak ada SP2DK bisa langsung dilakukan bukti permulaan karena dasar dari pemeriksaan bukti permulaan adalah adanya IDLP;
- Bahwa lebih dulu IDLP daripada pemeriksaan bukti permulaan;

Halaman 106 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan IDLP yang berdasarkan kuota yakni data-data tersebut diperoleh dari lawan transaksi Terdakwa HELLEN PURBONEGORO kemudian dilakukan analisa dan pengembangan dengan kegiatan pengamatan dan intelegen sehingga setelah dilakukan pembahasan diyakini bahwa memang ada indikasi tindak pidana perpajakan diantaranya untuk pembelian Wajib Pajak ada yang memang minta tidak diterbitkan faktur pajak atau apabila diterbitkan faktur pajak NPWPnya 000 sehingga tidak teridentifikasi jumlah pembelian;
- Bahwa info IDLP itu untuk tahun pajak 2016 dan IDLP bisa dalam bentuk informasi baik eksternal maupun internal, bisa dari diperoleh data bukti permulaan kemudian juga dari laporan;
- Bahwa ketika dilakukan IDLP belum membahas mengenai data ZAHIR dan data ZAHIR tersebut didapatkan dari pemeriksaan bukti permulaan;
- Bahwa ketika pemeriksaan bukti permulaan, data-data dari IDLP dikuatkan dan dikembangkan dengan diantaranya data ZAHIR;
- Bahwa ada data yang berasal dari transaksi bank selain daripada data ZAHIR;
- Bahwa data ZAHIR adalah sebagai data pendukung ketika pemeriksaan bukti permulaan;
- Bahwa data ZAHIR didapat dari milik Wajib Pajak dari kegiatan forensik digital;
- Bahwa data ZAHIR diperoleh ketika dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, kemudian oleh Tim Pemeriksa bukti permulaan data tersebut dikuatkan dan dikonfirmasi ke perbankan juga;
- Bahwa Wajib Pajak memiliki hak untuk melakukan klarifikasi ketika di BAP pada saat bukti permulaan;
- Bahwa benar DJP memiliki kewenangan untuk meminta data dan informasi dari bank;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui tentang data ZAHIR didapat dari kredit yang diajukan Wajib Pajak ke bank atau tidak;
- Bahwa hasil dari pengungkapan ketidakbenaran oleh Wajib Pajak selalu ditolak atau selalu diterima hal tersebut tergantung dengan pengungkapan ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, jika sesuai dengan perhitungan kerugian Negara oleh Tim Pemeriksa bukti permulaan maka pengungkapannya diterima;
- Bahwa di dalam UU KUP tidak diatur bahwa Tim Pemeriksa bukti permulaan menyampaikan hasil kepada Wajib Pajak. Jadi intinya apabila Wajib Pajak

Halaman 107 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melakukan pengungkapan ketidakbenaran benar-benar menghitung sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka akan sesuai dengan perhitungan dari Tim Pemeriksa bukti permulaan;

- Bahwa DJP tidak sewenang-wenang dalam menentukan kerugian Negara yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak karena setiap perhitungan yang dibuat itu ada dasarnya. Kemudian dari hasil BAPK baik Terdakwa (Wajib Pajak) maupun saksi-saksi itu dikomunikasikan dengan Terdakwa (Wajib Pajak) berkaitan dengan pembelian yang dilakukan sehingga bisa mengarah ke omsetnya;
- Bahwa ada beberapa perkara yang saat pemeriksaan bukti permulaan tidak dilanjutkan ke penyidikan karena Wajib Pajak yang bersangkutan melakukan pengungkapan ketidakbenaran dengan membayar pokok dan sanksi dan perhitungannya sesuai dengan Tim Pemeriksa;
- Bahwa tidak mungkin DJP tidak terbuka dengan Wajib Pajak meskipun tidak ada aturan untuk menyampaikan hasil dengan Wajib Pajak, karena dalam pemeriksaan bukti permulaan tertuang dalam BAPK sehingga komunikasi dilakukan melalui BAPK;
- Bahwa tidak pernah ada orang dari internal pajak yang menyuruh Wajib Pajak untuk membayar sejumlah uang agar perkaranya selesai;
- Bahwa kerugian negara dihitung dari DPP PPN sebesar Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) kemudian dikurangi kredit pajak sebesar Rp.12.373.994.955,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga penyerahan PPN yang dipungut sendiri karena 10% (sepuluh persen) sebesar Rp.50.632.191.530,00 (lima puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.1.237.399.495,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) kemudian ada kelebihan PPN bulan lalu sebesar Rp.8.409.096,00 (delapan juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah) dan ada PPN yang disetor sendiri sebesar Rp.259.399.080,00 jadi jumlah pajak yang dapat diperhitungkan menurut Pemeriksa bukti permulaan sebesar Rp.1.505.207.671,00 (satu miliar lima ratus lima juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga PPN yang kurang dibayar sebesar

Halaman 108 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Rp.49.135.392.958,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa kredit pajak sebesar Rp.12.373.994.955,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) tersebut dihitung dari pembelian yang menggunakan faktur pajak yang sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa bisa diketahui bahwa angka sebesar Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) yang didapat dari kegiatan forensik digital, hal tersebut akan dijawab oleh Ahli Forensik Digital;
- Bahwa untuk penyitaan ketika penyidikan memang DJP memiliki wewenang dalam rangka untuk pemulihan kerugian Negara untuk menyita aset Wajib Pajak dan tidak melihat aset tersebut apakah diperoleh sebelum atau ketika terjadi tindak pidana perpajakan tetapi melihat bahwa aset tersebut adalah milik Wajib Pajak. Dan tentang hal tersebut ada di ketentuan dalam UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan);
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO selaku PKP berkewajiban menerbitkan faktur pajak keluaran;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab terkait dengan transaksi gula yang mana para supplier menerbitkan faktur pajak atau tidak, karena yang memeriksa adalah penyidik dari Kantor Pusat;
- Bahwa terkait dengan, dengan pembayaran pajak dari selisih keuntungan atau dari selisih omset seluruhnya, Saksi tidak bisa menjawab karena yang memeriksa adalah penyidik dari Kantor Pusat;
- Bahwa berkaitan dengan adanya indikasi Wajib Pajak menyampaikan SPT yang isi atau keterangan tidak benar, di DJP ada dua mekanisme yaitu terkait administratif dan terkait pidana. Untuk administratif merupakan kewenangan di KPP untuk melakukan pengawasan dan permintaan klarifikasi. Untuk pidana apabila DJP menerima data dan setelah dilakukan pengembangan dan analisa kemudian dari hasil pengembangan tersebut termasuk kegiatan intelejen Wajib Pajak diduga kuat melakukan tindak pidana perpajakan seperti untuk pembelian Wajib Pajak memilih transaksi yang tidak menerbitkan faktur atau Wajib Pajak untuk pembelian minta tidak diterbitkan faktur atau diterbitkan faktur dengan nama lain atau NPWP 000. Hal-hal tersebut oleh Tim Pemeriksa bukti

Halaman 109 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



permulaan harus dibuktikan indikasi unsur sengaja dan bila terbukti sengaja maka menjadi tindak pidana perpajakan;

- Bahwa Saksi masih mengingat ketika Terdakwa HELLEN PURBONEGORO meminta solusi terhadap pemeriksaan bukti permulaan dan Saksi menjawab kalau untuk pemeriksaan bukti permulaan solusinya adalah pengungkapan ketidakbenaran kemudian membayar sesuai dengan pasal 8 ayat 3 UU KUP;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menghadap kepada Saksi berkaitan dengan keberatan atas jumlah yang harus Terdakwa HELLEN PURBONEGORO bayar, serta karena transaksi-transaksi Terdakwa HELLEN PURBONEGORO seperti gula yang memang tidak ada fakturnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Bapak RUDI selaku Ketua Tim menyarankan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO untuk membayar sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) di akhir tahun 2020 untuk menyelesaikan pengungkapan ketidakbenaran dan telah Terdakwa HELLEN PURBONEGORO bayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa Terdakwa disarankan untuk membayar sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) di akhir tahun 2020 untuk menyelesaikan pengungkapan ketidakbenaran dan telah Terdakwa bayar ke rekening resmi pajak dan atas permintaan pak RUDI tidak disertai dengan surat pengungkapan sehingga statusnya tidak tetapi terhadap perkara Terdakwa tetap dilanjutkan ke penyidikan tanpa ada pemberitahuan atau peringatan. Saksi menanggapi berkaitan dengan uang sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) memang tidak bisa masuk ke pengungkapan karena tidak disertai surat pengungkapan sehingga tidak bisa diadministrasikan.

21. YUANITA KUSUMASTUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota dalam Tim Pemeriksa perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Yogyakarta antara lain melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, pelaksanaan

Halaman 110 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



pendaftaran Wajib Pajak termasuk pengukuhan kena pajak dan tugas-tugas rutin pelayanan back office dan tugas pemberkasan Gudang;

- Bahwa hubungan perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dengan tupoksi Saksi adalah berkas data-data Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dalam permohonan NPWP, permohonan PKP yang data-data tersebut setelah diproses di seksi pelayanan kemudian dilakukan pendokumentasian dan penyimpanan dokumen data-data Terdakwa HELLEN PURBONEGORO selaku Wajib Pajak;
- Bahwa terkait dengan data-data pajak Terdakwa HELLEN PURBONEGORO bersumber dari Saksi atau tidak, bahwa ketika Wajib Pajak menyampaikan SPT tahunan disampaikan ke KPP terdaftar, misal di Yogyakarta maka disampaikan ke KPP Pratama Yogyakarta yang nanti di seksi pelayanan akan menerima dan mengolah data Wajib Pajak tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa HELLEN PURBONEGORO memiliki NPWP dan sudah terdaftar tetapi Saksi tidak hafal NPWP-nya;
- Bahwa Saksi tidak hafal alamat Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa terkait dengan jenis pajak yang dikenakan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yaitu ketika terdaftar NPWP maka wajib menyampaikan SPT Tahunan dan apabila ada laba maka wajib membayarkan PPh-nya;
- Bahwa yang harus dilaporkan oleh objek pajak yang sudah NPWP antara lain SPT tahunan, PPh dan untuk pengusaha melaporkan PPh pasal 25 dan PPN;
- Bahwa benar terkait dengan keterangan Saksi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pada tahun 2016 sesuai dengan data di kantor pajak;
- Bahwa Saksi tidak berkaitan langsung dengan apa yang dilakukan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO karena Saksi hanya berdasarkan data yang ada di sistem terkait dengan NPWP dan PKP dari Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;

Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam pembelaan.

22. RAKHMAT SIGIT WIDODO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bukan merupakan penyidik pajak;

Halaman 111 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi terkait dengan perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang mana Saksi per Februari 2022 berdasarkan keputusan kepala kantor diamanatkan menjadi Account Representative (AR) yaitu pegawai yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan kewajiban perpajakan dari Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa Account Representative (AR) bertugas mengawasi semuanya baik pribadi maupun badan, yayasan dan lainnya;
- Bahwa sejak Saksi menjabat di KPP sudah diatur terkait dengan pemisahan Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak Wilayah dengan Wajib Pajak Strategis. Terdakwa HELLEN PURBONEGORO termasuk ke dalam Wajib Pajak Strategis yang Saksi awasi. Wajib Pajak Strategis adalah 500 (lima ratus) Wajib Pajak terbesar di suatu KPP;
- Bahwa Saksi sebagai Account Representative (AR) strategis memegang 74 (tujuh puluh empat) Wajib Pajak yang terdiri dari orang pribadi maupun badan;
- Bahwa tugas Saksi selaku Account Representative (AR) secara umum melakukan pengawasan terkait dengan pelaporan SPT tahunan ataupun SPT Masa, menerbitkan denda atau sanksi apabila atas keterlambatan penyeteroran Wajib Pajak, melakukan pengawasan terkait dengan benar atau tidaknya pelaporan Wajib Pajak;
- Bahwa Saksi selaku Account Representative (AR) bisa bertemu atau tidak bertemu Wajib Pajak. Sesuai dengan SOP kami, setiap tahun ada Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Wajib Pajak dan dari 74 (tujuh puluh empat) Wajib Pajak yang Saksi pegang tidak semuanya masuk dalam daftar. Kebetulan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO untuk tahun 2022 tidak termasuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tersebut;
- Bahwa yang dipilih masuk ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan adalah Wajib Pajak yang memiliki potensi belum melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar. Kami memiliki aplikasi khusus untuk mengawasi dan dipilih potensi yang paling besar sampai dengan yang terkecil;
- Bahwa tugas Account Representative (AR) selain melakukan pengawasan bisa juga melakukan pendampingan saat Wajib Pajak membutuhkan pendampingan dalam melaporkan pajaknya. Jadi Account Representative (AR) juga bisa menjadi seorang konsultan untuk Wajib Pajak;

Halaman 112 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang menyebabkan tahun pajak 2016 menjadi obyek tindak pidana pajak, Saksi tidak bisa menjawab karena terkait dengan bukti permulaan Saksi tidak ikut dalam proses bukti permulaan tersebut karena proses pengusulannya langsung dari Kanwil DJP Yogyakarta yang menindak lanjuti IDLP. Jadi pengusulannya bukan dari Account Representative (AR) langsung;
- Bahwa kebetulan dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO secara pribadi Saksi belum pernah bertemu karena saat Saksi menjabat sebagai Account Representative (AR) Terdakwa HELLEN PURBONEGORO posisi Terdakwa HELLEN PURBONEGORO perkaranya sudah akan dinaikkan ke pengadilan;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO selaku Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya adalah setoran pajak pada tahun 2014 sebesar 62 (enam puluh dua) juta rupiah sekian, setoran total semua pajak pada tahun 2015 sebesar 108 (seratus delapan) juta rupiah, setoran pada tahun 2016 sebesar 6,6 (enam koma enam) miliar rupiah, setoran pada tahun 2017 sebesar 500 (lima ratus) ribu rupiah, setoran pada tahun 2018 sebesar 5,5 (lima koma lima) juta rupiah. Kemungkinan setoran pada tahun 2017 dan tahun 2018 menurun karena perpindahan menuju PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa setoran pajak Terdakwa HELLEN PURBONEGORO meningkat pada tahun 2016, pajaknya naik karena sebagian atas pengungkapan ketidakbenaran dan sebagian lagi setorannya pengungkapan ketidakbenaran tetapi tidak dituangkan dalam permohonan pengungkapan ketidakbenaran;
- Bahwa ada pemberitahuan kepada Account Representative bahwa telah ada pemeriksaan bukti permulaan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO berdasarkan data yang diterima oleh Account Representative sebelum Saksi itu ada pemberitahuan bahwa Wajib Pajak diperiksa atau dilakukan penyelidikan dan itu semua ada di sistem. Tetapi pemberitahuan tersebut tidak langsung kepada Saksi karena saat kejadian Saksi belum mengampu Wajib Pajak tetapi ke Account Representative yang mengampu sebelum Saksi;
- Bahwa dari sistem bisa diketahui melalui Klasifikasi Usaha (KLU) mengenai usaha dari Wajib Pajak, termasuk bisa mengetahui usaha dari Terdakwa HELLEN PURBONEGORO selaku Wajib Pajak;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan poin nomor 15 bahwa kegiatan usaha Terdakwa HELLEN PURBONEGORO adalah

Halaman 113 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual sembako sampai dengan September 2016 dengan nama Toko SARI JAYA, kemudian Wajib Pajak mengubah bentuk usahanya dari usaha Orang Pribadi (Toko SARI JAYA) menjadi PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI, bahwa keterangan yang Saksi berikan itu bisa didapat melalui Laporan Pelaksanaan Kunjungan di Lapangan (Visit) Account Representative yang mengampu Wajib Pajak sebelum Saksi yang terdapat di sistem. Sedangkan Saksi sendiri memang belum pernah melakukan visit;

- Bahwa Saksi selaku Account Representative tidak bisa melihat omset dari PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI pada tahun pajak 2018 sampai dengan tahun pajak 2020, karena PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI berada di KPP Pratama Bantul sehingga yang bisa melihat adalah Account Representative dari PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;

Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam pembelaan.

23. AKHMAD SURYOPRANANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bukan merupakan penyidik pajak;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO adalah Saksi sempat menjadi pengampu pajak atau Account Representative (AR) dari Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mulai dari Mei 2016 sampai dengan akhir September 2016;
- Bahwa Saksi tidak menjadi Account Representative (AR) Terdakwa HELLEN PURBONEGORO saat terjadinya tindak pidana pajak, memang benar tahun kejadian tindak pidana pajaknya pada tahun 2016 tetapi pada saat Saksi menjadi Account Representative (AR) saat itu belum menemukan adanya tanda-tanda adanya penyimpangan pajak;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Account Representative (AR) atau pengampu pajak dari Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, kami pernah menerbitkan Surat Himbauan untuk melakukan pembetulan pajak tetapi untuk tahun 2012. Jadi yang kami temukan adalah masalah faktur pajak masukan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak pada SPT Masa PPNnya tetapi faktur pajak masukan tersebut juga

Halaman 114 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seharusnya itu untuk Wajib Pajak lainnya. Jadi Nomor faktur pajaknya menjadi ganda atau double. Setelah kami klarifikasi kepada Wajib Pajak ternyata memang Wajib Pajak salah dalam menginput nomor faktur pajaknya. Kemudian setelah dilakukan klarifikasi tersebut Wajib Pajak telah melakukan pembetulan SPT dan karena ada koreksi dalam pajak masukannya sehingga Wajib Pajak ada pembayaran kekurangan PPN 2012 sekitar Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah kami surati Wajib Pajak tertanggal 31 Mei 2016 dan Wajib Pajak telah membayar kekurangan pada tanggal 11 Juni 2016 atas kekurangan PPN tahun pajak 2012;

- Bahwa pada saat Saksi menjadi pengampu pajak dari Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pada tahun 2016 sampai Saksi pindah dinas memang belum ditemukan penyimpangan. Memang ditemukan penyimpangan namun bukan dari KPP tetapi dari Kanwil Pajak;
- Bahwa memang benar Wajib Pajak tersebut atas nama Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, bukan atas nama Bapak HANI;
- Bahwa Saksi pernah menyatakan pada keterangan di Berita Acara Pemeriksaan bahwa telah dilakukan Tax Amnesty terhadap Wajib Pajak, Saksi menjelaskan bahwa Tax Amnesty adalah program nasional dan waktu itu yang menyampaikan adalah dari KPP Pratama Yogyakarta kepada semua Wajib Pajak. Wajib Pajak sudah melaksanakan Tax Amnesty dengan menyetorkan uang tebusan sebesar Rp.291.557.555,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) pada tanggal 27 September 2016;
- Bahwa berkaitan dengan Surat Himbauan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO untuk melakukan pembetulan pajak untuk tahun pajak 2012 yang baru diterbitkan Surat Himbauan tersebut pada tahun 2016, bahwa berdasarkan data dari kantor pusat yang muncul di sistem untuk SPT PPN periode tahun pajak 2011 sampai dengan tahun pajak 2014 kemudian dilakukan verifikasi dari data tersebut dan untuk Wajib Pajak bersangkutan dikenai untuk tahun pajak 2012;
- Bahwa Surat Himbauan untuk tahun pajak 2012 tidak sama dengan Tax Amnesty, karena Tax Amnesty adalah program pemerintah

Halaman 115 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Wajib Pajak diberi kesempatan untuk melaporkan harta-harta Wajib Pajak tahun 2015 ke bawah yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan Wajib Pajak. Sedangkan tentang Surat Himbauan untuk melakukan pembetulan pajak tahun pajak 2012 tersebut untuk pajak penjualan atau omset;

- Bahwa benar dan dimungkinkan terjadi tahun pajak 2012 dilakukan pembetulan pajaknya baru diketahui pada tahun 2016;
- Bahwa Tax Amnesty saat Saksi selaku AR mengampu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO (Wajib Pajak) adalah program pemerintah dan waktu itu KPP Pratama Yogyakarta melakukan sosialisasi dan mengumumkan adanya sosialisasi dan setahu Saksi Wajib Pajak mengikuti program tersebut dan telah melaporkan serta membayar uang tebusan sebesar Rp.291.557.555,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) pada tanggal 28 September 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

24. OKIE INDRA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bukan merupakan penyidik pajak;
- Bahwa hubungan Saksi terkait dengan perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, saat ini Saksi bertugas di KPP Pratama Sleman tetapi pada tahun 2014 Saksi bertugas di KPP Pratama Yogyakarta sebagai Pelaksana Seksi Pemeriksaan yang melakukan pemeriksaan tujuan lain yaitu penghapusan NPWP dan pencabutan PKP atas nama bapak HANI PURBONEGORO. Dari hasil pemeriksaan tujuan lain tersebut diambil keputusan bahwa bapak HANI PURBONEGORO bisa dilakukan penghapusan NPWP karena didasari beberapa keterangan yang sudah diberikan oleh Bapak HANI PURBONEGORO. Dan berdasarkan laporan pemeriksaan kami usahanya dilanjutkan oleh Bapak HENDRI PURBONEGORO. Kemudian administrasi penghapusan NPWP dan pencabutan PKP tersebut di seksi pelayanan KPP Pratama Yogyakarta;

Halaman 116 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



- Bahwa prosedur penghapusan NPWP atas Wajib Pajak yaitu pertama Wajib Pajak bisa mendaftarkan diri memiliki NPWP setelah itu melakukan kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan untuk memiliki NPWP, maka Wajib Pajak bisa mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Salah satu diantaranya bila usaha Wajib Pajak akan diteruskan oleh keluarganya atau pihak lain atau Wajib Pajak meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan HENDRI PURBONEGORO dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, tetapi mungkin masih saudara. Karena ada pernyataan dari bapak HANI PURBONEGORO yang menyatakan per 2014 Wajib Pajak sudah tidak bekerja dan dilanjutkan HENDRI PURBONEGORO;
- Bahwa usaha milik bapak HANI PURBONEGORO yang dilanjutkan oleh bapak HENDRI PURBONEGORO adalah usaha pabrik mie;
- Bahwa berkaitan dengan penghapusan NPWP dan pencabutan PKP atas nama Bapak HANI PURBONEGORO, bahwa benar Saksi pada tahun 2014 melakukan kunjungan pengawasan ke usaha Wajib Pajak tetapi saat itu di gudang dalam keadaan sepi dan menurut informasi dari warga sekitar adalah pabrik Mie;
- Bahwa benar dengan penghapusan NPWP dan pencabutan PKP atas nama bapak HANI PURBONEGORO pada tahun 2014 kewajibannya selaku Wajib Pajak sudah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

25. ELYON BERNANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bukan merupakan penyidik pajak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pengawasan I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Jadi Saksi sebagai atasan dari Saksi RAKHMAT SIGIT WIDODO, S.E;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Seksi Pengawasan I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yaitu Saksi mengampu dan mengawasi sejumlah 603 (enam ratus tiga) Wajib Pajak untuk Kota Yogyakarta berbeda dengan teman-teman Kepala Seksi yang lain yang mengawasi Wajib Pajak berdasarkan

Halaman 117 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



wilayah. Yang Saksi ampu dan Saksi awasi itu termasuk di dalamnya 74 (tujuh puluh empat) Wajib Pajak yang diawasi oleh Saksi RAKHMAT SIGIT WIDODO, S.E. Saksi mengkoordinir dan memberikan arahan kepada 8 (delapan) Account Representative (AR) dan termasuk mengawasi sejumlah 603 (enam ratus tiga) Wajib Pajak tersebut;

- Bahwa terkait dengan perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO adalah Saksi mengawasi Terdakwa HELLEN PRUBONEGORO sejak tanggal 1 Juli 2022 sehingga proses awalnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bukti permulaan terhadap Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa omset yang dilaporkan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO selaku Wajib Pajak yaitu pada tahun 2014 melaporkan omsetnya senilai 8,550 miliar rupiah (delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sekian, tahun 2015 melaporkan omsetnya sebesar 11,125 miliar rupiah (sebelas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) sekian, tahun 2016 melaporkan SPT yang pertama kali sebesar 14,967 miliar rupiah (empat belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) sekian dari yang seharusnya sesuai dengan temuan bukti permulaan sebesar 500 miliar (lima ratus miliar rupiah) sekian;
- Bahwa berdasarkan pengalaman kami sebagai AR yang mengawasi Wajib Pajak, menurut kami tidak mungkin tiba-tiba terjadi kenaikan dari awalnya sebesar 14,967 miliar rupiah menjadi sebesar 500 miliar rupiah karena biasanya antara pelaporan dengan temuan biasanya hampir mendekati. Tetapi kami tidak bisa menjawab benar atau tidaknya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Wajib Pajak apabila tidak setuju bisa mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut. Apabila Wajib Pajak masih tidak setuju dengan hasil keberatan maka Wajib Pajak bisa mengajukan banding di Pengadilan Pajak. Jadi masih dalam lingkup administrasi;
- Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO selaku Wajib Pajak tidak bisa mengajukan keberatan karena ranahnya pidana bukan administrasi;
- Bahwa tugas Saksi berkaitan dengan Account Representative yaitu Saksi mengawasi sinkronisasi antara pelaporan Wajib Pajak dengan yang sebenarnya;

Halaman 118 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku atasan dari teman-teman Account Representative dan Saksi mengkoordinasikan Account Representative yang berjumlah 8 (delapan), mengarahkan sekaligus membantu analisa perencanaan;
- Bahwa apabila Account Representative mengetahui dari data yang diperoleh dari luar atau dari sistem bahwa Wajib Pajak terdapat kesalahan maka Account Representative wajib menyampaikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk SP2DK kemudian Wajib Pajak dapat melakukan klarifikasi dan dari hasil klarifikasi tersebut akan dilakukan konseling dengan Wajib Pajak yang hasilnya bisa Wajib Pajak sudah benar atau Wajib Pajak ternyata harus memperbaiki SPT nya dan bisa kurang bayar;
- Bahwa apabila pemeriksaan bukti permulaan turun di tahun bersangkutan maka kami selaku Account Representative tidak melakukan apa-apa dan yang bergerak untuk klarifikasi adalah penyidik pajak dari Kanwil. Tetapi untuk tahun-tahun lainnya kami selaku Account Representative kemungkinan masih memiliki kewajiban;

Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

26. DANU SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mempunyai perusahaan namun hanya usaha perseorangan tetapi tidak memiliki kantor hanya sering nongkrong di pelabuhan Tanjung Mas;
- Bahwa benar Saksi memiliki NPWP;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai perantara penjualan minyak sawit curah di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengenal suplier minyak sawit curah, Saksi hanya kenal dengan yang memiliki DO (Delivery Order) dengan para suplier yaitu Pak BUDI dan Pak HO tapi mereka saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO awalnya melalui sopirnya;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO berbisnis minyak curah tanpa merek;
- Bahwa tugas Saksi ketika berbisnis dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sebagai makelar dan Saksi bertugas mencari barang dan

Halaman 119 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



setelah uang disetor lalu Saksi kasihkan ke yang punya barang lalu mengisi tangki mobil dengan minyak curah;

- Bahwa benar Saksi juga berbisnis minyak curah dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO setiap membeli minyak curah dari Saksi biasanya sebanyak 1 (satu) tangki;
- Bahwa harga minyak goreng 1 (satu) tangki tidak menentu karena harganya fluktuatif atau naik turun;
- Bahwa biasanya metode pembayaran melalui transfer ke rekening Saksi di BCA kemudian Saksi ambil secara tunai karena PAK HO atau PAK BUD itu lebih suka secara tunai;
- Bahwa rata-rata Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkaitan dengan surat menyurat, order, nota pembelian, faktur pajak;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi di Berita Acara Persidangan tentang nilai penjualan dari Saksi tahun 2016 dan 2017 ke Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, mencapai sekitar Rp.21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah) hanya merupakan perkiraan Saksi saja berdasarkan penjualan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa seingat Saksi belum pernah harga minyak sebanyak 1 (satu) tangki mencapai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi membayar pajak keuntungan sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki NPWP sejak tahun 2008;
- Bahwa kira-kira nilai penjualan Saksi dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pada tahun 2016 sekitar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
- Bahwa cara Saksi mencari minyak curah dengan harga yang lebih murah adalah ketika Terdakwa HELLEN PURBONEGORO menanyakan kepada Saksi tentang harga dan stok minyak goreng curah, Saksi kemudian menanyakan kepada para pemilik DO dan misal Saksi dapat harganya selisih Rp.60.000.000,- (enam puluh rupiah) dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mau kemudian

Halaman 120 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ditransfer lalu Saksi berikan uang kepada pemilik DO dan Saksi ambil keuntungan sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui secara persisnya total nilai penjualan Saksi selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 karena Saksi tidak punya rincian tetapi ketika Saksi diperiksa oleh penyidik di DJP Saksi diberitahu besar omset Saksi dan Saksi hanya mengiyakan saja;
- Bahwa Saksi mengingat nomor rekening BCA Saksi adalah 252.050.7771;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis nilai transaksi Saksi dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pada periode Januari 2016 sampai dengan September 2016, karena Saksi tidak mempunyai catatan tetapi menurut DJP nilai transaksi Saksi dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pada periode Januari 2016 sampai dengan September 2016 adalah sekitar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI. Saksi hanya mengenal UD SARI JAYA dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa tidak ada kouta minyak untuk UD SARI JAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang PT SARI AGROTAMA PERSADA SEMARANG, PT BERKAH EMAS SUMBER TERANG SEMARANG maupun PT SINAR MAS AGRO SEMARANG) tetapi Saksi tidak mengetahui tentang kuota minyak goreng sawit sebesar 300 (tiga ratus) ton yang berasal dari PT tersebut untuk UD SARI JAYA;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa bukti permulaan;
- Bahwa tidak bisa mencari minyak curah yang harganya murah dengan selisih sampai 10% (sepuluh persen) dari harga pasaran karena untuk minyak curah paling banyak selisih dengan harga pasaran hanya Rp.100,00 (seratus rupiah) per kilonya;
- Bahwa tidak mungkin dimungkinkan Saksi menjual kembali minyak curah dengan ditambah 10% (sepuluh persen) dari harga pasaran karena masih ada biaya lainnya;

Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

Halaman 121 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. ROBBY KURNIAWAN KARTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memiliki usaha CV ASIA BOGA SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi mempunyai NPWP;
- Bahwa CV ASIA BOGA SEJAHTERA berdiri sejak tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi berhubungan bisnis dengan Bapak HANI dan mulai tahun 2017 baru mengenal dan berbisnis dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO ketika usahanya menjadi PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa benar Saksi menerbitkan faktur atas nama CV ASIA BOGA SEJAHTERA dan Saksi memberikan faktur kepada para pelanggan termasuk Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa Saksi menjual tepung terigu dengan merek JAWARA dari PT BUNGASARI FLOUR MILLS;
- Bahwa total penjualan Saksi dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sebesar Rp.990.993.300,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa yang menyetorkan pajak PPN yang dikenakan kepada pembeli adalah Saksi selaku penjual;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan NPWP 000 ketika bertransaksi dengan SARI JAYA karena transaksi CV ASIA BOGA SEJAHTERA besar maka CV ASIA BOGA SEJAHTERA meminta NPWP kepada Bapak HANI dan disodorkan NPWP milik Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa yang mengeluarkan faktur pajak dengan NPWP 000 adalah CV ASIA BOGA SEJAHTERA selaku penjual tetapi dengan catatan secara subyektif dalam menerbitkannya;
- Bahwa yang membayar pajak PPN adalah CV ASIA BOGA SEJAHTERA selaku penjual dan di dalam faktur pajak 000 juga sudah termasuk pajak PPN;
- Bahwa yang mengetahui kode password dari aplikasi faktur pajak adalah pegawai di bagian perpajakan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal PT SUNGAI BUDI LANGGENG;
- Bahwa UD SARI JAYA tidak mendapatkan kuota dari PT BUNGASARI FLOUR MILLS untuk tepung terigu, karena merek JAWARA masih baru dan belum

Halaman 122 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu dikenal masyarakat sehingga CV ASIA BOGA SEJAHTERA tidak berani untuk memberikan target kepada pelanggan;

- Bahwa pangsa pasar CV ASIA BOGA SEJAHTERA mendapat wilayah pengembangan di Jawa Tengah dan Yogyakarta;
- Bahwa pembayaran dari Bapak HANI atau Terdakwa HELLEN PURBONEGORO lancar dan tepat waktu sesuai jadwal;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih bertransaksi dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa benar ketika Saksi menjual ke Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dengan harga tertentu di dalam harga tersebut sudah termasuk PPN-nya;
- Bahwa saat Saksi membeli dari pabrik Saksi juga dikenakan pajak PPN oleh pabrik;
- Bahwa terdapat beberapa perhitungan perpajakan yaitu pajak dari PPN biasanya jika CV ASIA BOGA SEJAHTERA membeli dari pabrik, CV ASIA BOGA SEJAHTERA dikenakan PPN lalu apabila dijual kembali tidak mungkin menjual secara rugi sehingga PPN dari original pabrik ditambah selisih dari keuntungan yang CV ASIA BOGA SEJAHTERA jual kemudian dikenakan pajak 10% menjadi PPN balik. Selain itu CV ASIA BOGA SEJAHTERA juga membayar untuk PPh Badan;
- Bahwa laba kotor adalah harga barang dengan pajak PPN yang dijual ke konsumen sebenarnya masih dianggap sebagai laba kotor dalam asumsi pasar karena belum dikurangi operasional. Jadi bila sudah dikurangi dengan operasional dianggap menjadi laba bersih dan itu yang dikenai pajak;
- Bahwa selain Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, semua pelanggannya tidak ada masalah;

Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan.

28. JANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memiliki bisnis gula;
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, awalnya Saksi kenal dengan ayahnya yaitu Bapak HANI kemudian dikenalkan dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dan Saksi pernah bertemu dengan

Halaman 123 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HELLEN PURBONEGORO ketika Terdakwa HELLEN PURBONEGORO menikah;

- Bahwa penjualan dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pada tahun 2016 sebesar Rp.2.966.357.500,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada tahun 2017 sebesar Rp.10.133.776.250,00 (sepuluh miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan terkait dengan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada poin 20 tentang nilai penjualan dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa metode Saksi ketika berbisnis dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yaitu Saksi merupakan makelar yang mana Saksi mencari harga yang murah kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dan apabila harganya cocok Terdakwa HELLEN PURBONEGORO akan membayar secara transfer dan selanjutnya Saksi membayar ke orang yang memiliki DO (Delivery Order) secara transfer melalui bank BCA;
- Bahwa Saksi tidak terlalu berkaitan tentang catatan-catatan atau faktur pajak;
- Bahwa biasanya Saksi mendapat untung Rp.20,00 (dua puluh rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi tidak memiliki NPWP namun biasanya dalam bertransaksi Saksi menggunakan NPWP milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi membayar pajak melalui suami Saksi dengan pajak PPh;
- Bahwa tidak ada rekening lain milik Saksi yang digunakan untuk bertransaksi dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, Saksi hanya menggunakan rekening atas nama suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan data-data nilai penjualan yang berasal dari transaksi perbankan;
- Bahwa Saksi biasanya menjual gula dalam ukuran sak-sakan;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat secara pasti berapa kali dalam sebulan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO memesan dan membeli gula dari Saksi karena Terdakwa HELLEN PURBONEGORO membeli kalau harganya cocok;
- Bahwa biasanya Terdakwa HELLEN PURBONEGORO memesan dan membeli gula dari Saksi tergantung dari ukuran truk milik Terdakwa HELLEN PURBONEGORO

Halaman 124 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURBONEGORO, ada yang muat 25 (dua puluh lima) ton sampai 30 (tiga puluh) ton;

- Bahwa biasanya kalau ada pesanan Saksi kemudian bertanya kepada yang mempunyai DO gula seperti Sumber Makmur dan Gunung Sewu;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan pada poin 20, Saksi menerangkan menjual gula tetapi di dalam rekapan penjualan tahun 2016 ada nama JAWARA yang merupakan merek tepung terigu bahwa Saksi baru mengingat Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pernah menanyakan apakah Saksi mempunyai tepung dan kemudian Saksi mencari-cari info dan Saksi mendapatkan tepung untuk Saksi jual kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa memang benar data-data yang tercantum berkaitan dengan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan pada poin 20 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli gula dari petani karena Saksi membeli gula dari supplier atau pabrik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang teori gula pabrik dan gula petani, karena Saksi hanya perantara dan hanya mencari gula dengan harga murah lalu Saksi tawarkan;
- Bahwa terkait dengan keterangan Saksi yang menjelaskan bahwa mencari barang dengan harga murah, apakah bisa mencari gula yang harganya murah dengan selisih sampai 10% (sepuluh persen) dari harga pasaran adalah tidak bisa karena untuk gula itu paling banyak selisih dengan harga pasaran hanya Rp.5,00 (lima rupiah) per kilonya;
- Bahwa tidak mungkin menjual kembali gula dari Saksi dengan ditambah 10% (sepuluh persen) dari harga pasaran karena harga gula juga fluktuatif serta masih ada biaya lainnya;

Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan.

29. ANANTO NUGROHO SULAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2007 s.d. 2008 Saksi bekerja di PT CIMB Niaga Tbk sebagai Account Officer (AO) kemudian pada tahun 2008 bekerja di PT Tozy Sentosa (Centro Dept Store) sebagai Supervisor dan sejak tahun 2008 hingga

Halaman 125 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sebagai pegawai bank BCA dan saat ini menjabat sebagai Kepala KCP Ahmad Dahlan Yogyakarta;

- Bahwa benar Terdakwa HELLEN PURBONEGORO adalah nasabah BCA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sebagai nasabah BCA karena Saksi sejak menjabat sebagai Kepala KCP Ahmad Dahlan Yogyakarta, Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sudah menjadi nasabah BCA;
- Bahwa benar Terdakwa HELLEN PURBONEGORO memiliki 5 (lima) rekening di bank BCA, tetapi saat ini semua rekening tersebut sudah tidak aktif dan tidak memiliki tabungan di BCA karena rekening tersebut dibekukan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui tetapi menurut keterangan yang diberikan bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO merupakan salah satu debitur bank BCA;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tentang Mutasi uang keluar (DEBET) dan masuk (KREDIT) semua rekening milik Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dalam kurun waktu 2016 s.d 2017 di bank BCA;
- Bahwa secara jumlah rekening yang dimiliki, dimungkinkan seseorang memiliki rekening lebih dari 1 (satu) bahkan sampai 5 (lima) di bank yang sama dan memang tidak ada batasan berapa jumlah rekening yang bisa dimiliki seseorang namun tetap disesuaikan dengan kegunaan;
- Bahwa saat itu yang meminta data tentang Mutasi uang keluar (DEBET) dan masuk (KREDIT) semua rekening milik Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dalam kurun waktu 2016 s.d 2017 di bank BCA adalah penyidik guna kepentingan penyidikan perpajakan;
- Bahwa Saksi memberikan data yang bentuknya detail slip setoran dan rekening korannya atas nama Terdakwa HELLEN PURBONEGORO terhadap 5 (lima) rekening yang dimiliki kurun waktu 2016 sampai 2017;
- Bahwa benar untuk best akuntabilitas perbankan memang semua harus tercatat;
- Bahwa Cek adalah salah satu alat pembayaran. Jadi rekening giro media penarikannya menggunakan cek atau bilyet giro;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan “pembawa” dalam klausul “dibayarkan kepada pembawa” adalah yang menerima cek. Jadi pada saat pembawa cek menerima cek dari pemilik rekening, maka bank yang bersangkutan bisa mencairkan rekeningnya;

Halaman 126 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar salah satu syarat pembuatan rekening adalah dengan NPWP;
- Bahwa setoran minimal untuk membuka rekening giro sebesar Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah), untuk membuka rekening tabungan dengan buku sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk membuka rekening tabungan ekspresi tanpa buku sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu). Tahapan ekspresi diperuntukkan untuk customer yang tergolong muda yang memiliki fleksibilitas tinggi dengan media ATM;
- Bahwa prinsip kami harus akuntabilitas maka untuk data memang harus kami simpan karena ada keperluannya dengan pihak-pihak terkait. Kecuali data digital, untuk data-data yang fisik ada masa retensinya atau masa kadaluarsanya;
- Bahwa benar data yang diminta oleh penyidik hanyalah data periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 saja karena kami hanya memberikan data sesuai dengan surat dari kantor pajak;
- Bahwa dalam surat tersebut tertulis untuk keperluan penyidikan perpajakan namun secara lisan melalui Kabag Saksi mengenai audit pengecekan kewajiban pajak yang tertunda. Dalam surat tersebut juga hanya dituliskan permintaan data tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 saja;
- Bahwa data yang kami berikan ke penyidik adalah data detail berupa print-out per bulan dari masing-masing rekening kemudian yang membuat rekap adalah pihak penyidik pajak dan Saksi selaku pihak BCA datang kesana untuk mengecek bersama dan diverifikasi;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan nomor 19 tentang transaksi pencairan cek yang dikeluarkan oleh Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dari rekening BCA nomor 1695555557 pada periode Februari 2017, Saksi menjelaskan sebagai contoh di kolom nomor 37 (tiga puluh tujuh) setoran tunai atas nama ERNA secara tunai dengan penerima NANCY TRIANI SE MM nomor rekening 8020880709 sebesar Rp.92.360.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) artinya adalah pemilik rekening yaitu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO rekeningnya terdebit berkurang sejumlah Rp.92.360.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan penerimanya yaitu NANCY TRIANI SE MM terkreditkan atau menerima setoran uang sebesar Rp.92.360.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 127 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan nomor 19 tentang transaksi pencairan cek yang dikeluarkan oleh Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dari rekening BCA nomor 1695555557 pada periode Februari 2017, Saksi jelaskan terkait klausul “TUNAI” itu bukan berarti nasabah membawa cek lalu mencairkan dan mengambil uang ke teller lalu setelah itu menyetorkan kembali ke rekening tujuan tetapi setelah cek diberikan kepada teller lalu dari rekening pemilik cek tersebut disetorkan ke rekening tujuan ataupun ke beberapa rekening selama jumlahnya tidak melebihi isi cek. Sebagai contoh di kolom nomor 30 (tiga puluh) dengan nomor cek DJ 290949 dan tanggal ceknya dicairkan pada tanggal 16 Februari 2017 berupa 1 (satu) cek yang disetorkan beberapa kali ke beberapa rekening dan itu tidak masalah selama jumlah setorannya tidak melebihi isi cek;
- Bahwa benar Terdakwa HELLEN PURBONEGORO merupakan nasabah prioritas dari bank BCA;
- Bahwa ketentuan menjadi nasabah prioritas adalah nasabah yang memiliki saldo minimal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan terakhir atau memiliki saldo rata-rata di rekening giro maupun tabungan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selama 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa terkait cek di poin 24, maksudnya pemilik cek tersebut adalah dengan nomor rekening 1695555557 yaitu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO kemudian cek tersebut diserahkan sesuai yang tertera kepada SRI DORO DJATI dengan nominal Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah). Jadi maksud dari cek tersebut adalah ketika SRI DORO DJATI memegang cek tersebut maka Terdakwa HELLEN PURBONEGORO wajib menyediakan dana sebesar nominal tersebut. Kemudian untuk tanggal itu tertulis 1 Februari 2017 maksudnya pada tanggal 1 Februari 2017 SRI DORO DJATI datang ke bank BCA untuk mencairkan dana sesuai nominal yang tertera. Melihat bukti setoran sudah divalidasi berarti transaksinya berhasil;
- Bahwa yang dimaksud transaksi itu tidak hanya pencairan cek, selain itu setoran tunai, tarikan tunai, pemindah bukuan, biaya administrasi yang itu semua disebut detail transaksi mutasi dan semua tercatat;
- Bahwa benar semua data Saksi terangkan di Berita Acara Pemeriksaan berasal dari bank BCA;

Halaman 128 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berkaitan dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan pada nomor 9 sampai dengan nomor 13 bahwa arus kas keluar masuk dari rekening Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan pada nomor 10, jumlah sebesar Rp.254,460,415,370.73 tersebut di mutasi debet berarti transaksi keluar tetapi mengenai pembayaran ke suplier atau tidak detailnya ada di slip sedangkan data tersebut hanya rekapannya saja;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan pada nomor 9 sampai dengan nomor 13, apabila saldo akhir 0 (nol) berarti rekeningnya sudah ditutup atau rekeningnya sudah dikosongkan;
- Bahwa Saksi datang ke DJP untuk diperiksa oleh penyidik pajak sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama datang diperiksa oleh penyidik pajak dan yang kedua datang untuk tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan dan waktu itu ada koreksi sedikit mengenai jumlah;
- Bahwa berkaitan dengan cek dengan nama SRI DORO DJATI di dalamnya, bahwa seseorang yang membawa cek tidak memerlukan surat kuasa tetapi untuk mengambil buku cek baru memerlukan surat kuasa dari pemilik rekening atau buku cek;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab terkait dengan rekening atas nama HANI PURBONEGORO juga ada di bank BCA karena saat pemeriksaan penyidik tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa mutasi kredit adalah uang yang masuk dan mutasi debet adalah uang yang keluar. Kemudian cara menghitungnya adalah mutasi kredit adalah total uang yang masuk pada periode tersebut dan mutasi debet adalah total uang yang keluar pada periode tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui terkait dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pernah melakukan perjanjian kredit di bank BCA atau tidak, namun apabila dilihat dari mutasi ada yang minus kemungkinan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pernah memanfaatkan fasilitas kredit di bank BCA tetapi Saksi tidak tahu secara pasti;

Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

Halaman 129 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. DJONI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memiliki usaha toko GUNAWAN yang menjual bahan pokok seperti gula, minyak, beras, rokok, tepung terigu, dan lainnya dengan alamat di Wates, Kediri;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengenal dengan ayah Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yaitu Bapak HANI, baru kemudian kenal dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa Saksi berbisnis dengan Bapak HANI atau UD SARI JAYA berupa gula dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Saksi menjual gula dengan sistem Delivery Order (DO), jadi ketika Bapak HANI menelepon untuk memesan gula kemudian Saksi mencari petani tebu yang memiliki DO dan Saksi mengumpulkan petani-petani tersebut dan apabila harga cocok kemudian terjadi transaksi;
- Bahwa pada transaksi tersebut tidak ada faktur pajak, jadi dokumennya hanya berupa kertas DO yang Saksi terima dari petani kemudian Saksi melaporkan kepada Bapak HANI;
- Bahwa cara pembayaran dengan melalui transfer ke bank BCA dan bank Mandiri;
- Bahwa barang yang sudah dipesan diambil sendiri oleh pembeli di gudang pabrik gula pesantren dan biasanya pembeli sudah membawa armada sendiri dengan biaya transportasi ditanggung oleh pembeli;
- Bahwa transaksi DO gula keluar 15 (lima belas) hari sekali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu itu yang melakukan transaksi hanya Bapak HANI saja, dan Saksi tidak mengetahui memakai atas nama UD SARI JAYA atau lainnya dan transaksi dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO di akhir-akhir ketika Bapak HANI ayahnya sakit-sakitan tetapi Saksi tidak mengetahui tahun berapa;
- Bahwa terakhir kali pada tahun 2016 dan tahun 2017 Saksi ada transaksi gula dengan UD SARI JAYA, namun setelah tahun 2017 dimana gula sudah tidak ada PPN-nya sudah tidak melakukan transaksi karena harga gula sudah tidak murah lagi;

Halaman 130 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait data di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di nomor 16, data tersebut mungkin berasal dari data perbankan karena Saksi tidak memiliki pembukuan atau catatan transaksi;
- Bahwa terkait data di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di nomor 16, memang dimungkinkan pernah transaksi penjualan Saksi mencapai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), karena dalam 1 (satu) truk terdapat minimal 35 (tiga puluh lima) ton yang bisa mencapai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi belum mengeluarkan faktur karena Saksi belum PKP sehingga dalam setiap transaksi Saksi tidak mengeluarkan faktur pajak;
- Bahwa Saksi tidak hafal terkait transaksi dengan UD SARI JAYA pada tahun 2016;
- Bahwa terkait data yang ditunjukkan oleh Penyidik dan termuat di Berita Acara Pemeriksaan Saksi nomor 16 tentang transaksi dengan UD SARI JAYA bahwa transaksi gula selain Pesantren Baru atau PSB, Saksi tidak mengenal dan tidak menjual karena sejak dulu Saksi hanya menjual gula PSB kepada UD SARI JAYA;
- Bahwa setelah mendapatkan pembayaran dari Bapak HANI atau SARI JAYA selanjutnya Saksi membayar ke petani;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual DO gula dari pabrik kepada UD SARI JAYA, Saksi hanya menjual DO gula dari petani;
- Bahwa benar pembayaran dari Bapak HANI atau UD SARI JAYA sudah termasuk fee untuk Saksi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat biasanya berkisar antara Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kuintal atau per kilonya rata-rata sekitar Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah);
- Bahwa transaksi dengan Bapak HANI paling sedikit itu 1 (satu) mobil yang muat sampai 35 (tiga puluh lima) ton dan paling banyak bisa mencapai 1.000 (seribu kuintal);
- Bahwa rekening yang Saksi gunakan adalah rekening Saksi sendiri di BCA dan Mandiri serta kadang menggunakan rekening istri Saksi yaitu rekening BCA atas nama LANNY KUSUMA;

Halaman 131 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertulis pengirim pembayaran transaksi UD SARI JAYA melalui transfer kepada Saksi adalah ERNA, bahwa tidak ada selain nama ERNA, seingat Saksi pengirimnya semua atas nama ERNA;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di nomor 16, ada nama Singka atau Erly atau Djoni, bahwa Saksi tidak mengenal nama Singka atau Erly ;
- Bahwa benar Saksi juga menjual gula ke perusahaan lain selain UD SARI JAYA;
- Bahwa terkait data di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di nomor 16 menyatakan Saksi juga menjual gula merek Cukir, Mrican, NG (Ngadirejo), Jombang, PPI KTM, bahwa Saksi hanya menjual gula dengan merek PSB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui omzet penjualan Saksi pada tahun 2016;
- Bahwa benar Saksi juga diperiksa bukti permulaan dan sudah selesai;
- Bahwa Saksi diperiksa bukti permulaan berdasarkan nilai untung;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Tiga Berlian (Ferly) di Surabaya, sedangkan Saksi mengenal dengan Arista di Yogyakarta karena Saksi juga menjual gula kepada Arista;
- Bahwa benar Saksi mengenal beberapa petani;
- Bahwa tidak mungkin Saksi ketika menjual gula kiloan di toko Saksi dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari harga dasarnya, misal harga dasar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Saksi jual dengan harga Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah), karena rata-rata keuntungannya hanya Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per sak atau satu kuintal;
- Bahwa UD SARI JAYA lebih memilih mengambil gula dari petani daripada gula dari direksi atau pabrik mungkin karena gula dari petani lebih murah dari gula dari direksi;

Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **FAJAR SAGITA ANTONIUS**, saksi **JOE YOEWONO DARMAWAN**, saksi **BERTHA GUNAWAN**, saksi **DIAN MARSISKA** dan saksi **DR.SUGANDHI, SE.Ak, SH, MH.** telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan, dan atas permintaan Penuntut Umum serta atas persetujuan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, keterangan para saksi

Halaman 132 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas sebagaimana termuat di dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik, selanjutnya dibacakan di persidangan;

1. FAJAR SAGITA ANTONIUS :

- Bahwa CV.Gunung Tambora sudah NPWP sejak Januari 2019 di KPP Madya Jakarta Utara sebelumnya terdaftar di KPP Pratama Jakarta Penjaringan sejak 2011, sudah PKP sejak tahun 2011 ;
- Bahwa CV. Gunung Tambora bergerak dibidang usaha perdagangan besar gula dan terigu dengan wilayah pemasaran di Jawa dan sumatera.
- Bahwa untuk penjualan langsung lunas bisa dibayar secara setor tunai ke kantor dan trasfer, untuk penjualan secara tempo dilakukan pembayaran secara transfer.
- Bahwa saksi tidak kenal langsung dengan HELLEN PERBONEGORO hanya sekedar tahu bahwa yang bersangkutan pemilik PT Purbalaksana Jaya Mandiri adalah customer CV.Gunung Tambora.
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2016 dan 2017 ada penjualan ke PT.PURBALAKSANA JAYA MANDIRI yang pemiliknya adalah HELLEN PURBONEGORO ;
- Bahwa CV.Gunung Tambora pernah mengeluarkan faktur pajak dengan identitas NPWP pembeli : 00.000.000.0-000.0 biasanya dibuat untuk penjualan kepada customer yang mengaku belum ber-NPWP, customer yang tidak mau memberikan identitasnya dan kadang customer sudah menentukan nama dan alamat yang akan dicantumkan di faktur pajaknya;
- Bahwa terdapat transaksi penjualan CV.Gunung Tambora kepada HELLEN PURBONEGORO atau PT.PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dalam tahun 2016 dan 2017 yang dibuatkan Faktur Pajak dengan identitas NPWP pembeli : 00.000.000.0-000.0 dan/atau menggunakan nama lain yang customer sebenarnya adalah HELLEN PURBONEGORO atau PT.PURBALAKSANA JAYA MANDIRI ;
- Bahwa seluruh nilai penjualan CV.Gunung Tambora tahun 2016 dan 2017 telah dilaporkan oleh CV.Gunung Tambora dalam SPT dalam tahun 2016 dan 2017 ;
- Bahwa nilai penjualan PT.WIJAYATAMA LANGGENGPERKASA dan CV.Gunung Tambora tahun 2016 dan 2017 atas nama lain yang sebenarnya

Halaman 133 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penjualan kepada HELLEN PURBONEGORO atau PT.PURBALAKSANA JAYA MANDIRI adalah sebesar Rp.53.243.317.825,- (DPP + PPN) ;

- Bahwa metode pembayaran PT.PURBALAKSANA JAYA MANDIRI atau HELLEN PURBONEGORO kepada CV.GUNUNG TAMBORA dilakukan menggunakan metode setor tunai ke rekening PT.WIJAYATAMA LANGGENG PERKASA dan CV.GUNUNG TAMBORA, penyeter atan nama ERNA, HELLEN akan mengkonfirmasi pimpinan kami apabila dia sudah membayar atas pembelian PT.PURBALAKSANA JAYA MANDIRI kepada pimpinan kami (TIKNO) lewat telepon.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi FAJAR SAGITA ANTONIUS.
- Bahwa angka sebesar Rp.53.243.317.825,- (DPP + PPN) merupakan akumulasi pembelian Terdakwa dan juga PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI selama tahun 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa pembayaran Terdakwa bayarkan ke rekening tabungan milik TIKNO WIJAYA selaku Direktur Utama dan TIKNO WIJAYA sendiri yang membagi dana tersebut ke operasional perusahaan-perusahaannya dan Terdakwa tidak intervensi dan hanya menerima faktur pajak setelah pembayaran dan untuk NPWP 000 Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk itu.
- Bahwa TIKNO WIJAYA itu memiliki lebih dari satu perusahaan yaitu PT.WIJAYATAMA LANGGENG PERKASA dan CV.GUNUNG TAMBORA yang bidang usahanya sama dan Terdakwa tidak mengetahui pembagian bisnisnya.

2. BERTHA GUNAWAN :

- Bahwa saksi kenal saksi LIM WINARTO HALIM adalah anak saudara ibu saksi yang usahanya adalah jualan tepung beras, saksi dipercaya dan diminta meminjamkan KTP untuk membuka rekening BCA waktu itu digunakan oleh Lim Winarto Halim untuk usaha dagang tepung beras, kalau LIM WAN SENG adalah kakak dari LIM WINARTO HALIM setahu saksi usahanya adalah perdagangan gula.

Halaman 134 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan oleh penyidik slip setoran tanggal 04/05/2016, 09/05/2016, 10/05/2016, 11/05/2016, 20/05/2016 dan 26/05/2016 dari ERNA ke rekening BCA atas nama BERTHA GUNAWAN Nomor 0107776668 dan Saksi membenarkan rekening tersebut yang dipinjam oleh Lim Winarto Halim, yang mengetahui transaksi tersebut Lim Winarto Halim.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

3. JOE YOEWONO DARMAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anak dari Pak HANI pemilik UD Sari jaya yang berlokasi di Yogyakarta, sekarang UD SARI JAYA dijalankan oleh HELLEN PURBONEGORO, tahun 2016 Faktur Pajak yang saksi keluarkan atas pembelian Sari Jaya ada yang diatasnamakan Hellen Purbonegoro.
- Bahwa kegiatan usaha CV.SUMBER MAKMUR SENTOSA adalah perdagangan Tepung Terigu dan Minyak Sawit, Tepung Terigu dengan Merk White Bear, minyak sawit tanpa merk, dikemas dalam mobil tanki atau drum, dahulu toko kami adalah Sumber Maju.
- Bahwa tahun 2016 sampai April 2017 ada pembayaran melalui rekening anak saksi Rudy Darmawan (BCA 0153576669) dan menantu saksi LILIA FRANSICA (BCA 0153434007)
- Bahwa pada tahun 2016 ada penjualan ke UD SARI JAYA yang nilainya sebesar Rp.10.403.469.500,-
- Bahwa pembayaran UD SARI JAYA/HELLEN PURBONEGORO dilakukan dengan cara transfer atau setor tunai kepada CV SUMBER MAKMUR SENTOSA ke rekening RUDY DARMAWAN (BCA) dan LILIA FRNSISCA (BCA) dan Bank Artha, setoran tunai dilakukan atas nama ERNAWATI dan DORO JATI.
- Bahwa dokumen yang menyertai proses transaksi pembayaran tahun 2016 kepada UD SARI JAYA adalah rekening koran, saksi melihat pembayaran semua customer di rekening koran.
- Bahwa penjualan kepada UD SARI JAYA/HELLEN PURBONEGORO tidak semuanya diberikan faktur pajak (e-faktur), ada transaksi penjualan barang CV.SUMBER MAKMUR SENTOSA kepada UD.SARI JAYA tahun 2016 tidak diberikan faktur pajak karena sesuai dengan permintaan Pak HANI,

Halaman 135 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



termasuk yang menentukan barang mana yang dibuatkan faktur pajak dan mana yang tidak dibuatkan faktur pajak, saksi waktu itu hanya menurut saja karena tidak faham dan takut kehilangan pelanggan.

- Bahwa penjualan tahun 2016 dan 2017 kepada PT.Purbalaksana Jaya Mandiri atau Hellen Purbonegoro belum semua dilaporkan dalam SPT CV.Sumber Makmur Sentosa tahun 2016 dan 2017. Terhadap CV.Sumber Makmur Sentosa telah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016 dan 2017 oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan telah selesai dengan kami melakukan pengungkapan ketidakbenaran dengan surat pengungkapan ketidakbenaran tanggal 16 Agustus 2021 dan disampaikan ke KPP Madya Surakarta pada tanggal 20 Agustus 2021.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik di nomor 27 ada data penjualan kepada PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI karena itu jumlah totalan dan belum dipisah antara penjualan kepada Terdakwa dengan penjualan kepada PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran melalui rekening atas nama Rudy Darmawan dan Lilia Fransisca yang merupakan rekening tampungan dan yang membagi adalah pihak penjual.
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengenal dengan saksi JOE YOEWONO DARMAWAN.

4. DIAN MARSISKA :

- Bahwa secara pribadi saksi tidak mengenal HELLEN PURBONEGORO namun dari dokumen PT. BANK CENTRAL ASIA, saksi mengenal terdakwa pernah menjadi salah satu penerima fasilitas kredit dari Bank BCA Kantor Cabang Utama Yogyakarta.
- Bahwa berdasarkan informasi dari unit kerja saksi riwayat fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BCA kepada Hellen Purbonegoro sudah menjadi debitur sejak 2006 dengan pagu kredit pada tahun 2015 tidak lebih dari Rp.18.000.000.000,- kemudian pada bulan Oktober 2016 terdapat perubahan pemberian Fasilitas Kredit atas nama Hellen Purbonegoro dengan Plafond tidak lebih dari Rp.10.000.000.000,- Fasilitas kredit diberikan atas nama

Halaman 136 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



pribadi Hellen Purbonegoro berdasarkan Perjanjian Kredit No.06 Tanggal 3 Oktober 2016, laporan keuangan yang diserahkan ke BCA atas nama UD Sari Jaya. Pada akhir tahun 2016 muncul badan hukum bernama PT.Purbalaksana Jaya Mandiri milik Hellen Purbonegoro mengajukan kredit ke BCA diberikan plafond Rp.8.000.000.000,- laporan keuangan yang disampaikan kepada BCA adalah laporan keuangan masih atas nama UD Sari Jaya karena PT.Purbalaksana Jaya Mandiri baru awal berdiri/kemungkinan belum beroperasi. Pada tahun 2018 terjadi peralihan kredit dari Hellen Purbonegoro ke PT.Purbalaksana Jaya Mandiri komposisi kredit Hellen Purbonegoro Rp.4.000.000.000,- berdasarkan perjanjian perubahan kredit Nomor 40 tanggal 11 Januari 2018 dengan Notaris Winahyu Erwiningsih, SH, MH. Dan PT.Purbalaksana Jaya mandiri menjadi Rp.18.000.000.000,- berdasarkan perjanjian kredit Nomor 41 tanggal 11 Januari 2018. Pada awal tahun 2019 Hellen Purbonegoro melunasi seluruh pinjaman di BCA baik atas nama pribadinya maupun PT.Purbalaksana Jaya mandiri.

- Bahwa sesuai akta perjanjian kredit No.06 Tanggal 3 Oktober 2016 untuk menjamin kepastian pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang diberikan Hellen Purbonegoro memberikan jaminan berupa 3 bidang tanah sebagai berikut :
 - 1) Sebidang tanah dengan SHM Nomor 7699 Desa Catur Tunggal
 - 2) Sebidang tanah dengan SHM Nomor 7700 Desa Catur Tunggal
 - 3) Sebidang tanah dengan SHM Nomor 7701 Desa Catur Tunggal
- Bahwa sehubungan dengan permohonan pemberian fasilitas kredit Terdakwa HELLEN PURBONEGORO menyampaikan laporan keuangan periode Januari-Desember 2016 (berkop surat UD Sari Jaya) kepada PT.BCA Tbk. Kantor Cabang Utama Yogyakarta.
- Bahwa dari pihak BCA pernah meminta kepada debitur untuk menyerahkan laporan keuangan audited, namun debitur tidak memberikan dan malah melunasi pinjaman kredit di BCA.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Halaman 137 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di nomor 10 itu kebanyakan mengenai kredit yang diajukan oleh PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI.
- Bahwa memang ketika tahun 2018 bank meminta laporan audit ketika perpanjangan kredit, Terdakwa tidak mampu karena tidak didukung data-data.

5. DR.SUGANDHI, SE.Ak, SH, MH :

- Bahwa PT.SUNGAI BUDI dan CV. HARAPAN MAKMUR bergerak dibidang distribusi tepung beras, tepung tapioka, Minyak Goreng, grup pabrik memiliki nama lain misal pabrik tepung beras menggunakan nama PT Alu PERKASA, pabrik tepung tapioka dan pabrik minyak goreng menggunakan nama PT TUNAS BARU LAMPUNG, gula tidak produksi sendiri tetapi beli dari supplier untuk di repacking ;
- Bahwa konsumen utama PT. SUNGAI BUDI yaitu perusahaan diluar supermarket salah satunya adalah HELLEN dan PT.Purbalaksana Jaya Mandiri ;
- Bahwa PT.SUNGAI BUDI Cabang Yogyakarta pernah melakukan transaksi penjualan kepada HELLEN PURBONEGORO/ PT.PURBALAKSANA JAYA MANDIRI/ Toko Sari Jaya dalam tahun 2016 dan 2017, barang yang dijual oleh PT.SUNGAI BUDI berupa tepung tapioka, minyak goreng dan gula kemasan, sedangkan CV.HARAPAN MAKMUR untuk penjualan tepung beras dan ketan, pemesanan melalui pak YUSAK kemudian diteruskan ke Pusat dan ditentukan siapa yang menjual berdasarkan jenis barang yang dipesan ;
- Bahwa PT.SUNGAI BUDI pusat sudah ber NPWP sejak tanggal 1 April 1985 dengan pembayaran PPN secara terpusat, dan sudah PKP sejak sejak 1 April 1985 ;
- Bahwa saksi pernah bertemu sekali dengan HELLEN PURBONEGORO pada saat memberikan sosialisasi mengenai faktur pajak sesuai aturan, karena merupakan customer besar PT.SUNGAI BUDI agar tidak melakukan kekeliruan ;

Halaman 138 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penjualan kepada HELLEN PURBONEGORO tahun 2016 dan 2017 selalu dibuatkan Faktur Pajak (e-faktur) dan telah dipungut PPN sebesar 10% dan telah dilaporkan sesuai dengan SPT ;
- Bahwa tahun 2016 nilai penjualan dari PT.SUNGAI BUDI dan CV HARAPAN MAKMUR kepada HELLEN PURBONEGORO sebesar Rp.68.860.407.235,- (nilai tersebut merupakan nilai penjualan berupa DPP dan PPN penjualan).

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi DR.SUGANDHI, SE.Ak, SH, MH. di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik di nomor 24 yang mengatakan pernah bertemu dengan Terdakwa dalam sosialisasi faktur pajak itu tidak benar karena Terdakwa baru bertemu dengan saksi DR.SUGANDHI, SE.Ak, SH, MH. pada tahun 2018 dan Terdakwa tidak pernah ikut sosialisasi tersebut.
- Bahwa mengenai pembayaran Terdakwa menyatakan sampai sebelum rekening Terdakwa diblokir itu pembayaran kepada CV SUNGAI BUDI itu membayarnya secara utuh dan tidak dibagi-bagi ke CV atau PT lainnya milik mereka. Terdakwa membayar utuh dengan satu cek dan Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengatur mana yang harus ada faktur dan mana yang tidak ada faktur ;
- Bahwa Terdakwa meragukan kebenaran atas nilai penjualan karena alur kas pembayaran dari Terdakwa tidak bisa dibuktikan karena saksi hanya memberikan rekapan saja tanpa ada dokumen lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli IZAZI MUBAROK, S.S.T, M.Sc**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa benar Ahli selaku Ahli Digital Forensik;
 - Bahwa pada Direktorat Jenderal Pajak ada tenaga forensik digital sekitar 1.000 (seribu) orang lebih tetapi untuk di DJP Kantor Pusat ada 27 (dua puluh tujuh) orang dan di beberapa Kanwil juga ada. Tetapi kesemuanya dengan level yang berbeda-beda;

Halaman 139 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membedakan levelnya adalah ada Supervisor, Ketua Tim dan Anggota juga dilihat dari Sertifikat Keahlian yang dimiliki masing-masing tenaga forensik digital tersebut;
- Bahwa benar Ahli bertugas di bagian forensik Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa awal mula Ahli melakukan kegiatan forensik berkaitan dengan perkara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yakni secara standar ada permintaan forensik kepada pimpinan untuk dilakukan pengujian forensik kemudian lingkupnya apakah komputer forensik, laboratorium forensik lalu lingkupnya perolehan, pengolahan, analisa dan seterusnya. Dalam konteks perkara ini penyidik di Yogyakarta melakukan permintaan pengujian forensik digital untuk proses pengolahan dan analisa tetapi Direktorat Jenderal Pajak tidak serta merta menerima karena harus dilengkapi nota dinas disertai dengan kelengkapan-kelengkapan seperti SPRINDIK, Surat Sita dan lainnya. Setelah itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penerimaan dan ada chain of custody yaitu dokumen formulir yang menggambarkan kronologi bukti dari pertama kali diterima, disimpan, diolah dan seterusnya. Kemudian nanti tim dibentuk setelah itu laporan pengolahan analisa lalu terus berdiskusi sampai tim menyajikan data-data terkait yang disebut dengan kebutuhan user;
- Bahwa Ahli bersama dengan tim tidak datang ke Yogyakarta, karena laboratorium forensik ada di Jakarta sehingga tim yang di Yogyakarta membawa evidence ke Jakarta;
- Bahwa berkaitan dengan perkara tidak diperlukan untuk datang ke tempat Terdakwa HELLEN PURBONEGORO karena kebutuhannya adalah pengolahan dan analisa tetapi Direktorat Jenderal Pajak harus memastikan bahwa data yang akan diolah lebih lanjut harus memiliki sidik jari yang sama. Kalau sidik jarinya berbeda antara yang Direktorat Jenderal Pajak coba generate dengan yang dulu saat sita maupun perolehan, pasti tidak akan kami proses lanjut. Maka hal penting dalam proses pengolahan data adalah verifikasi terlebih dahulu dan ada sekitar 14 (empat belas) gambar disitu yang menggambarkan semua evidence terverifikasi;
- Bahwa 14 (empat belas) gambar tersebut antara lain 3 (tiga) PC, 2 (dua) laptop, 3 (tiga) email, 1 (satu) harddisk dan 5 (lima) flashdisk;

Halaman 140 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 14 (empat belas) gambar tersebut tidak perlu karena dibawa dalam bentuk file image yang di dalam forensik tersebut Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertahankan bentuk data dengan duplikasi forensik;
- Bahwa fisik dari file image dalam bentuk harddisk dan di dalam harddisk tersebut sudah ada list file duplikasi hasil forensik (file image) untuk 14 (empat belas) gambar tersebut dan harus ada nilai Hash nya berapa;
- Bahwa yang dimaksud dengan Nilai Hash adalah nilai integritas suatu data. Jadi jika manusia memiliki sidik jari, maka data pun memiliki sidik jari, ketika diubah satu huruf saja maka nilai Hash-nya pasti berubah. Setiap data tadi yang sudah dibungkus dengan forensik punya nilai Hash. Sehingga dalam setiap persidangan apapun nilai Hash-nya wajib dipastikan terjamin integritasnya dan itu yang harus dipastikan sejak awal;
- Bahwa Nilai Hash dalam perkara ini semuanya terverifikasi atau match;
- Bahwa yang dilakukan terhadap 14 (empat belas) gambar tersebut yaitu ada satu yang diambil secara physical seperti harddisk. Kemudian 14 (empat belas) gambar tersebut diolah dengan alat work station dengan tool dan dimasukkan ke dalam mesin tersebut dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengurai semua file yang ada di dalam 14 (empat belas) gambar tersebut;
- Bahwa dari proses tersebut keluar hasil berbentuk dashboard yang sudah dikategorikan berdasar tipe file, berdasarkan status dan semua setiap kata yang ada di file semua akan terindeks. Jadi misal ada seribu kata itu akan terindeks, termasuk dengan email. Ketika semua sudah terindeks, proses selanjutnya adalah mencari file-file yang relevan dengan menggunakan kata kunci;
- Bahwa benar isi dari email bisa keluar semua dalam proses Nilai Hash;
- Bahwa proses awal untuk menjaga integritas, Direktorat Jendral Pajak pasti akan mengambil semua data. Nanti pada saat pengolahan pasti akan diidentifikasi mana saja yang terkait saja. Pada perkara ini yang difokuskan adalah berapa tranAhli pembukuan dari Wajib Pajak;
- Bahwa ada beberapa dimana antara customer dengan suplier saling berkirim faktur via email dan via Whatsapp. Jadi ada faktur-faktur dalam bentuk file invoice pdf dan ada datanya;

Halaman 141 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan keterangan Ahli serta lampirannya di Berita Acara Pemeriksaan nomor 14, yang dimaksud dengan P-Size itu Physical Size adalah berapa kebutuhan area yang digunakan untuk menyimpan data UD SARI JAYA. Sedangkan L-Size itu Logical Size adalah ukuran yang sebenarnya dari suatu file. Misal ada lemari dengan 3 (tiga) rak dan yang berisi hanya 1 (satu) rak, Physical Sizenya itu lemari sedangkan Logical Sizenya itu 1 (satu) rak yang berisi tersebut;
- Bahwa MD5 adalah yang dimaksud sebagai sidik jari dengan nilai Hash dan hal tersebut harus selalu ada dalam proses forensik. Sama halnya dengan SHA1 namun dengan proses algoritma yang lebih rumit, lebih detail;
- Bahwa yang dimaksud dengan Created adalah tanggal dibuatnya file tersebut, Accessed adalah kapan terakhir di akses, Modified adalah kapan terakhir dimodifikasi, Path adalah dimana posisi file tersebut berada;
- Bahwa Aplikasi ZAHIR bagi sebagian korporasi maupun Wajib Pajak paling nyaman digunakan;
- Bahwa benar setelah Ahli mengolah dan menganalisa dari data tersebut memang benar ditemukan total penjualan dari SARI JAYA sebesar Rp.661.955.205.060,00 (enam ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima ribu enam puluh rupiah);
- Bahwa benar memang data yang tersaji di dalam Berita Acara Persidangan memang apa adanya dari hasil olah dan analisa. Jadi ada file-file seperti file 2016 Rugi Laba, file 2016 Barang Dibeli, 2016 Barang Terjual adalah file-file yang terjerat oleh sistem secara summary dengan judul, periode, nilai yang memang sudah ada di dalam file xls;
- Bahwa mengenai 8) Laba/Rugi Bersih : 15.007.991.412,46 yaitu di dalam folder BCA 2017 ada beberapa file dan salah satu filenya adalah file 2016 Rugi Laba dan sebenarnya ada beberapa item tetapi Direktorat Jendral Pajak mengambil yang nilainya besar seperti penjualan kemudian yang kami capture hanya isinya saja;
- Bahwa pajak PPN terlepas dari pengusaha sudah PKP maupun belum PKP dalam penjualan barang kena pajak akan dikenakan PPN sebesar 10% (sepuluh persen), jadi yang dikenakan pajak adalah omsetnya sedangkan untuk PPh Ahli tidak begitu mengingat tetapi sifatnya adalah

Halaman 142 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



progresif dimana semakin tinggi levelnya akan semakin besar pajaknya dan dihitung dari labanya;

- Bahwa berkaitan dengan keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan di nomor 15 tentang hasil pengolahan dan analisis folder "bca 2017". Kode-kode dan data-data tersebut didapat dari aplikasi, kemungkinan yang lebih mengetahui adalah Ibu YUNI. Tetapi karena data tersebut didapat dari laptop Ibu YUNI maka kemungkinan besar berasal dari aplikasi ZAHIR;
- Bahwa nama-nama yang dapat mengakses data tersebut berbeda-beda namanya dikarenakan di dalam data base pasti harus membutuhkan user siapa yang boleh mengakses disitu. Jadi seluruh karyawan diberikan user. Ada 4 (empat) kategori yang pertama VENDOR, yang kedua CUSTOMER, yang ketiga EMPLOYEE, yang keempat OTHERS dan mengapa berbeda karena tergantung jenis penginputannya dalam suatu transaksi;
- Bahwa terkait dengan nama HELEN, HANI, UD SARI JAYA atau PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI apakah SHA1nya identik dengan data yang diolah oleh digital forensik atau tidak, bahwa semua file yang diambil pasti memiliki database. Posisi karyawan yang menginput terakhir adalah posisi database terakhir. Pada database memiliki MD5 atau sidik jari. Permasalahannya adalah yang dikelola hanya ada satu database yaitu SARI JAYA.GDB sehingga meski usernya banyak tetapi yang terdeteksi hanya satu. Tetapi bukan berarti di dalam database tersebut tidak bisa dikategori atau diolah, tetap bisa berdasarkan tahunnya kapan karena ada rinciannya disitu;
- Bahwa benar hasil yang diberikan dan dipaparkan dalam data seperti laba tahun sekian dan penjualan tahun sekian itu adalah permintaan user;
- Bahwa angka atau nilai yang muncul berdasarkan data yang diperoleh karena Direktorat Jendral Pajak menyampaikan fakta;
- Bahwa penghitungan angka tersebut berasal dari sistem ZAHIR dan tidak ada pengolahan data secara akuntansi lagi;
- Bahwa benar Ahli menuliskan PURCHASE_COMPLETE_PRODUCT itu sesuai dengan nama salah satu views table di dalam database dan sebenarnya kolomnya panjang karena ada kode vendor, name, nama barang, nama orang, kapan diinput;

Halaman 143 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa vendor tidak bisa menambah atau mengurangi di dalam forensik;
- Bahwa pada keterangan Ahli nomor 14 di poin c yang dimaksud dengan SALES_COMPLETE_PRODUCT adalah nama tabel yang ada di dalam database yang disitu ada banyak kolom seperti customer, customer id, customer line, customer time, nama barang, nilainya termasuk selling price, buying price, cost of goods sold yang kemudian dikategorikan berdasarkan customernya;
- Bahwa benar berkaitan dengan Tabel SALES_COMPLETE_PRODUCT, pada keterangan Ahli nomor 14 di poin c data PENJ KONTANAN senilai 116.297.765.500 benar sesuai yang tersaji dari forensik;
- Bahwa berkaitan dengan Views ACCOUNT_LEDGER, pada keterangan Ahli nomor 14 di poin c yang dimaksud dari Views ACCOUNT_LEDGER yakni dalam database terdapat Views table ACCOUNT_LEDGER. Jadi disitu mungkin beberapa chart account dari ZAHIR barangkali menjadi atensi sehingga tabel tersebut muncul karena ada account penjualan di bagian bawah yang bila dilihat akan sinkron dengan total sales complete product;
- Bahwa benar semua data termasuk data penyusunan bangunan, penyusunan mesin tercatat di dalam data tersebut, karena data tersebut memang komplit dan kaya sekali dan tabel nya juga komplit sekitar 100 (seratus) lebih sehingga jika ingin mengeksplor dari sisi apapun bisa dan lengkap;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan di nomor 15 tentang hasil pengolahan dan analisis folder "bca 2017" artinya folder a. 2016 Barang Terjual.xls ada di dalam salah satu folder bca 2017 yang masuk di dalam folder BCA TAHUNAN dan disana juga ada beberapa file. Pada folder a. 2016 Barang Terjual.xls juga folder b. 2016 Barang Dibeli.xls merupakan file yang terjerat secara otomatis dengan tanggal pembuatan 19 Januari 2017. Ahli conform karena pertama dari metadata dan yang kedua bila dilihat file excelnya di sebelah kiri ada jamnya dan disitu sudah dalam format report dari sebuah sistem ada nama, periode, lalu tulisan barang dijual barang dibeli laporan rugi laba, lalu paling ujung di bagian bawah adalah jumlah dari nilainya. Jadi nilai tersebut memang merupakan hasil yang muncul;

Halaman 144 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam data ZAHIR ada dibagi 4 (empat) kategori, yang pertama VENDOR, yang kedua CUSTOMER, yang ketiga EMPLOYEE, yang keempat OTHERS. Di EMPLOYEE ada sekitar 80 (delapan puluh) user dan yang Ahli ingat ada SINTA, BU HELEN, ERIN termasuk CV SARI JAYA dan ada juga dari bank;
- Bahwa pada LAPTOP YUNI tidak bisa diketahui nama pemegangnya, jadi hanya LAPTOP YUNI saja;
- Bahwa ketika data diubah bisa diketahui dan pasti ketahuan dan data tersebut tidak akan dipakai lagi dan data tersebut tidak akan diterima oleh Direktorat Jendral Pajak;
- Bahwa Dunia forensik digital sub-nya ada bermacam-macam, tetapi untuk akuntansi forensik dan audit forensik berbeda dengan forensik digital;
- Bahwa dalam forensik digital menduplikasi tidak sama dengan mengcopy paste, kalau mengcopy-paste artinya mengcopy kontennya terjaga tetapi metadatanya tidak sehingga ketika dibuka selang waktu kemudian entitasnya bisa berubah. Tetapi apabila kita menduplikasi maka tidak hanya kontennya tetapi metadata dan seluruh atributnya terjaga sehingga sampai kapanpun entitasnya tetap terjaga;
- Bahwa perhitungan SARI JAYA yang diambil itu hanya data tahun 2016 atau bersama dengan tahun-tahun setelahnya atau tahun sebelumnya tergantung dari bagaimana database administrator yang mengelola. Kalau di sistem SARI JAYA dibuat databasenya pada tahun 2015 kemudian diambil oleh penyidik pada 26 Juli 2018 maka otomatis data itu pasti ada di rentang waktu tersebut;
- Bahwa ketika Ahli dalam melakukan pengambilan data file yang ada laba rugi, pendapatan maupun laba bersih merupakan capture dari file barang dijual. Jadi di file tersebut sudah ada rugi laba penjualan berapa termasuk berapa nilai laba bersihnya. Jadi kami tidak melakukan proses perhitungan untuk mencari laba atau apapun. Karena memang secara otomatis di dalam file tersebut memang isinya seperti itu;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan di nomor 15 poin c tentang data Januari 2016 sampai Desember 2016 adalah data hasil otomatisasi dan tidak bisa dikorelasikan dengan perhitungan

Halaman 145 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN dan PPh. Ahli tidak bisa menjawab mengenai perhitungan PPN dan PPh karena yang bisa menjelaskan nanti adalah Ahli Kerugian Negara;

- Bahwa berkaitan dengan keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan di nomor 15 poin c tentang data Januari 2016 sampai Desember 2016 yakni dalam database tersebut secara keseluruhan bunyinya SARIJAYA.GDB. Admin Wajib Pajak saat itu ketika mengoperasikan ZAHIR pasti membuat satu database. Seharusnya admin yang baik ketika sudah menjadi PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI membuat database yang baru bukannya diteruskan mencatat di database yang lama;
- Bahwa mungkin karena databasenya dengan skema struktur yang sama jadi pasti secara global. Jadi per 1 Januari 2016 sampai perubahan di bulan September 2016 pasti sama. Kecuali dibuat yang baru mungkin akan berbeda tetapi karena mencatatnya dengan meneruskan maka terjadi penumpukan di dalam satu database tersebut. Wilayah kami hanya mengambil database sesuai apa adanya dan kami tidak boleh ada campur tangan di data tersebut;
- Bahwa kegiatan forensik harus dengan prosedur dan tidak boleh melebihi kewenangan. Setelah Direktorat Jendral Pajak mengolah dan menganalisa maka tugas selanjutnya adalah menyampaikan ke user atau penyidik dan terserah user atau penyidik akan mengkonfirmasi atau mengundang pembeli atau penjual. DJP hanya bertugas memastikan setiap data yang diambil dulu sampai dengan sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa Ahli tetap dengan data yang telah kami sajikan berkaitan dengan Tabel PURCHASE_COMPLETE_PRODUCT, pada keterangan Ahli nomor 14 di poin c, pada data Maria – Koko Ary totalnya 23.149.736.500 sedangkan pada kesaksian Ahli yang lalu menyatakan sebesar 19.837.987.000.;
- Bahwa Ahli menyampaikan data tersebut ke user sesuai data yang diinginkan user. Untuk data yang secara detail juga ada. Untuk adanya perbedaan hal tersebut terserah pihak terkait yang kemudian memilih karena bukan ranah Direktorat Jendral Pajak untuk mengkonfirmasi data-data tersebut;

Halaman 146 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar digital forensik hanya mengambil data yang ada dan untuk masalah kebenaran yang ada di data tersebut bukan ranah digital forensik tetapi merupakan kewenangan yang lain, jadi di dalam kasus apapun digital forensik hanya menyampaikan data faktanya secara rinci, mengenai database dibuat kapan, dimodifikasi kapan, dipakai kapan, transaksi kapan dan tugas Direktorat Jendral Pajak adalah menyampaikan fakta data tersebut terlepas nanti data tersebut dibantah itu kewenangan pihak lainnya;
- Bahwa proses forensik yang pertama adalah data diakuisisi seperti yang tadi disebutkan seperti copy paste. Jadi setelah diambil gelondongan data tersebut akan dilakukan pengolahan pemeriksaan bagaimana kita memulihkan seluruh data yang diambil ini menjadi bentuk file yang bisa dibaca termasuk yang terhapus dimunculkan dan yang ekstrak dimunculkan baru setelah itu dianalisa untuk mencari yang relevan dan sesuai;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. **Ahli FALIH ALHUSNIEKA, S.S.T, M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku Ahli di bidang perpajakan;
- Bahwa subyek pajak ada 2 (dua) yaitu perorangan dan badan hukum;
- Bahwa subyek pajak perorangan adalah semua warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan ataupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun bertempat tinggal di luar negeri namun memiliki penghasilan dari Indonesia. Suami ataupun istri serta anak yang belum dewasa sebenarnya kewajiban subyek pajaknya menjadi hapus;
- Bahwa sebenarnya subyek pajak merupakan target untuk dikenakan pajak PPh, sedangkan untuk menjadi Wajib Pajak harus memenuhi syarat objektif salah satunya antara lain ketika orang pribadi yang tidak memiliki usaha namun menerima penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam setahun. Kemudian untuk seseorang yang memiliki usaha maka tidak perlu menunggu penghasilannya melebihi PTKP tetapi sejak dia memulai usaha maka diwajibkan mendaftarkan diri dan memiliki NPWP;

Halaman 147 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



- Bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tergantung dengan status dari orang yang bersangkutan. Kalau seseorang yang masih sendiri belum berkeluarga maka PTKP-nya sebesar Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) setahun dan jika sudah menikah maka mendapat tambahan PTKP sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan bila punya tanggungan maka mendapat tambahan PTKP sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per tanggungan maksimal 3 (tiga) tanggungan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus. Jadi PTKP maksimal setahun adalah seseorang yang menikah dengan 3 (tiga) tanggungan. Namun demikian apabila istri berpenghasilan maka PTKP ditambah sebesar Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) setahun. Jadi seseorang wajib membayar pajak bila penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam setahun;
- Bahwa dalam perkara ini posisi Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi seperti lainnya, namun ketika Terdakwa HELLEN PURBONEGORO melakukan kegiatan usaha maka selain kewajiban PPh juga dikenai kewajiban PPN selaku Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa oleh penyidik PPNS Pajak;
- Bahwa Wajib Pajak baik sebagai orang pribadi maupun badan mempunyai kewajiban pajak yang sama. Dalam kasus ini, terkait dengan pajak pertambahan nilai maka sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban melaporkan daftar penjualan yang dilakukan selama sebulan dan sebaliknya melaporkan juga daftar pembelian yang diperoleh dalam sebulan. Wajib Pajak juga harus mempertanggungjawabkan ketika melakukan penjualan maka harus memungut PPN dan sebaliknya bila memiliki faktur pajak apapun dalam pembelian juga harus melaporkannya. Maka kewajiban Wajib Pajak adalah memungut PPN dan mempertanggungjawabkan di dalam laporan SPT Masa secara jelas, benar dan lengkap. Dalam kasus ini Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak menyampaikan SPT secara jelas, benar dan lengkap atau karena tidak semua transaksi penjualan dan pembelian dilaporkan. Padahal prinsip self assessment memberikan kepercayaan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada pemerintah.

Halaman 148 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bt



Di dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP memberikan ancaman perbuatan pidana salah satunya adalah ketika melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar atau memberikan keterangan yang isinya tidak benar di dalam SPT. Pada kasus ini maka telah terjadi perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;

- Bahwa proses pemidanaan di dalam tindak pidana perpajakan diawali dengan Informasi Data Laporan Pengaduan (IDLP). Berdasarkan analisis IDLP bila ada dugaan kuat terjadi tindak pidana maka bisa langsung dilakukan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan. Ketika proses pemeriksaan bukti permulaan Wajib Pajak tidak juga mengakui kesalahannya dan melakukan pengungkapan ketidakbenaran maka proses dilanjutkan ke penyidikan. Pada sisi yang lain bisa juga IDLP ternyata memang tidak ada dugaan pidana maka ranahnya adalah administrasi. Biasanya pada level-level sebelum bisa mengidentifikasi ada pidana atau tidak sangat mungkin terjadi proses himbauan, peringatan tetapi bukan merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan apabila memang masuk ranah pidana. Proses dapat tidak dilanjutkan ke ranah penyidikan apabila ketika pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak mengaku salah dan melakukan pengungkapan ketidakbenaran disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar sesuai dengan pasal 8 ayat (3) UU KUP;
- Bahwa penyidik dalam proses penyidikan mendapatkan barang bukti atau alat bukti yang menunjukkan ada pembukuan, informasi data keuangan terkait Wajib Pajak yang kemudian data-data tersebut diserahkan kepada Ahli dan Ahli menghitung berdasarkan data-data tersebut dan didapatkan kerugian pada pendapatan negara karena pajak yang kurang dibayar dari PPN dan PPh dari transaksi yang seharusnya dilaporkan tetapi tidak sepenuhnya dilaporkan lalu dari PPN masukan yang dimiliki termasuk pengakuan berdasarkan melakukan pembayaran pada Pasal 8 ayat (3) UU KUP dan diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara. Kemudian hasil perhitungan Ahli untuk PPh sebesar Rp.4.066.961.200,00 (empat milyar enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) untuk PPN sebesar

Halaman 149 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.49.135.392.955,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga total sebesar Rp.53.202.354.158,00 (lima puluh tiga milyar dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah) untuk jenis pajak PPh OP dan PPN masa pajak Januari 2016 sampai dengan September 2016. Kemudian Terdakwa HELLEN PURBONEGORO telah melakukan pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya untuk PPN dan PPh Orang Pribadi sebesar Rp.2.675.934.582,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) sehingga total kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.50.526.419.576,00 (Lima Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

- Bahwa terkait nilai Kerugian Pada Pendapatan Negara untuk PPN masa pajak Januari s.d. September 2016 sekurang-kurangnya sebesar Rp.49.135.392.955,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), nilai kerugian tersebut tidak tergabung ke PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI selaku korporasi milik Terdakwa HELLEN PURBONEGORO karena pada masa pajak Januari s.d. September 2016 usaha milik Terdakwa HELLEN PURBONEGORO masih usaha perorangan dan belum berubah menjadi PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa kita wajib memungut PPN 10% pada saat melakukan transaksi penjualan. Dalam menghitung kerugian pada pendapatan negara karena pajak yang kurang dibayar atau pajak yang seharusnya dibayar dihitung dari seharusnya penjualannya laku berapa kemudian dikalikan sehingga muncul angka sekian;
- Bahwa apabila terkait dengan keuntungan sebenarnya merupakan obyek pajak penghasilan, jadi keuntungan dikenakan pajak penghasilan. Tetapi untuk penjualan sebenarnya ada titipan pajak dari konsumen yang dititipkan kepada penjual. Tetapi ketika ada pengusaha tidak melaporkan dengan benar maka ketika ketahuan pada level administrasi maupun pidana itu yang menjadi kewajiban pajak yang harus dibayarkan;

Halaman 150 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan peningkatan pelaporan pajak di BAP dari tahun 2016 sampai sekarang, menurut pendapat Ahli ada dampak dari penegakan hukum berupa pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh penyidik tahun 2018 dan hal ini mengindikasikan peredaran usaha tahun 2016 dan 2017 tidak dilaporkan sesuai keadaan yang sebenarnya dan/ atau pemeriksaan bukti permulaan memberikan deterrent effect kepada Wajib Pajak untuk melaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya di tahun-tahun berikutnya;
- Bahwa prinsip self assessment itu menghargai Wajib Pajak untuk melaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka sebaliknya ketika SPT sudah dilaporkan otoritas pajak akan memandang SPT yang dilaporkan sudah benar sampai dengan otoritas pajak mendapatkan data yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Maka ketika Wajib Pajak sudah melaporkan SPT tetapi SPT tersebut salah kemudian sampai 10 (sepuluh) tahun kemudian tidak diapa-apakan oleh otoritas pajak maka otoritas pajak tidak bisa melakukan apa-apa karena sudah daluarsa penuntutan meskipun sebenarnya SPT yang dilaporkan salah. Sebaliknya ketika sebelum waktu daluarsa dilakukan tindakan maka otoritas pajak punya kewenangan untuk melakukan koreksi. Jadi peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan laporan pajak adalah sebelum adanya tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bila sudah terlambat maka official yang berjalan, jika administratif diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, jika pelanggaran pidana maka dibawa ke ranah hukum melalui proses pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan;
- Bahwa di Direktorat Jenderal Pajak ada rambu-rambunya ketika di dalam pembahasan IDLP tadi menyatakan apakah ini merupakan tindak pidana atau tidak. Ahli ambil contoh misalnya Wajib Pajak melakukan tran Ahli bisnis dan salah satunya ada biaya yang keluar sebagai komponen pengurang dari laba tetapi ternyata di antara biaya yang keluar itu kemudian ada dokumen pendukung yang tidak ada atau tidak lengkap tetapi secara riil biaya tersebut memang benar keluar. Maka SPTnya menjadi tidak benar tetapi kesalahannya adalah kesalahan administratif karena bukti pendukungnya tidak memadai. Berbeda dengan Wajib Pajak punya omset

Halaman 151 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi Wajib Pajak dengan sengaja melaporkan omsetnya sebesar Rp.600.000.000,00 (milyar rupiah);

- Bahwa benar dalam menentukan akan dibawa ke ranah pidana harus ada kesalahan dan ada mens rea;
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran di proses pemeriksaan bukti permulaan ketika tidak memenuhi ketentuan dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka pembayaran diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara. Sehingga sesuai dengan keterangan Ahli di BAP bahwa dari total kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.53.202.354.158,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Oleh karena Terdakwa HELLEN PURBONEGORO telah melakukan pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya meski tidak memenuhi persyaratan secara lengkap sebesar Rp.2.675.934.582,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) sehingga total kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.50.526.419.576,00 (Lima Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 44 b mengenai semangat ultimum remidium, pada saat penyidikan sebelum dilimpahkan di persidangan Wajib Pajak atau Tersangka bisa mengakui bersalah kemudian membayar pokok berikut dendanya yang apabila sesuai Pasal 39 berarti 3 (tiga) kali maka berkasnya tidak jadi dilimpahkan di persidangan. Pada UU HPP yang baru pada Pasal 44 b revisi lebih diperluas dengan tidak hanya di level penyidikan tetapi juga pada level penuntutan, sepanjang Wajib Pajak atau Tersangka bisa mengakui bersalah kemudian membayar pokok berikut dendanya atau sanksinya dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa transaksi harus memenuhi syarat formal salah satunya identitas penjual dan pembeli harus jelas dan lengkap. Identitas pembeli harus jelas seperti NPWP harus jelas, namanya jelas, alamatnya jelas. Apabila data di faktur pajak NPWP-nya tidak jelas atau NPWP 000 maka hal tersebut tidak

Halaman 152 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



memenuhi syarat formal dan ketika tidak memenuhi syarat formal maka faktur tersebut tidak bisa dikreditkan dalam menghitung pajak yang harus dibayar ke kas negara;

- Bahwa benar seandainya faktur pajak tersebut identitasnya lengkap maka hal tersebut akan diperhitungkan tetapi karena secara formal tidak jelas faktur pajak milik siapa, identitasnya tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga tidak bisa dikreditkan di dalam perhitungan pajak PPN;
- Bahwa PPN mengandung prinsip pajak yang dikenakan di setiap rangkaian distribusi, misalnya Ahli memproduksi barang elektronik lalu Ahli menjual ke pedagang besar maka Ahli akan memungut PPN dari pedagang besar, kemudian pedagang besar menjual ke pedagang kecil maka pedagang besar memungut PPN ke pedagang kecil tetapi pajak yang disetor ke negara adalah berapa yang dia pungut dari pedagang kecil dikurangi dengan berapa yang Ahli selaku produsen pungut dari pedagang besar. Hal tersebut akan berlanjut sampai dengan level konsumen. Sejatinya PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan ditanggung oleh konsumen dan sejatinya yang membayar PPN pada level akhir adalah konsumen hanya menitipkan secara bertahap sesuai dengan rangkai distribusi itu dari pedagang kecil, pedagang besar sampai dengan produsennya;
- Bahwa PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pada prinsipnya semua barang kena pajak, kecuali Undang-Undang mengatakan lain. Awalnya salah satu yang tidak kena pajak adalah sembako tetapi sembako juga dibatasi yang ada di dalam batasan Undang-Undang dan gula tidak termasuk di dalamnya sehingga gula tetap dikenai pajak. Kemudian pada tahun 2016-2017 ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa gula konsumsi menjadi bahan pokok yang harusnya tidak dikenakan PPN dan sejak saat itu kemudian muncul Peraturan Menteri Keuangan tahun 2017 yang menyatakan bahwa gula yang dikonsumsi menjadi bagian yang tidak dikenakan PPN;
- Bahwa yang pertama faktur pajak harus diisi secara lengkap dan jelas identitas yang sebenarnya, alamat diisi dengan yang sebenarnya, NPWP diisi yang sebenarnya, artinya pembeli memberikan data tersebut kepada penjual supaya penjual bisa menginput datanya secara jelas dan lengkap di dalam faktur pajak tersebut. Apabila identitas dan NPWP diisi tidak lengkap

Halaman 153 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bt



maka ada konsekuensinya, yang pertama bagi yang membuat faktur apabila sebenarnya pembelinya punya identitas lengkap tetapi faktur tidak diisi dengan lengkap maka penjual bisa dikenakan sanksi administrasi. Bagi pembeli ketika dia tidak lengkap identitasnya maka faktur pajaknya menjadi tidak memadai sehingga tidak dapat dikreditkan atau diperhitungkan;

- Bahwa Pasal 39 UU KUP mengatur secara besar atau keseluruhan tentang beberapa tindak pidana pajak, sebagai contoh Pasal 39 ayat (1) huruf d mengenai SPT yang diisi atau pengisiannya tidak benar, tidak lengkap, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengisian SPT yang tidak lengkap, tidak benar bisa disebabkan banyak hal antara lain misalnya dalam SPT perorangan penghasilan Wajib Pajak adalah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tetapi dalam pelaporannya hanya melaporkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka hal tersebut termasuk kategori pengisian SPT tidak benar. Ketika Wajib Pajak punya transaksi PPN dimana transaksi penjualan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan transaksi pembelian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi dalam pelaporannya transaksi penjualan hanya dilaporkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan transaksi pembelian hanya dilaporkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berarti Wajib Pajak tidak melaporkan SPT secara jelas. Jadi bukan Pasal 39 UU KUP yang menyatakan bahwa faktur pajak dengan NPWP 000 itu sah tetapi dampak dari pengisian faktur pajak yang tidak lengkap maka Wajib Pajak tidak mengisi SPT dengan benar;
- Bahwa pada Pasal 8 ayat (3) UU KUP mengenai proses pemeriksaan bukti permulaan dimana ada hak bagi Wajib Pajak untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dianggap terpenuhi ketika Wajib Pajak mengungkapkan 100% (seratus persen) bukan hanya sebagian. Karena itu syarat pasal 8 ayat (3) UU KUP Wajib Pajak dapat diterima pengungkapannya adalah ketika jumlah yang dibayarkan di dalam pengungkapan harus minimal sama dengan temuan bukti permulaan atau bahkan lebih tinggi. Bila hanya mengungkapkan sebagian saja, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pengungkapan ketidakbenaran yang sempurna;

Halaman 154 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini filosofi dari Pasal 8 ayat (3) adalah kemauan dari Wajib Pajak dalam mengungkapkan ketidakbenaran karena Wajib Pajak yang mengetahui secara persis salahnya berapa maka ungkapkanlah sepenuhnya atau 100% (seratus persen). Ketika Wajib Pajak tidak mengungkapkan semuanya berarti memang Wajib Pajak tidak sepenuhnya mengakui salahnya. Atau ketika Wajib Pajak hanya mengungkapkan sebagian dan tidak diterima oleh pemeriksa bukti permulaan maka apabila Wajib Pajak merasa benar akan dibuktikan pada saat level penyidikan dan seterusnya untuk membuktikan apakah memang pengungkapan Wajib Pajak tersebut sudah benar atau sebaliknya. Jadi filosofi dari Pasal 8 ayat (3) untuk merangsang Wajib Pajak untuk mengakui sendiri maka tidak diberikan hak sebagaimana pemeriksaan secara umum seperti pemberitahuan yang harus dibayarkan dan sampai dengan saat ini dalam Peraturan Menteri Keuangan menyatakan seperti itu;
- Bahwa pada saat level pemeriksaan bukti permulaan yang ada adalah penyampaian hak-hak Wajib Pajak oleh penyidik selama diperiksa bukti permulaan. Tetapi apabila proses tersebut terjadi sebelum pemeriksaan bukti permulaan bisa jadi ada skema seperti kantor pajak mengingatkan Wajib Pajak namun bukan pada level bukti permulaan karena di level bukti permulaan hanya bisa diselesaikan dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP bukan dengan pembetulan biasa;
- Bahwa pemeriksaan bukti permulaan awalnya dari IDLP (Informasi Data Laporan Pengaduan). Pada Pasal 43 UU KUP menyatakan bahwa dari hasil analisis IDLP pertama dapat dinaikkan ke pemeriksaan bukti permulaan, yang kedua dilakukan pemeriksaan atau yang ketiga memang tidak terdapat cukup bukti. Analisis IDLP menjadi kunci untuk menghitung secara akurat apakah telah terjadi dugaan tindak pidana, apakah telah terjadi potensi, dan bila secara analisis dan pengembangan meyakini ada dugaan tindak pidana maka bisa langsung menjadi pemeriksaan bukti permulaan. Jadi tidak harus IDLP yang berlanjut ke pemeriksaan bukti permulaan didahului dengan proses SP2DK dan seterusnya. Tetapi bila kantor pajak ketika mendapatkan data dan di awal-awal masih ragu-ragu terjadi tindak pidana atau tidak maka mungkin saja kantor pajak masih melakukan himbuan ke Wajib Pajak.

Halaman 155 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetapi tidak dibalik setiap IDLP yang berlanjut ke pemeriksaan bukti permulaan pasti harus didahului dengan himbauan;

- Bahwa terkait dengan keterangan Saksi Dra. AGUSTINA SISWANDARI, M.M. yang menyatakan adanya IDLP berkaitan dengan kuota dan setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Saksi-Saksi lainnya diketahui bahwa tidak ada kuota pembelian untuk Terdakwa HELLEN PURBONEGORO khususnya tentang gula, Ahli menjelaskan bahwa pada waktu pembahasan bukti-bukti permulaan melibatkan banyak pihak, menjaga good governance untuk bisa disetujui menjadi pemeriksaan bukti permulaan. Tetapi Ahli tidak dalam posisi menilai apakah IDLP-nya dulunya seperti apa karena Ahli tidak tahu bagaimana peristiwanya. Tetapi secara prosedur ada banyak pihak yang menyampaikan pendapat baik dari manajemen maupun dari para pihak;
- Bahwa Ahli mohon izin kepada Majelis Hakim untuk tidak memberikan pendapat karena Ahli tidak dalam menilai kasus IDLP-nya tetapi Ahli hanya memberikan pendapat terhadap kasus ini yang sedang berjalan;
- Bahwa tugas Ahli adalah dimintai pendapat berdasarkan temuan yang didapatkan oleh penyidik seperti alat bukti, barang bukti, keterangan Ahli yang ada yang semuanya disodorkan kepada Ahli selaku Ahli. Tetapi tentu saja misal yang disodorkan adalah data dari forensik, Ahli tidak dalam tugas dan kapasitas Ahli menguji apakah data forensiknya itu benar-benar berasal dari komputer Terdakwa. Tugas Ahli adalah berdasarkan data-data yang ada di depan Ahli itu melakukan pemeriksaan dan menilai bahwa untuk perkara ini dengan data tersebut besar kerugian pada pendapatan negara sebesar berapa;
- Bahwa terkait dengan kerugian yang belum pernah dikonfirmasi kepada supplier dan pihak terkait lainnya bukan merupakan tugas Ahli selaku Ahli karena Ahli hanya menganalisa terhadap data yang ditemukan oleh penyidik;
- Bahwa pendapat Ahli tentu di dalam persidangan semua terbuka. Apakah alat buktinya kuat untuk mendukung misalnya saat menyatakan omsetnya sekian, apakah keterangan saksinya memadai, apakah ada bukti surat. Porsi Ahli selaku Ahli hanya kalau data yang disodorkan seperti ini maka kerugian pada pendapatan negara sebesar sekian. Dalam persidangan

Halaman 156 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



- Majelis Hakim yang akan menilai secara utuh bagaimana dari setiap alat bukti tersebut mendukung besarnya kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa berkaitan dengan data yang disajikan oleh Ahli IZAZI MUBAROK, S.S.T., M.Sc. yaitu Total Penjualan : Rp.661.955.205.060,00 (enam ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima ribu enam puluh rupiah) kemudian Laba/Rugi Kotor : 26.124.076.772,62, kemudian Laba/ Rugi Bersih : 15.007.991.412,46, kemudian dari data-data tersebut muncul kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.50,526,419,576,00 (Lima Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang pertama Ahli menghitung berdasarkan kepastian hukumnya. Aturannya adalah kalau kita berbicara tentang PPN tidak ada hubungan langsung bahwa bila Wajib Pajak merugi atau keuntungan kecil maka PPN juga kecil karena idealnya PPN itu sebenarnya mengambil dari customer lalu Wajib Pajak yang menyetorkan. Permasalahannya adalah ketika Wajib Pajak selaku pengusaha tidak mengungkapkan yang sebenarnya, tidak memungut pada saat transaksi, yang harusnya Wajib Pajak memungut tetapi tidak dipungut. Akibatnya terhadap Wajib Pajak dikenakan penalti yaitu seolah-olah Wajib Pajak sudah melakukan kewajiban pemenuhan perpajakan dan Wajib Pajak harus membayar PPN sebesar 10% (sepuluh persen) tersebut. Yang kedua dari sisi keadilan tentunya keadilan itu relatif. Apakah adil jika Wajib Pajak yang selama bertahun-tahun menutupi omsetnya, tidak memungut PPN, tidak melaporkan yang sebenarnya sehingga sudah menumpuk keuntungan selama beberapa tahun dan baru terdeteksi pada satu tahun lalu kemudian Wajib Pajak tersebut tidak diberikan penalti sebagai konsekuensi atas kesalahan-kesalahannya selama ini. Apakah Negara mendapatkan keadilan karena Wajib Pajak tidak melaporkan dengan baik, maka paling tidak ada dua jenis pajak yang terlewat disitu. Penegakan hukum disini itu bertujuan agar Wajib Pajak yang lain tidak mengikuti kesalahan yang sama dan agar merasa takut ketika melakukan kesalahan yang sama;
 - Bahwa benar seperti contoh tersebut, jadi ketika Wajib Pajak membeli yang 1.000 (seribu) ternyata Wajib Pajak tidak mau mengaku dan dokumen fakturnya kosong sehingga tidak memenuhi syarat formal bahwa faktur

Halaman 157 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



pajak sebagai bukti pungut itu dimiliki Wajib Pajak. Pada saat Wajib Pajak menjual maka Wajib Pajak harus memungut pajak 10% (sepuluh persen). Masalahnya adalah kenapa Wajib Pajak dari dulu awal tidak meminta faktur pajak yang lengkap karena ketika Wajib Pajak memiliki faktur pajak yang lengkap maka tidak ada isu selisih 10% (sepuluh persen) karena Wajib Pajak hanya akan membayar selisih antara berapa pajak keluaran yang Wajib Pajak pungut dan berapa pajak masukan yang dipungut dari Wajib Pajak;

- Bahwa pendapat Ahli adalah ketika Ahli dipungut PPN maka Ahli akan menuntut bukti bahwa Ahli telah dipungut PPN. Jadi semisal saat kita membeli barang elektronik kemudian kita mendapat invoice dan dinyatakan disitu ada PPN-nya maka mestinya sebagai bukti kita sudah dipungut oleh penjual dan supaya penjual bisa mempertanggungjawabkan dengan valid maka Ahli akan meminta supaya faktur pajak itu diisi dengan yang sebenarnya karena itu memang hak Ahli karena Ahli telah dipungut pajak dan Ahli punya hak untuk berbicara pada Negara bahwa Ahli telah dipungut pajak dalam transaksi tersebut. Kalau di dalam ketentuan maka faktur pajak diisi dengan identitas yang lengkap. Artinya ketika tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan syarat formal maupun material maka kedua-duanya terkena sanksi bisa administratif atau mungkin ke ranah pidana;
- Bahwa yang menerbitkan faktur pajak, baik dengan NPWP resmi atau dengan NPWP 000 adalah penjual;
- Bahwa pemahaman Ahli di dalam bisnis customer atau pembeli itu memiliki kekuatan lebih karena mereka akan membayar sehingga ada teori pembeli adalah raja. Maka pembeli mempunyai kekuatan untuk mengatakan Ahli mau identitas lengkap atau tidak untuk dimuat dalam faktur kalau tidak lengkap maka pembeli bisa membatalkan transaksi. Menurut Ahli hal tersebut yang memungkinkan dalam praktek bisnis kita sehari-hari;
- Bahwa menurut Ahli itu masalah pembuktian saja, sebenarnya siapa yang menyuruh untuk NPWP 000 siapa yang meminta identitas tidak lengkap. Karena yang Ahli sampaikan mengenai faktur pajak aturannya ya identitas diisi untuk memenuhi syarat formal dan melengkapi syarat material;

Halaman 158 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila penerbitan faktur pajak dengan NPWP 000 itu dilakukan oleh penjual, secara administrasi saja disalahkan kedua-duanya yakni penjual dan pembeli. Misal kita membeli barang dan minta faktur pajak 000 maka kita bisa dipermasalahkan secara sanksi karena kita tidak berhak untuk mengkreditkan. Penjual juga dihukum ketika menerbitkan faktur pajak tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya dan dia bisa dikenakan penalti. Jadi di dalam ranah administrasi akan ada konsekuensi logis untuk kedua belah pihak ketika faktur pajak tidak diisi dengan kondisi yang sebenarnya;
- Bahwa apabila yang meminta untuk faktur pajak diisi dengan NPWP 000 bukan dari pihak pembeli tetapi dari pihak penjual, hal tersebut sudah masuk ke ranah pembuktian silahkan dibuktikan dengan Ahli-Ahlinya dalam persidangan. Yang Ahli Ahli sampaikan bahwa secara aturan faktur pajak dibuat lengkap, penjual mengisi identitas pembeli secara lengkap dan ketika ada kesalahan kedua belah pihak pun bisa dikenakan penalti;
- Bahwa ketika kita diberikan hak untuk self assessment dalam melaporkan pajak hal tersebut memang ada 2 (dua) kondisi yaitu kita melaporkan secara benar dan kita melaporkan secara asal-asalan. Tetapi Undang-Undang tidak langsung menghakimi, jadi selama otoritas pajak belum melakukan tindakan maka kita masih boleh melakukan pembetulan. Self assessment maknanya adalah sepanjang otoritas pajak tidak mengatakan lain maka SPT kita dianggap benar. Misal penghasilan Ahli harusnya Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi Ahli hanya melaporkan SPT Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kantor pajak belum melakukan tindakan apa-apa lalu Ahli membetulkan sendiri maka yang dipakai adalah yang terakhir yang telah Ahli revisi artinya Ahli telah memperbaiki kesalahan Ahli dan hal tersebut diperbolehkan sepanjang belum ada tindakan apapun baik administratif maupun tindakan hukum pidana. Tetapi ketika Ahli terlambat dan belum membetulkan tiba-tiba ada pemeriksaan administratif kepada Ahli maka hak membetulkan selesai dan Ahli menjadi dikenakan penalti yang bersifat administratif. Atau lebih parah lagi ketika Ahli belum sempat membetulkan ternyata Ahli mendapatkan surat perintah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan maka hak Ahli membetulkan menjadi hilang karena hak Ahli menjadi melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Jadi poinnya sepanjang belum ada

Halaman 159 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



tindakan apapun dari otoritas pajak maka SPT kita akan dianggap benar sampai kemudian otoritas pajak menemukan yang lain dan melakukan eksekusi dan menyatakan kita tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa Ahli mohon izin kepada Majelis Hakim untuk tidak memberikan pendapat terkait dengan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa gula pada tahun 2016 – 2017 dalam aturannya masih dikenakan PPN 10%, seharusnya para petugas pajak mengerti aturan tersebut, jadi seharusnya apabila ada yang melakukan transaksi gula juga dikenakan PPN 10% saat itu;

Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli tersebut dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO merupakan anak kelima dari 5 (lima) bersaudara, saudara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang pertama bernama HENDRO PURBONEGORO saat ini tinggalnya di Semarang, saudara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang kedua bernama HENDRI PURBONEGORO saat ini tinggalnya di Banyuwangi, saudara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang ketiga bernama HENGKY PURBONEGORO, saudara Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang keempat bernama HERLIN PURBONEGORO saat ini tinggalnya di Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sekolah di SD Pangudi Luhur Yogyakarta, SMP Stella Duce Yogyakarta, SMA Stella Duce Yogyakarta, FH Agricola Bochum jurusan Teknik Industri di Jerman dan lulus tahun 2005 kemudian sempat bekerja di Hannover Messe sebagai keuangan di Jerman dari tahun 2005 sampai tahun 2008 lalu kembali ke Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sudah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah Terdakwa HELLEN PURBONEGORO menikah kemudian pada tahun 2010 Terdakwa HELLEN PURBONEGORO hamil anak pertama dan tahun 2011 hamil anak kedua sehingga masih mengurus anak-anak Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dulu;

Halaman 160 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orangtua Terdakwa HELLEN PURBONEGORO bernama HANI PURBONEGORO;
- Bahwa memang benar rekening atas nama Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tetapi pada saat itu yang mengendalikan semua adalah papa (pak HANI PURBONEGORO) Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa benar, sejak Terdakwa HELLEN PURBONEGORO masih kuliah Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sudah disuruh untuk membuat NPWP oleh papa (pak HANI PURBONEGORO) Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dan pada saat itu tahun 2014 memang ada aturan bahwa yang memiliki NPWP dibebaskan biaya fiskal;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2009;
- Bahwa benar Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO menandatangani dan memaraf Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik tersebut;
- Bahwa benar PKP Terdakwa dicabut pada tahun 2017 karena usaha UD SARI JAYA sudah dialihkan ke PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO kurang memahami terkait pencabutan PKP tersebut karena pada saat itu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO hanya disuruh oleh papa (pak HANI PURBONEGORO) ;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO juga tidak paham awalnya sehingga Terdakwa menjadi direktur utama PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI, karena saat itu pada tahun 2016 papa (pak HANI PURBONEGORO) hanya bilang bahwa yang sembako mau dibikin PT dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO disuruh datang ke Notaris dan kemudian Terdakwa HELLEN PURBONEGORO datang ke Notaris tersebut dan tanda tangan;
- Bahwa benar memang waktu itu saksi MISTUN disuruh menjadi Komisaris PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI karena Terdakwa HELLEN PURBONEGORO juga tidak mengetahui pemikiran papa (pak HANI PURBONEGORO) dan papa maunya Terdakwa HELLEN PURBONEGORO bersama saksi MISTUN yang ada di pendirian PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI saat itu dengan saksi MISTUN sebagai Komisaris dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sebagai Direktur Utama;

Halaman 161 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MISTUN adalah teman keluarga sejak dulu. Sudah akrab dan teman baik dari nenek. Jasanya juga banyak untuk keluarga dan sampai sekarang masih suka membantu di keluarga kami dan memang sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa kegiatan usaha UD SARI JAYA adalah berdagang sembako seperti tepung terigu, gula dan minyak goreng kelapa sawit, disamping itu juga menjual teh dan kopi sasetan;
- Bahwa rumah Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak sekaligus menjadi kantor, Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tinggal di rumah di jalan Tohpati Taman Siswa bersama dengan mama Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sedangkan kantor berada di Jalan Bugisan Selatan, Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak setiap hari datang ke kantor;
- Bahwa pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2017 Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sedang sakit keras karena Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mengidap penyakit kanker darah dan penyakit tersebut menggerogoti imun tubuh Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sehingga Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mudah sakit, mudah infeksi dan saat itu selalu mengenakan masker. Oleh dokter Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dilarang untuk bertemu dengan banyak orang sehingga Terdakwa HELLEN PURBONEGORO jarang sekali datang ke kantor;
- Bahwa suami Terdakwa bernama DONI WIJAYA dan memiliki usaha ISTANA SUSU dan KING SUSU;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO baru mengetahui tentang aplikasi ZAHIR ketika Terdakwa HELLEN PURBONEGORO diperiksa bukti permulaan dan sebelumnya tidak mengetahui isi dari laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak terlalu paham waktu itu terkait dengan lalu lintas perdagangan, kemudian pada tahun 2018 sebelum Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dilakukan bukti permulaan, sekitar hari raya Idul Fitri papa (pak HANI PURBONEGORO) jatuh sakit sehingga Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mau tidak mau harus terlibat dan menengok usaha;
- Bahwa pada saat itu kejadian di pagi hari ketika Terdakwa HELLEN PURBONEGORO masih di rumah dan mau berobat tiba-tiba Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dikabari ada orang pajak yang mau masuk ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO bilang tidak

Halaman 162 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



apa-apa disuruh masuk saja, tetapi ternyata yang masuk ke dalam rumah itu banyak orang disertai dengan Brimob yang membawa senjata laras panjang berjaga di depan pintu rumah. Kemudian petugas pajak masuk lalu istilahnya mengobrak-abrik rumah tetapi karena rumah Terdakwa HELLEN PURBONEGORO itu bukan tempat kerja maka mereka tidak mendapat apa-apa. Kemudian Terdakwa HELLEN PURBONEGORO juga dapat kabar bahwa yang di kantor juga didatangi oleh orang pajak beserta Brimob dan mengambil data-data kantor disana;

- Bahwa pada waktu itu papa (pak HANI PURBONEGORO) sedang sakit dan berada di rumah sakit;
- Bahwa benar mereka membuka-buka ruangan, masuk ke kamar, melihat-lihat keadaan dan isi tiap ruangan;
- Bahwa tidak ada peristiwa penting sebelumnya dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO juga sudah membayar pajak seperti biasa dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO juga tidak mendapat surat himbauan atau surat lainnya dari kantor pajak. Memang sebelum hari raya Idul Fitri itu ada kunjungan dari Account Representative (AR) yang bernama ibu DEWI dan saat itu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO menemui bersama dengan saksi ELIA dan disana Terdakwa HELLEN PURBONEGORO bilang kepada ibu DEWI bahwa bila ada salah apa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO siap membetulkan kemudian ibu DEWI menjawab bahwa jangan dulu melakukan pembetulan sebelum ada surat dari dia. Jadi Terdakwa HELLEN PURBONEGORO menunggu surat dari bu DEWI ternyata setelah hari raya Idul Fitri itu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO malah dibukper;
- Bahwa benar Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yakin karena Terdakwa HELLEN PURBONEGORO juga memiliki rekaman CCTV saat itu dan juga foto-foto saat itu;
- Bahwa tempat Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang didatangi saat bukper itu ada 3 (tiga) tempat yaitu di rumah yang Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tinggal, di gudang dan di kantor yang berada di jalan Bugisan Nomor 29 pada hari dan jam yang sama;
- Bahwa memang benar karena ada tanda pengenalnya dan sampai proses bukper Terdakwa HELLEN PURBONEGORO juga bertemu lagi dengan mereka di DJP;

Halaman 163 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa intinya mereka para petugas datang mengambil data kemudian menanyai orang-orang Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dan sempat memarahi orang-orang Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dan memaksa agar mengaku dan divideokan;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO baru mengenal para suplier ketika Terdakwa HELLEN PURBONEGORO diperiksa bukper dan sebelumnya Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak kenal. Bahkan sekarang ini dari data yang ada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak mengenal suplier;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dibukper selama 1 (satu) hari dari pukul 08.30 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, setelah melakukan bukti permulaan selama sehari kemudian setelah mereka mendapatkan semua datanya kemudian pergi;
- Bahwa dari bukti permulaan tersebut mereka mendapatkan data yang berupa program ZAHIR;
- Bahwa keterangan tersebut adalah keadaan sekarang setelah tahun 2018 karena saat itu penyidik bertanya keadaan sekarang, bila sebelum tahun 2018 Terdakwa HELLEN PURBONEGORO masih belum paham;
- Bahwa saat diperiksa penyidik Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak membawa data apa-apa, dan data tersebut berasal dari penyidik dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO kurang tahu omset Terdakwa HELLEN PURBONEGORO berapa saat itu;
- Bahwa papa (pak HANI PURBONEGORO) jarang membicarakan bisnis dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO konsentrasi dengan pengobatan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dan di Indonesia untuk penyakit Terdakwa HELLEN PURBONEGORO belum ada pengobatannya sehingga Terdakwa HELLEN PURBONEGORO harus ke Singapura untuk berobat bahkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 itu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak diperbolehkan pulang oleh dokter;
- Bahwa memang benar Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mengoleksi tas tapi itu sejak dulu dan beberapa hadiah dari orangtua ketika Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sakit;
- Bahwa memang saksi MISTUN dari dulu suka jual beli tanah dan memang dia investasi di tanah dan papa (pak HANI PURBONEGORO) memang menyewa

Halaman 164 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



tanah-tanah milik saksi MISTUN itu. Dan dari cerita saksi MISTUN bahwa papa itu sebenarnya sudah mau membeli tanah-tanah tersebut dan sudah dibayar uang muka, tetapi sampai papa meninggal Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak dititipi apa-apa dan tidak disuruh bayar apa-apa sama papa. Dan akhirnya saksi MISTUN meminta kembali tanah-tanah tersebut dan dari pihak bank meminta audit dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sudah berusaha mencari auditor tapi tidak ada yang bisa mengaudit. Dan memang benar kesebelas sertifikat tersebut milik saksi MISTUN dan sekarang sertifikat tanah-tanah tersebut dibawa oleh saksi MISTUN sendiri;

- Bahwa sebenarnya tanah-tanah tersebut bukan milik Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tetapi Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tanda tangan di Surat Pengakuan tersebut untuk kepentingan di bank;
- Bahwa tanah atas nama Terdakwa HELLEN PURBONEGORO itu di rumah yang Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tinggal bersama ibu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dan awalnya rumah tersebut atas nama papa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, kemudian karena Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tinggal bersama ibu lalu di atasnamakan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tetapi bukan SHM hanya SHGB dan sekarang disita oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak mengetahuinya karena Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak pernah menggaji saksi MISTUN;
- Bahwa kebanyakan yang berupa BPKB adalah milik para karyawan yang berhutang kemudian meninggalkan BPKB sebagai jaminan sedangkan untuk kendaraan-kendaraan seperti truk memang digunakan untuk operasional usaha;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak disurati apa-apa ketika pengungkapan ketidakbenaran. Jadi setelah diperiksa bukti permulaan itu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO bingung kemudian Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mencari konsultan lalu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO menggunakan jasa konsultan untuk mendampingi Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dalam bukti permulaan. Lalu konsultan memberitahu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO bahwa untuk menyelesaikan bukti permulaan itu dengan melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Akhirnya Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mau melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan dihitung oleh konsultan

Halaman 165 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Terdakwa HELLEN PURBONEGORO kemudian Terdakwa HELLEN PURBONEGORO bayarkan. Tetapi tidak ada tanggapan dari pihak pajak dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tetap kooperatif dengan selalu datang bila dipanggil. Dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO juga menanyakan beberapa kali dan jawaban dari pihak pajak itu masih kurang dan disuruh menambah lagi sehingga Terdakwa HELLEN PURBONEGORO melakukan pengungkapan ketidakbenaran itu sampai beberapa kali. Sampai pada akhirnya pada akhir tahun 2020 Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dipanggil oleh ketua tim yaitu pak RUDI yang intinya agar cepat selesai Terdakwa HELLEN PURBONEGORO disuruh menyetor uang sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan telah Terdakwa HELLEN PURBONEGORO setorkan tetapi tidak bisa masuk ke hitungan pengurang kurang bayar karena atas permintaan mereka dan tidak masuk ke pengungkapan ketidakbenaran;

- Bahwa yang melakukan bukti permulaan bukan DJB Bantul, melainkan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO langsung dibukti permulaan oleh DJP Kanwil Yogyakarta;
- Bahwa saat pengungkapan ketidakbenaran kita mencoba menghitung dan kita mencoba menghubungi para suplier karena kita tidak memiliki data. Sehingga kita menghitung itu berdasarkan pengakuan dari para suplier dan didapat total sebesar itu dan telah Terdakwa HELLEN PURBONEGORO ungkapkan di pengungkapan ketidakbenaran. Namun itupun menurut pihak pajak masih kurang tetapi dari pihak pajak itu tidak pernah memberitahu kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO berapa kekurangan yang harus Terdakwa HELLEN PURBONEGORO bayar dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO merasa komunikasi yang terjalin hanya satu arah saja karena pihak pajak terkesan tidak komunikatif;
- Bahwa awalnya mereka belum memiliki data dan baru memperoleh data dari komputer yang disita dan diperiksa dan ditemukan nilai sebesar itu;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO ingin cepat selesai maka Terdakwa HELLEN PURBONEGORO membayar untuk pribadi dan PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI secara bertahap dengan total sekitar Rp.14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) lebih yang datanya Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dapatkan dari konsultan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;

Halaman 166 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian buti permulaan tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 untuk masa pajak tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak mengetahuinya tahun pajak setelah tahun 2017 bermasalah atau tidak, tetapi Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sudah membayar pajak setiap tahunnya;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak dapat mengingat nominal pembayaran untuk tahun pajak 2018;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO diperiksa di tingkat penyidik, karena pengungkapan ketidakbenaran Terdakwa HELLEN PURBONEGORO ditolak dengan surat dari penyidik tertanggal 21 April 2021 berbarengan dengan penyidik mengirimkan surat SPRINDIK SPDP dengan tanggal yang sama;
- Bahwa sebelum penyidikan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, penyidikan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO didampingi dengan konsultan;
- Bahwa petugas pajak meminta kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atas kekurangan bayar sebesar Rp.65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) sekian meskipun ketika bukper Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sudah membayar untuk pribadi dan PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI total sekitar Rp.14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) lebih sedangkan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak mempunyai uang sebesar itu;
- Bahwa total koleksi tas-tas Terdakwa HELLEN PURBONEGORO itu harganya tidak akan sampai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan untuk aset tanah kecuali rumah yang Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tinggali itu semua berada sebagai jaminan di bank;
- Bahwa pada saat itu dari pihak pajak tidak menunjukkan data-data;
- Bahwa kekurangan bayar sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sekian yang berasal dari penyidik itu baru Terdakwa HELLEN PURBONEGORO ketahui dari BAP ketika status Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dinaikkan menjadi tersangka;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak mengetahui mengapa pihak pajak tetap bersikeras Terdakwa HELLEN PURBONEGORO harus membayar sejumlah itu;

Halaman 167 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO selalu berusaha kooperatif bahkan setiap dipanggil oleh penyidik Terdakwa HELLEN PURBONEGORO selalu berusaha untuk hadir meskipun pernah ketika itu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dalam keadaan sakit tetapi Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tetap hadir memenuhi panggilan;
- Bahwa saat itu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO hanya mengikuti apa kata konsultan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO karena Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak paham dengan pajak;
- Bahwa usaha masih berjalan tetapi sangat susah karena Terdakwa HELLEN PURBONEGORO harus menanggung bunga bank dan uang yang disita oleh penyidik itu seharusnya untuk membayar hutang bank dan suplier. Dan saat ini para suplier juga lebih berhati-hati dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dan hanya mau melepaskan barang bila Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sudah membayar lunas;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO kurang begitu paham terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan mengenai Akta PERNYATAAN TENTANG PEMILIK YANG SEBENARNYA nomor 05 tanggal 10 Oktober 2008 oleh notaris JUSTISIA PRIHATINI MINARKO, SH. yang dibuat pihak kesatu yaitu MISTUN dan pihak kedua HELLEN PURBONEGORO. Akta tersebut menerangkan bahwa pihak kedua yaitu HELLEN PURBONEGORO merupakan pemilik sepenuhnya serta sah atas 11 (sebelas) bidang tanah tersebut. Dalam keterangan tersebut Terdakwa mengakui bahwa memang Terdakwa pemilik dari ke 11 (sebelas) bidang tanah yang atas nama saksi MISTUN dan hal tersebut sudah diketik oleh penyidik saat itu;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak memiliki masalah dengan aparat hukum selain permasalahan pajak;
- Bahwa aset-aset itu kebanyakan awalnya dari orang tua dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO hanya disuruh untuk melanjutkan usaha orang tua, dan uang atau omset yang banyak itu sebenarnya juga untuk perputaran bisnis sembako jadi belum diketahui untung atau tidak;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak mengetahui Berapa besar aset milik Terdakwa yang disita oleh penyidik pajak;

Halaman 168 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO melunasi hutang Terdakwa HELLEN PURBONEGORO di Bank BCA kemudian Terdakwa HELLEN PURBONEGORO hutang di Bank Panin dan Bank CIMB Niaga;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pernah menulis surat untuk meminta hal tersebut tetapi karena Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak paham Terdakwa HELLEN PURBONEGORO kirimkan ke kantor DJP Kanwil Yogyakarta dan dibalas dengan undangan untuk menanggapi surat tersebut dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO datang tetapi dari pihak pajak tetap tidak mau menuliskan angka dan hanya menyuruh Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang menuliskan angka;
- Bahwa benar dokumen-dokumen kita punya di kantor dan saat bukti permulaan semua dokumen dibawa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak begitu paham tetapi di tempat kami sudah tidak ada dokumen;
- Bahwa sekarang Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sudah menggunakan konsultan pajak untuk mengurus hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO membelinya sejak Terdakwa HELLEN PURBONEGORO kuliah dan tidak semua tas Terdakwa HELLEN PURBONEGORO beli dalam keadaan baru sehingga Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak mengetahui berapa total nilai harga tas-tas tersebut;
- Bahwa uang dollar itu mungkin penyidik mendapatkan dari kamar Terdakwa HELLEN PURBONEGORO karena di kantor tidak ada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO menyimpan uang dollar;
- Bahwa di tahun 2016 dan tahun 2017 Terdakwa HELLEN PURBONEGORO belum mengurus pekerjaan perusahaan karena fokus berobat, tetapi memang benar NPWP Terdakwa HELLEN PURBONEGORO digunakan dalam transaksi-transaksi perusahaan;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak ingat kapan pastinya mulai mengurus perusahaan, tetapi Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mulai mengurus perusahaan ketika papa mulai jatuh sakit sebelum lebaran Idul Fitri;
- Bahwa benar benar barang bukti berupa tas-tas berjumlah 32 (tiga puluh dua) ini disita dari Terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan gambar tas-tas yang disita kepada Terdakwa);

Halaman 169 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa jam tangan, bermacam perhiasan seperti cincin termasuk cincin kawin serta kalung disita dari Terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan gambar jam tangan, bermacam perhiasan seperti cincin termasuk cincin kawin serta kalung yang disita kepada Terdakwa);
- Bahwa benar barang bukti berupa uang dolar ini disita dari Terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan gambar uang dolar yang disita kepada Terdakwa);
- Bahwa benar belum tentu dari BPKB yang disita ada kendaraannya;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut statusnya menjadi jaminan di bank;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO lupa apakah menandatangani atau tidak terkait dengan laporan SPT dari Januari 2016 sampai dengan September 2016;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang membuat laporan SPT adalah orang kantor yaitu saksi ELIA KRISTIANINGSIH;
- Bahwa benar Terdakwa HELLEN PURBONEGORO membaca terlebih dahulu tetapi kalau yang menyuruh orang tua sebagai anak, Terdakwa HELLEN PURBONEGORO hanya menuruti perintah orang tua;
- Bahwa benar sebelum tanda tangan atau memaraf halaman Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sudah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa memang benar Terdakwa HELLEN PURBONEGORO menerima surat tersebut tetapi surat tersebut datangnya berbarengan dengan SPDP meski tanggal di SPDP berbeda (Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memperlihatkan SPDP kepada Majelis Hakim);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut umum adalah barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan tanah di jalan Caturtunggal perolehannya sebelum tahun 2016 dan sudah Terdakwa HELLEN PURBONEGORO laporkan di SPT. Kemudian untuk tanah lainnya juga sudah Terdakwa HELLEN PURBONEGORO laporkan saat program Tax Amnesty;
- Bahwa tanah-tanah tersebut dilaporkan di SPT atas nama saksi MISTUN;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sudah mengatakan kepada penyidik bahwa dalam kardus yang dilakban tersebut milik keluarga suami Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang merupakan warisan tinggalan orang tua dan di dalamnya tidak hanya ada perhiasan tetapi juga ada sertifikat

Halaman 170 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tetapi tetap diambil oleh penyidik dan bahkan tidak dirinci apa saja isi di dalam kotak tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pada tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak membeli tanah;
- Bahwa tanah-tanah tersebut Terdakwa HELLEN PURBONEGORO miliki sebelum tahun 2016. Kemudian untuk tanah dan bangunan yang berada di jalan Bugisan Nomor 29 dan jalan Tohpati Nomor 18 awalnya atas nama papa (pak HANI PURBONEGORO) tetapi karena untuk kepentingan pekerjaan dan karena mama ikut dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO maka dibalik nama atas nama Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa benar Terdakwa HELLEN PURBONEGORO diperiksa oleh penyidik pajak untuk pemeriksaan pertama pada bulan Maret 2022 dan pemeriksaan kedua pada Juni 2022;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pergunakan pada pemeriksaan kedua di bulan Juni 2022 adalah keterangan di pemeriksaan yang terakhir;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak dapat mengingat tahun berapa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO meminjam ke bank BCA;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sudah melunasi pinjaman di bank BCA;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sudah tidak meminjam ke bank BCA dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO memiliki hutang di bank PANIN sebesar Rp.14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) sekian serta di bank CIMB Niaga sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sekian;
- Bahwa benar ada tanah yang menjadi jaminan di bank yang disita oleh penyidik;
- Bahwa benar uang tersebut disita dari bank Mandiri Purworejo;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak mendapatkan himbauan apapun ketika diperiksa di kantor pajak;
- Bahwa baik Terdakwa HELLEN PURBONEGORO maupun pegawai Terdakwa HELLEN PURBONEGORO belum pernah menerima SP2DK dari AR;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mengajukan pembetulan tetapi AR Terdakwa HELLEN PURBONEGORO menyuruh menunggu surat darinya tetapi surat belum datang Terdakwa HELLEN PURBONEGORO malah diperiksa bukti permulaan;

Halaman 171 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat dari DJP Yogyakarta seperti surat kurang bayar yang diberikan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak digaji meskipun NPWP Terdakwa HELLEN PURBONEGORO digunakan saat itu dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO bisa membuktikan itu;
- Bahwa pengungkapan ketidakbenaran itu tidak ada suratnya dan itikad baik dari kita sendiri, jadi dari penyidik memanggil kita beserta konsultan dan memang untuk menyelesaikan bukti permulaan dengan pengungkapan ketidakbenaran. Jadi memang itikad baik kita sendiri untuk menghitung dan mengungkapnya;
- Bahwa kami menggunakan data dari info dari para suplier apakah benar ada transaksi pada tahun tersebut dan ditemukan angka penjualan sebesar Rp.259.433.721.817,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa hampir semua suplier saat itu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak mengenalnya dan para staf Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yang menanyakan kepada suplier untuk mencari data;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak mengetahui apakah dari pihak pajak merasa puas atau tidak, tetapi kenyataannya mereka bilanganya selalu kurang dan kurang tetapi hanya secara lisan tidak secara tertulis berapa kurangnya;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO saat itu tidak mengenal dengan para suplier dan baru mengenal dengan para suplier ketika pengungkapan ketidakbenaran dan para suplier juga baru mengenal Terdakwa HELLEN PURBONEGORO karena Terdakwa HELLEN PURBONEGORO meminta data untuk pengungkapan tersebut;
- Bahwa tidak ada surat menyurat tetapi biasanya Terdakwa HELLEN PURBONEGORO atau staff Terdakwa HELLEN PURBONEGORO telpon kemudian para suplier mengirimkan data kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa tidak semuanya, hanya sebagian kecil suplier yang Terdakwa HELLEN PURBONEGORO kenal dan sebagian besar itu baru Terdakwa HELLEN PURBONEGORO kenal setelah tahun 2018 dan ada sebagian suplier yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tetapi Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak mengenal para suplier tersebut sehingga ketika Terdakwa HELLEN

Halaman 172 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBONEGORO melakukan pengungkapan tidak mengambil data dari mereka;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pergunakan adalah yang Terdakwa HELLEN PURBONEGORO katakan di persidangan ini berkaitan dengan para suplier;
- Bahwa benar suplier yang Terdakwa tidak kenal seperti dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa tadi merupakan suplier yang berada di data aplikasi ZAHIR, misalnya suplier CATHY dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mengalami kesulitan untuk melakukan crosscheck atau memastikan kemana arah aliran transaksi tersebut karena bu NING selaku admin atau operator yang memasukkan data ke aplikasi ZAHIR telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak memiliki data backup;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sempat mencari tetapi tidak semuanya Terdakwa HELLEN PURBONEGORO ketemu dengan para suplier dan dari para suplier yang ketemu tersebut Terdakwa HELLEN PURBONEGORO jadikan data di saat pengungkapan ketidakbenaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. **LIM WINARTO HALIM**, mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi LIM WAN SENG adalah kakak Saksi dan kami 2 (dua) bersaudara;
 - Bahwa saat ini usaha Saksi bergerak di bidang perdagangan terigu sedangkan kakak Saksi LIM WAN SENG di bidang perdagangan gula;
 - Bahwa Saksi sudah memiliki NPWP dan sudah menjadi PKP sejak tahun 2015;
 - Bahwa perusahaan Saksi bernama CV GUNUNG SEWU HASIL LANCAR ABADI;
 - Bahwa benar Saksi pada tahun 2016 dan tahun 2017 pernah berbisnis dengan Bapak HANI dan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, tetapi kebanyakan berhubungan dengan Bapak HANI sedangkan dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mungkin beberapa kali;

Halaman 173 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Bapak HANI;
- Bahwa benar Saksi sudah diperiksa bukti permulaan berkaitan dengan transaksi gula;
- Bahwa mekanisme pembelian gula yang dilakukan Saksi yakni ketika petani mengadakan lelang untuk penjualan gula, Saksi mengikuti lelang dan apabila Saksi memenangkan lelang Saksi membayar dan mendapatkan DO gula, dan kemudian DO gula tersebut baru Saksi ambil di pabrik gula;
- Bahwa banyaknya Saksi membeli gula melalui lelang tersebut tidak dapat dipastikan karena tergantung panen petani, tetapi Saksi pernah menang lelang sebanyak 12.000 (dua belas ribu) ton kira-kira sekitar Rp.120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa setelah Saksi memenangkan lelang biasanya pembayarannya dengan menggunakan termin dengan maksimal waktu selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa benar, Saksi juga pernah membeli gula TS (Tebu Sendiri) dari pabrik dan ada pajak PPN-nya (Saksi menunjukkan Berita Acara pembelian gula dari PTP yang ada keterangan dikenai pajak PPN sebesar 10%);
- Bahwa perusahaan Saksi sudah pernah diperiksa bukti permulaan;
- Bahwa saksi harus membayar lebih dari Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) sudah termasuk dendanya untuk tahun 2016 dan tahun 2017. Saat itu Saksi diperiksa bukti permulaan karena keuntungan yang tidak Saksi laporkan dalam PPh dan menurut Saksi itu adil karena saat itu omset Saksi mencapai Rp.7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah);
- Bahwa pada saat diperiksa bukti permulaan yang dikejar adalah selisih dari harga beli dengan harga jual yang harus dipajaki dan saat itu semua pembelian Saksi atas gula dari petani sudah dicek dan dianggap selesai;
- Bahwa biasanya harga gula petani dengan gula pabrik itu hampir sama dan malah seringkali lebih mahal harga gula petani karena di petani ada tambahan biaya pemberdayaan lembaga;
- Bahwa benar perbandingan harga gula petani dan gula pabrik seperti itu (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan kepada Saksi dan Majelis Hakim transaksi gula petani dan gula pabrik dan dari perbandingan harga

Halaman 174 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa ingin menunjukkan bahwa tidak ada selisih PPN meskipun membeli gula dari petani yang tidak dikenai PPN), harga gula petani tanpa PPN kadang lebih mahal dari harga gula pabrik yang dikenai PPN;

- Bahwa sepengetahuan Saksi semua lahan tebu adalah milik petani sehingga pabrik membeli dari petani dan semua produksi gula di Jawa Timur sekitar 70% (tujuh puluh persen) milik petani. Jadi semisal panenya mencapai 1.200.000 (satu juta dua ratus) ton, maka milik petani hampir 900.000 (sembilan ratus ribu) ton;
- Bahwa bila pembeli hanya membeli gula dari pabrik tidak mungkin bisa mencukupi karena kebutuhan gula nasional mencapai 6 (enam) juta ton per tahunnya dan produksi gula dalam negeri belum mencapai itu dan kita masih sering impor gula dari negara lain;
- Bahwa pertimbangan Saksi pada tahun 2016 dan tahun 2017 tetap mengambil gula dari petani karena hal tersebut memang pekerjaan Saksi dan sebenarnya kita selaku pedagang juga bingung karena di satu sisi seperti sebuah jebakan dan di sisi lain rekan-rekan petani tebu menyuruh kita untuk membeli gula dari mereka. Bahkan kita pernah dipanggil di Kementerian Perdagangan dan diminta untuk membeli gula dari petani karena harga gula menjadi turun akibat banyak pedagang tidak mau membeli gula dari petani. Ketika di Kementerian itu Saksi juga menanyakan mengenai faktur untuk gula tersebut;
- Bahwa benar Saksi atas permintaan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pernah mengirimkan surat ditujukan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO yaitu Berita Acara Gula Pasir Bagian Petani pada tahun 2016 sampai tahun 2017 yang menerangkan di poin ke 5 (lima) bahwa dari penjualan atau lelang gula hak petani yang telah disepakati petani tidak dikenakan PPN (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan kepada Saksi dan Majelis Hakim Berita Acara Gula Pasir Bagian Petani pada tahun 2016 sampai tahun 2017), dengan demikian kami selaku pedagang merasa telah dijamin oleh petani;
- Bahwa perusahaan Saksi tidak pernah memberikan kuota kepada UD SARI JAYA dan tidak membatasi pembelian UD SARI JAYA dan seingat

Halaman 175 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Saksi UD SARI JAYA membeli gula dari Saksi lebih dari 1.000 (seribu) ton setiap tahunnya;

- Bahwa tidak mungkin bisa membeli gula Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram kemudian menjual kembali dengan keuntungan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram, karena menjual gula itu ada batasan harganya atau HET (Harga Eceran Tertinggi) dan pada tahun 2016-tahun 2017 itu HET nya Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), jadi harga gula tidak boleh melebihi HET;

Terdakwa menanggapi bahwa meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 baru berlaku pada bulan September 2017 tetapi untuk gula dari petani memang tidak kena PPN sejak dulu. Atas tanggapan Terdakwa, Saksi membenarkan ;

2. **SUNARDI EDY SUKAMTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani tebu dan masih aktif sampai sekarang dan ikut di PTPN XI;
- Bahwa Saksi aktif di DPP APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) dan menjabat selaku Sekretaris Jenderal;
- Bahwa Saksi menanam tebu bersama-sama dengan para petani yang tergabung di paguyuban dengan luas total antara 250 (dua ratus lima puluh) hektar sampai dengan 400 (empat ratus) hektar dengan modal dari pinjaman bank dengan avalis pabrik selaku penjamin. Biasanya untuk lahan baru bibit tebu dari petani sendiri dan siap tanam tetapi terkadang apabila tidak siap maka petani membeli dari petani lain. Sedangkan untuk lahan lama dikepras atau namanya lahan ratun, jadi setelah panen tebu selesai dipanen, kemudian daduknya dibakar lalu bekas-bekas tebunya tersebut dikepras dengan cangkul atau alat potong dan biasanya dapat tumbuh lagi maksimal 5 (lima) kali panen. Biasanya dilakukan pemupukan sampai usia kira-kira 4 (empat) bulan dengan sekali pemupukan untuk 1 (satu) hektar lahan menghabiskan pupuk antara 1 (satu) kuintal hingga 1 (satu) ton. Biasanya di dalam avalis pabrik yang digunakan untuk pinjaman bank itu sudah ada nama kami yang dipasrahkan untuk menjual tebu setelah dipanen. Selanjutnya kita melihat harga pasar untuk menentukan Harga

Halaman 176 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Pasaran Setempat (HPS) gula. Selanjutnya dilakukan lelang di dalam pabrik;

- Bahwa biasanya Saksi menerima pinjaman sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) hektar tanah yang Saksi garap;
- Bahwa bibitnya berasal dari tebu itu sendiri. Jadi tebu untuk bibit biasanya tebu umur 4 (empat) bulan yang ruasnya maksimal 13 (tiga belas) ruas atau mata yang nanti dipotong-potong lalu ditanam;
- Bahwa rata-rata luas lahan petani tebu di daerah Saksi adalah antara 5 (lima) hektar sampai 10 (sepuluh) hektar yang sebagian besar lahan tersebut bukan milik sendiri atau lahan sewaan, sedangkan rata-rata luas lahan milik petani tebu sendiri antara seperempat hektar sampai dengan satu hektar;
- Bahwa besaran bunganya dengan KUR sekitar 6% (enam persen);
- Bahwa Harga Pasaran Setempat (HPS) gula saat ini Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) karena dibeli Holding sebesar itu, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp.10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tata cara lelang penjualan gula dilakukan dengan meminjam gedung PTP lalu mengundang para pembeli. Para pembeli memberikan jaminan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian lelang dilakukan dengan amplop tertutup dan dibacakan secara terbuka penawaran yang ditulis dan bila dari semua pembeli menawar di bawah harga HPS maka lelang dapat ditunda;
- Bahwa rata-rata keuntungan yang didapat oleh petani dalam sekali panen per hektarnya sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan faktur pajak dalam penjualan gula, karena petani memang tidak mengeluarkan faktur pajak dalam penjualan gula. Jadi selama kami bergabung di asosiasi dan selama kami menjadi petani sampai saat ini kami tidak mengeluarkan faktur pajak dan kami tidak dikenai pajak PPN untuk gula TR (Tebu Rakyat). Pernah pedagang tidak mau membeli gula dari kita karena adanya PPN tersebut, lalu kami mendatangi Dirjen Pajak ke Jakarta dan ditindaklanjuti milik petani yaitu gula TR (Tebu Rakyat) tidak dikenai pajak PPN sedangkan gula TS (Tebu Sendiri) tetap dikenai pajak PPN sesuai ketentuan;

Halaman 177 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk gula petani pajak PPh-nya disetorkan oleh PTP yang kalau di PTPN XI itu Rp.50,00 (lima puluh rupiah) per kilogram dan kami hanya melaporkan pajak PPh terhadap pendapatan bruto lainnya sedangkan yang untuk gula sudah dibayarkan oleh PTP;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO termasuk dalam golongan distributor yang kedua atau ketiga, karena yang pertama adalah yang menang lelang;
- Bahwa tidak mungkin bisa mencukupi karena kebutuhan gula nasional mencapai 6 (enam) juta ton per tahunnya termasuk makanan dan industri sedangkan kebutuhan konsumsi sekitar 3 (tiga) juta ton setahun dan produksi gula dalam negeri hanya sekitar 2,1 (dua koma satu) juta ton sehingga kita masih sering impor gula untuk konsumsi langsung masih sekitar 700.000 (tujuh ratus ribu) ton sampai 900.000 (sembilan ratus ribu ton) dari negara lain sedangkan untuk makanan dan industri impor gula total sekitar 3 (tiga) juta ton dari negara lain. Jadi bila untuk mencukupi kebutuhan gula nasional hanya mengandalkan gula PTP itu tidak masuk akal;
- Bahwa sebagaimana kejadian di tahun 2015 saat itu pedagang enggan membeli gula dari petani karena petani tidak menerbitkan faktur karena saat itu dianggap PPN terhadap gula sebagai obyek. Kemudian oleh karena itu, kami kemudian datang ke Jakarta dan mengancam apabila petani dikenakan PPN maka petani tidak akan menanam tebu dan respon dari Menteri Keuangan saat itu menyetujui bahwa petani tebu tidak dikenakan PPN. Para pedagang kemudian diyakinkan secara bersama-sama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian serta Kementerian BUMN agar para pedagang membeli gula dari petani sesuai dengan harga pasar dan tidak usah memikirkan mengenai faktur karena gula milik petani tidak ada PPN-nya;
- Bahwa benar saat itu Saksi ikut dan diwakili oleh kuasa hukum Saksi ketika mengajukan uji materi gula ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk masuk ke dalam 9 (sembilan) bahan pokok;
- Bahwa pada tahun 2017 sudah diputuskan melalui ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta Menteri Keuangan melalui PMK bahwa gula masuk ke dalam 9 (sembilan) bahan pokok dan tidak dikenai pajak PPN alias 0% (nol persen)

Halaman 178 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



dan akhirnya tidak hanya gula petani tapi juga gula TS atau pabrik juga tidak dikenai pajak PPN kecuali gula rafinasi;

- Bahwa menurut kami kaitannya dengan pembelian gula yang dilakukan oleh CV GUNUNG SEWU kepada kami para petani termasuk lelang bersama dengan gula TS miliknya PTPN, mereka membayar gula kami dan gula TS pabrik dengan harga yang sama hanya untuk gula TS diterbitkan faktur sedangkan untuk gula kami tidak diterbitkan faktur sebelum tahun 2017. Jadi misal harga gula Rp.10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah), maka CV GUNUNG SEWU membayar kami juga dengan harga Rp.10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan membayar gula TS juga dengan harga Rp.10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) hanya untuk gula kami tidak berfaktur sedangkan gula TS milik PTPN berfaktur dan memungut PPN dan menjadi faktur masukan;
- Bahwa selain saksi LIM WINARTO HALIM selaku pembeli gula, ada banyak pembeli lainnya. Karena pembeli itu tergantung siapa yang menang lelang pada hari kejadian lelang gula. Selain CV GUNUNG SEWU juga ada CV FAJAR MULIA, CV SUNGAI BUDI, untuk wilayah Kediri biasanya saksi DJONI SETIAWAN dan lainnya;
- Bahwa tidak mungkin bisa membeli gula Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram kemudian menjual kembali dengan keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram, bahkan mengambil keuntungan Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram saja itu sudah di distributor level 4 (empat) dan level 5 (lima) yang paling bawah. Jika masih di distributor level 2 (dua) dan level 3 (tiga) tidak bisa untung sebesar itu. Ketika menjual gula ada batasan harganya atau HET (Harga Eceran Tertinggi) dan pada tahun 2016-tahun 2017 itu HET nya Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), jadi harga gula tidak boleh melebihi HET. Jadi dari harga Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) itu pemenang lelang membeli dari petani atau pabrik seharga Rp.10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah), dan interval Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) adalah urusan di distributor level 1 (satu), level 2 (dua), level 3 (tiga), level 4 (empat) dan level 5 (lima) sampai pengecer termasuk kuli angkut. Karena setiap pergerakan itu melibatkan jasa angkutan dan jasa kuli dan biayanya beragam, ada yang jasa kuli angkut Rp.40,00 (empat puluh rupiah) per kilogram ada jasa angkutan antara

Halaman 179 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50,00 (lima puluh rupiah) sampai Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram sedangkan labanya antara Rp50,00 (lima puluh rupiah) sampai Rp110,00 (seratus sepuluh rupiah) per kilogram maksimal. Jadi perjalanan dari membeli seharga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) sampai ke pengecer atau retail terakhir dalam bentuk kemasan 1 (satu) kilogram seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) itu sudah menjadi haknya masing – masing tingkat distributor;

- Bahwa pemenang lelang tidak mengubah bentuk kemasan saat menjualnya kembali. Tidak ada perbedaan kemasan antara gula TR dan gula TS yaitu karung yang didalamnya ada kantong plastik berisi gula dengan berat 50 (lima puluh) kilogram. Hanya yang membedakan adalah DO nya jadi ada DO gula TR dan DO gula TS. Jadi stempel di dalam kemasan itu baik gula TR maupun gula TS semua tertulis PTPN dan pabrik gulanya;
- Bahwa biaya kemasan milik petani dibebankan kepada petani dengan harga kemasan Rp40,00 (empat puluh rupiah) per kilogram atau Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp3.700,00 (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per sak atau kemasan;
- Bahwa untuk gula konsumsi dari petani sejak dulu memang tidak dikenai pajak PPN dan dikuatkan dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tanggal 15 Agustus 2017 sejak bulan September 2017. Dan sejak keluarnya peraturan tersebut gula konsumsi dari pabrik juga ikut tidak dikenai pajak PPN tetapi tetap dikeluarkan faktur pajak dengan nilai pajak nol rupiah;
- Bahwa tidak mungkin, karena pedagang membeli gula dari petani dan gula dari PTP harganya sama. Untuk gula dari PTP sudah ada pajaknya 10% tetapi untuk gula dari petani dengan harga yang sama bila ditambah 10% maka konsumen pasti keberatan;
- Bahwa tidak mungkin petani selaku produsen gula langsung menjual ke konsumen akhir, karena ada mata rantainya dan harus sesuai dengan porsinya masing-masing;

Terdakwa menanggapi bahwa meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 baru berlaku pada bulan September 2017 tetapi untuk gula dari petani memang tidak kena PPN sejak dulu. Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menanggapi bahwa bila memang menjadi temuan maka yang dikenai PPN itu hanya

Halaman 180 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk gula TS atau gula pabrik dan untuk gula petani memang nihil tidak dikenai PPN sehingga agar dipahami dan bijak dalam melakukan audit ;

3. **AGUNG AMRULLOH, S.T**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani, khususnya tebu dan masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Saksi mempunyai lahan sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) hektar yang lahan tersebut Saksi sewa dari perangkat desa (tanah bengkok);
- Bahwa benar Saksi aktif di Paguyuban HPTR (Himpunan Petani Tebu Rakyat) dan menjabat selaku sekretaris;
- Bahwa Saksi menanam tebu bersama-sama dengan para petani yang tergabung di paguyuban dengan luas total antara 250 (dua ratus lima puluh) hektar sampai dengan 400 (empat ratus) hektar dengan modal dari pinjaman bank dengan avalis pabrik selaku penjamin. Biasanya untuk lahan baru bibit tebu dari kita sendiri dan siap tanam tetapi kadang bila tidak siap maka kita membeli dari petani lain. Sedangkan untuk lahan lama dikepras atau namanya lahan ratun, jadi setelah panen tebu selesai dipanen, kemudian daduknya dibakar lalu bekas-bekas tebunya itu dikepras dengan cangkul atau alat potong dan biasanya dapat tumbuh lagi maksimal 5 (lima) kali panen. Biasanya dilakukan pemupukan sampai usia kira – kira 4 (empat) bulan dengan sekali pemupukan untuk 1 (satu) hektar lahan menghabiskan pupuk antara 1 (satu) kuintal hingga 1 (satu) ton. Biasanya di dalam avalis pabrik yang digunakan untuk pinjaman bank itu sudah ada nama kami yang dipasrahkan untuk menjual tebu setelah dipanen. Selanjutnya kita melihat harga pasar untuk menentukan Harga Pasaran Setempat (HPS) gula. Selanjutnya dilakukan lelang di dalam pabrik;

Halaman 181 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Saksi menerima pinjaman sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) hektar tanah yang Saksi garap;
- Bahwa bibitnya berasal dari tebu itu sendiri. Jadi tebu untuk bibit biasanya tebu umur 4 (empat) bulan yang ruasnya maksimal 13 (tiga belas) ruas atau mata yang nanti dipotong-potong lalu ditanam;
- Bahwa rata-rata luas lahan petani tebu di daerah Saksi adalah antara 5 (lima) hektar sampai 10 (sepuluh) hektar yang sebagian besar lahan tersebut bukan milik sendiri atau lahan sewaan, sedangkan rata-rata luas lahan milik petani tebu sendiri antara seperempat hektar sampai dengan satu hektar;
- Bahwa besaran bunganya dengan KUR sekitar 6% (enam persen);
- Bahwa Harga Pasaran Setempat (HPS) gula saat ini Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) karena dibeli Holding sebesar itu, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp.10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa cara lelang penjualan gula dilakukan dengan meminjam gedung PTP lalu mengundang para pembeli. Para pembeli memberikan jaminan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu lelang dilakukan dengan amplop tertutup dan dibacakan secara terbuka penawaran yang ditulis dan apabila dari semua pembeli menawar di bawah harga HPS maka lelang dapat dipending;
- Bahwa di pabrik PG Lestari kami biasanya per periode 10 (sepuluh) hari dan rata-rata per periode kami menjual 1.200 (seribu dua ratus) ton gula. Kemudian uang pembayaran masuk ke rekening lembaga asosiasi petani terlebih dahulu baru setelah itu masuk ke rekening masing-masing petani sesuai jumlah panennya tanpa ada potongan;

Halaman 182 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata keuntungan yang diperoleh petani dalam sekali panen per hektarnya sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa petani memang tidak mengeluarkan faktur pajak dalam penjualan gula;
- Bahwa benar Saksi membayar pajak PPh;
- Bahwa tidak mungkin bisa mencukupi karena kebutuhan gula nasional itu mencapai 6 (enam) juta ton per tahunnya termasuk makanan dan industri sedangkan kebutuhan konsumsi sekitar 3 (tiga) juta ton setahun dan produksi gula dalam negeri hanya sekitar 2,1 (dua koma satu) juta ton sehingga kita masih sering impor gula untuk konsumsi langsung masih sekitar 700.000 (tujuh ratus ribu) ton sampai 900.000 (sembilan ratus ribu ton) dari negara lain sedangkan untuk makanan dan industri impor gula total sekitar 3 (tiga) juta ton dari negara lain. Jadi bila untuk mencukupi kebutuhan gula nasional hanya mengandalkan gula PTP itu tidak masuk akal;
- Bahwa benar saat itu Saksi ikut dan diwakili oleh kuasa hukum Saksi ketika mengajukan uji materi gula ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk masuk ke dalam 9 (sembilan) bahan pokok dantahun 2017 sudah diputuskan melalui ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta Menteri Keuangan melalui PMK bahwa gula masuk ke dalam 9 (sembilan) bahan pokok dan tidak dikenai pajak PPN alias 0% (nol persen) dan akhirnya tidak hanya gula petani tapi juga gula TS atau pabrik juga tidak dikenai pajak PPN kecuali gula rafinasi. Saat itu Saksi juga menjadi koordinator demo untuk menuntut dikeluarkannya peraturan PMK itu karena sebelumnya hanya janji-janji saja tapi tidak terealisasi;
- Bahwa menurut kami kaitannya dengan pembelian gula yang dilakukan oleh CV GUNUNG SEWU kepada kami para petani termasuk lelang bersama dengan gula TS miliknya PTPN, mereka membayar gula kami dan gula TS pabrik dengan harga yang sama

Halaman 183 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk gula TS diterbitkan faktur sedangkan untuk gula kami tidak diterbitkan faktur sebelum tahun 2017. Jadi misal harga gula Rp.10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) maka CV GUNUNG SEWU membayar kami juga dengan harga Rp.10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan membayar gula TS juga dengan harga Rp.10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) hanya untuk gula kami tidak berfaktur sedangkan gula TS milik PTPN berfaktur dan memungut PPN dan menjadi faktur masukan;

- Bahwa selain saksi LIM WINARTO HALIM selaku pembeli gula, ada banyak pembeli lainnya karena pembeli itu tergantung siapa yang menang lelang pada hari kejadian lelang gula. Selain CV GUNUNG SEWU juga ada CV FAJAR MULIA, CV SUNGAI BUDI, untuk wilayah Kediri biasanya saksi DJONI SETIAWAN dan lainnya;
- Bahwa tidak mungkin membeli gula Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram kemudian menjual kembali dengan keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram, bahkan mengambil keuntungan Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram saja itu sudah di distributor level 4 dan level 5 yang paling bawah. Jika masih di distributor level 2 dan level 3 itu tidak bisa untung sebesar itu. Dan menjual gula itu ada batasan harganya atau HET (Harga Eceran Tertinggi) dan pada tahun 2016-tahun 2017 itu HET nya Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), jadi harga gula tidak boleh melebihi HET. Jadi dari harga Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) itu pemenang lelang membeli dari petani atau pabrik seharga Rp.10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah), dan interval Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) itu adalah urusan di distributor level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 sampai pengecer termasuk kuli angkut. Karena setiap pergerakan itu melibatkan jasa angkutan dan jasa kuli dan biayanya beragam, ada yang jasa kuli angkut Rp40,00 (empat puluh rupiah) per kilogram ada jasa angkutan antara Rp50,00 (lima puluh rupiah) sampai Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram sedangkan labanya antara Rp50,00 (lima puluh rupiah) sampai Rp110,00 (seratus sepuluh rupiah) per

Halaman 184 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram maksimal. Jadi perjalanan dari membeli seharga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) sampai ke pengecer atau retail terakhir dalam bentuk kemasan 1 (satu) kilogram seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) itu sudah menjadi haknya masing-masing tingkat distributor;

- Bahwa untuk gula konsumsi dari petani sejak dulu memang tidak dikenai pajak PPN dan dikuatkan dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tanggal 15 Agustus 2017 sejak bulan September 2017. Dan sejak keluarnya peraturan tersebut gula konsumsi dari pabrik juga ikut tidak dikenai pajak PPN tetapi tetap dikeluarkan faktur pajak dengan nilai pajak nol rupiah;
- Bahwa tidak mungkin, karena pedagang membeli gula dari petani dan gula dari PTP harganya sama. Untuk gula dari PTP sudah ada pajaknya 10% tetapi untuk gula dari petani dengan harga yang sama bila ditambah 10% maka konsumen pasti keberatan;
- Bahwa tidak mungkin petani selaku produsen gula langsung menjual ke konsumen akhir, karena ada mata rantainya dan harus sesuai dengan porsinya masing-masing;

Terdakwa menanggapi bahwa meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 baru berlaku pada bulan September 2017 tetapi untuk gula dari petani memang tidak kena PPN sejak dulu. Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menanggapi bahwa bila memang menjadi temuan maka yang dikenai PPN itu hanya untuk gula TS atau gula pabrik dan untuk gula petani memang nihil tidak dikenai PPN sehingga agar dipahami dan bijak dalam melakukan audit.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli ANDRI OKTAVIANTO, SE. Ak. CPA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 185 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah siap dengan curriculum vitae sebagai Ahli. (selanjutnya Ahli menyerahkan kepada Hakim curriculum vitae-nya kepada Majelis Hakim yang disertai dengan izin akuntan public atas nama ANDRI OKTAVIANTO, SE. AK dari menteri keuangan. Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum maju kedepan untuk melihat curriculum vitae berikut lampirannya);
- Bahwa Saksi menempuh Pendidikan S1 di Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2005;
- Bahwa kepanjangan dari "Ak: adalah Akuntan dan "CPA" adalah Certified Public Accountant;
- Bahwa Ahli sudah bekerja selama 15 (lima belas) tahun di kantor akuntan public. Setelah Saksi lulus menempuh Pendidikan S1 Saksi di Universitas Brawijaya, Saksi langsung bekerja di Kantor Akuntan Publik Drs. Arief HT sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah menempuh Pendidikan S1, Saksi mendapatkan sertifikat CA (Chartered Accountant) dan CPA (Certified Public Accountant) ;
- Bahwa di kantor akuntan publik Drs. Arief HT ada 3 (tiga) orang CPA;
- Bahwa kantor akuntan publik dimana Saksi bekerja melayani jasa audit internal keuangan, konsultasi, dan review perpajakan;
- Bahwa nilai jasa audit didasarkan pada risiko yaitu bernilai jutaan;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan klien Ahli yang terdaftar pada bulan Mei;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendatangi Ibu LENY ANGGREINI yang bekerja secara *freelance* di kantor Akuntan Publik Drs. Arief, Ak, tepatnya sebelum hari raya yaitu pada tanggal 4 April 2022. Selanjutnya Ibu Leny Anggreini menyampaikan kepada Saksi adanya klien yaitu Terdakwa. Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bingung dengan laporan keuangan perusahaannya sehingga memohon untuk dilakukan general audit keuangan perusahaan. Ibu Leny Anggreini dan Bp Dwi kemudian ke perusahaan Terdakwa untuk mengumpulkan data, sedangkan dokumen tidak banyak yang didapatkan. Selanjutnya dilakukan audit dari aplikasi perusahaan. Data yang diambil dari tahun 2016 sampai tahun 2017;
- Bahwa kesimpulan yang didapatkan dari general audit dari perusahaan Terdakwa berdasarkan ketentuan ada 4 (empat) yaitu:

Halaman 186 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



- 1) Wajar tanpa pengecualian;
- 2) Wajar dengan pengecualian;
- 3) Tidak wajar;
- 4) Tidak menyatakan pendapat;
- 5) Dan hasil general audit dari perusahaan Terdakwa adalah Tidak menyatakan pendapat karena banyak transaksi yang salah jurnal, tidak ada dokumen pendukung;

- Bahwa arti dari “tidak menyatakan pendapat” adalah kami tidak bisa melakukan penilaian oleh karena tidak ada data pendukung audit;
- Bahwa rekomendasi dari general audit yang kami berikan adalah sebagaimana opini dan kesimpulan dari general audit yang kami lakukan ;
- Bahwa terkait dengan perusahaan tertulis “pajak pendapatan nol” yakni apabila perusahaan adalah perusahaan PKP maka seharusnya ada efek PPN-nya karena ada penjualan dan pembelian tetapi dalam perusahaan ini memang tertulis beban pajak pendapatannya nol yang mana seharusnya ada pajaknya;
- Bahwa jenis audit ada 2 (dua) yaitu audit investigasi dan audit keuangan;
- Bahwa terkait dengan pencatatan keuangan tersebut tidak menyatakan pendapat terhadap data zahir artinya laporan keuangan tidak dapat kami yakini kebenarannya, datanya tidak komplit, basis opini kami tidak menyatakan pendapat dikarenakan kami tidak dapat mengonfirmasi saldo dan laba, sedangkan prosedur alternative lain tidak dapat kami tempuh oleh karenanya opini kami adalah tidak menyatakan pendapat;
- Bahwa terkait dengan keterangan Ahli forensik pada persidangan yang lalu, apa yang ada di Zahir itu tidak diubah dan apa adanya, sedangkan dari KAP ini menyatakan tidak memberikan pendapat yang mana kami dalam menyatakan pendapat sifatnya independen dan memang hasil audit kami harus memberikan opini bahwa kami tidak menyatakan pendapat.

2. **Ahli DWI ADI PRASTIAN HADI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Terdakwa mendatangi Ahli yang bekerja secara freelance di kantor Akuntan Publik Drs. Arief, Ak., tepatnya sebelum hari raya yaitu pada tanggal 4 April 2022. Ahli selanjutnya menyampaikan kepada Ahli Andri adanya klien yaitu Terdakwa. Terdakwa menyampaikan

Halaman 187 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa bingung dengan laporan keuangan perusahaannya sehingga mohon untuk dilakukan general audit keuangan perusahaan. Ahli dan Bp Dwi kemudian ke perusahaan Terdakwa untuk mengumpulkan data sedangkan dokumen tidak banyak kami dapatkan. Kami lakukan audit dari aplikasi perusahaan. Data yang kami ambil dari tahun 2016 sampai tahun 2017;

- Bahwa setelah melakukan general audit internal di perusahaan Terdakwa, kami melaporkan kepada Ahli ANDRI OKTAVIANTO, SE. Ak. CPA;
- Bahwa maksud nilai Rp 506.321.916.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah) adalah nilai penjualan yang bisa kami rekap dari zahir general audit internal UD Sari Jaya, karena kami tidak bisa menguji maka nilai tersebut bisa lebih bisa kurang;
- Bahwa kami sudah berusaha mengkroscek kepada supplier ataupun konsumen, namun data supplier ataupun konsumen tidak valid sehingga kami kesulitan dalam menyajikan data yang benar karena sumber datanya tidak benar ;
- Bahwa terkait dengan laporan kas perusahaan Terdakwa yaitu apabila pembelian tidak dipisahkan dengan PPn, maka kami tidak bisa menilai kas tersebut karena data dukunganya juga tidak ada;
- Bahwa kami menegaskan kembali bahwa tugas auditor dalam perusahaan tersebut tidak melakukan pencatatan tetapi tugas kami adalah mengaudit, memeriksa data sesuai dengan data yang ada ketika data itu tidak sesuai maka kami akan membuat opini;
- Bahwa yang disebut dengan neraca adalah akun-akun yang diluar laba rugi. Neraca itu ada dua sisi yaitu asset dan laba rugi. Sisi yang pertama adalah aset. Aset ada ada aset tetap, aset persediaan dan aset lain-lain. Aset isinya adalah harga perusahaan. Yang sumbernya bisa dari sumber sendiri atau bukan. Laba rugi dan neraca adalah satu kesatuan;
- Bahwa laporan audit tersebut tidak dapat diaudit lagi tetapi bisa dilakukan investigasi ulang.

3. **Ahli LENY ANGGREINI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 188 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa mendatangi Ahli yang bekerja secara freelance di kantor Akuntan Publik Drs. Arief, Ak., tepatnya sebelum hari raya yaitu tanggal 4 April 2022. Ahli selanjutnya menyampaikan kepada Ahli Andri adanya klien yaitu Terdakwa. Terdakwa menyampaikan bahwa ia bingung dengan laporan keuangan perusahaannya sehingga mohon untuk dilakukan general audit keuangan perusahaan. Ahli dan Bp Dwi kemudian ke perusahaan Terdakwa untuk mengumpulkan data sedangkan dokumen tidak banyak kami dapatkan. Kami lakukan audit dari aplikasi perusahaan. Data yang kami ambil dari tahun 2016 sampai tahun 2017;
- Bahwa setelah melakukan general audit internal di perusahaan Terdakwa, kami mengambil kesimpulan namun kesimpulan tersebut lebih tepat jika yang menyampaikan adalah Ahli ANDRI OKTAVIANTO, SE. Ak. CPA;
- Bahwa yang dimaksud dengan Zahir adalah program akuntansi, 1 ditambah 1 adalah 2, misalnya pada suatu hari si A menjual barang senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian pada hari berikutnya Si A menjual barang senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka nilai penjualan Si A seluruhnya adalah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Tetapi dalam Zahir penjualannya dalam perusahaan Terdakwa banyak yang tidak sesuai. Saldo kas dalam Zahir kas salah dan salah saji. Secara internal pertama kali yang kami uji Zahir disandingkan dengan informasi atau data yang kami temukan. Secara pembelian juga begitu, sehingga susah dideteksi nilai pembelian. Pembelian seharusnya diinput dari harga pokok barang, tetapi di perusahaan Terdakwa dicampur dengan nilai pajak. PPN harusnya diluar nilai laba rugi. Akibatnya kas susah diuji. Catatan pembayaran hanya beberapa baris bukan beberapa lembar;
- Bahwa secara kualitas sumber daya manusia kami tidak bisa menilai tetapi hanya melakukan general audit. Salah tempat dalam penginputan. Neracanya betul tetapi saldonya tidak benar, karena saldonya tidak sesuai sehingga kami susah melakukan audit. Menurut keterangan Terdakwa, bentuk perusahaannya adalah UD sejak Januari sampai dengan September 2015, sedangkan sejak Oktober sampai dengan September menjadi PT tetapi laporannya satu, padahal dalam general audit jika

Halaman 189 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan tersebut berubah menjadi PT maka saldonya harus dimulai dari nol tidak menyambung dari saldo UD tadi;

- Bahwa permasalahan yang kami temukan dalam general audit perusahaan tersebut adalah masalah persediaan yaitu ada persediaan barang yang sifatnya minus tidak ada barangnya. Selain itu tentang identitas barang yang tidak jelas yaitu A, B, C, D, E di gudang A, B, C, D, E padahal gudang yang dimiliki hanya 2 (dua).
- Bahwa penjualan yang telah dilakukan oleh PT Sari Jaya atau perusahaan milik Terdakwa pada tahun 2016;
- Bahwa Ahli memohon maaf tidak dapat menyajikan data dari hasil audit kami, hasil audit kami sama dengan hasil penjualan dari Zahir karena dasar kami Zahir tersebut meskipun kami membuat catatan-catatan. Kami pisahkan berdasarkan barang dan bulan tetapi lebih terinci sehingga bisa kita keluarkan berapa nilai pajaknya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan laba ditahan adalah kumpulan laba rugi tahun-tahun sebelumnya ditambah laba rugi tahun-tahun yang berjalan;
- Bahwa dalam Zahir ada dua akun yaitu akun kas dan akun bank. Dari akun kas harus ada balancing, ada kredit dan ada debit, jika biaya produksi tidak dimasukkan maka secara saldo kas itu salah. Itu akan mempengaruhi laba usaha. Hal pencatatan akuntansi yang riil perlu dilakukan untuk menghindari penyajian data yang salah. Pencatatan yang salah dari Zahir adalah yang memasukkan data. Pengaruh dalam salah pencatatan adalah luar biasa. PPn harusnya dicatat terpisah di laporan keuangan. Neraca laba dan opzet barang menjadi berbeda;
- Bahwa perbedaan memasukkan data akun kas dan akun bank yakni jika akun kas tidak benar maka akun bank juga tidak bisa diyakini kebenarannya;
- Bahwa dalam saldo laporan balancing ada kolom dan baris, ada kolom yang harus kita jaga balancenya, tetapi dalam baris muncul perbedaan dan jika ada saldo yang tidak benar maka laporannya tidak benar ;
- Bahwa laba akan muncul pada bagian bawah neraca dan harus nyambung dengan laba rugi harian;

Halaman 190 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



- Bahwa hasil audit keuangan yang dihasilkan oleh Ahli dan Rekan adalah audit PT yang kami rangkum 3 bulan di tahun 2016, audit UD kami rangkum 9 bulan di tahun 2017 dan kita rangkum secara terpisah;
- Bahwa terkait dengan 11 (sebelas) laporan Ahli yaitu kas itu ada beberapa kas, bukan globalan, signifikan efeknya, kalau di global tidak kelihatan tapi kalau dipisah akan nampak sehingga bisa dibandingkan dengan saldo. Rangkuman total penjualan ada di halaman depan. Nilai penjualan yang kami temukan juga Rp.506.321.916.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah) karena kami tidak mengubah data tetapi mengaudit. Tetapi harusnya nilai penjualan tidak sebesar Rp.506.321.916.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah). Nilainya penjualan harusnya 65% (enam puluh lima persen) dari Rp.506.321.916.300,00 yaitu Rp.315.163.239.000,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Ahli awalnya juga bingung tetapi kemudian Ahli pelajari ternyata mengikuti buku besar sehingga kemudian Ahli mengetahui bahwa dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 September dapat kami count off manual diketahui transaksi UD Sari Jaya, sedangkan sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 1 Desember PT Tri Jaya. Pekerjaan Pak Heri yang lain-lain muncul di piutang. Piutang harusnya masuk ke penjualan. Sehingga perlu dilakukan audit investigasi. Namun Audit investigasi juga memerlukan data dukung;
- Bahwa Ahli menemukan nilai transaksi harga jual dan harga belinya sama, 1 (satu) sak pembelian sama dengan 1 (satu) sak harga penjualan. Ada juga penjualan yang melebihi stok. Misalnya stok barang 490 (empat ratus sembilan puluh), penjualannya bias mencapai 500 (lima ratus) sak. Bisa jadi barang tersebut tidak ada tetapi diadakan sehingga perlu dikonfirmasi ke pembeli dan bagian gudang tetapi identitas pembeli tidak ada;
- Bahwa pencatatan identitas pembeli dalam Zahir tidak jelas. Misal ada penjualan ABCDE, A pada suatu hari bisa beli barang ABCDE, besok membeli lagi barang ABCDE tersebut. Sales mengatakan bahwa sales membawa barang kemudian mereka melayani took-toko yang membeli

Halaman 191 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



beberapa karung kemudian pindah ke Pasar lain lagi dan menjual barang-barang tersebut. Sehingga Ahli tidak bisa memahami apakah Zahir merupakan catatan kesimpulan atau diada-adakan yang terlihat tidak wajar;

- Bahwa tidak ada identitas customer tetapi hanya tertulis A, B, C, D, E;
- Bahwa kami berusaha untuk menguji semaksimal kami, kami sempat membekdown barang berdasar jenis barang bukan merk tetapi tidak dapat terakumulasi dengan sempurna. Misalnya gula 65% (enam puluh lima persen) dari penjualan, sisanya tepung dengan beberapa macam item;
- Bahwa contoh tentang pencatatan kas yang benar sesuai ilmu akuntansi adalah saat membuat laporan keuangan kita tidak bisa terpaku pada suatu corak atau akun. Utamanya omzet yang harus nomor satu di atas, Harga Pokok Penjualan (HPP) yang meliputi persediaan awal ditambah pembelian, laporan laba rugi harus diuji dengan neraca. Jika di dalam data Zahir banyak data yang salah maka pencatatan laba ruginya juga salah;
- Bahwa yang melakukan penjualan kepada konsumen berdasarkan interview adalah sales yang melakukan penjualan tersebut;
- Bahwa dalam data supplier ada faktur atas gula yang mengeluarkan faktur CV Indika dan Sumber Berkah tapi di Zahir namanya Maria. Di UD Sari Jaya, CV Indika tidak ada;
- Bahwa kami dalam menyatakan pendapat sifatnya independen dan memang hasil audit kami harus memberikan opini bahwa kami tidak menyatakan pendapat. Bukan kami tidak bekerja atau tidak ada hasilnya, yang kami sampaikan adalah laporan keuangan yang ada di Zahir itu mekanismenya salah. Sama seperti dengan pembelian, kita tanyakan kepada Ibu Atik pada suatu pembelian yang nilainya Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar) namun ternyata dia hanya memberikan informasi sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar) artinya banyak data yang tidak jelas atau salah. Misalnya berdasar Zahir, terdapat selisih antara Gunung Sewu dan Indika, bahkan Indika inipun sebenarnya tidak ada. Ketika kami minta informasi, datanya berbeda dengan Zahir;

Halaman 192 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kami melihat bukti pendukung yang menyatakan bahwa data dalam Zahir adalah salah.

4. **Ahli DOKTOR WIRAWAN, Ak., S.H., M.Si.,M.H.,CPA, BKP** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa arti BKP dalam gelar BKP dalam gelar Ahli adalah Bersertifikat Konsultan Pajak ;
- Bahwa mata kuliah kekhususan Ahli adalah perpajakan dan auditing;
- Bahwa kegiatan Ahli sekarang masih mengajar di Universitas Muhammadiyah selain sebagai Konsultan Pajak dan Advokat, Ahli mengajar sejak tahun 1985;
- Bahwa pajak adalah pungutan dari negara kepada subyek pajak. Subyek pajak terdiri dari luar negeri dan subyek dalam negeri;
- Bahwa benar pajak sifatnya legal;
- Bahwa benar Ahli memahami ketentuan umum perpajakan;
- Bahwa pajak secara umum terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bahwa prosentasenya mulai 1 April 2022, pajak pertambahan nilai (PPN) naik dari 10% (sepuluh persen) menjadi 11% (sebelas persen);
- Bahwa filosofi PPN adalah pajak pertambahan. PPN Masukan timbul pada saat membeli barang maupun jasa. PPN Keluaran timbul pada saat menjual barang maupun jasa. Setiap akhir bulan berikutnya, PPN Keluaran tersebut akan dikurangi dengan PPN Masukan;
- Bahwa pengusaha ekspor artinya lebih bayar kalau 100% (seratus persen) ekspor. Jika pemasukan tidak ada dan pengeluaran tidak ada maka nol;
- Bahwa pengusaha wajib melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan). PPN adalah based on transaksi sehingga tidak melulu laporan keuangan;

Halaman 193 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar prinsipnya semua kebutuhan pokok, menguasai hajat hidup orang banyak, jasa-jasa pokok tidak dikenakan pajak. (PPn) Yaitu barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi. Jasa kesehatan, pendidikan, sosial, asuransi, keuangan, angkutan umum, dan tenaga kerja, vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci;
- Bahwa benar yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan Non BKP dan Non BKP tidak dikenakan pajak, pernah ada wacana untuk dikenakan pajak tetapi diurungkan oleh Sri Mulyani (Menteri Keuangan) saat itu;
- Bahwa benar tepung termasuk bahan pokok sehingga tidak kena pajak;
- Bahwa jika tepung diolah sehingga memiliki pertambahan nilai maka berbeda lagi. Sama seperti ikan di laut diolah sehingga menjadi sarden maka bisa kena pajak sedangkan susu kaleng tidak dikenakan pajak. Tergantung nilai barang tersebut;
- Bahwa benar sembako tidak ada pajaknya;
- Bahwa proses pemeriksaan terkait SPT Pertama kita tegas dalam masalah administrasi, jika kita salah mengenai masalah administrasi maka sanksinya adalah administrasi. Masalah SPT maka sanksinya administrasi. Sifatnya membimbing dan membina. Wajib pajak mencatat sendiri dan melaporkan sendiri. Wajib pajak dianggap benar. Jika dianggap tidak benar maka DJP harus menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti. dan sanksinya adalah administrasi;
- Bahwa benar jika kantor pajak yang harus membuktikan jika ada kecurigaan salah dalam administrasi pelaporan pajak dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana pendapat Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Pidana, pemeriksaan harus dilakukan secara obyektif. Obyektif artinya dapat diuji secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya;

Halaman 194 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian bukti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bukti yang dapat diklarifikasi kepada wajib Pajak tetapi tidak sepihak. Perlu dilihat apakah ini BKP atau tidak;
- Bahwa yang terpenting dalam pemeriksaan pajak adalah asas konfrontir, minta keterangan kepada wajib pajak. Pajak adalah masalah administrasi, wajib pajak diberi kesempatan oleh negara untuk membuktikan pula. Jika dilakukan pemeriksaan maka akan keluar SKP. Jika sudah diperiksa biasanya banding kemudian disubsidi. Atau Kantor Pajak mengeluarkan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/ atau Keterangan (SP2DK);
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan jika diduga ada kerugian negara maka seharusnya yang memeriksa BPK bukan penyidik. Tidak boleh penyidikan didasarkan pada asumsi bukan sesuatu yang nyata. Ultimum remedium mengedepankan administrasi daripada pidananya. Di dalam undang-undang sudah ada klausul atas kemauan sendiri mengungkapkan sampai ke penyelidikan. Artinya negara welcome to administrasi bukan welcome to pidana;
- Bahwa namanya adalah kantor pelayanan pajak substansinya adalah pelayanan bukan untuk menyidik. Wajib Pajak adalah pahlawan. Kesalahan itu wajar dalam pelaporan. Profesor juga bisa salah dalam melakukan administrasi pelaporan pajak. Sehingga seharusnya kepada Wajib pajak yang dianggap keliru diminta untuk melakukan pembetulan;
- Bahwa seharusnya bukan kuota, kuota adalah ijin dari pemerintah jika masalah penghitungan pajak dipersalahkan harus didasarkan pada pendapatan. Jika kuota 100 (seratus) ton maka harus riil penjualannya bukan kuotanya untuk dasar penghitungan pajaknya. Penghitungannya juga bukan berdasarkan asumsi tetapi riil atau nyata;
- Bahwa wajib pajak yang dilapor pembuatan SPTnya tidak benar perlu ditunjukkan dimana kekeliruannya sehingga kemudian bisa

Halaman 195 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihitung berapa kurang bayarnya. Setelah membayar sanksi maka selesai;

- Bahwa jika ada faktur pajak masukan dan juga supplier tidak ada faktur masukan dan apabila mereka tidak menyebutkan faktur masukan maka menurut pendapat Ahli nilai BKP jika sembako maka non BKP, jika Ahli impor singkong 100 (seratus) ton maka tidak ada pajaknya. Dari mana dia membeli, apakah dari petani, jika dari petani maka tidak BKP. Jika tidak diinput salah;
- Bahwa mengenai kewajiban untuk membuat faktur penjualan, jika barang tersebut memang untuk dijual, jika kita berbuat tidak sesuai maka kita salah;
- Bahwa omzet itu ranahnya PPh. PPn dari penjualan;
- Bahwa untuk mengeluarkan kurang bayar harus ada pemeriksaan pajak kemudian keluar Surat Kurang Bayar;
- Bahwa jika ada kerugian pendapatan di bidang pajak maka sebelumnya ada pemeriksaan pajak. Penerimaan negara yang dirugikan masih menjadi tanda tanya jika belum dilakukan pemeriksaan. Kerugian pendapatan negara harus riil, jika unriil maka berbahaya itu;
- Bahwa opini tidak menyatakan pendapat atau Disclaimer Opinion itu ranahnya audit Akuntan Publik yang diatur di dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Di dalam standar tersebut dikatakan bahwa hasil audit Akuntan Publik sifatnya general audit yang menguji kewajaran laporan keuangan dan kedua membutuhkan sampling atas laporan keuangan bukan atas pajak. Karena audit pajak itu Compliance Audit dan bukan ranah Akuntan Publik. Ada 4 (empat) opini, yang pertama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion yang mana semuanya sesuai dan memenuhi syarat material dan formal sesuai standar akuntansi. Tetapi bukan berarti bila sudah WTP maka tidak ada masalah, contohnya Jiwa Sraya dan provinsi Papua Barat itu selalu WTP tetapi bermasalah. Opini yang kedua Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Qualified Opinion. Opini yang ketiga Disclaimer of Opinion atau Opini Tidak

Halaman 196 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Menyatakan Pendapat dan opini yang keempat Adverse Opinion atau Opini Tidak Wajar. Dalam Disclaimer of Opinion dapat diterjemahkan sebagai tidak menyatakan pendapat atau no comment. Jadi Akuntan Publik tidak bisa berpendapat apakah wajar atau tidak wajar terhadap yang diaudit. Dan basis pemberian Disclaimer Opinion itu bermacam-macam dan ada syaratnya;

- Bahwa benar Ahli mengetahui Zahir adalah software keuangan;
- Bahwa darimana adilnya karena menurut Ahli teorinya salah dan dasarnya salah jadi turunannya akan salah. PPN itu Pajak Pertambahan Nilai sehingga fokusnya di nilai tambah. Jadi output PPN pengeluaran minus output PPN masukan tiap bulan. Jadi bila hanya dari total penjualan maka konsepnya salah total menurut Ahli. Dulu memang pernah ada pajak penjualan sebelum reformasi perpajakan di Indonesia. Mengurus pajak memang menyusahkan karena tidak semua orang tahu pajak meski pintar berdagang sehingga seharusnya Account Representative (AR) itu maju di depan;
- Bahwa tergantung barang yang dijual itu Barang Kena Pajak (BKP) atau Non BKP, bila jualannya barang non BKP maka tidak kena PPN tapi tetap kena pajak PPh-nya;
- Bahwa jelas Ahli menegaskan bahwa sembako tidak kena PPN karena sembako atau sembilan bahan pokok ranahnya kepada rakyat kecil, segala urusan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok seperti misalnya jasa rumah sakit bila kena PPN maka konsepnya jelas salah. Jadi Ahli bisa katakan bahwa yang pertama salah total karena fokusnya penjualan saja padahal PPN itu pajak pertambahan nilai, yang kedua salah fatal karena mengambil dari total omset dan yang ketiga meskipun secara subyek karena pengusaha PKP terpenuhi tetapi secara objek karena yang dijual adalah sembako yang merupakan barang non BKP maka tidak dipungut pajak PPN dan yang dimaksud dengan bahan pokok itu sesuai di dalam PP Nomor 71

Halaman 197 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



tahun 2015 sehingga di tahun 2016 dan tahun 2017 masih berlaku;

- Bahwa alat untuk memungut pajak itu kertas atau dokumen yang namanya faktur pajak tetapi bila dia pengusaha PKP dan menjual barang non BKP maka tidak ada faktur pajaknya. Adanya faktur pajak dengan NPWP 000 itu karena pembelinya tidak punya NPWP kemudian barang yang dibeli itu non BKP. Tetapi bila barang yang dijual itu BKP dan penjualnya adalah PKP maka tetap wajib mengeluarkan faktur dan kadang hanya dengan NPWP 000 seperti ketika membeli mobil di Astra kita tidak ditanya tentang NPWP kita tetapi karena Astra memungut PPN dari kita maka dia mengeluarkan faktur pajak meskipun dengan NPWP 000;
- Bahwa yang boleh menerbitkan faktur adalah pengusaha PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang menjual barang BKP (Barang Kena Pajak). Penjual yang menjual barang BKP seperti jualan laptop atau sepeda motor juga jarang menanyakan NPWP pembeli dan biasanya menerbitkan faktur pajak dengan NPWP 000 karena memiliki kewajiban memungut pajak dari pembeli dan melaporkannya karena pengusaha PKP;
- Bahwa banyak teori di dalam perpajakan salah satunya adalah teori daya pikul yang maksudnya membebankan pajak kepada orang itu sesuai daya pikul orang tersebut. Jadi seperti pajak PPh itu disesuaikan mulai dari 5% (lima persen) sampai 30% (tiga puluh persen) disesuaikan dengan besarnya penghasilannya per tahun. Jika pajak dibebankan kepada seseorang tidak sesuai kemampuannya maka itu konsepnya salah total dan tidak ada logika hukumnya. Dan dunia usaha dipastikan tutup bila pajak diberlakukan tidak sesuai kemampuan;
- Bahwa ketika pembuatan peraturan tersebut Ahli memberikan tanggapan bahwa tidak masuk akal aspek hukum lain dibawa ke ranah ini. Yang wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN itu adalah penjual bila penjual PKP dan menjual barang

Halaman 198 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



BKP kemudian yang disetorkan itu dari memungut pajak keluaran dikurangkan dulu dengan pajak masukan dan selisihnya itu yang disetorkan pajaknya ke Negara, sedangkan pembeli itu dipungut. Kemudian Negara membuat aturan tanggung renteng yang bila penjual tidak memungut pajak ke pembeli maka menjadi tanggung jawab dari pembeli sedangkan penjual dan pembeli berada di suatu hukum yang berbeda dan terpisah sehingga bagaimana bisa mereka tanggung jawab renteng. Kecuali seperti direksi PT maka direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional menjadi satu kesatuan sehingga bisa tanggung jawab secara tanggung renteng atau Gubernur Bank Indonesia dengan deputinya itu satu kesatuan sehingga bisa tanggung jawab secara tanggung renteng. Terjadi kekeliruan berpikir karena penjual dan pembeli tidak ada hubungan satu kesatuan dan hanya hubungan jual beli lalu selesai. Hal-hal seperti itu yang menghambat dunia bisnis kita dan menjadi kendala dalam investasi karena kepastian hukum di perpajakan. Jadi kesimpulan Ahli tentang tanggung renteng itu tidak representative karena mencampurkan pidana dalam perpajakan dan keliru total;

- Bahwa penjual yang sudah PKP adalah yang wajib mengeluarkan faktur pajak. Tetapi kadang pembeli itu risih bila selalu ditanya oleh penjual tentang NPWP nya saat transaksi seperti ketika Astra menjual mobil kepada pembeli maka tidak semua pembeli ditanya NPWP nya mana tetapi tetap mengeluarkan faktur pajak meski NPWP 000. Jadi tidak salah bila mengeluarkan faktur pajak dengan NPWP 000, yang salah adalah bila tidak memungut pajak dari transaksi tersebut. Dengan catatan barang yang diperjual belikan adalah barang BKP;
- Bahwa ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP yang mana pasal tersebut menerangkan apabila Wajib Pajak dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan di

Halaman 199 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 8 UU KUP dijelaskan pula apabila SPT nya salah maka dapat dibetulkan oleh Wajib Pajak dan bila ada pajak yang kurang bayar maka dibayarkan disertai sanksi berupa bunga per bulan atas pajak yang belum dibayar. Sehingga arahnya adalah diutamakan ke ranah administrasi bukan ke ranah pidana;

- Bahwa di dalam UU HPP terbaru yang berlaku sejak Oktober 2021 itu sangat ultimum remidium sekali jadi sangat pemaaf sekali dan masih terbuka lebar sampai persidangan ini. Tetapi permasalahannya adalah bila pokok pajak disertai sanksi yang diminta oleh petugas pajak itu besar. Sehingga pasal tentang ultimum remidium itu ada tetapi tidak representative dan bisa mematikan dunia usaha kita. Dan angka tersebut hanya dari sisi penyidik saja seharusnya ada penyidik independen sehingga tidak berat sebelah. Seperti Prof Moeljatno jadi harus objektif, independen supaya terbukti secara keilmuan. Seperti dalam perkara pajak, ahlinya dari DJP kemudian yang menghitung juga dari DJP itu berat sebelah seharusnya ada pihak independen seperti BPK yang menghitung biar clear atau jelas;
- Bahwa dalam masalah faktur-faktur itu yang memungut pajak adalah penjual sehingga bila mau menerbitkan faktur pajak NPWP 000 maka penjual yang keliru karena pembeli itu sifatnya pasif karena dipungut pajak. Tetapi bila barang tersebut dijual lagi maka tidak bisa dikreditkan sehingga nanti pajaknya menjadi besar;
- Bahwa sebelum adanya peraturan PMK Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2017 berkaitan dengan komoditi gula tidak dikenakan pajak PPn, karena komoditi gula termasuk dalam sembako yang merupakan barang non BKP maka tidak dipungut pajak PPN dan yang dimaksud dengan bahan pokok itu sesuai di dalam PP Nomor 71 tahun 2015;
- Bahwa untuk PP Nomor 71 tahun 2015 jangan hanya dilihat dari judulnya saja tetapi juga harus dicermati substansi-substansi

Halaman 200 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di peraturan tersebut. Jadi yang kena PPN itu syaratnya secara subjek apakah pengusaha PKP atau belum PKP, kemudian syarat objeknya barang yang dijual itu BKP atau bukan BKP dan sesuai peraturan semua barang kena pajak kecuali bahan-bahan pokok dan dijelaskan di dalam PP Nomor 71 tahun 2015 tersebut tentang barang kebutuhan pokok. Sesuai hierarkis perundangan Peraturan Pemerintah lebih tinggi dari pada PMK;

- Bahwa unsur “dengan sengaja menyampaikan” sebagaimana pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP harus diuji dan dibuktikan karena pajak kita menganut prinsip self assessment yang mana dalilnya adalah Wajib Pajak itu dianggap benar selama belum diuji atau dibuktikan bahwa Wajib Pajak tidak benar;
- Bahwa perbedaan diselesaikan secara administrasi berarti hukumnya administrasi, sedangkan pidana pajak itu ada pasal-pasal di UU KUP tetapi kita harus mengutamakan secara administrasi terlebih dahulu. Jadi bila SPT salah itu harus dibuktikan dimana salahnya;
- Bahwa menurut Ahli ultimum remidium mengutamakan sanksi administrasi baru nanti yang paling akhir adalah sanksi pidana. Hal tersebut terdapat di dalam pasal 8 UU KUP, jadi bila SPTnya salah atau dengan sengaja salah maka terlebih dahulu dilakukan himbauan untuk dibetulkan dengan sanksi administrasi. Jadi pasal-pasal pidana itu memang harus dicantumkan untuk menakut-nakuti para Wajib Pajak agar patuh tetapi tetap diutamakan sanksi administrasinya karena fungsi pajak itu salah satunya moneter untuk uang APBN;
- Bahwa justru Negara menjadi untung karena PPN masukannya tidak ada sehingga Wajib Pajak membayar pajak lebih besar karena tidak bisa mengkreditkan PPN masukannya;
- Bahwa yang pertama Ahli tetap menyatakan bahwa sembako itu non BKP dan tidak kena pajak. Jadi ketika kita selaku pengusaha ingin mengikuti tender maka ada syarat yang harus dipenuhi yaitu harus PKP tanpa melihat bisnis yang dijalankan. Intinya

Halaman 201 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat diterbitkannya faktur itu pengusaha PKP dan barang yang dijual BKP jika tidak ada salah satunya maka tidak bisa. Untuk pembeli tidak ada masalah karena bila tidak ada faktur maka yang rugi pembeli karena tidak bisa dikreditkan pajaknya;

- Bahwa Ahli tidak terlalu paham mengenai UU HPP dalam penanganan pajak di tahun pajak 2016, tetapi menurut Ahli tuntutan menuntut merupakan ranah KUHAP sedangkan UU KUP nanti arahnya sampai dengan persidangan ini masih bisa Wajib Pajak membetulkan kesalahannya;
- Bahwa yang pertama Terdakwa selaku pembeli itu pasif jadi dipungut dan yang memungut itu penjual, bila tidak dapat dikreditkan maka membayar pajaknya lebih besar. Jadi tidak perlu sampai ke pidana karena sudah membayar pajak yang lebih besar dari biasanya disertai sanksi;
- Bahwa cara perhitungannya saja sudah keliru karena dari total omset, karena PPN itu pajak pertambahan nilai yaitu PPN output minus PPN masukan dikurangkan, masukannya tidak dikurangkan jadi besar dan Terdakwa pajak keluarannya jadi besar, sudah salah menghitung tetap dibebankan sehingga bertentangan dengan daya pikul;
- Bahwa dari awal belum terjawab apakah Barang Kena Pajak atau bukan Barang Kena Pajak, dan menurut Ahli itu bukan Barang Kena Pajak dan termasuk dalam sembako dan di dalam UU HPP tidak kena pajak. Jadi awalnya sudah salah kaprah akhirnya juga jadi salah kaprah sehingga bertentangan dengan teori daya pikul;
- Bahwa kalau Disclaimer Opinion bahasa kerennya no comment, jadi tidak ada kepastian. Dan bila itu dijadikan subjek maka hukumnya bagaimana. Kemudian yang kedua itu sebenarnya jatah akuntansi sedangkan kita disini membicarakan pajak bukan akuntansi. Antara UU PPH tidak sama dengan Standarisasi Akuntansi Keuangan (SAK). UU PPH itu hukum sedangkan SAK bukan hukum;

Halaman 202 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

No.	Uraian Barang Bukti	Jumlah
1	Asli BPKB nomor polisi AB 4743 YI	1 set
2	Asli BPKB nomor polisi AB 1260 BS	1 set
3	Asli BPKB nomor polisi AB 8246 HH	1 set
4	Asli BPKB nomor polisi AB 8367 HH	1 set
5	Asli BPKB nomor polisi AB 8770 MH	1 set
6	Asli BPKB nomor polisi AB 8279 HH	1 set
7	Asli BPKB nomor polisi AB 4445 HA	1 set
8	Asli BPKB nomor polisi AB 2164 DH	1 set
9	Asli BPKB nomor polisi AB 5386 YH	1 set
10	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003355 tanggal 19 April 2017, Product Code : PTL KE1372DA, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
11	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003290 tanggal 31 Maret 2017 Product Code : CDK KE6073DA, Diamond Earrings	1 amplop isi 2 lembar invoice
	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003289 tanggal 31 Maret 2017 Product Code : NDC HE6020, Diamond Earrings	
12	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003292 tanggal 31	1 amplop isi 1 lembar invoice

Halaman 203 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	Maret 2017 Product Code : PTL CF5151, Diamond Pendant	
13	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003197 tanggal 04 Maret 2017 Product Code : UNJ KE5010DA, Diamond Pendant	1 amplop isi 1 lembar invoice
14	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003354 tanggal 19 April 2017 Product Code : FSD DF1056, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
15	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/D/1/048/17/04/016 tanggal 07 April 2017 Product Code : A16041912, Earrings beserta 1 (satu) club member dan 1(satu) kartu certificate A16041912	1 amplop isi 1 lembar invoice, 1 kartu klub member dan 1 kartu certificate
16	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003198 tanggal 04 Maret 2017 Product Code : UNJ KE6001DA, Diamond Earrings	1 amplop isi 1 lembar invoice
17	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003652 tanggal 24 Juli 2017 Product Code : OLC AD5177, Diamond Pendant	1 amplop isi 1 lembar invoice
18	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003291 tanggal 31 Maret 2017 Product Code : PTL FE1189, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
19	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0004349 tanggal 27	1 amplop isi 2 lembar invoice

Halaman 204 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	Februari 2018 Product Code : PTL BG1581, Diamond Female Ring	
	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0004350 tanggal 06 Maret 2018 Product Code : PTL CG6153, Diamond Earrings	
20	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0002110 tanggal 03 Agustus 2017 Product Code : PTL CE6052, Diamond Earrings	1 amplop isi 2 lembar invoice
	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0001810 tanggal 06 Mei 2016 Product Code : PTL 1173, Diamond Rings	
21	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/048/17/12/0024 tanggal 30 Desember 2017 Product Code : B16013284, Pendant Berat 2,08 Kadar 75% Warna Putih	1 amplop isi 4 lembar invoice
	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/048/17/12/0025 tanggal 30 Desember 2017 Product Code : B17011337, Chain Berat 2,57 Kadar 75% Warna Putih	
	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/048/17/12/0027 tanggal 30 Desember 2017 Product Code : B17007905, Pendant Berat 2,10 Kadar 75% Warna Putih	
	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor	

Halaman 205 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INV/P/1/048/17/12/0026 tanggal 30 Desember 2017 Product Code : B17010322, Chain Berat 2,56 Kadar 75% Warna Putih	
22	Asli Invoice dari The Palace National Jeweler kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/022/17/08/0002 tanggal 02 Agustus 2017, Product Code P17005363, Earrings Berat 5,44 Kadar 75% Warna White Yellow	1 amplop isi 1 lembar invoice
23	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003853 tanggal 08 September 2017 Product Code : UNJ KE1010DA, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
24	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003356 tanggal 19 April 2017 Product Code : PTL DF1569DA, Diamond Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
25	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003951 tanggal 24 Oktober 2017 Product Code : PTL EF61501, Diamond Earrings	1 amplop isi 1 lembar invoice
26	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003196 tanggal 04 Maret 2017 Product Code : UNJ CF1014, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
27	Asli Invoice dari Tissot berupa 1 (satu) buah Tissot Watch, Sales Memo No : TI1SM1717 tanggal 28 Mei 2014	1 amplop isi 1 lembar invoice
28	Asli Perjanjian sewa menyewa no. 02 tgl 01 November 2017 Notaris R. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum.antara HELLEN PURBANEGARA, DONNY	1 set

Halaman 206 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WIJAYA dengan FRANS SUNARJO, S.H. (kuasa PRAJNA MURDAYA/Direktur PT BERCA SPORTINDO)	
29	Fotokopi KTP atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 lembar
30	Cetakan Rekening koran Bank OCBC NISP atas nama HELLEN PURBONEGORO nomer Rekening 230800011010 bulan Januari s.d. Desember 2016	12 set
31	Cetakan Rekening Koran Bank MAYAPADA atas nama HELLEN PURBONEGORO bulan Januari s.d. Desember Tahun 2016	12 set
32	Asli SPT Tahunan PPh OP Tahun 2016 atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 set
33	Asli Faktur Pajak Masukan atas nama HELLEN PURBONEGORO Masa Januari s.d. September 2016	9 set
34	Asli SPT Masa PPN DN atas nama HELLEN PURBONEGORO Masa Januari s.d. Desember 2016	12 set
35	Asli PPh Pasal 25 atas nama HELLEN PURBONEGORO Masa Januari s.d. Desember 2016	12 set
36	Asli PPh Pasal 21 atas nama HELLEN PURBONEGORO Januari s.d. Oktober 2016	10 set
37	Asli Faktur Pajak Keluaran atas nama HELLEN PURBONEGORO September s.d. Desember 2016	1 set
38	Fotokopi PBB atas nama HELLEN PURBONEGORO Tahun 2016 NOP 34.02.150.002.006-0330.0	1 set
39	Fotokopi pembayaran PBB atas nama HANI PURBONEGORO	1 set
40	Fotokopi Arus Kas UD SARI JAYA Tahun 2016	1 set

Halaman 207 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



41	Fotokopi Rekap Stok Rejodani, Purworejo, dan Bugisan Tahun 2016	1 set
42	Fotokopi Rekap Pembelian Tahun 2016	1 set
43	Asli Nota UD SARI JAYA Tahun 2016	1 bendel
44	Asli SPT Tahunan PPh OP Tahun 2017 atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 set
45	Asli Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak an. HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000 Nomor : PEM-01258/WPJ.23/KP.0203/2014 tanggal 24 Juni 2014	1 set
46	Asli Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar an. HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000 Nomor : PEM-01259/WPJ.23/KP.0203/2014 tanggal 24 Juni 2014	1 set
47	Asli Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak an. HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000 Nomor : PEM-01260/WPJ.23/KP.0203/2014 tanggal 24 Juni 2014	1 set
48	Asli Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor : PEMB-00076/WPJ.23/KP.0205/RIK.SIS/2014 tanggal 13 Januari 2014 kepada HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000	1 set
49	Fotokopi Surat Pernyataan PKP an HANI PURBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000	1 set
50	Fotocopi Data Truk UD SARI JAYA dan HELLEN PURBONEGORO	1 set
51	Asli Surat Pelimpahan Usaha Bakmie dari HENDRY PURBONEGORO kepada HELLEN PURBONEGORO	1 set

Halaman 208 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



52	Asli Surat Pernyataan menerima limpahan usaha mie dari HELLEN PURBONEGORO	1 set
53	Asli Bukti Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) dari PT BERCA SPORTINDO Nomor : 0001/BS/4(2)/201711HO tanggal 30 November 2017	1 set
54	Asli Bukti Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) dari PT BERCA SPORTINDO Nomor : 0001/BS/4(2)/201712HO tanggal 31 Desember 2017	1 set
55	Asli Perjanjian sewa menyewa bangunan di Jalan Bugisan Selatan Nomor 117 Yogyakarta antara MISTUN dan HELLEN PURBONEGORO	1 set
56	Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan PKP an HELLEN PURBONEGORO	1 lembar
57	Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No : PEM : 1110/WPJ.23/KP.0503/2004 tanggal 02 Juni 2004 an HELEN PURBONEGORO NPWP : 08.959.290.1- 541.000	1 lembar
58	Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-15798/WPJ.23/KP.0203/2009 tanggal 18 November 2009 an HELEN PURBONEGORO NPWP : 08.959.290.1-541.000	1 lembar
59	Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 640.465/2004 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama MISTUN	1 lembar
60	c. Paspor atas nama Hellen Purbonegoro dengan Nomor Paspor B7912585 d. Paspor atas nama Hellen Purbonegoro dengan Nomor Paspor C8432000	1 buah 1 buah
61	Medal Series 2005 Trial – Essay – Prueba - Probe	1 buah

Halaman 209 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	<p>c. BPKB Nomor P-03176724 atas Kendaraan Roda Empat Merk TOYOTA Tipe ALPHARD 2.5G A/T Nomor Registrasi B 1484 CZE Warna Hitam, milik Donny Wijaya Alamat Premier Park II Blok U No.7 Modernland RT 001 RW 002 Kel. Cikokol, Kota Tangerang</p> <p>d. STNK Nomor 08593937.B atas Kendaraan Roda Empat Merk TOYOTA Tipe ALPHARD 2.5G A/T Nomor Registrasi B 1484 CZE Warna Hitam, milik Donny Wijaya Alamat Premier Park II Blok U No.7 Modernland RT 001 RW 002 Kel. Cikokol, Kota Tangerang</p>	<p>1 buah</p> <p>1 buah</p>
63	BPKB Nomor M-12304660 atas Kendaraan Roda Empat Merk ISUZU Tipe NMR 71T SD L Nomor Registrasi AB 8317 NH Warna Putih, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta	1 buah
64	BPKB Nomor E No. 6086061 atas Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe 5R Mio Nomor Registrasi AB 5050 OI Warna Merah Marun, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bumijo Tengah No. 6 RT 32 RW 07, Bumijo, Jetis, Yogyakarta;	1 buah
65	BPKB Nomor K-11590982 atas Kendaraan Roda Dua Merk HONDA Tipe NF11T11C01 M/T Nomor Registrasi AB 6639 TF Warna Hitam, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta;	1 buah
66	BPKB Nomor O-07882243 atas Kendaraan Roda Empat Merk ISUZU Tipe PHR 54 C BB Nomor Registrasi AB 8962 NH Warna Putih, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta	1 buah

Halaman 210 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



67	Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar nomor: PEM-1110/WPJ.23/KP.0503/2004 tanggal 02 Juni 2004 atas nama HELEN PURBONEGORO NPWP: 08.959.290.1-541.000	1 (satu) lembar
68	Asli dokumen Perubahan Data tahun 2016	1 (satu) set
69	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016	1 (satu) set
70	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016	1 (satu) set
71	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016	1 (satu) set
72	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM April 2016	1 (satu) set
73	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016	1 (satu) set
74	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016	1 (satu) set
75	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Juli 2016	1 (satu) set
76	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Agustus 2016	1 (satu) set
77	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 Agustus 2016	1 (satu) set
78	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM September 2016	1 (satu) set
79	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 September 2016	1 (satu) set
80	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Oktober 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
81	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM November 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
82	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Desember 2016 dari SIDJP	1 (satu) set

Halaman 211 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016	1 (satu) set
84	Fotokopi SPT Tahunan PPh 1770 Tahun Pajak 2016	1 (satu) set

85	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118600	1 (satu) Set
86	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118653	1 (satu) Set
87	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118721	1 (satu) Set
88	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118816	1 (satu) Set
89	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118905	1 (satu) Set
90	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118909	1 (satu) Set
91	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118919	1 (satu) Set
92	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118937	1 (satu) Set
93	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118960	1 (satu) Set
94	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118997	1 (satu) Set
95	Faktur Pajak No. 010.001-16.08119020	1 (satu) Set
96	Faktur Pajak No. 010.001-16.08119046	1 (satu) Set
97	Faktur Pajak No. 010.001-16.08119118	1 (satu) Set
98	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447572	1 (satu) Set
99	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447617	1 (satu) Set
100	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447693	1 (satu) Set
101	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447759	1 (satu) Set
102	Faktur Pajak No. 010.033-16.17229693	1 (satu) Set
103	Faktur Pajak No. 010.033-16.17229702	1 (satu) Set
104	Faktur Pajak No. 010.033-16.17229729	1 (satu) Set

Halaman 212 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	Faktur Pajak No. 010.033-16.17230042	1 (satu) Set
106	Faktur Pajak No. 010.033-16.17230052	1 (satu) Set
107	Faktur Pajak No. 010.033-16.17230070	1 (satu) Set

108	Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 40 tanggal 11 Januari 2018 Notaris DR. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum	1 (satu) bundel
109	Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 41 tanggal 11 Januari 2018 Notaris DR. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum	1 (satu) bundel
110	Fotokopi Laporan Keuangan UD SARI JAYA yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Januari 2016 s.d. Desember 2016, Neraca Desember 2016, Barang Terjual 01 Januari 2016-31 Desember 2016, Barang Dibeli 01 Januari 2016-31 Desember 2016, dan Daftar Barang-Umum	1 (satu) bundel
111	Fotokopi Laporan Keuangan UD SARI JAYA yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Januari 2017 s.d. Maret 2017, Neraca Maret 2017, Barang Terjual 01 Januari 2017-31 Maret 2017, Barang Dibeli 01 Januari 2017-31 Maret 2017, dan Daftar Barang-Umum	1 (satu) bundel

112	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522675	1 (satu) lembar
113	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604221736	1 (satu) lembar
114	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604221737	1 (satu) lembar
115	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222030	1 (satu) lembar
116	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222031	1 (satu) lembar

Halaman 213 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222173	1 (satu) lembar
118	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222174	1 (satu) lembar
119	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222395	1 (satu) lembar
120	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222396	1 (satu) lembar
121	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222634	1 (satu) lembar
122	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222635	1 (satu) lembar
123	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222787	1 (satu) lembar
124	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222788	1 (satu) lembar
125	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222912	1 (satu) lembar
126	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222913	1 (satu) lembar
127	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604223076	1 (satu) lembar
128	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604223077	1 (satu) lembar
129	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694632	1 (satu) lembar
130	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694633	1 (satu) lembar
131	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694908	1 (satu) lembar
132	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694909	1 (satu) lembar
133	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695106	1 (satu) lembar
134	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695107	1 (satu) lembar
135	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695344	1 (satu) lembar
136	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695345	1 (satu) lembar
137	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695522	1 (satu) lembar
138	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695523	1 (satu) lembar

Halaman 214 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695705	1 (satu) lembar
140	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695706	1 (satu) lembar
141	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695862	1 (satu) lembar
142	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695863	1 (satu) lembar
143	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695896	1 (satu) lembar
144	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695897	1 (satu) lembar
145	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696050	1 (satu) lembar
146	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696051	1 (satu) lembar
147	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696179	1 (satu) lembar
148	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696180	1 (satu) lembar
149	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696259	1 (satu) lembar
150	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696260	1 (satu) lembar
151	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521337	1 (satu) lembar
152	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521338	1 (satu) lembar
153	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521493	1 (satu) lembar
154	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521494	1 (satu) lembar
155	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521550	1 (satu) lembar
156	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521615	1 (satu) lembar
157	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521616	1 (satu) lembar
158	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521684	1 (satu) lembar
159	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521685	1 (satu) lembar
160	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521867	1 (satu) lembar

Halaman 215 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521868	1 (satu) lembar
162	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521988	1 (satu) lembar
163	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522112	1 (satu) lembar
164	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522113	1 (satu) lembar
165	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522390	1 (satu) lembar
166	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522391	1 (satu) lembar
167	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674523081	1 (satu) lembar
168	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674523082	1 (satu) lembar
169	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723393	1 (satu) lembar
170	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723394	1 (satu) lembar
171	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723418	1 (satu) lembar
172	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723419	1 (satu) lembar
173	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723589	1 (satu) lembar
174	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723590	1 (satu) lembar
175	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723834	1 (satu) lembar
176	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723835	1 (satu) lembar

177	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453554	1 (satu) Set
178	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453594	1 (satu) Set
179	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453639	1 (satu) Set
180	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453637	1 (satu) Set
181	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453774	1 (satu) Set
182	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453794	1 (satu) Set

Halaman 216 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453854	1 (satu) Set
184	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453871	1 (satu) Set
185	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453875	1 (satu) Set
186	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453936	1 (satu) Set
187	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453991	1 (satu) Set
188	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454084	1 (satu) Set
189	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454090	1 (satu) Set
190	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454101	1 (satu) Set
191	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454134	1 (satu) Set
192	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454149	1 (satu) Set
193	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454247	1 (satu) Set
194	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261736	1 (satu) Set
195	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261739	1 (satu) Set
196	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261795	1 (satu) Set
197	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261797	1 (satu) Set
198	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261799	1 (satu) Set
199	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261803	1 (satu) Set
200	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261828	1 (satu) Set
201	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261858	1 (satu) Set
202	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261912	1 (satu) Set
203	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261930	1 (satu) Set
204	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082204	1 (satu) Set

Halaman 217 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082210	1 (satu) Set
206	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082281	1 (satu) Set
207	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082316	1 (satu) Set
208	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574143	1 (satu) set
209	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574318	1 (satu) set
210	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574354	1 (satu) set
211	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574510	1 (satu) set
212	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574631	1 (satu) set
213	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574688	1 (satu) set
214	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583665	1 (satu) set
215	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583721	1 (satu) set
216	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583747	1 (satu) set
217	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583865	1 (satu) set
218	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583888	1 (satu) set
219	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75584195	1 (satu) set
220	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75584024	1 (satu) set
221	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31308880	1 (satu) set
222	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31308872	1 (satu) set
223	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309218	1 (satu) set
224	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31308908	1 (satu) set
225	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309202	1 (satu) set
226	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309041	1 (satu) set

Halaman 218 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309088	1 (satu) set
228	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309263	1 (satu) set
229	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309419	1 (satu) set
230	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309473	1 (satu) set
231	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69862701	1 (satu) set
232	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69862797	1 (satu) set
233	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69862941	1 (satu) set
234	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863047	1 (satu) set
235	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863000	1 (satu) set
236	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863028	1 (satu) set
237	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863018	1 (satu) set

238	Rekap Nota Sari Jaya Januari s.d. September 2016	1 (satu) set
239	Fotocopy Nota Pembelian Juni s.d. September 2016	1 (satu) bendel

240	Cetakan invoice nomor 0321674522675	1 (satu) lembar
241	Cetakan invoice nomor 0011604221736	1 (satu) lembar
242	Cetakan invoice nomor 0011604221737	1 (satu) lembar
243	Cetakan invoice nomor 0011604222030	1 (satu) lembar
244	Cetakan invoice nomor 0011604222031	1 (satu) lembar
245	Cetakan invoice nomor 0011604222173	1 (satu) lembar
246	Cetakan invoice nomor 0011604222174	1 (satu) lembar

Halaman 219 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

247	Cetakan invoice nomor 0011604222395	1 (satu) lembar
248	Cetakan invoice nomor 0011604222396	1 (satu) lembar
249	Cetakan invoice nomor 0011604222634	1 (satu) lembar
250	Cetakan invoice nomor 0011604222635	1 (satu) lembar
251	Cetakan invoice nomor 0011604222787	1 (satu) lembar
252	Cetakan invoice nomor 0011604222788	1 (satu) lembar
253	Cetakan invoice nomor 0011604222912	1 (satu) lembar
254	Cetakan invoice nomor 0011604222913	1 (satu) lembar
255	Cetakan invoice nomor 0011604223076	1 (satu) lembar
256	Cetakan invoice nomor 0011604223077	1 (satu) lembar
257	Cetakan invoice nomor 0311613694632	1 (satu) lembar
258	Cetakan invoice nomor 0311613694633	1 (satu) lembar
259	Cetakan invoice nomor 0311613694908	1 (satu) lembar
260	Cetakan invoice nomor 0311613694909	1 (satu) lembar
261	Cetakan invoice nomor 0311613695106	1 (satu) lembar
262	Cetakan invoice nomor 0311613695107	1 (satu) lembar
263	Cetakan invoice nomor 0311613695344	1 (satu) lembar
264	Cetakan invoice nomor 0311613695345	1 (satu) lembar
265	Cetakan invoice nomor 0311613695522	1 (satu) lembar
266	Cetakan invoice nomor 0311613695523	1 (satu) lembar
267	Cetakan invoice nomor 0311613695705	1 (satu) lembar
268	Cetakan invoice nomor 0311613695706	1 (satu) lembar

Halaman 220 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

269	Cetakan invoice nomor 0311613695862	1 (satu) lembar
270	Cetakan invoice nomor 0311613695863	1 (satu) lembar
271	Cetakan invoice nomor 0311613695896	1 (satu) lembar
272	Cetakan invoice nomor 0311613695897	1 (satu) lembar
273	Cetakan invoice nomor 0311613696050	1 (satu) lembar
274	Cetakan invoice nomor 0311613696051	1 (satu) lembar
275	Cetakan invoice nomor 0311613696179	1 (satu) lembar
276	Cetakan invoice nomor 0311613696180	1 (satu) lembar
277	Cetakan invoice nomor 0311613696259	1 (satu) lembar
278	Cetakan invoice nomor 0311613696260	1 (satu) lembar
279	Cetakan invoice nomor 0321674521337	1 (satu) lembar
280	Cetakan invoice nomor 0321674521338	1 (satu) lembar
281	Cetakan invoice nomor 0321674521493	1 (satu) lembar
282	Cetakan invoice nomor 0321674521494	1 (satu) lembar
283	Cetakan invoice nomor 0321674521550	1 (satu) lembar
284	Cetakan invoice nomor 0321674521615	1 (satu) lembar
285	Cetakan invoice nomor 0321674521616	1 (satu) lembar
286	Cetakan invoice nomor 0321674521684	1 (satu) lembar
287	Cetakan invoice nomor 0321674521685	1 (satu) lembar
288	Cetakan invoice nomor 0321674521867	1 (satu) lembar
289	Cetakan invoice nomor 0321674521868	1 (satu) lembar
290	Cetakan invoice nomor 0321674521988	1 (satu) lembar

Halaman 221 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

291	Cetakan invoice nomor 0321674522112	1 (satu) lembar
292	Cetakan invoice nomor 0321674522113	1 (satu) lembar
293	Cetakan invoice nomor 0321674522390	1 (satu) lembar
294	Cetakan invoice nomor 0321674522391	1 (satu) lembar
295	Cetakan invoice nomor 0321674523081	1 (satu) lembar
296	Cetakan invoice nomor 0321674523082	1 (satu) lembar
297	Cetakan invoice nomor 0331656723393	1 (satu) lembar
298	Cetakan invoice nomor 0331656723394	1 (satu) lembar
299	Cetakan invoice nomor 0331656723418	1 (satu) lembar
300	Cetakan invoice nomor 0331656723419	1 (satu) lembar
301	Cetakan invoice nomor 0331656723589	1 (satu) lembar
302	Cetakan invoice nomor 0331656723590	1 (satu) lembar
303	Cetakan invoice nomor 0331656723834	1 (satu) lembar
304	Cetakan invoice nomor 0331656723835	1 (satu) lembar
305	Cetakan Sales Invoice List CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA periode 1 Januari 2016 s.d. 30 September 2016	1 (satu) set

306	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli HELLEN PURBONEGORO periode Januari s.d. 23 September 2016	1 bundel
307	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli selain HELLEN PURBONEGORO periode Januari s.d. 23 September 2016	1 bundel

Halaman 222 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode 24 September s.d. Desember 2016	1 bundel
309	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2017	1 bundel
310	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode Januari 2018	1 bundel
311	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli selain PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode 24 September s.d. Desember 2016	1 bundel
312	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli selain PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2017	1 bundel

313	Cetakan Data Profil SIDJP atas nama HELLE PURBONEGORO	1 (satu) set
314	Fotokopi Surat Himbauan nomor HIMB-138/WPJ.23/KP.02/2016 tanggal 31 Mei 2016	1 (satu) set
315	Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kunjungan di Lapangan (visit) No. Lap-1163/WPJ.23/KP.0209/2018 tanggal 08 Juni 2018	1 (satu) set
316	Fotokopi Induk Berkas atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 (satu) bendel
317	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016	1 (satu) set
318	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016	1 (satu) set

Halaman 223 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016	1 (satu) set
320	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM April 2016	1 (satu) set
321	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016	1 (satu) set
322	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016	1 (satu) set
323	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Juli 2016	1 (satu) set
324	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Agustus 2016	1 (satu) set
325	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 Agustus 2016	1 (satu) set
326	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM September 2016	1 (satu) set
327	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 September 2016	1 (satu) set
328	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Oktober 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
329	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM November 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
330	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Desember 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
331	Cetakan SPT Tahunan PPh 1770 Orang Pribadi Tahun Pajak 2016	1 (satu) set

332	Fotokopi transaksi Penjualan ke PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI/ HELLEN PURBONEGORO dan alias tahun 2016	1 bundel
333	Fotokopi transaksi Penjualan ke PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dan alias tahun 2017	1 bundel

Halaman 224 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 8290968799 a.n. KOKO ARY SANTOSO periode Januari s.d. Desember 2016	1 bundel
335	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 8290968799 a.n. KOKO ARY SANTOSO periode Januari s.d. Maret 2017	1 bundel
336	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 7260238889 a.n. CV SUMBER BERKAT periode Januari s.d. Desember 2016	1 bundel
337	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 7260238889 a.n. CV SUMBER BERKAT periode Januari s.d. Maret 2017	1 bundel
338	Fotokopi surat nomor S-701/PJ.05/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan lampiran	1 bundel

339	Faktur pajak nomor 010.031-16.12441083 tanggal 08 Agustus 2016	1 lembar
340	Rekap Pembayaran UD SARI JAYA ke CV SMS tahun 2016	1 lembar

341	LAP-00096/WPJ.23/KP.0205/RIK.SIS/2014 tanggal 10 April 2014 tentang penghapusan NPWP HANI PURBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000 beserta lampiran	1 (satu) set
342	LAP-00083/WPJ.23/KP.0205/RIK.SIS/2017 tanggal 03 Februari 2017) tentang pencabutan PKP HELLEN PURBONEGORO NPWP 08.959.290.1-541.000 beserta lampiran	1 (satu) set

343	Faktur pajak nomor 010.000-16.48146148	1 lembar
-----	--	----------

Halaman 225 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	tanggal 31 Maret 2016	
344	Faktur pajak nomor 010.000-16.48146185 tanggal 31 Maret 2016	1 lembar
345	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316476 tanggal 31 Mei 2016	1 lembar
346	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316387 tanggal 26 Mei 2016	1 lembar
347	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316396 tanggal 26 Mei 2016	1 lembar
348	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316540 tanggal 07 Juni 2016	1 lembar
349	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316604 tanggal 13 Juni 2016	1 lembar
350	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316573 tanggal 09 Juni 2016	1 lembar
351	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316780 tanggal 18 Juli 2016	1 lembar
352	Faktur pajak nomor 010.031-16.56317198 tanggal 24 Agustus 2016	1 lembar
353	Faktur pajak nomor 010.031-16.56317193 tanggal 24 Agustus 2016	1 lembar
354	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992361	1 lembar

Halaman 226 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	tanggal 14 September 2016	
355	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992528 tanggal 30 September 2016	1 lembar
356	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992531 tanggal 30 September 2016	1 lembar
357	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992595 tanggal 10 Oktober 2016	1 lembar
358	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992783 tanggal 31 Oktober 2016	1 lembar
359	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992962 tanggal 15 November 2016	1 lembar
360	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271730 tanggal 11 Agustus 2017	1 lembar
361	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271734 tanggal 11 Agustus 2017	1 lembar
362	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271740 tanggal 11 Agustus 2017	1 lembar
363	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271769 tanggal 15 Agustus 2017	1 lembar
364	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992495 tanggal 28 September 2016	1 lembar
365	Rekening Koran Bank BCA KCU Sudirman nomor rekening 0353118011 atas nama PT KIFA CITRA	1 set

Halaman 227 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	SEJATI periode Maret 2016, Mei 2016, Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016 dan November 2016	
366	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 5055058781 atas nama DENDY SOERJONO periode Maret 2016, April 2016, Mei 2016, dan November 2016	1 set

367	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
368	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
369	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
370	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah

Halaman 228 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



371	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
372	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
373	Tas merk Disney X GUCCI sesuai gambar		1 buah
374	Tas merk TOD'S sesuai gambar		1 buah
375	Tas Christian Dior sesuai gambar		1 buah
376	Tas Christian Dior sesuai gambar		1 buah

Halaman 229 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



377	Tas Braun Buffel sesuai gambar		1 buah
378	Tas Chanel sesuai gambar		1 buah
379	Syal GUCCI sesuai gambar		1 buah
380	Tas merk Givenchy sesuai gambar		1 buah
381	Tas merk Find Kapoor sesuai gambar		1 buah
382	Tas merk Bottega Veneta sesuai gambar		1 buah

Halaman 230 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



383	Tas merk Furla sesuai gambar		1 buah
384	Tas merk MCM sesuai gambar		1 buah
385	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
386	Tas merk Balenciaga sesuai gambar		1 buah



387	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
388	Tas merk GUCCI sesuai gambar		1 buah
389	Tas merk FENDI sesuai gambar		1 buah
390	Tas merk STELLAMcCARTNEY sesuai gambar		1 buah
391	Tas merk FURLA sesuai gambar		1 buah
392	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah

Halaman 232 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



393	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
394	Tas merk Balenciaga sesuai gambar		1 buah
395	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
396	Tas merk Saint Laurent sesuai gambar		1 buah
397	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
398	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah




399	Tas merk CHANEL sesuai gambar		1 buah
400	Jam tangan merk HERMES sesuai gambar		1 buah
401	Jam tangan merk Lee Cooper sesuai gambar		1 buah
402	Jam tangan merk Charles Jourdan sesuai gambar		1 buah
403	Jam Tangan merk Hermes sesuai gambar		1 buah

Halaman 234 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



404	Jam Tangan merk TISSOT sesuai gambar		1 buah
405	1 kotak berisi: <ul style="list-style-type: none">- Jam tangan merk Bonia- Jam tangan merk GC		1 buah 3 buah
406	1 Kotak kayu tempat penyimpanan perhiasan yang mempunyai 6 buah rak penyimpanan. Isi dari kotak ini dijelaskan sebagai berikut: Rak 1, berisi: <ul style="list-style-type: none">g. Cincin warna rose gold berbentuk kepala singa,h. Kalung warna putih berliontin bunda maria dan salib,i. Cincin warna rose goldj. Anting warna rose goldk. Gelang merk Cartier warna putihl. Anting warna rosegold dan putih bermata putih Rak 2, berisi: <ul style="list-style-type: none">t. Anting warna rose gold berbentuk seperti huruf I melengkungu. Anting warna rose gold berbentuk seperti huruf C dan pakuv. Anting warna rose gold berbentuk tulisan "love"w. Liontin warna putih bermata 3x. Cincin warna putih bermata dua bertuliskan "Helen Purbonegoro"y. Cincin warna putih bermata dua bertuliskan "Donny Wijaya"z. Cincin warna gold bermata dan bergambar salib	1 buah 1 buah 1 buah 1 set 1 buah 1 set	



aa. Cincin warna rose gold berbentuk paku	1 buah
bb. Cincin Cartier OE 5502 warna rose gold	
cc. Cincin Hermes warna rose gold	1 buah
dd. Anting warna putih	1 buah
ee. Anting berbentuk bola warna gold	1 buah
ff. Anting berbentuk kupu-kupu	1 buah
gg. Anting warna rose gold berbentuk seperti lidi	1 set
hh. Cincin warna rose gold bermata (berbentuk saling silang)	1 set 1 set
ii. Anting warna putih (hanya satu sisi saja) berbentuk hati	1 set 1 buah
jj. Kalung warna putih dengan liontin berbentuk seperti anak kunci	1 buah 1 buah
kk. Anting warna putih berbentuk seperti kepala anak berpita merah	1 set
ll. Anting warna rose gold dengan bentuk seperti 2 huruf D yang saling membelakangi.	1 set
Rak 3, berisi:	
c. Kalung warna rose gold bertuliskan ATLAS TIFFANY & CO	1 buah
d. Kalung warna rose gold bertuliskan HERMES	
Rak 4, berisi:	
d. Anting warna rose gold bermata mutiara	1 buah
e. Anting warna gold dengan hiasan berwarna hitam, putih, abu-abu	
f. Anting warna putih bermata 5	1 set
Rak 5, berisi:	
f. Gelang warna rose gold berbentuk huruf T bermata	1 set
g. Gelang warna rose gold dengan motif berbentuk tanda STOP	
h. Gelang warna putih berbentuk paku	
i. Kalung dengan liontin bulat	1 buah



	j. Koin emas masing-masing berat 0.25 gram Rak 6, berisi: Anting warna gold dengan hiasan berbentuk bola	1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 set
407	Gelang Cartier RE 9314 warna rose gold. Gelang tersebut disimpan di kotak perhiasan bertuliskan SBS.	1 buah
408	Cincin warna putih bermata. Cincin tersebut disimpan di kotak perhiasan Felice Jewellery.	1 buah
409	Kotak perhiasan bertuliskan SBS, yang berisi: c. Cincin warna rose gold bermata warna-warni d. Anting warna rose gold bermata warna-warni.	1 buah 1 set
410	d. Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe BG6 A/T Nomor Registrasi AB 3257 IA Warna Abu-Abu, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta; e. BPKB Nomor N-08429466 atas Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe BG6 A/T Nomor Registrasi AB 3257 IA Warna Abu-Abu, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta; f. STNK Nomor 00001663.A atas Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe BG6 A/T Nomor Registrasi AB 3257 IA Warna Abu-Abu, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta;	1 buah 1 buah 1 buah
411	Uang tunai: o. Uang pecahan Rp1.000,- p. Uang pecahan Rp2.000,-	115 lembar 1.032 lembar

Halaman 237 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	q. Uang pecahan Rp5.000,- r. Uang pecahan Rp10.000,- s. Uang pecahan Rp20.000,- t. Uang pecahan Rp100.000,- u. Uang pecahan USD20 v. Uang pecahan USD100 w. Uang pecahan €5 x. Uang pecahan €10 y. Uang pecahan €20 z. Uang pecahan €50 aa. Uang pecahan €100 bb. Uang pecahan CNY 100	342 lembar 300 lembar 210 lembar 20 lembar 1 lembar 15 lembar 39 lembar 20 lembar 50 lembar 39 lembar 13 lembar 6 lembar
412	Tanah, SHM No 7699 seluas 577 m ² (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama HELLEN PURBONEGORO ;	1 buah
413	Tanah, SHM No 7700 seluas 290 m ² (Dua Ratus Sembilan Puluh meter persegi) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama HELLEN PURBONEGORO ;	1 buah
414	Tanah, SHM No 7701 seluas 319 m ² (Tiga Ratus Sembilan Belas meter persegi) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama HELLEN PURBONEGORO ;	1 buah
415	Tanah dan bangunan di Jl Bugisan No.29 Rt. 38 Rw 07 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta	1 buah
416	Tanah dan bangunan di Jl Tohpati No.18 Tamansiswa, Mergangsaan, Kota Yogyakarta	1 buah
417	Tanah dan bangunan berupa gudang Jl Gajah Mada Km. 7 RT 01 RW 03, di Kelurahan Dukuhrejo, Kecamatan	1 buah

Halaman 238 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bayan, Kabupaten Purworejo (sebelah barat PT Bumen Redja Abadi Purworejo)	
--	---	--

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir di dalam pleidoi/ pembelaannya sebagai berikut:

- Paper keterangan Ahli Dr Wirawan ;
- Paper Kantor Akuntan Publik ;
- Laporan Audit Independen Kantor Akuntan Publik ;
- Surat hasil diagnosis kanker ;
- Daftar BPKB diambil tanggal 26 Juli 2018 ;
- Surat pengungkapan ketidak benaran ditolak, dan
- Surat perintah Dimulainya Penyidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya Terdakwa menandatangani dan memaraf Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum terkait masalah pajak dimana terdakwa adalah pengusaha yang meneruskan usaha dari orangtuanya yang bernama HANI PURBONEGORO;
- Bahwa Terdakwa dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2009, namun PKP Terdakwa dicabut pada tahun 2017 karena usaha UD SARI JAYA sudah dialihkan ke PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI, terdakwa HELLEN PURBONEGORO mempunyai NPWP. 08.959.290.1-541.000 ;
- Bahwa kewajiban dari Terdakwa setelah memiliki NPWP dan telah menjadi PKP sebagai orang pribadi maka kewajiban perpajakannya apabila mempunyai penghasilan maka melaporkan SPT PPh orang pribadi. Sedangkan sebagai pengusaha apabila omset peredaran usahanya lebih dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun maka Wajib Pajak harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kewajiban sebagai

Halaman 239 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP apabila melakukan transaksi menjual untuk Barang Kena Pajak (BKP) harus menerbitkan faktur pajak dan apabila dari hasil penjualan kemudian ada kewajiban pajak keluaran Wajib Pajak bisa melakukan pengkreditan atau pengurangan atas pajak masukan yang Wajib Pajak miliki sehingga atas selisih tersebut yang harus disetorkan ke kas Negara ;

- Bahwa Terdakwa menjadi direktur utama PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI atas penunjukannya dari orangtuanya sedangkan MISTUN sebagai Komisaris ;
- Bahwa kegiatan usaha UD SARI JAYA adalah berdagang sembako seperti tepung terigu, gula dan minyak goreng kelapa sawit, disamping itu juga menjual teh dan kopi sasetan dengan perantara suplier ;
- Bahwa pencatatan penjualan UD SARI JAYA menggunakan aplikasi ZAHIR;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pernah didatangi petugas pajak terkait kewajiban pajak terdakwa yakni ke kantor UD Sari Jaya, rumah terdakwa maupun gudang dan selanjutnya mengambil data-data dikantor ;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut selanjutnya dilakukan bukti permulaan oleh petugas pajak dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 untuk masa pajak tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa setelah itu Terdakwa HELLEN PURBONEGORO diperiksa di tingkat penyidik, karena pengungkapan ketidakbenaran Terdakwa HELLEN PURBONEGORO ditolak dengan surat dari penyidik tertanggal 21 April 2021 berbarengan dengan penyidik mengirimkan surat SPRINDIK SPDP dengan tanggal yang sama ;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa yakni tanah-tanah, kendaraan-kendaraan, uang tunai, perhiasan emas, tas-tas, dan jam tangan ;
- Bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO diperiksa untuk periode Januari 2016 sampai dengan September tahun 2016 sedangkan tahun 2017 untuk PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI ;
- Bahwa terkait dengan bukti permulaan adalah hasil laporan pemeriksaan bukti permulaan untuk Wajib Pajak Terdakwa, Tim Pemeriksa bukti permulaan menghitung adanya kerugian Negara atas SPT yang dilaporkan tidak dengan data atau keterangan yang tidak sebenarnya. Sehingga dari hitungan tersebut untuk SPT PPh orang pribadi tahun pajak 2016 ada kerugian Negara sebesar

Halaman 240 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Rp.4.066.961.200,00 (empat milyar enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) kemudian untuk PPN sebesar Rp.49.135.392.958,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), sehingga total sebesar Rp.53.202.354.158,00 (lima puluh tiga milyar dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk PPN tidak melaporkan semua omsetnya dengan cara tidak meminta dibuatkan faktur pajak sedangkan sebagai pembeli seharusnya menerima faktur pajak. Keuntungan adanya faktur pajak adalah untuk mengurangi pajak penjualan. Namun apabila ada faktur pajaknya akan terlihat jumlah pembeliannya sehingga akan diketahui berapa besar omsetnya. Dan dari hasil pemeriksaan bukti permulaan Tim Pemeriksa menemukan data dan bukti bahwa omset dari Terdakwa ternyata lebih banyak dari yang dilaporkan sehingga seharusnya pajak yang dibayarkan lebih besar;
- Bahwa besaran omset Terdakwa yang didapat oleh Tim Pemeriksa dari hasil pemeriksaan bukti permulaan serta ada kegiatan forensik digital diperoleh data pembelian Wajib Pajak yang tidak dilaporkan di SPT PPN. Hal tersebut dapat terjadi dari pembeli tidak meminta faktur atau diterbitkan faktur pajak tetapi dengan NPWP 000 sehingga data NPWP Wajib Pajak tidak teridentifikasi;
- Bahwa sudah ada upaya dari petugas DJP untuk mengkonfirmasi data-data ketika pemeriksaan bukti permulaan Wajib Pajak dipanggil dan Wajib Pajak juga diberi hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran sesuai dengan pasal 8 ayat (3) UU KUP. Jadi dari hitungan pemeriksaan bukti permulaan terkait kerugian Negara, Wajib Pajak diberi kesempatan melakukan penghitungan versi Wajib Pajak tapi diharapkan sama atau sesuai dengan perhitungan pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian Wajib Pajak memanfaatkan haknya melakukan pengungkapan ketidakbenaran, menghitung dan membayar dan ada setorannya tetapi dari setoran Wajib Pajak belum sesuai dengan perhitungan pemeriksaan bukti permulaan. Oleh karena belum sesuai atau sama dengan perhitungan pemeriksaan bukti permulaan maka dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- Bahwa Terdakwa selaku Wajib Pajak sudah menyeteror untuk pengungkapan ketidakbenaran untuk PPh orang pribadi selama 6 (enam) kali setoran total sebesar Rp.980.989.875,00 (sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus

Halaman 241 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) lalu untuk PPN selama 4 (empat) kali setoran sebesar Rp.1.694.944.707,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

- Bahwa kekurangan pajak sebesar kurang lebih 50 (lima puluh) miliar merupakan kekurangan pajak Terdakwa selaku orang pribadi dan merupakan hasil pemeriksaan bukti permulaan Tim Pemeriksa menemukan data bahwa hasil penjualan di bulan Januari 2016 sampai dengan September 2016 ada penjualan dari Wajib Pajak sebesar Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) sebagai omset. Banyak terdapat faktur pajak 000 dan ada pembelian yang tidak ada faktur pajaknya dan sudah dikonfirmasi kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya ;
- Bahwa pada pelaporan awal SPT Terdakwa dengan pelaporan omset sekitar 14 (empat belas) Miliar rupiah dengan pajak sekitar 8 (delapan) juta rupiah, ketika terjadi pengungkapan ketidakbenaran Terdakwa HELLEN PURBONEGORO melaporkan omsetnya sebesar Rp.259.433.720.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan dari perhitungan pemeriksaan bukti permulaan omset yang seharusnya adalah Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa atas pengungkapan ketidakbenaran dari Kanwil DJP DIY menyampaikan surat dengan Nomor S-267/WPJ.23/2021 tanggal 21 April 2021 perihal pemberitahuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO serta menyampaikan surat dengan Nomor S-268/WPJ.23/2021 tanggal 21 April 2021 perihal pemberitahuan bahwa pembayaran tidak diakui sebagai pengungkapan ketidakbenaran yang ditujukan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Petugas Pajak terdapat pajak masukan dari para suplier yang faktur pajaknya tidak ada atau faktur pajaknya dengan NPWP 000 dan pada akhirnya tidak bisa dikreditkan karena faktur pajak itu harus sesuai dengan pembeli aslinya dan ada syaratnya yaitu data pada

Halaman 242 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pajak harus lengkap ada NPWP, nama, jenis barang yang dibeli, harga dari barang tersebut;

- Bahwa terdapat hasil IDLP yang dilakukan oleh Kanwil Pajak Yogyakarta berdasarkan kuota yakni data-data yang diperoleh dari lawan transaksi Terdakwa dari para suplier, kemudian dilakukan analisa dan pengembangan dengan kegiatan pengamatan dan intelejen sehingga setelah dilakukan pembahasan diyakini bahwa memang ada indikasi tindak pidana perpajakan diantaranya untuk pembelian Wajib Pajak ada yang memang minta tidak diterbitkan faktur pajak atau apabila diterbitkan faktur pajak NPWPnya 000 sehingga tidak teridentifikasi jumlah pembelian;
- Bahwa kerugian negara dihitung dari DPP PPN sebesar Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) kemudian dikurangi kredit pajak sebesar Rp.12.373.994.955,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga penyerahan PPN yang dipungut sendiri karena 10% (sepuluh persen) sebesar Rp.50.632.191.530,00 (lima puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.1.237.399.495,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) kemudian ada kelebihan PPN bulan lalu sebesar Rp.8.409.096,00 (delapan juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah) dan ada PPN yang disetor sendiri sebesar Rp.259.399.080,00 jadi jumlah pajak yang dapat diperhitungkan menurut Pemeriksa bukti permulaan sebesar Rp1.505.207.671,00 (satu miliar lima ratus lima juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga PPN yang kurang dibayar sebesar Rp.49.135.392.958,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa kredit pajak sebesar Rp.12.373.994.955,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) tersebut dihitung dari pembelian yang menggunakan faktur pajak yang sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Wajib Pajak baik sebagai orang pribadi maupun badan mempunyai kewajiban pajak yang sama. Terkait dengan pajak pertambahan nilai maka

Halaman 243 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban melaporkan daftar penjualan yang dilakukan selama sebulan dan sebaliknya melaporkan juga daftar pembelian yang diperoleh dalam sebulan. Wajib Pajak juga harus mempertanggungjawabkan ketika melakukan penjualan maka harus memungut PPN dan sebaliknya bila memiliki faktur pajak apapun dalam pembelian juga harus melaporkannya. Maka kewajiban Wajib Pajak adalah memungut PPN dan mempertanggungjawabkan di dalam laporan SPT Masa secara jelas, benar dan lengkap.

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan SPT secara jelas, benar dan lengkap atau karena tidak semua transaksi penjualan dan pembelian dilaporkan. Padahal prinsip self assessment memberikan kepercayaan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada pemerintah.
- Bahwa penyidik DJP dalam proses penyidikan mendapatkan barang bukti atau alat bukti yang menunjukkan ada pembukuan, informasi data keuangan terkait Wajib Pajak yang kemudian data-data tersebut dianalisis sampai akhirnya terdapat kerugian pada pendapatan negara karena pajak yang kurang dibayar dari PPN dan PPh dari transaksi yang seharusnya dilaporkan tetapi tidak sepenuhnya dilaporkan lalu dari PPN masukan yang dimiliki termasuk pengakuan berdasarkan melakukan pembayaran pada Pasal 8 ayat (3) UU KUP dan diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara.
- Bahwa dari hasil perhitungan selanjutnya untuk PPh sebesar Rp.4.066.961.200,00 (empat milyar enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) untuk PPN sebesar Rp.49.135.392.955,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga total sebesar Rp.53.202.354.158,00 (lima puluh tiga milyar dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah) untuk jenis pajak PPh OP dan PPN masa pajak Januari 2016 sampai dengan September 2016.
- Bahwa kemudian Terdakwa HELLEN PURBONEGORO telah melakukan pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya untuk PPN dan PPh Orang Pribadi sebesar Rp.2.675.934.582,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) sehingga total kerugian pada pendapatan

Halaman 244 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



negara sebesar Rp.50.526.419.576,00 (Lima Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) ;

- Bahwa terkait nilai Kerugian Pada Pendapatan Negara untuk PPN masa pajak Januari s.d. September 2016 sekurang-kurangnya sebesar Rp.49.135.392.955,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), nilai kerugian tersebut tidak tergabung ke PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI selaku korporasi milik Terdakwa HELLEN PURBONEGORO karena pada masa pajak Januari s.d. September 2016 usaha milik Terdakwa HELLEN PURBONEGORO masih usaha perorangan dan belum berubah menjadi PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI;
- Bahwa PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pada prinsipnya semua barang kena pajak, kecuali Undang-Undang mengatakan lain. Awalnya salah satu yang tidak kena pajak adalah sembako tetapi sembako juga dibatasi yang ada di dalam batasan Undang-Undang dan gula tidak termasuk di dalamnya sehingga gula tetap dikenai pajak. Kemudian pada tahun 2016-2017 ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa gula konsumsi menjadi bahan pokok yang harusnya tidak dikenakan PPN dan sejak saat itu kemudian muncul Peraturan Menteri Keuangan tahun 2017 yang menyatakan bahwa gula yang dikonsumsi menjadi bagian yang tidak dikenakan PPN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali

Halaman 245 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ;**
3. **sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa terdakwa **HELLEN PURBONEGORO** selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Halaman 246 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif kombinasi artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan atau terpenuhi yang selainnya, namun apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya. Sedangkan berdasarkan praktek peradilan serta doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasi kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, disandarkan pada seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), disandarkan pada sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi ;

Halaman 247 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat kesengajaan pada pokoknya adalah *willens en wetens* ataumengetahui dan menghendaki, namun Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum dalam bukunya berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, berpendapat kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun risiko yang timbul (Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, 2018: 138).;

Menimbang, bahwa Prof. Moeljatno menjelaskan bahwa *dolus eventualis* adalah seseorang yang melakukan perbuatan sama sekali tidak menghendaki adanya akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Namun, jika akibat yang tidak dikehendaki itu timbul, maka orang tersebut harus berani memikul risikonya (Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, 2018: 138).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan sengaja terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menghendaki, menyadari, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang

Halaman 248 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang ini ;

Menimbang, bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Halaman 249 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perpajakan, jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Menimbang, bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan juga barang bukti bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum terkait masalah pajak dimana terdakwa adalah pengusaha yang meneruskan usaha dari orangtuanya yang bernama HANI PURBONEGORO, kemudian Terdakwa dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 18 Nopember 2010, namun PKP Terdakwa dicabut pada tahun 2017 karena usaha UD SARI JAYA sudah dialihkan ke PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI, terdakwa HELLEN PURBONEGORO mempunyai NPWP. (Nomor Pokok Wajib Pajak) 08.959.290.1-541.000 ;

Menimbang, bahwa konsekuensi Terdakwa setelah memiliki NPWP dan telah menjadi PKP sebagai orang pribadi maka kewajiban perpajakannya apabila mempunyai penghasilan maka melaporkan SPT PPh orang pribadi. Sedangkan sebagai pengusaha apabila omset peredaran usahanya lebih dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun maka Wajib Pajak harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kewajiban sebagai PKP

Halaman 250 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila melakukan transaksi menjual untuk Barang Kena Pajak (BKP) harus menerbitkan faktur pajak dan apabila dari hasil penjualan kemudian ada kewajiban pajak keluaran Wajib Pajak bisa melakukan pengkreditan atau pengurangan atas pajak masukan yang Wajib Pajak miliki sehingga atas selisih tersebut yang harus disetorkan ke kas Negara ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa "Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa "Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa "Apabila diperoleh data dan/ atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak";

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/ atau surat tagihan pajak untuk Masa

Halaman 251 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa dengan demikian ketika terdakwa sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka segala konsekuensinya haruslah ditanggungnya secara pribadi yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya tentang perpajakan dan yang bersangkutan secara sadar dan atas kehendaknya untuk patuh dan taat kepada peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang perpajakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa **Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;**

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait surat pemberitahuan diatur pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni : **Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ;**

Menimbang, bahwa fungsi dari Surat Pemberitahuan tersebut adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang serta pembayaran

Halaman 252 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajaknya, arti kata benar dalam pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa dengan Surat Pemberitahuan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dapat diketahui jumlah pajak yang sebenarnya sudah dipungut oleh PKP, jumlah pajak terutang yang sebenarnya harus dibayar, dan jumlah pajak yang sebenarnya telah dibayar oleh Wajib Pajak selaku penanggung pajak.

Menimbang, bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah *self assessment* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh Negara untuk menghitung pajaknya, membayar ke kas Negara setelah itu melaporkan melalui SPT Tahunan dan SPT Masa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dari Kanwil Pajak Yogyakarta terdapat mekanisme atau prosedur pengecekan yang dilakukan oleh Kantor Pajak atau Dirjen Pajak terhadap laporan pajak Wajib Pajak adalah data yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan dianggap benar bila DJP belum melakukan pemeriksaan atau tidak punya data. DJP sumber datanya sudah sangat banyak karena DJP ada kerjasama dengan instansi lain seperti dari perbankan, Samsat, BPN, Hukum dan HAM. Data-data yang masuk ke DJP itu kemudian diolah dan dianalisa kemudian dicocokkan dengan data yang ada di SPT Wajib Pajak. Bila ada perbedaan kemudian petugas Account Representative meminta klarifikasi atau penjelasan kepada Wajib Pajak atas perbedaan tersebut, selanjutnya bila Wajib Pajak bisa menanggapi dan menjelaskan ada kemungkinan perbedaan data itu bisa dijelaskan dan diterangkan oleh Wajib Pajak maka DJP bisa menganggap Wajib Pajak benar. Tetapi bila dari penjelasan tersebut DJP belum melihat bahwa data itu benar atau masih ada selisih maka DJP memberikan kesempatan lagi untuk Wajib Pajak menjelaskan dan bila tidak bisa menjelaskan maka akan dilakukan pemeriksaan pajak ;

Menimbang, bahwa terdapat pula mekanisme pengungkapan ketidakbenaran yakni dilakukan pada saat proses pemeriksaan bukti permulaan. Pada proses

Halaman 253 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan bukti permulaan setelah pemeriksa bisa menghitung kerugian Negara dari data-data yang diperoleh maka kemudian Wajib Pajak diminta untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran, apabila sudah dihitung kerugian negara maka Wajib Pajak bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan membayar pokok dan sanksi. Bila bisa memenuhi dan membayar pokok dan sanksi maka pemeriksaan bukti permulaan bisa diselesaikan atau ditutup. Tetapi bila tidak bisa maka sesuai dengan ketentuan maka dilanjutkan ke ranah penyidikan, mekanisme pengungkapan ketidakbenaran maka seharusnya Wajib Pajak sendiri yang menghitung berapa omsetnya dan berapa pajak yang harusnya dibayar ke Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa adalah seorang pengusaha yang menjadi direktur utama PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI sedangkan MISTUN sebagai Komisaris, dimana sebelumnya PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI merupakan kelanjutan dari usaha bernama UD SARI JAYA, Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mempunyai NPWP. 08.959.290.1-541.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 18 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa Kewajiban yang harus dilakukan oleh Terdakwa Hellen Purbonegoro, NPWP. 08.959.290.1-541.000 sebagai Wajib Pajak dan setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah :

- Membayar/menyetor dan memungut Pajak Penghasilan (PPH Pasal 25/29, PPH Pasal 21, PPH Pasal 26, PPH Pasal 23, dan PPH Pasal 4 ayat 2), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang/ kurang dibayar ;
- Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatangani ;
- Menyampaikan/melaporkan SPT Masa dan Tahunan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai WP atau dikukuhkan PKP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pasal 4 UU KUP.

Menimbang, bahwa adapun kegiatan usaha UD SARI JAYA adalah berdagang sembako seperti tepung terigu, gula dan minyak goreng kelapa sawit, disamping itu juga menjual teh dan kopi sasetan dengan perantara suplier, pencatatan penjualan UD SARI JAYA menggunakan aplikasi ZAHIR ;

Halaman 254 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Menimbang, bahwa Terdakwa HELLEN PURBONEGORO pernah didatangi petugas pajak terkait kewajiban pajak terdakwa yakni ke kantor UD Sari Jaya, rumah terdakwa maupun gudang dan selanjutnya mengambil data-data dikantor, setelah peristiwa tersebut selanjutnya dilakukan bukti permulaan oleh petugas pajak dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 untuk masa pajak tahun 2016 dan tahun 2017, kemudian atas hal tersebut Terdakwa melakukan pengungkapan ketidakbenaran untuk beberapa kali serta melakukan pembayaran atas kekurangan pajaknya, dimana sesuai pembelaan/ pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa pengungkapan ketidakbenaran tersebut pada tanggal 28 September 2020 dengan ketentuan surat sebagai berikut:

1. Surat Wajib Pajak No.5/PJM/II/2020, perihal : Pengungkapan Ketidakbenaran Tahun Pajak 2017;
2. Surat Wajib Pajak No.06/PJK/II/2020 tentang ketidakbenaran Tahun Pajak 2016;
3. Surat Wajib Pajak No. 14/PJK/IX/2020 perihal: Pengungkapan Ketidakbenaran Tahun Pajak 2016;
4. Surat Wajib Pajak No. 11/PJM/IX/2020 perihal: Pengungkapan Ketidakbenaran Tahun Pajak 2017;
5. Surat Wajib Pajak No. 10/PJM/IX/2020 perihal: Pengungkapan Ketidakbenaran Tahun Pajak 2016;
6. Surat Wajib Pajak No. 09/PJM/IX/2020 perihal: Pengungkapan Ketidakbenaran Tahun Pajak 2016;
7. Surat Wajib Pajak No.3/HP/IX/2020 perihal: Pengungkapan Ketidakbenaran (untuk PPh)
8. Surat Wajib Pajak No.4/HP/IX/2020 perihal: Pengungkapan Ketidakbenaran (untuk PPN DN)

Dan atas Pengungkapan Ketidakbenaran tersebut, Terdakwa telah melakukan Pembayaran sebesar Rp.6.109.441.139 (*Enam miliar seratus sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah*), selain melakukan pembayaran dalam pengungkapan ketidak benaran berdasarkan keterangan Terdakwa didepan persidangan telah pula membayar untuk pribadi dan PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI secara bertahap dengan total sekitar Rp.14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) lebih yang datanya Terdakwa dapatkan dari konsultan Terdakwa ;

Halaman 255 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa diperiksa di tingkat penyidik, karena pengungkapan ketidakbenaran Terdakwa sebagaimana diatas ditolak dengan surat dari penyidik tertanggal 21 April 2021 berbarengan dengan penyidik mengirimkan surat SPRINDIK SPDP tertanggal 21 April 2021 dan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pajak untuk pemeriksaan pertama pada bulan Maret 2022 dan pemeriksaan kedua pada Juni 2022 dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa yakni tanah-tanah, kendaraan-kendaraan, uang tunai, perhiasan emas, tas-tas, dan jam tangan yang jumlahnya sebagaimana didalam barang bukti yang diajukan di persidangan, DJP melakukan penyitaan terhadap harta dan barang-barang milik oleh Kanwil Pajak Yogyakarta dengan alasan untuk penyitaan ketika penyidikan memang DJP memiliki wewenang dalam rangka untuk pemulihan kerugian Negara untuk menyita aset Wajib Pajak dan tidak melihat aset tersebut apakah diperoleh sebelum atau ketika terjadi tindak pidana perpajakan tetapi melihat bahwa aset tersebut adalah milik Wajib Pajak.

Menimbang, bahwa hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yogyakarta yakni Dra. AGUSTINA SISWANDARI, M.M memberikan keterangan bahwa kantor pajak melakukan bukti permulaan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi Data Laporan Pengaduan (IDLP) dari masyarakat yang masuk ke Kanwil DJP DIY, kemudian data tersebut oleh petugas dilakukan analisa dan pengembangan sehingga hasilnya dilakukan pembahasan yang dilakukan oleh tim pemeriksa bukti permulaan. Hasil dari pembahasan tersebut diambil kesimpulan bahwa ada dugaan tindak pidana perpajakan. Setelah itu, dari hasil pembahasan disetujui untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan adalah PPNS yang sudah ditunjuk dan diterbitkan SPRIN untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Perkara Terdakwa tidak dibawa ke ranah administrasi terlebih dahulu karena dari hasil pembahasan tim menemukan adanya dugaan tindak pidana perpajakan dan ada dugaan permulaan yang cukup dan yang mendasari adanya dugaan tindak pidana perpajakan yaitu terdapat 2 (dua) alat bukti, jadi ketika pembahasan diperoleh indikasi bahwa Wajib Pajak tidak melaporkan pajak seluruhnya jadi ada sebagian pajak yang tidak dilaporkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti permulaan adalah hasil laporan pemeriksaan bukti permulaan untuk Wajib Pajak Terdakwa, Tim Pemeriksa bukti permulaan menghitung adanya kerugian Negara atas SPT yang dilaporkan tidak dengan data atau keterangan yang tidak sebenarnya. Sehingga dari hitungan tersebut

Halaman 256 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk SPT PPh orang pribadi tahun pajak 2016 terdapat kerugian negara, Terdakwa tidak melaporkan semua omsetnya dengan cara tidak meminta dibuatkan faktur pajak sedangkan sebagai pembeli seharusnya menerima faktur pajak. Keuntungan adanya faktur pajak adalah untuk mengurangi pajak penjualan. Namun apabila ada faktur pajaknya akan terlihat jumlah pembeliannya sehingga akan diketahui berapa besar omsetnya dan dari hasil pemeriksaan bukti permulaan Tim Pemeriksa menemukan data dan bukti bahwa omset dari Terdakwa ternyata lebih banyak dari yang dilaporkan sehingga seharusnya pajak yang dibayarkan lebih besar. Omset Terdakwa yang didapat oleh Tim Pemeriksa dari hasil pemeriksaan bukti permulaan serta ada kegiatan forensik digital diperoleh data pembelian Wajib Pajak yang tidak dilaporkan di SPT PPN. Hal tersebut dapat terjadi dari pembeli tidak meminta faktur atau diterbitkan faktur pajak tetapi dengan NPWP 000 sehingga data NPWP Wajib Pajak tidak teridentifikasi ;

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut petugas pajak mengkonfirmasi data-data ketika pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak sudah dipanggil dan Wajib Pajak juga diberi hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU Ketentuan Umum Perpajakan yaitu : Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Petugas pajak yang telah dihadirkan hal prosedur tersebut sudah dilakukan terhadap terdakwa selanjutnya dari hitungan pemeriksaan bukti permulaan terkait kerugian Negara, Wajib Pajak diberi kesempatan melakukan penghitungan versi Wajib Pajak tapi diharapkan sama atau sesuai dengan perhitungan pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian Wajib Pajak memanfaatkan haknya melakukan pengungkapan ketidakbenaran, menghitung dan membayar dan ada setorannya tetapi dari setoran Wajib Pajak belum sesuai dengan perhitungan pemeriksaan bukti permulaan. Oleh karena belum sesuai atau sama dengan perhitungan pemeriksaan bukti permulaan maka dilanjutkan ke tahap penyidikan ;

Halaman 257 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Wajib Pajak sudah menyetor untuk pengungkapan ketidakbenaran untuk PPh orang pribadi selama 6 (enam) kali setoran total sebesar Rp.980.989.875,00 (sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) lalu untuk PPN selama 4 (empat) kali setoran sebesar Rp.1.694.944.707,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan kekurangan pajak sebesar kurang lebih 50 (lima puluh) miliar merupakan kekurangan pajak Terdakwa HELLEN PURBONEGORO selaku orang pribadi dan merupakan hasil pemeriksaan bukti permulaan Tim Pemeriksa menemukan data bahwa hasil penjualan di bulan Januari 2016 sampai dengan September 2016 ada penjualan dari Wajib Pajak sebesar Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) sebagai omset. Banyak terdapat faktur pajak 000 dan ada pembelian yang tidak ada faktur pajaknya, hal tersebut sudah dikonfirmasi kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO namun Terdakwa HELLEN PURBONEGORO tidak mengakuinya ;

Menimbang, bahwa pada pelaporan awal SPT Terdakwa HELLEN PURBONEGORO dengan pelaporan omset sekitar 14 (empat belas) Miliar rupiah dengan pajak sekitar 8 (delapan) juta rupiah, ketika terjadi pengungkapan ketidakbenaran Terdakwa HELLEN PURBONEGORO melaporkan omsetnya sebesar Rp.259.433.720.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan dari perhitungan pemeriksaan bukti permulaan omset yang seharusnya adalah Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pengungkapan ketidakbenaran dari Kanwil DJP DIY menyampaikan surat dengan Nomor S-267/WPJ.23/2021 tanggal 21 April 2021 perihal pemberitahuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Terdakwa HELLEN PURBONEGORO serta menyampaikan surat dengan Nomor S-268/WPJ.23/2021 tanggal 21 April 2021 perihal pemberitahuan bahwa pembayaran tidak diakui sebagai pengungkapan ketidakbenaran yang ditujukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terkait pajak masukan berdasarkan keterangan ahli pajak yang dihadirkan didepan persidangan baik dari Penuntut Umum maupun ahli dari Terdakwa pada pokoknya berpendapat sama yakni apabila pajak masukan dari suplier itu faktur pajaknya tidak ada atau faktur pajaknya dengan NPWP 000 tidak bisa

Halaman 258 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikreditkan karena faktur pajak itu harus sesuai dengan pembeli aslinya dan ada syaratnya yaitu data pada faktur pajak harus lengkap ada NPWP, nama, jenis barang yang dibeli, harga dari barang tersebut, ketika membeli tidak ada faktur sehingga tidak bisa mengkreditkan dan ketika menjual menerbitkan faktur sehingga penjualannya tinggi, kondisi tersebut maka Wajib Pajak membayar pajak lebih besar karena selisihnya besar disebabkan tidak ada sebagai pengurangnya atau tidak bisa mengkreditkan pajak masukan ;

Menimbang, bahwa terkait NPWP 000 berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yakni saksi **ROSALIA LAKSMI PRIHATMI WULANDARI**, saksi menerangkan "benar PT SARI INTI BOGA UTAMA juga mengeluarkan faktur pajak 000 dan faktur pajak 000 tersebut dikeluarkan kepada banyak pembeli, saksi tidak mengetahui faktur pajak 000 tersebut dikeluarkan atas permintaan dari para pembeli, karena semua orderan diarahkan oleh Ibu NANCY dan nanti Ibu NANCY yang memilah mana faktur pajak 000 dan mana yang bukan", saksi **MARIA BUDIARTI** menerangkan "Saksi tidak mengetahui terkait komunikasi antara ibu NANCY dengan Terdakwa HELLEN PURBONEGORO mengenai faktur pajak 000, karena Saksi tidak menanyakan untuk siapa faktur pajak 000 tersebut ketika Saksi diperintahkan oleh ibu NANCY untuk membuat faktur pajak 000, Saksi tidak mengetahui berapa banyak transaksi yang dibuatkan faktur pajak 000, saksi **GO Kwie Ing** yang menerangkan "benar Saksi pernah menerbitkan faktur pajak 000 kepada UD SARI JAYA, penyebab Saksi menerbitkan faktur pajak 000 kepada UD SARI JAYA yakni sebelum diberlakukan Tax Amnesty ada kostumer yang tidak dibuatkan faktur, ada kostumer yang meminta sebagian dibuatkan faktur dan sebagian tidak dibuatkan faktur. Tetapi karena Saksi sudah PKP sehingga tetap harus menerbitkan faktur sehingga kostumer yang minta tidak dibuatkan faktur tetap Saksi membuatkan fakturnya dengan faktur pajak 000" demikian juga dengan saksi-saksi yang lainnya yang merupakan suplier dari UD Sari Jaya yang pada pokoknya menerbitkan faktur pajak NPWP 000 kepada UD Sari Jaya, hal yang demikian menjadi bahan atau materi dari IDLP yang berdasarkan kuota yakni data-data tersebut diperoleh dari lawan transaksi Terdakwa HELLEN PURBONEGORO kemudian dilakukan analisa dan pengembangan dengan kegiatan pengamatan dan intelejen sehingga setelah dilakukan pembahasan diyakini bahwa memang ada indikasi tindak pidana perpajakan diantaranya untuk pembelian Wajib Pajak ada yang memang minta tidak diterbitkan

Halaman 259 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pajak atau apabila diterbitkan faktur pajak NPWPnya 000 sehingga tidak teridentifikasi jumlah pembelian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan total kerugian negara dihitung dari DPP PPN sebesar Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) kemudian dikurangi kredit pajak sebesar Rp.12.373.994.955,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga penyerahan PPN yang dipungut sendiri karena 10% (sepuluh persen) sebesar Rp.50.632.191.530,00 (lima puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.1.237.399.495,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) kemudian ada kelebihan PPN bulan lalu sebesar Rp.8.409.096,00 (delapan juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah) dan ada PPN yang disetor sendiri sebesar Rp.259.399.080,00 jadi jumlah pajak yang dapat diperhitungkan menurut Pemeriksa bukti permulaan sebesar Rp1.505.207.671,00 (satu miliar lima ratus lima juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga PPN yang kurang dibayar sebesar Rp.49.135.392.958,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), sedangkan kredit pajak sebesar Rp.12.373.994.955,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) tersebut dihitung dari pembelian yang menggunakan faktur pajak yang sesuai dengan ketentuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa selaku wajib pajak melakukan pembelian dengan cara memilih transaksi yang tidak menerbitkan faktur atau Wajib Pajak untuk pembelian minta tidak diterbitkan faktur atau diterbitkan faktur dengan nama lain atau NPWP 000 adalah dalam kategori tidak menyampaikan laporan SPT secara benar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan karena pada prinsipnya Terdakwa sebagai Wajib Pajak baik sebagai orang pribadi maupun badan mempunyai kewajiban pajak yang sama. Terkait dengan pajak pertambahan nilai maka sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban melaporkan daftar penjualan yang dilakukan selama sebulan dan sebaliknya melaporkan juga daftar pembelian yang diperoleh dalam sebulan. Wajib Pajak juga harus mempertanggungjawabkan ketika melakukan penjualan maka harus

Halaman 260 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



memungut PPN dan sebaliknya bila memiliki faktur pajak apapun dalam pembelian juga harus melaporkannya. Maka kewajiban Wajib Pajak adalah memungut PPN dan mempertanggungjawabkan di dalam laporan SPT Masa secara **jelas, benar dan lengkap**. Prinsip *self assessment* memberikan kepercayaan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada pemerintah dan negara ;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan atau pleidoi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terkait penyelesaian secara administrasi dan tidak dilanjutkan kepada ranah hukum tentunya menjadi tidak relevan dikarenakan terdapat ketentuan pidana didalam Undang-undang Ketentuan Umum perpajakan yang memberikan ancaman perbuatan pidana salah satunya adalah ketika melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar atau memberikan keterangan yang isinya tidak benar di dalam SPT. maka telah terjadi perbuatan pidana, proses pemidanaan di dalam tindak pidana perpajakan diawali dengan Informasi Data Laporan Pengaduan (IDLP). Berdasarkan analisis IDLP bila ada dugaan kuat terjadi tindak pidana maka bisa langsung dilakukan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan. Ketika proses pemeriksaan bukti permulaan Wajib Pajak tidak juga mengakui kesalahannya dan melakukan pengungkapan ketidakbenaran maka proses dilanjutkan ke penyidikan, apabila IDLP ternyata memang tidak ada dugaan pidana maka ranahnya adalah administrasi. Pada proses sebelum bisa mengidentifikasi ada pidana atau tidak terjadi proses himbauan atau peringatan tetapi bukan merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan apabila memang masuk ranah pidana. Proses dapat tidak dilanjutkan ke ranah penyidikan apabila ketika pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak mengaku salah dan melakukan pengungkapan ketidakbenaran disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar sesuai dengan pasal 8 ayat (3) UU KUP diatas dan selanjutnya diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 b mengenai asas *ultimum remedium*, pada saat penyidikan sebelum dilimpahkan di persidangan Wajib Pajak atau Tersangka bisa mengakui bersalah kemudian membayar pokok berikut dendanya yang apabila sesuai Pasal 39 berarti 3 (tiga) kali maka berkasnya tidak jadi dilimpahkan di persidangan. Pada UU HPP yang baru pada Pasal 44 b revisi lebih diperluas dengan tidak hanya di level penyidikan tetapi juga pada level penuntutan, sepanjang Wajib Pajak atau Tersangka bisa mengakui bersalah kemudian membayar pokok berikut dendanya

Halaman 261 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



atau sanksinya dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait komoditas gula bukanlah barang kena pajak atau BKP, PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pada prinsipnya semua barang kena pajak, kecuali Undang-Undang mengatakan lain. Awalnya salah satu yang tidak kena pajak adalah sembako tetapi sembako juga dibatasi yang ada di dalam batasan Undang-Undang dan gula tidak termasuk di dalamnya sehingga gula tetap dikenai pajak. Kemudian pada tahun 2017 terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/ PUU-XIV/2016 tertanggal 28 Februari 2017 dan kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 116/ PMK.010/ 2017 tentang barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa gula konsumsi menjadi bahan pokok yang harusnya tidak dikenakan PPN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kedua** terkait dengan kesengajaan dihubungkan dengan kewajiban terdakwa selaku Wajib Pajak dalam hal menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, Majelis Hakim berpendapat seorang wajib pajak yang beralasan tidak mengerti tentang perpajakan atau menjadi orang yang seharusnya bertanggung jawab terkait perpajakan yang melekat pada dirinya atau badan hukum yang berada dibawah urusannya, tidaklah dapat diterima jika kantor pajak telah melakukan seluruh upaya administrasi perpajakan berupa surat teguran atau surat himbauan dan dalam hal teori kesengajaan dan kesalahan, jika kesalahan wajib pajak bisa dibatasi dengan adanya proses administrasi, jika administrasi dilaksanakan maka hilanglah kesalahan wajib pajak tapi jika proses administrasi tidak dilaksanakan maka itulah yang menunjukkan kesengajaan wajib pajak dan kesengajaan ini yang dapat diterapkan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam kualifikasi **“Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ;**

Ad.3 Unsur sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Halaman 262 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Menimbang bahwa kerugian pada pendapatan Negara pada hakekatnya adalah akibat dari perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, metode penghitungan yang dilakukan oleh Ahli adalah sesuai dengan mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan (mekanisme PKPM). Apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka selisihnya merupakan PPN yang kurang bayar, sedangkan apabila Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan maka selisihnya merupakan PPN yang lebih bayar, bahwa PPN dikenakan atas nilai penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dikalikan dengan tarif PPN, berdasarkan pada pasal 7 ayat 1 UU PPN yaitu Undang Undang Nomor 8 Th 1983 sebagaimana telah dirubah yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 42 Th 2009, tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah sebesar Rp.10%, sedangkan untuk ekspor berlaku tarif 0% dan untuk barang barang tertentu berlaku tarif efektif sesuai yang diatur oleh Pemerintah (Pasal 7 ayat (2) dan (3))

Menimbang bahwa kalimat "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik yang sudah terjadi ataupun masih merupakan potensi akan terjadi, sudah dapat dipidana dengan pasal ini. Oleh karena itu perhitungan kerugian pada pendapatan Negara tetap harus dihitung karena pengenaan pidana denda oleh hakim didasarkan pada jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar walaupun demikian hakim menilai sebatas fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan data-data dari pihak yang berkompeten dalam hal ini aparat pajak yakni Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Yogyakarta ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa HELLEN PURBONEGORO, NPWP. 08.959.290.1-541.000 pernah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dan selanjutnya berdasarkan keterangan ahli dan saksi-saksi dari Petugas Pajak yakni Kanwil DJP Yogyakarta ditemukan total kerugian negara dihitung dari DPP PPN sebesar Rp.506.321.915.300,00 (lima ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) kemudian dikurangi kredit pajak sebesar Rp.12.373.994.955,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga penyerahan PPN yang dipungut sendiri karena 10% (sepuluh persen) sebesar Rp.50.632.191.530,00 (lima puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus

Halaman 263 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.1.237.399.495,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) kemudian ada kelebihan PPN bulan lalu sebesar Rp.8.409.096,00 (delapan juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah) dan ada PPN yang disetor sendiri sebesar Rp.259.399.080,00 jadi jumlah pajak yang dapat diperhitungkan menurut Pemeriksa bukti permulaan sebesar Rp1.505.207.671,00 (satu miliar lima ratus lima juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga PPN yang kurang dibayar sebesar Rp.49.135.392.958,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), sedangkan kredit pajak sebesar Rp.12.373.994.955,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) tersebut dihitung dari pembelian yang menggunakan faktur pajak yang sesuai dengan ketentuan ;

Menimbang, bahwa adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2016 :

No.	Uraian	Rp
A.	Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas	
1.	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri	
	a. Peredaran Usaha	506,321,915,300
	b. Harga Pokok Penjualan	483,843,748,341
	c. Biaya Usaha Lainnya	8,918,389,362
2.	Jumlah Penghasilan Neto dari Usaha (1a - 1b - 1c)	13,559,777,596
4.	Penyesuaian Fiskal Positif	-
5.	Penyesuaian Fiskal Negatif	-
6.	Penghasilan Neto dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas (2 - 3 + 4 - 5)	13,559,777,596
B.	Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan	11,400,000
C.	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	
7.	a. Penghasilan dari Luar Usaha	1,080,764,912

Halaman 264 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



8.	b. Biaya dari Luar Usaha	729,352,328
	Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	351,412,584
D.	Penghasilan Neto Luar Negeri	
	Jumlah Penghasilan Neto (A + B + C + D)	13,922,590,180
9.	Zakat/Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib	-
10.	Jumlah Penghasilan Neto Setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan (8-9)	13,922,590,180
11.	Kompensasi Kerugian	-
12.	Jumlah Penghasilan Neto setelah Kompensasi Kerugian (10-11)	13,922,590,180
13.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ==> K/I/2	121,500,000
14.	Penghasilan Kena Pajak, dibulatkan ke bawah dalam ribuan (12 - 13)	13,801,090,000
15.	PPh OP Terutang	4,085,327,000
16.	Kredit Pajak	18,365,800
17.	PPh Kurang (Lebih) Dibayar (15 - 16)	4,066,961,200

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa pajak Januari s/d September 2016 :

No.	Uraian	Rp
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a. Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	506,321,915,300
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah penyerahan	506,321,915,300
	b. Tidak Terutang PPN	-

Halaman 265 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	Jumlah Penyerahan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	506,321,915,300
2.	DPP PEROLEHAN BARANG DAN JASA	
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	12,373,994,955
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas	-
	Jumlah Perolehan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	12,373,994,955
3.	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	50,632,191,530
	b. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
	c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah PPN Penyerahan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	50,632,191,530
4.	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR	
	a. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	50,632,191,530
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
	c. Pajak yang dapat diperhitungkan	
	c.1. impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan.	-
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	1,237,399,495
	c.3. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	8,409,096
	c.4. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	-

Halaman 266 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-
	c.6. PPN Disetor Sendiri	259,399,080
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan menurut Pemeriksa Bukti Permulaan	1,505,207,671
	d. PPN kurang atau (lebih) bayar	49,126,963,859
	e. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	-
5.	PPN KURANG DIBAYAR	49,126,963,859
6.	Dikompensasikan	8,409,099
7.	Direstitusi	-
8.	PPN KURANG DIBAYAR	49,135,392,958

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli dan saksi-saksi dari Petugas Pajak yakni Kanwil DJP Yogyakarta ditemukan total Kerugian pada Pendapatan Negara yaitu sebesar Rp.53.202.354.158,- (lima puluh tiga milyar dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah) untuk jenis pajak PPh Orang Pribadi dan PPN Masa pajak Januari 2016 s/d September 2016. Namun karena adanya Nilai Pengurang pada Pendapatan Negara sebesar Rp.2.675.934.582,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) maka **Kerugian pada Pendapatan Negara menjadi Rp.50.526.419.576,- (lima puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa didalam proses pembuktian telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli yakni auditor independen namun saksi maupun ahli tersebut tidak bisa menyebutkan data pembanding sebagai komparasi berapa nilai pajak yang seharusnya dibayar sehingga tidak terdapat kerugian pada pendapatan negara, namun demikian didalam pembelaan atau pleidoi nya Penasehat Hukum terdakwa mengemukakan adanya pengungkapan ketidakbenaran pada tanggal 28 September 2020 dengan ketentuan surat sebagai berikut:

1. Surat Wajib Pajak No.5/PJM/II/2020, perihal : Pengungkapan Ketidakbenaran Tahun Pajak 2017;

Halaman 267 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Wajib Pajak No.06/PJK/II/2020 tentang ketidakbenaran Tahun Pajak 2016;
3. Surat Wajib Pajak No. 14/PJK/IX/2020 perihal: Pengungkapan Ketidakbenaran Tahun Pajak 2016;
4. Surat Wajib Pajak No. 11/PJM/IX/2020 perihal: Pengungkapan Ketidakbenaran Tahun Pajak 2017;
5. Surat Wajib Pajak No. 10/PJM/IX/2020 perihal: Pengungkapan Ketidakbenaran Tahun Pajak 2016;
6. Surat Wajib Pajak No. 09/PJM/IX/2020 perihal: Pengungkapan Ketidakbenaran Tahun Pajak 2016;
7. Surat Wajib Pajak No.3/HP/IX/2020 perihal: Pengungkapan Ketidakbenaran (untuk PPh)
8. Surat Wajib Pajak No.4/HP/IX/2020 perihal: Pengungkapan Ketidakbenaran (untuk PPN DN)

Dan atas Pengungkapan Ketidakbenaran tersebut, Terdakwa telah melakukan Pembayaran sebesar Rp.6.109.441.139 (*Enam miliar seratus sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah*), dengan rincian :

PPh OP		Rp
20-Sep-18	POKOK	14.059.650
20-Sep-18	SANKSI	21.089.475
5-Oct-18	POKOK	229.062.550
5-Oct-18	SANKSI	343.593.825
11-Sep-20	POKOK	149.273.750
11-Sep-20	SANKSI	223.910.625
PPn OP		
20-Sep-18	POKOK	573.402.623
20-Sep-18	SANKSI	860.103.934
5-Oct-18	POKOK	628.598.622
5-Oct-18	SANKSI	942.897.934
11-Sep-20	POKOK	49.379.261
11-Sep-20	SANKSI	74.068.890
30-Dec-20	POKOK	2.000.000.000
	JUMLAH	6.109.441.139

Dan dihubungkan dengan lampiran pleidoi Terdakwa yakni surat nomor S-268/WP J.23/2021 perihal pemberitahuan bahwa pembayaran tidak diakui

Halaman 268 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



sebagai pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, terdapat pembayaran uang sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal 30 Desember 2020, Majelis Hakim berpendapat pengungkapan ketidakbenaran dari terdakwa tersebutlah merupakan hak terdakwa yang mekanismenya sudah diatur didalam ketentuan perpajakan, selanjutnya untuk keadilan dan kepastian hal tersebut patut untuk dipertimbangkan, sehingga kerugian pendapatan negara **Rp.50.526.419.576,- (lima puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)** dikurangi **Rp.6.109.441.139 (Enam miliar seratus sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah)** yakni : **Rp.44.416.978.437 (empat puluh empat milyar empat ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah kerugian pada pendapatan negara atau pajak terutang yang masih harus diselesaikan oleh Terdakwa HELLEN PURBONEGORO sebesar **Rp.44.416.978.437 (empat puluh empat milyar empat ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)**. Dengan demikian unsur sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, sedangkan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun

Halaman 269 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang mohon agar Terdakwa di bebaskan, Majelis Hakim tidak sependapat dan ditolak dengan alasan berdasarkan pada alat bukti yang diajukan di depan Persidangan berupa keterangan saksi saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri telah dipertimbangkan dalam unsur unsur secara jelas dan lengkap tersebut diatas, telah pula dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan jumlah kerugian Negara akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan terkait dengan penghitungan kerugian Negara tidak harus selalu dilakukan oleh BPK, atau auditor independen, karena petugas pajak telah pula mempunyai ahli dan auditor yang berkompeten dalam menghitung kerugian Negara, dimana mereka juga telah disumpah secara integritas, independen dan berpihak kepada kebenaran, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka pembelaan dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda yakni denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan penjara yang sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

No.	Uraian Barang Bukti	Jumlah
1	Asli BPKB nomor polisi AB 4743 YI	1 set
2	Asli BPKB nomor polisi AB 1260 BS	1 set
3	Asli BPKB nomor polisi AB 8246 HH	1 set

Halaman 270 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



4	Asli BPKB nomor polisi AB 8367 HH	1 set
5	Asli BPKB nomor polisi AB 8770 MH	1 set
6	Asli BPKB nomor polisi AB 8279 HH	1 set
7	Asli BPKB nomor polisi AB 4445 HA	1 set
8	Asli BPKB nomor polisi AB 2164 DH	1 set
9	Asli BPKB nomor polisi AB 5386 YH	1 set
10	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003355 tanggal 19 April 2017, Product Code : PTL KE1372DA, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
11	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003290 tanggal 31 Maret 2017 Product Code : CDK KE6073DA, Diamond Earrings	1 amplop isi 2 lembar invoice
	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003289 tanggal 31 Maret 2017 Product Code : NDC HE6020, Diamond Earrings	
12	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003292 tanggal 31 Maret 2017 Product Code : PTL CF5151, Diamond Pendant	1 amplop isi 1 lembar invoice
13	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003197 tanggal 04 Maret 2017 Product Code : UNJ KE5010DA, Diamond Pendant	1 amplop isi 1 lembar invoice
14	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003354 tanggal 19	1 amplop isi 1 lembar invoice

Halaman 271 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	April 2017 Product Code : FSD DF1056, Diamond Female Ring	
15	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/D/1/048/17/04/016 tanggal 07 April 2017 Product Code : A16041912, Earrings beserta 1 (satu) club member dan 1(satu) kartu certificate A16041912	1 amplop isi 1 lembar invoice, 1 kartu klub member dan 1 kartu certificate
16	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003198 tanggal 04 Maret 2017 Product Code : UNJ KE6001DA, Diamond Earrings	1 amplop isi 1 lembar invoice
17	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003652 tanggal 24 Juli 2017 Product Code : OLC AD5177, Diamond Pendant	1 amplop isi 1 lembar invoice
18	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003291 tanggal 31 Maret 2017 Product Code : PTL FE1189, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
19	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0004349 tanggal 27 Februari 2018 Product Code : PTL BG1581, Diamond Female Ring	1 amplop isi 2 lembar invoice
	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0004350 tanggal 06 Maret 2018 Product Code : PTL CG6153, Diamond Earrings	
20	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0002110 tanggal 03	1 amplop isi 2 lembar invoice

Halaman 272 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	Agustus 2017 Product Code : PTL CE6052, Diamond Earrings	
	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0001810 tanggal 06 Mei 2016 Product Code : PTL 1173, Diamond Rings	
21	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/048/17/12/0024 tanggal 30 Desember 2017 Product Code : B16013284, Pendant Berat 2,08 Kadar 75% Warna Putih	1 amplop isi 4 lembar invoice
	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/048/17/12/0025 tanggal 30 Desember 2017 Product Code : B17011337, Chain Berat 2,57 Kadar 75% Warna Putih	
	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/048/17/12/0027 tanggal 30 Desember 2017 Product Code : B17007905, Pendant Berat 2,10 Kadar 75% Warna Putih	
	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/048/17/12/0026 tanggal 30 Desember 2017 Product Code : B17010322, Chain Berat 2,56 Kadar 75% Warna Putih	
22	Asli Invoice dari The Palace National Jeweler kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/022/17/08/0002 tanggal 02 Agustus 2017, Product Code P17005363, Earrings Berat 5,44 Kadar 75% Warna White Yellow	1 amplop isi 1 lembar invoice

Halaman 273 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



23	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003853 tanggal 08 September 2017 Product Code : UNJ KE1010DA, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
24	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003356 tanggal 19 April 2017 Product Code : PTL DF1569DA, Diamond Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
25	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003951 tanggal 24 Oktober 2017 Product Code : PTL EF61501, Diamond Earrings	1 amplop isi 1 lembar invoice
26	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003196 tanggal 04 Maret 2017 Product Code : UNJ CF1014, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
27	Asli Invoice dari Tissot berupa 1 (satu) buah Tissot Watch, Sales Memo No : TI1SM1717 tanggal 28 Mei 2014	1 amplop isi 1 lembar invoice
28	Asli Perjanjian sewa menyewa no. 02 tgl 01 November 2017 Notaris R. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum.antara HELLEN PURBANEGARA, DONNY WIJAYA dengan FRANS SUNARJO, S.H. (kuasa PRAJNA MURDAYA/Direktur PT BERCA SPORTINDO)	1 set
29	Fotokopi KTP atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 lembar
30	Cetakan Rekening koran Bank OCBC NISP atas nama HELLEN PURBONEGORO nomer Rekening 230800011010 bulan Januari s.d. Desember 2016	12 set



31	Cetakan Rekening Koran Bank MAYAPADA atas nama HELLEN PURBONEGORO bulan Januari s.d. Desember Tahun 2016	12 set
32	Asli SPT Tahunan PPh OP Tahun 2016 atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 set
33	Asli Faktur Pajak Masukan atas nama HELLEN PURBONEGORO Masa Januari s.d. September 2016	9 set
34	Asli SPT Masa PPN DN atas nama HELLEN PURBONEGORO Masa Januari s.d. Desember 2016	12 set
35	Asli PPh Pasal 25 atas nama HELLEN PURBONEGORO Masa Januari s.d. Desember 2016	12 set
36	Asli PPh Pasal 21 atas nama HELLEN PURBONEGORO Januari s.d. Oktober 2016	10 set
37	Asli Faktur Pajak Keluaran atas nama HELLEN PURBONEGORO September s.d. Desember 2016	1 set
38	Fotokopi PBB atas nama HELLEN PURBONEGORO Tahun 2016 NOP 34.02.150.002.006-0330.0	1 set
39	Fotokopi pembayaran PBB atas nama HANI PURBONEGORO	1 set
40	Fotokopi Arus Kas UD SARI JAYA Tahun 2016	1 set
41	Fotokopi Rekap Stok Rejodani, Purworejo, dan Bugisan Tahun 2016	1 set
42	Fotokopi Rekap Pembelian Tahun 2016	1 set
43	Asli Nota UD SARI JAYA Tahun 2016	1 bendel
44	Asli SPT Tahunan PPh OP Tahun 2017 atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 set

Halaman 275 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



45	Asli Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak an. HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000 Nomor : PEM-01258/WPJ.23/KP.0203/2014 tanggal 24 Juni 2014	1 set
46	Asli Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar an. HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000 Nomor : PEM-01259/WPJ.23/KP.0203/2014 tanggal 24 Juni 2014	1 set
47	Asli Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak an. HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000 Nomor : PEM-01260/WPJ.23/KP.0203/2014 tanggal 24 Juni 2014	1 set
48	Asli Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor : PEMB-00076/WPJ.23/KP.0205/RIK.SIS/2014 tanggal 13 Januari 2014 kepada HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000	1 set
49	Fotokopi Surat Pernyataan PKP an HANI PURBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000	1 set
50	Fotocopi Data Truk UD SARI JAYA dan HELLEN PURBONEGORO	1 set
51	Asli Surat Pelimpahan Usaha Bakmie dari HENDRY PURBONEGORO kepada HELLEN PURBONEGORO	1 set
52	Asli Surat Pernyataan menerima limpahan usaha mie dari HELLEN PURBONEGORO	1 set
53	Asli Bukti Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) dari PT BERCA SPORTINDO Nomor : 0001/BS/4(2)/201711HO tanggal 30 November 2017	1 set

Halaman 276 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Asli Bukti Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) dari PT BERCA SPORTINDO Nomor : 0001/BS/4(2)/201712HO tanggal 31 Desember 2017	1 set
55	Asli Perjanjian sewa menyewa bangunan di Jalan Bugisan Selatan Nomor 117 Yogyakarta antara MISTUN dan HELLEN PURBONEGORO	1 set
56	Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan PKP an HELLEN PURBONEGORO	1 lembar
57	Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No : PEM : 1110/WPJ.23/KP.0503/2004 tanggal 02 Juni 2004 an HELEN PURBONEGORO NPWP : 08.959.290.1-541.000	1 lembar
58	Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-15798/WPJ.23/KP.0203/2009 tanggal 18 November 2009 an HELEN PURBONEGORO NPWP : 08.959.290.1-541.000	1 lembar
59	Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 640.465/2004 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama MISTUN	1 lembar
60	e. Paspur atas nama Hellen Purbonegoro dengan Nomor Paspur B7912585 f. Paspur atas nama Hellen Purbonegoro dengan Nomor Paspur C8432000	1 buah 1 buah
61	Medal Series 2005 Trial – Essay – Prueba - Probe	1 buah
62	e. BPKB Nomor P-03176724 atas Kendaraan Roda Empat Merk TOYOTA Tipe ALPHARD 2.5G A/T Nomor Registrasi B 1484 CZE Warna Hitam, milik Donny Wijaya Alamat Premier Park II Blok U No.7 Modernland RT 001 RW 002 Kel. Cikokol, Kota Tangerang	1 buah 1 buah

Halaman 277 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	f. STNK Nomor 08593937.B atas Kendaraan Roda Empat Merk TOYOTA Tipe ALPHARD 2.5G A/T Nomor Registrasi B 1484 CZE Warna Hitam, milik Donny Wijaya Alamat Premier Park II Blok U No.7 Modernland RT 001 RW 002 Kel. Cikokol, Kota Tangerang	
63	BPKB Nomor M-12304660 atas Kendaraan Roda Empat Merk ISUZU Tipe NMR 71T SD L Nomor Registrasi AB 8317 NH Warna Putih, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta	1 buah
64	BPKB Nomor E No. 6086061 atas Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe 5R Mio Nomor Registrasi AB 5050 OI Warna Merah Marun, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bumijo Tengah No. 6 RT 32 RW 07, Bumijo, Jetis, Yogyakarta;	1 buah
65	BPKB Nomor K-11590982 atas Kendaraan Roda Dua Merk HONDA Tipe NF11T11C01 M/T Nomor Registrasi AB 6639 TF Warna Hitam, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta;	1 buah
66	BPKB Nomor O-07882243 atas Kendaraan Roda Empat Merk ISUZU Tipe PHR 54 C BB Nomor Registrasi AB 8962 NH Warna Putih, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta	1 buah

Bahwa barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yang sah yakni Hellen Purbonegoro maka dikembalikan kepada terdakwa Hellen Purbonegoro.

67	Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar nomor: PEM-1110/WPJ.23/KP.0503/2004 tanggal 02 Juni 2004 atas	1 (satu) lembar
----	---	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama HELEN PURBONEGORO NPWP: 08.959.290.1-541.000	
68	Asli dokumen Perubahan Data tahun 2016	1 (satu) set
69	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016	1 (satu) set
70	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016	1 (satu) set
71	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016	1 (satu) set
72	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM April 2016	1 (satu) set
73	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016	1 (satu) set
74	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016	1 (satu) set
75	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Juli 2016	1 (satu) set
76	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Agustus 2016	1 (satu) set
77	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 Agustus 2016	1 (satu) set
78	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM September 2016	1 (satu) set
79	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 September 2016	1 (satu) set
80	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Oktober 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
81	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM November 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
82	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Desember 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
83	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016	1 (satu) set
84	Fotokopi SPT Tahunan PPh 1770 Tahun Pajak 2016	1 (satu) set

Halaman 279 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Bahwa barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yang sah yakni Yuanita Kusumastuti, maka dikembalikan kepada saksi Yuanita Kusumastuti.

85	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118600	1 (satu) Set
86	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118653	1 (satu) Set
87	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118721	1 (satu) Set
88	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118816	1 (satu) Set
89	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118905	1 (satu) Set
90	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118909	1 (satu) Set
91	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118919	1 (satu) Set
92	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118937	1 (satu) Set
93	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118960	1 (satu) Set
94	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118997	1 (satu) Set
95	Faktur Pajak No. 010.001-16.08119020	1 (satu) Set
96	Faktur Pajak No. 010.001-16.08119046	1 (satu) Set
97	Faktur Pajak No. 010.001-16.08119118	1 (satu) Set
98	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447572	1 (satu) Set
99	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447617	1 (satu) Set
100	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447693	1 (satu) Set
101	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447759	1 (satu) Set
102	Faktur Pajak No. 010.033-16.17229693	1 (satu) Set
103	Faktur Pajak No. 010.033-16.17229702	1 (satu) Set
104	Faktur Pajak No. 010.033-16.17229729	1 (satu) Set

Halaman 280 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	Faktur Pajak No. 010.033-16.17230042	1 (satu) Set
106	Faktur Pajak No. 010.033-16.17230052	1 (satu) Set
107	Faktur Pajak No. 010.033-16.17230070	1 (satu) Set

Bahwa barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yang sah yakni Nurasiah, selanjutnya dikembalikan kepada saksi Nurasiah.

108	Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 40 tanggal 11 Januari 2018 Notaris DR. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum	1 (satu) bundel
109	Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 41 tanggal 11 Januari 2018 Notaris DR. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum	1 (satu) bundel
110	Fotokopi Laporan Keuangan UD SARI JAYA yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Januari 2016 s.d. Desember 2016, Neraca Desember 2016, Barang Terjual 01 Januari 2016-31 Desember 2016, Barang Dibeli 01 Januari 2016-31 Desember 2016, dan Daftar Barang-Umum	1 (satu) bundel
111	Fotokopi Laporan Keuangan UD SARI JAYA yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Januari 2017 s.d. Maret 2017, Neraca Maret 2017, Barang Terjual 01 Januari 2017-31 Maret 2017, Barang Dibeli 01 Januari 2017-31 Maret 2017, dan Daftar Barang-Umum	1 (satu) bundel

Bahwa barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yang sah yakni Dian Marsiska, selanjutnya dikembalikan kepada saksi Dian Marsiska.

112	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522675	1 (satu) lembar
113	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604221736	1 (satu) lembar
114	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604221737	1 (satu) lembar
115	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222030	1 (satu) lembar

Halaman 281 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222031	1 (satu) lembar
117	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222173	1 (satu) lembar
118	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222174	1 (satu) lembar
119	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222395	1 (satu) lembar
120	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222396	1 (satu) lembar
121	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222634	1 (satu) lembar
122	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222635	1 (satu) lembar
123	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222787	1 (satu) lembar
124	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222788	1 (satu) lembar
125	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222912	1 (satu) lembar
126	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222913	1 (satu) lembar
127	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604223076	1 (satu) lembar
128	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604223077	1 (satu) lembar
129	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694632	1 (satu) lembar
130	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694633	1 (satu) lembar
131	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694908	1 (satu) lembar
132	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694909	1 (satu) lembar
133	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695106	1 (satu) lembar
134	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695107	1 (satu) lembar
135	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695344	1 (satu) lembar
136	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695345	1 (satu) lembar
137	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695522	1 (satu) lembar

Halaman 282 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695523	1 (satu) lembar
139	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695705	1 (satu) lembar
140	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695706	1 (satu) lembar
141	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695862	1 (satu) lembar
142	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695863	1 (satu) lembar
143	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695896	1 (satu) lembar
144	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695897	1 (satu) lembar
145	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696050	1 (satu) lembar
146	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696051	1 (satu) lembar
147	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696179	1 (satu) lembar
148	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696180	1 (satu) lembar
149	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696259	1 (satu) lembar
150	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696260	1 (satu) lembar
151	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521337	1 (satu) lembar
152	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521338	1 (satu) lembar
153	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521493	1 (satu) lembar
154	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521494	1 (satu) lembar
155	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521550	1 (satu) lembar
156	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521615	1 (satu) lembar
157	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521616	1 (satu) lembar
158	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521684	1 (satu) lembar
159	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521685	1 (satu) lembar

Halaman 283 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



160	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521867	1 (satu) lembar
161	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521868	1 (satu) lembar
162	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521988	1 (satu) lembar
163	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522112	1 (satu) lembar
164	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522113	1 (satu) lembar
165	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522390	1 (satu) lembar
166	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522391	1 (satu) lembar
167	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674523081	1 (satu) lembar
168	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674523082	1 (satu) lembar
169	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723393	1 (satu) lembar
170	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723394	1 (satu) lembar
171	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723418	1 (satu) lembar
172	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723419	1 (satu) lembar
173	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723589	1 (satu) lembar
174	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723590	1 (satu) lembar
175	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723834	1 (satu) lembar
176	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723835	1 (satu) lembar

Bahwa barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yang sah yakni Maria Budiarti, selanjutnya dikembalikan kepada saksi Maria Budiarti.

177	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453554	1 (satu) Set
178	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453594	1 (satu) Set
179	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453639	1 (satu) Set

Halaman 284 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453637	1 (satu) Set
181	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453774	1 (satu) Set
182	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453794	1 (satu) Set
183	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453854	1 (satu) Set
184	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453871	1 (satu) Set
185	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453875	1 (satu) Set
186	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453936	1 (satu) Set
187	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453991	1 (satu) Set
188	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454084	1 (satu) Set
189	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454090	1 (satu) Set
190	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454101	1 (satu) Set
191	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454134	1 (satu) Set
192	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454149	1 (satu) Set
193	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454247	1 (satu) Set
194	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261736	1 (satu) Set
195	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261739	1 (satu) Set
196	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261795	1 (satu) Set
197	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261797	1 (satu) Set
198	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261799	1 (satu) Set
199	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261803	1 (satu) Set
200	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261828	1 (satu) Set
201	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261858	1 (satu) Set

Halaman 285 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261912	1 (satu) Set
203	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261930	1 (satu) Set
204	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082204	1 (satu) Set
205	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082210	1 (satu) Set
206	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082281	1 (satu) Set
207	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082316	1 (satu) Set
208	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574143	1 (satu) set
209	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574318	1 (satu) set
210	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574354	1 (satu) set
211	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574510	1 (satu) set
212	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574631	1 (satu) set
213	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574688	1 (satu) set
214	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583665	1 (satu) set
215	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583721	1 (satu) set
216	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583747	1 (satu) set
217	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583865	1 (satu) set
218	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583888	1 (satu) set
219	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75584195	1 (satu) set
220	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75584024	1 (satu) set
221	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31308880	1 (satu) set
222	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31308872	1 (satu) set
223	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309218	1 (satu) set

Halaman 286 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



224	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31308908	1 (satu) set
225	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309202	1 (satu) set
226	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309041	1 (satu) set
227	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309088	1 (satu) set
228	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309263	1 (satu) set
229	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309419	1 (satu) set
230	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309473	1 (satu) set
231	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69862701	1 (satu) set
232	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69862797	1 (satu) set
233	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69862941	1 (satu) set
234	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863047	1 (satu) set
235	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863000	1 (satu) set
236	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863028	1 (satu) set
237	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863018	1 (satu) set

Bahwa barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yang sah yakni Fajar Sagita Antonius, selanjutnya dikembalikan kepada saksi Fajar Sagita Antonius.

238	Rekap Nota Sari Jaya Januari s.d. September 2016	1 (satu) set
239	Fotocopy Nota Pembelian Juni s.d. September 2016	1 (satu) bendel

Bahwa barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yang sah yakni Erni Cahyo Herwanti, selanjutnya dikembalikan kepada saksi Erni Cahyo Herwanti.

240	Cetakan invoice nomor 0321674522675	1 (satu) lembar
241	Cetakan invoice nomor 0011604221736	1 (satu) lembar
242	Cetakan invoice nomor 0011604221737	1 (satu) lembar

Halaman 287 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

243	Cetakan invoice nomor 0011604222030	1 (satu) lembar
244	Cetakan invoice nomor 0011604222031	1 (satu) lembar
245	Cetakan invoice nomor 0011604222173	1 (satu) lembar
246	Cetakan invoice nomor 0011604222174	1 (satu) lembar
247	Cetakan invoice nomor 0011604222395	1 (satu) lembar
248	Cetakan invoice nomor 0011604222396	1 (satu) lembar
249	Cetakan invoice nomor 0011604222634	1 (satu) lembar
250	Cetakan invoice nomor 0011604222635	1 (satu) lembar
251	Cetakan invoice nomor 0011604222787	1 (satu) lembar
252	Cetakan invoice nomor 0011604222788	1 (satu) lembar
253	Cetakan invoice nomor 0011604222912	1 (satu) lembar
254	Cetakan invoice nomor 0011604222913	1 (satu) lembar
255	Cetakan invoice nomor 0011604223076	1 (satu) lembar
256	Cetakan invoice nomor 0011604223077	1 (satu) lembar
257	Cetakan invoice nomor 0311613694632	1 (satu) lembar
258	Cetakan invoice nomor 0311613694633	1 (satu) lembar
259	Cetakan invoice nomor 0311613694908	1 (satu) lembar
260	Cetakan invoice nomor 0311613694909	1 (satu) lembar
261	Cetakan invoice nomor 0311613695106	1 (satu) lembar
262	Cetakan invoice nomor 0311613695107	1 (satu) lembar
263	Cetakan invoice nomor 0311613695344	1 (satu) lembar
264	Cetakan invoice nomor 0311613695345	1 (satu) lembar

Halaman 288 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265	Cetakan invoice nomor 0311613695522	1 (satu) lembar
266	Cetakan invoice nomor 0311613695523	1 (satu) lembar
267	Cetakan invoice nomor 0311613695705	1 (satu) lembar
268	Cetakan invoice nomor 0311613695706	1 (satu) lembar
269	Cetakan invoice nomor 0311613695862	1 (satu) lembar
270	Cetakan invoice nomor 0311613695863	1 (satu) lembar
271	Cetakan invoice nomor 0311613695896	1 (satu) lembar
272	Cetakan invoice nomor 0311613695897	1 (satu) lembar
273	Cetakan invoice nomor 0311613696050	1 (satu) lembar
274	Cetakan invoice nomor 0311613696051	1 (satu) lembar
275	Cetakan invoice nomor 0311613696179	1 (satu) lembar
276	Cetakan invoice nomor 0311613696180	1 (satu) lembar
277	Cetakan invoice nomor 0311613696259	1 (satu) lembar
278	Cetakan invoice nomor 0311613696260	1 (satu) lembar
279	Cetakan invoice nomor 0321674521337	1 (satu) lembar
280	Cetakan invoice nomor 0321674521338	1 (satu) lembar
281	Cetakan invoice nomor 0321674521493	1 (satu) lembar
282	Cetakan invoice nomor 0321674521494	1 (satu) lembar
283	Cetakan invoice nomor 0321674521550	1 (satu) lembar
284	Cetakan invoice nomor 0321674521615	1 (satu) lembar
285	Cetakan invoice nomor 0321674521616	1 (satu) lembar
286	Cetakan invoice nomor 0321674521684	1 (satu) lembar

Halaman 289 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



287	Cetakan invoice nomor 0321674521685	1 (satu) lembar
288	Cetakan invoice nomor 0321674521867	1 (satu) lembar
289	Cetakan invoice nomor 0321674521868	1 (satu) lembar
290	Cetakan invoice nomor 0321674521988	1 (satu) lembar
291	Cetakan invoice nomor 0321674522112	1 (satu) lembar
292	Cetakan invoice nomor 0321674522113	1 (satu) lembar
293	Cetakan invoice nomor 0321674522390	1 (satu) lembar
294	Cetakan invoice nomor 0321674522391	1 (satu) lembar
295	Cetakan invoice nomor 0321674523081	1 (satu) lembar
296	Cetakan invoice nomor 0321674523082	1 (satu) lembar
297	Cetakan invoice nomor 0331656723393	1 (satu) lembar
298	Cetakan invoice nomor 0331656723394	1 (satu) lembar
299	Cetakan invoice nomor 0331656723418	1 (satu) lembar
300	Cetakan invoice nomor 0331656723419	1 (satu) lembar
301	Cetakan invoice nomor 0331656723589	1 (satu) lembar
302	Cetakan invoice nomor 0331656723590	1 (satu) lembar
303	Cetakan invoice nomor 0331656723834	1 (satu) lembar
304	Cetakan invoice nomor 0331656723835	1 (satu) lembar
305	Cetakan Sales Invoice List CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA periode 1 Januari 2016 s.d. 30 September 2016	1 (satu) set

Bahwa barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yang sah yakni Maria Budiarti, selanjutnya dikembalikan kepada saksi Maria Budiarti.

Halaman 290 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli HELLEN PURBONEGORO periode Januari s.d. 23 September 2016	1 bundel
307	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli selain HELLEN PURBONEGORO periode Januari s.d. 23 September 2016	1 bundel
308	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode 24 September s.d. Desember 2016	1 bundel
309	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2017	1 bundel
310	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode Januari 2018	1 bundel
311	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli selain PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode 24 September s.d. Desember 2016	1 bundel
312	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli selain PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2017	1 bundel

Bahwa barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yang sah yakni Rosalia Laksmi Prihatmi Wulandari, selanjutnya dikembalikan kepada saksi Rosalia Laksmi Prihatmi Wulandari.

313	Cetakan Data Profil SIDJP atas nama HELLE PURBONEGORO	1 (satu) set
314	Fotokopi Surat Himbauan nomor HIMB-138/WPJ.23/KP.02/2016 tanggal 31 Mei 2016	1 (satu) set

Halaman 291 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



315	Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kunjungan di Lapangan (visit) No. Lap-1163/WPJ.23/KP.0209/2018 tanggal 08 Juni 2018	1 (satu) set
316	Fotokopi Induk Berkas atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 (satu) bendel
317	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016	1 (satu) set
318	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016	1 (satu) set
319	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016	1 (satu) set
320	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM April 2016	1 (satu) set
321	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016	1 (satu) set
322	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016	1 (satu) set
323	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Juli 2016	1 (satu) set
324	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Agustus 2016	1 (satu) set
325	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 Agustus 2016	1 (satu) set
326	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM September 2016	1 (satu) set
327	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 September 2016	1 (satu) set
328	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Oktober 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
329	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM November 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
330	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Desember 2016 dari SIDJP	1 (satu) set

Halaman 292 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331	Cetakan SPT Tahunan PPh 1770 Orang Pribadi Tahun Pajak 2016	1 (satu) set
-----	---	--------------

Bahwa barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yang sah yakni Rakhmat Sigit Widodo, selanjutnya dikembalikan kepada saksi Rakhmat Sigit Widodo.

332	Fotokopi transaksi Penjualan ke PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI/ HELLEN PURBONEGORO dan alias tahun 2016	1 bundel
333	Fotokopi transaksi Penjualan ke PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dan alias tahun 2017	1 bundel
334	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 8290968799 a.n. KOKO ARY SANTOSO periode Januari s.d. Desember 2016	1 bundel
335	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 8290968799 a.n. KOKO ARY SANTOSO periode Januari s.d. Maret 2017	1 bundel
336	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 7260238889 a.n. CV SUMBER BERKAT periode Januari s.d. Desember 2016	1 bundel
337	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 7260238889 a.n. CV SUMBER BERKAT periode Januari s.d. Maret 2017	1 bundel
338	Fotokopi surat nomor S-701/PJ.05/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan lampiran	1 bundel

Bahwa barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yang sah yakni Go Kwie Ing, maka dikembalikan kepada saksi Go Kwie Ing.

339	Faktur pajak nomor 010.031-16.12441083 tanggal 08 Agustus 2016	1 lembar
340	Rekap Pembayaran UD SARI JAYA ke CV SMS tahun 2016	1 lembar

Halaman 293 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Bahwa barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yang sah yakni Joe Yuwono Darmawan maka dikembalikan kepada saksi Joe Yuwono Darmawan.

341	LAP-00096/WPJ.23/KP.0205/RIK.SIS/2014 tanggal 10 April 2014 tentang penghapusan NPWP HANI PURBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000 beserta lampiran	1 (satu) set
342	LAP-00083/WPJ.23/KP.0205/RIK.SIS/2017 tanggal 03 Februari 2017) tentang pencabutan PKP HELLEN PURBONEGORO NPWP 08.959.290.1-541.000 beserta lampiran	1 (satu) set

Bahwa barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yang sah yakni Heni Retnowati maka dikembalikan kepada saksi Heni Retnowati.

343	Faktur pajak nomor 010.000-16.48146148 tanggal 31 Maret 2016	1 lembar
344	Faktur pajak nomor 010.000-16.48146185 tanggal 31 Maret 2016	1 lembar
345	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316476 tanggal 31 Mei 2016	1 lembar
346	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316387 tanggal 26 Mei 2016	1 lembar
347	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316396 tanggal 26 Mei 2016	1 lembar
348	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316540 tanggal 07 Juni 2016	1 lembar
349	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316604 tanggal 13 Juni 2016	1 lembar

Halaman 294 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

350	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316573 tanggal 09 Juni 2016	1 lembar
351	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316780 tanggal 18 Juli 2016	1 lembar
352	Faktur pajak nomor 010.031-16.56317198 tanggal 24 Agustus 2016	1 lembar
353	Faktur pajak nomor 010.031-16.56317193 tanggal 24 Agustus 2016	1 lembar
354	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992361 tanggal 14 September 2016	1 lembar
355	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992528 tanggal 30 September 2016	1 lembar
356	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992531 tanggal 30 September 2016	1 lembar
357	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992595 tanggal 10 Oktober 2016	1 lembar
358	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992783 tanggal 31 Oktober 2016	1 lembar
359	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992962 tanggal 15 November 2016	1 lembar
360	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271730 tanggal 11 Agustus 2017	1 lembar

Halaman 295 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271734 tanggal 11 Agustus 2017	1 lembar
362	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271740 tanggal 11 Agustus 2017	1 lembar
363	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271769 tanggal 15 Agustus 2017	1 lembar
364	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992495 tanggal 28 September 2016	1 lembar
365	Rekening Koran Bank BCA KCU Sudirman nomor rekening 0353118011 atas nama PT KIFA CITRA SEJATI periode Maret 2016, Mei 2016, Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016 dan November 2016	1 set
366	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 5055058781 atas nama DENDY SOERJONO periode Maret 2016, April 2016, Mei 2016, dan November 2016	1 set

Bahwa barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yang sah yakni Dendy Soerjono maka dikembalikan kepada saksi Dendy Soerjono.

367	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
-----	-------------------------------	--	--------

Halaman 296 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



368	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
369	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
370	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
371	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
372	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
373	Tas merk Disney X GUCCI sesuai gambar		1 buah



374	Tas merk TOD'S sesuai gambar		1 buah
375	Tas Christian Dior sesuai gambar		1 buah
376	Tas Christian Dior sesuai gambar		1 buah
377	Tas Braun Buffel sesuai gambar		1 buah
378	Tas Chanel sesuai gambar		1 buah
379	Syal GUCCI sesuai gambar		1 buah

Halaman 298 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



380	Tas merk Givenchy sesuai gambar		1 buah
381	Tas merk Find Kapoor sesuai gambar		1 buah
382	Tas merk Bottega Veneta sesuai gambar		1 buah
383	Tas merk Furla sesuai gambar		1 buah
384	Tas merk MCM sesuai gambar		1 buah



385	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
386	Tas merk Balenciaga sesuai gambar		1 buah
387	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
388	Tas merk GUCCI sesuai gambar		1 buah
389	Tas merk FENDI sesuai gambar		1 buah



390	Tas merk STELLAMcCARTNEY sesuai gambar		1 buah
391	Tas merk FURLA sesuai gambar		1 buah
392	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
393	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
394	Tas merk Balenciaga sesuai gambar		1 buah
395	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah



396	Tas merk Saint Laurent sesuai gambar		1 buah
397	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
398	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
399	Tas merk CHANEL sesuai gambar		1 buah
400	Jam tangan merk HERMES sesuai gambar		1 buah
401	Jam tangan merk Lee Cooper sesuai gambar		1 buah



402	Jam tangan merk Charles Jourdan sesuai gambar		1 buah
403	Jam Tangan merk Hermes sesuai gambar		1 buah
404	Jam Tangan merk TISSOT sesuai gambar		1 buah
405	1 kotak berisi: <ul style="list-style-type: none">- Jam tangan merk Bonia- Jam tangan merk GC		1 buah 3 buah
406	1 Kotak kayu tempat penyimpanan perhiasan yang mempunyai 6 buah rak penyimpanan. Isi dari kotak ini dijelaskan sebagai berikut: Rak 1, berisi: m. Cincin warna rose gold berbentuk kepala singa,		

Halaman 303 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



n. Kalung warna putih berliontin bunda maria dan salib,	1 buah
o. Cincin warna rose gold	1 buah
p. Anting warna rose gold	1 buah
q. Gelang merk Cartier warna putih	1 set
r. Anting warna rosegold dan putih bermata putih	1 buah
Rak 2, berisi:	1 set
mm. Anting warna rose gold berbentuk seperti huruf I melengkung	
nn. Anting warna rose gold berbentuk seperti huruf C dan paku	1 set
oo. Anting warna rose gold berbentuk tulisan "love"	
pp. Liontin warna putih bermata 3	1 set
qq. Cincin warna putih bermata dua bertuliskan "Helen Purbonegoro"	1 set
rr. Cincin warna putih bermata dua bertuliskan "Donny Wijaya"	1 buah
ss. Cincin warna gold bermata dan bergambar salib	1 buah
tt. Cincin warna rose gold berbentuk paku	
uu. Cincin Cartier OE 5502 warna rose gold	1 buah
vv. Cincin Hermes warna rose gold	1 buah
ww. Anting warna putih	1 buah
xx. Anting berbentuk bola warna gold	1 buah
yy. Anting berbentuk kupu-kupu	1 set
zz. Anting warna rose gold berbentuk seperti lidi	1 set
aaa. Cincin warna rose gold bermata (berbentuk saling silang)	1 set
bbb. Anting warna putih (hanya satu sisi saja) berbentuk hati	1 buah
ccc. Kalung warna putih dengan liontin berbentuk seperti anak kunci	1 buah
ddd. Anting warna putih berbentuk seperti kepala anak berpita merah	1 set
	1 set

Halaman 304 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	<p>eee. Anting warna rose gold dengan bentuk seperti 2 huruf D yang saling membelakangi.</p> <p>Rak 3, berisi:</p> <p>e. Kalung warna rose gold bertuliskan ATLAS TIFFANY & CO</p> <p>f. Kalung warna rose gold bertuliskan HERMES</p> <p>Rak 4, berisi:</p> <p>g. Anting warna rose gold bermata mutiara</p> <p>h. Anting warna gold dengan hiasan berwarna hitam, putih, abu-abu</p> <p>i. Anting warna putih bermata 5</p> <p>Rak 5, berisi:</p> <p>k. Gelang warna rose gold berbentuk huruf T bermata</p> <p>l. Gelang warna rose gold dengan motif berbentuk tanda STOP</p> <p>m. Gelang warna putih berbentuk paku</p> <p>n. Kalung dengan liontin bulat</p> <p>o. Koin emas masing-masing berat 0.25 gram</p> <p>Rak 6, berisi:</p> <p>Anting warna gold dengan hiasan berbentuk bola</p>	<p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 set</p> <p>1 set</p> <p>1 set</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>2 buah</p> <p>1 set</p>
407	Gelang Cartier RE 9314 warna rose gold. Gelang tersebut disimpan di kotak perhiasan bertuliskan SBS.	1 buah
408	Cincin warna putih bermata. Cincin tersebut disimpan di kotak perhiasan Felice Jewellry.	1 buah
409	Kotak perhiasan bertuliskan SBS, yang berisi:	<p>1 buah</p> <p>1 set</p>
410	g. Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe BG6 A/T Nomor Registrasi AB 3257 IA Warna Abu-Abu, milik	1 buah

Halaman 305 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta;</p> <p>h. BPKB Nomor N-08429466 atas Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe BG6 A/T Nomor Registrasi AB 3257 IA Warna Abu-Abu, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta;</p> <p>i. STNK Nomor 00001663.A atas Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe BG6 A/T Nomor Registrasi AB 3257 IA Warna Abu-Abu, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta;</p>	<p>1 buah</p> <p>1 buah</p>
411	<p>Uang tunai:</p> <p>cc. Uang pecahan Rp1.000,-</p> <p>dd. Uang pecahan Rp2.000,-</p> <p>ee. Uang pecahan Rp5.000,-</p> <p>ff. Uang pecahan Rp10.000,-</p> <p>gg. Uang pecahan Rp20.000,-</p> <p>hh. Uang pecahan Rp100.000,-</p> <p>ii. Uang pecahan USD20</p> <p>jj. Uang pecahan USD100</p> <p>kk. Uang pecahan €5</p> <p>ll. Uang pecahan €10</p> <p>mm. Uang pecahan €20</p> <p>nn. Uang pecahan €50</p> <p>oo. Uang pecahan €100</p> <p>pp. Uang pecahan CNY 100</p>	<p>115 lembar</p> <p>1.032 lembar</p> <p>342 lembar</p> <p>300 lembar</p> <p>210 lembar</p> <p>20 lembar</p> <p>1 lembar</p> <p>15 lembar</p> <p>39 lembar</p> <p>20 lembar</p> <p>50 lembar</p> <p>39 lembar</p> <p>13 lembar</p> <p>6 lembar</p>
412	<p>Tanah, SHM No 7699 seluas 577 m² (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama HELLEN PURBONEGORO;</p>	<p>1 buah</p>

Halaman 306 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



413	Tanah, SHM No 7700 seluas 290 m ² (Dua Ratus Sembilan Puluh meter persegi) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama HELLEN PURBONEGORO ;	1 buah
414	Tanah, SHM No 7701 seluas 319 m ² (Tiga Ratus Sembilan Belas meter persegi) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama HELLEN PURBONEGORO ;	1 buah
417	Tanah dan bangunan berupa gudang Jl Gajah Mada Km. 7 RT 01 RW 03, di Kelurahan Dukuhejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo (sebelah barat PT Bumen Redja Abadi Purworejo)	1 buah

Bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga dirampas untuk Negara dan selanjutnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor 415 berupa tanah dan bangunan di Jl Bugisan No.29 Rt. 38 Rw 07 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta dan Nomor 416 berupa tanah dan bangunan di Jl Tohpati No.18 Tamansiswa, Mergangsaan, Kota Yogyakarta, berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi karyawan terdakwa serta sesuai dengan Identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyebutkan Tempat Tinggal terdakwa adalah beralamat di Jl Bugisan No.29 Rt. 38 Rw 07 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta dan Jl Tohpati No.18 Tamansiswa, Mergangsaan, Kota Yogyakarta, tanah dan bangunan tersebut merupakan tempat tinggal terdakwa dan keluarganya, sebagai tempat berlindung yang layak bagi terdakwa, orangtua dan anak-anaknya, Majelis hakim berpendapat terkait sifat *Ultimum remidium* dalam tindak pidana perpajakan serta memperhatikan rasa keadilan dan kemanusiaan dan mempertimbangkan fungsi rumah sebagai tempat tumbuh kembang keluarga termasuk bagi anak-anak terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Halaman 307 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam bidang perpajakan ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di kemudian hari ;
- Terdakwa sedang sakit dan membutuhkan pengobatan ;
- Terdakwa sudah bersikap kooperatif dengan melakukan pengungkapan ketidakbenaran dalam pengisian SPT masa PPN Tahun 2016 dan telah melakukan pembayaran atas sebagian kekurangan pokok pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah inidirasa sudah layak dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah di perbuat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap, maka Majelis Hakim akan mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan khususnya Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketantuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, KUHAP serta Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HELLEN PURBONEGORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

Halaman 308 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **HELLEN PURBONEGORO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar 2 x pajak terutang = **2 x Rp.44.416.978.437 (empat puluh empat milyar empat ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) = Rp.88.833.956.874,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut :

No.	Uraian Barang Bukti	Jumlah
1	Asli BPKB nomor polisi AB 4743 YI	1 set
2	Asli BPKB nomor polisi AB 1260 BS	1 set
3	Asli BPKB nomor polisi AB 8246 HH	1 set
4	Asli BPKB nomor polisi AB 8367 HH	1 set
5	Asli BPKB nomor polisi AB 8770 MH	1 set
6	Asli BPKB nomor polisi AB 8279 HH	1 set
7	Asli BPKB nomor polisi AB 4445 HA	1 set
8	Asli BPKB nomor polisi AB 2164 DH	1 set

Halaman 309 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Asli BPKB nomor polisi AB 5386 YH	1 set
10	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003355 tanggal 19 April 2017, Product Code : PTL KE1372DA, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
11	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003290 tanggal 31 Maret 2017 Product Code : CDK KE6073DA, Diamond Earrings	1 amplop isi 2 lembar invoice
	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003289 tanggal 31 Maret 2017 Product Code : NDC HE6020, Diamond Earrings	
12	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003292 tanggal 31 Maret 2017 Product Code : PTL CF5151, Diamond Pendant	1 amplop isi 1 lembar invoice
13	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003197 tanggal 04 Maret 2017 Product Code : UNJ KE5010DA, Diamond Pendant	1 amplop isi 1 lembar invoice
14	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003354 tanggal 19 April 2017 Product Code : FSD DF1056, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
15	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/D/1/048/17/04/016 tanggal 07 April 2017 Product Code : A16041912, Earrings beserta 1 (satu) club member dan 1(satu) kartu certificate A16041912	1 amplop isi 1 lembar invoice, 1 kartu klub member dan 1 kartu certificate

Halaman 310 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



16	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003198 tanggal 04 Maret 2017 Product Code : UNJ KE6001DA, Diamond Earrings	1 amplop isi 1 lembar invoice
17	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003652 tanggal 24 Juli 2017 Product Code : OLC AD5177, Diamond Pendant	1 amplop isi 1 lembar invoice
18	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003291 tanggal 31 Maret 2017 Product Code : PTL FE1189, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
19	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0004349 tanggal 27 Februari 2018 Product Code : PTL BG1581, Diamond Female Ring	1 amplop isi 2 lembar invoice
	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0004350 tanggal 06 Maret 2018 Product Code : PTL CG6153, Diamond Earrings	
20	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0002110 tanggal 03 Agustus 2017 Product Code : PTL CE6052, Diamond Earrings	1 amplop isi 2 lembar invoice
	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0001810 tanggal 06 Mei 2016 Product Code : PTL 1173, Diamond Rings	
21	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/048/17/12/0024 tanggal 30 Desember 2017	1 amplop isi 4 lembar invoice

Halaman 311 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Product Code : B16013284, Pendant Berat 2,08 Kadar 75% Warna Putih	
	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/048/17/12/0025 tanggal 30 Desember 2017 Product Code : B17011337, Chain Berat 2,57 Kadar 75% Warna Putih	
	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/048/17/12/0027 tanggal 30 Desember 2017 Product Code : B17007905, Pendant Berat 2,10 Kadar 75% Warna Putih	
	Asli Invoice dari Frank & Co kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/048/17/12/0026 tanggal 30 Desember 2017 Product Code : B17010322, Chain Berat 2,56 Kadar 75% Warna Putih	
22	Asli Invoice dari The Palace National Jeweler kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor INV/P/1/022/17/08/0002 tanggal 02 Agustus 2017, Product Code P17005363, Earrings Berat 5,44 Kadar 75% Warna White Yellow	1 amplop isi 1 lembar invoice
23	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003853 tanggal 08 September 2017 Product Code : UNJ KE1010DA, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
24	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003356 tanggal 19 April 2017 Product Code : PTL DF1569DA, Diamond Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice

Halaman 312 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003951 tanggal 24 Oktober 2017 Product Code : PTL EF61501, Diamond Earrings	1 amplop isi 1 lembar invoice
26	Asli Invoice dari Seven Billion Shines kepada HELLEN PURBONEGORO dengan nomor IN 0003196 tanggal 04 Maret 2017 Product Code : UNJ CF1014, Diamond Female Ring	1 amplop isi 1 lembar invoice
27	Asli Invoice dari Tissot berupa 1 (satu) buah Tissot Watch, Sales Memo No : TI1SM1717 tanggal 28 Mei 2014	1 amplop isi 1 lembar invoice
28	Asli Perjanjian sewa menyewa no. 02 tgl 01 November 2017 Notaris R. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum.antara HELLEN PURBANEGARA, DONNY WIJAYA dengan FRANS SUNARJO, S.H. (kuasa PRAJNA MURDAYA/Direktur PT BERCA SPORTINDO)	1 set
29	Fotokopi KTP atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 lembar
30	Cetakan Rekening koran Bank OCBC NISP atas nama HELLEN PURBONEGORO nomer Rekening 230800011010 bulan Januari s.d. Desember 2016	12 set
31	Cetakan Rekening Koran Bank MAYAPADA atas nama HELLEN PURBONEGORO bulan Januari s.d. Desember Tahun 2016	12 set
32	Asli SPT Tahunan PPh OP Tahun 2016 atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 set
33	Asli Faktur Pajak Masukan atas nama HELLEN PURBONEGORO Masa Januari s.d. September 2016	9 set
34	Asli SPT Masa PPN DN atas nama HELLEN PURBONEGORO Masa Januari s.d. Desember 2016	12 set

Halaman 313 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Asli PPh Pasal 25 atas nama HELLEN PURBONEGORO Masa Januari s.d. Desember 2016	12 set
36	Asli PPh Pasal 21 atas nama HELLEN PURBONEGORO Januari s.d. Oktober 2016	10 set
37	Asli Faktur Pajak Keluaran atas nama HELLEN PURBONEGORO September s.d. Desember 2016	1 set
38	Fotokopi PBB atas nama HELLEN PURBONEGORO Tahun 2016 NOP 34.02.150.002.006-0330.0	1 set
39	Fotokopi pembayaran PBB atas nama HANI PURBONEGORO	1 set
40	Fotokopi Arus Kas UD SARI JAYA Tahun 2016	1 set
41	Fotokopi Rekap Stok Rejodani, Purworejo, dan Bugisan Tahun 2016	1 set
42	Fotokopi Rekap Pembelian Tahun 2016	1 set
43	Asli Nota UD SARI JAYA Tahun 2016	1 bendel
44	Asli SPT Tahunan PPh OP Tahun 2017 atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 set
45	Asli Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak an. HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000 Nomor : PEM- 01258/WPJ.23/KP.0203/2014 tanggal 24 Juni 2014	1 set
46	Asli Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar an. HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000 Nomor : PEM-01259/WPJ.23/KP.0203/2014 tanggal 24 Juni 2014	1 set
47	Asli Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak an. HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000	1 set

Halaman 314 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	Nomor : PEM-01260/WPJ.23/KP.0203/2014 tanggal 24 Juni 2014	
48	Asli Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor : PEMB-00076/WPJ.23/KP.0205/RIK.SIS/2014 tanggal 13 Januari 2014 kepada HANI PUEBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000	1 set
49	Fotokopi Surat Pernyataan PKP an HANI PURBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000	1 set
50	Fotocopi Data Truk UD SARI JAYA dan HELLEN PURBONEGORO	1 set
51	Asli Surat Pelimpahan Usaha Bakmie dari HENDRY PURBONEGORO kepada HELLEN PURBONEGORO	1 set
52	Asli Surat Pernyataan menerima limpahan usaha mie dari HELLEN PURBONEGORO	1 set
53	Asli Bukti Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) dari PT BERCA SPORTINDO Nomor : 0001/BS/4(2)/201711HO tanggal 30 November 2017	1 set
54	Asli Bukti Potongan PPh Pasal 4 ayat (2) dari PT BERCA SPORTINDO Nomor : 0001/BS/4(2)/201712HO tanggal 31 Desember 2017	1 set
55	Asli Perjanjian sewa menyewa bangunan di Jalan Bugisan Selatan Nomor 117 Yogyakarta antara MISTUN dan HELLEN PURBONEGORO	1 set
56	Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan PKP an HELLEN PURBONEGORO	1 lembar
57	Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No : PEM : 1110/WPJ.23/KP.0503/2004 tanggal 02 Juni 2004 an	1 lembar

Halaman 315 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HELEN PURBONEGORO NPWP : 08.959.290.1-541.000	
58	Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-15798/WPJ.23/KP.0203/2009 tanggal 18 November 2009 an HELEN PURBONEGORO NPWP : 08.959.290.1-541.000	1 lembar
59	Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 640.465/2004 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama MISTUN	1 lembar
60	g. Paspor atas nama Hellen Purbonegoro dengan Nomor Paspor B7912585 h. Paspor atas nama Hellen Purbonegoro dengan Nomor Paspor C8432000	1 buah 1 buah
61	Medal Series 2005 Trial – Essay – Prueba - Probe	1 buah
62	g. BPKB Nomor P-03176724 atas Kendaraan Roda Empat Merk TOYOTA Tipe ALPHARD 2.5G A/T Nomor Registrasi B 1484 CZE Warna Hitam, milik Donny Wijaya Alamat Premier Park II Blok U No.7 Modernland RT 001 RW 002 Kel. Cikokol, Kota Tangerang h. STNK Nomor 08593937.B atas Kendaraan Roda Empat Merk TOYOTA Tipe ALPHARD 2.5G A/T Nomor Registrasi B 1484 CZE Warna Hitam, milik Donny Wijaya Alamat Premier Park II Blok U No.7 Modernland RT 001 RW 002 Kel. Cikokol, Kota Tangerang	1 buah 1 buah
63	BPKB Nomor M-12304660 atas Kendaraan Roda Empat Merk ISUZU Tipe NMR 71T SD L Nomor Registrasi AB 8317 NH Warna Putih, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta	1 buah

Halaman 316 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	BPKB Nomor E No. 6086061 atas Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe 5R Mio Nomor Registrasi AB 5050 OI Warna Merah Marun, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bumijo Tengah No. 6 RT 32 RW 07, Bumijo, Jetis, Yogyakarta;	1 buah
65	BPKB Nomor K-11590982 atas Kendaraan Roda Dua Merk HONDA Tipe NF11T11C01 M/T Nomor Registrasi AB 6639 TF Warna Hitam, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta;	1 buah
66	BPKB Nomor O-07882243 atas Kendaraan Roda Empat Merk ISUZU Tipe PHR 54 C BB Nomor Registrasi AB 8962 NH Warna Putih, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta	1 buah

dikembalikan kepada terdakwa Hellen Purbonegoro.

67	Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar nomor: PEM-1110/WPJ.23/KP.0503/2004 tanggal 02 Juni 2004 atas nama HELEN PURBONEGORO NPWP: 08.959.290.1-541.000	1 (satu) lembar
68	Asli dokumen Perubahan Data tahun 2016	1 (satu) set
69	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016	1 (satu) set
70	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016	1 (satu) set
71	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016	1 (satu) set
72	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM April 2016	1 (satu) set
73	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016	1 (satu) set
74	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016	1 (satu) set

Halaman 317 dari 346 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Juli 2016	1 (satu) set
76	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Agustus 2016	1 (satu) set
77	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 Agustus 2016	1 (satu) set
78	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM September 2016	1 (satu) set
79	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 September 2016	1 (satu) set
80	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Oktober 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
81	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM November 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
82	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Desember 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
83	Fotokopi SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016	1 (satu) set
84	Fotokopi SPT Tahunan PPh 1770 Tahun Pajak 2016	1 (satu) set

dikembalikan kepada saksi Yuanita Kusumastuti.

85	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118600	1 (satu) Set
86	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118653	1 (satu) Set
87	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118721	1 (satu) Set
88	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118816	1 (satu) Set
89	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118905	1 (satu) Set
90	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118909	1 (satu) Set
91	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118919	1 (satu) Set
92	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118937	1 (satu) Set

Halaman 318 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118960	1 (satu) Set
94	Faktur Pajak No. 010.001-16.08118997	1 (satu) Set
95	Faktur Pajak No. 010.001-16.08119020	1 (satu) Set
96	Faktur Pajak No. 010.001-16.08119046	1 (satu) Set
97	Faktur Pajak No. 010.001-16.08119118	1 (satu) Set
98	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447572	1 (satu) Set
99	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447617	1 (satu) Set
100	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447693	1 (satu) Set
101	Faktur Pajak No. 010.031-16.79447759	1 (satu) Set
102	Faktur Pajak No. 010.033-16.17229693	1 (satu) Set
103	Faktur Pajak No. 010.033-16.17229702	1 (satu) Set
104	Faktur Pajak No. 010.033-16.17229729	1 (satu) Set
105	Faktur Pajak No. 010.033-16.17230042	1 (satu) Set
106	Faktur Pajak No. 010.033-16.17230052	1 (satu) Set
107	Faktur Pajak No. 010.033-16.17230070	1 (satu) Set

dikembalikan kepada saksi Nurasih.

108	Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 40 tanggal 11 Januari 2018 Notaris DR. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum	1 (satu) bundel
109	Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 41 tanggal 11 Januari 2018 Notaris DR. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum	1 (satu) bundel
110	Fotokopi Laporan Keuangan UD SARI JAYA yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Januari 2016 s.d. Desember 2016, Neraca Desember 2016, Barang Terjual 01 Januari	1 (satu) bundel

Halaman 319 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	2016-31 Desember 2016, Barang Dibeli 01 Januari 2016-31 Desember 2016, dan Daftar Barang-Umum	
111	Fotokopi Laporan Keuangan UD SARI JAYA yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Januari 2017 s.d. Maret 2017, Neraca Maret 2017, Barang Terjual 01 Januari 2017-31 Maret 2017, Barang Dibeli 01 Januari 2017-31 Maret 2017, dan Daftar Barang-Umum	1 (satu) bundel

dikembalikan kepada saksi Dian Marsiska.

112	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522675	1 (satu) lembar
113	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604221736	1 (satu) lembar
114	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604221737	1 (satu) lembar
115	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222030	1 (satu) lembar
116	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222031	1 (satu) lembar
117	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222173	1 (satu) lembar
118	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222174	1 (satu) lembar
119	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222395	1 (satu) lembar
120	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222396	1 (satu) lembar
121	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222634	1 (satu) lembar
122	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222635	1 (satu) lembar
123	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222787	1 (satu) lembar
124	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222788	1 (satu) lembar
125	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222912	1 (satu) lembar
126	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604222913	1 (satu) lembar
127	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604223076	1 (satu) lembar

Halaman 320 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100011604223077	1 (satu) lembar
129	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694632	1 (satu) lembar
130	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694633	1 (satu) lembar
131	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694908	1 (satu) lembar
132	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613694909	1 (satu) lembar
133	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695106	1 (satu) lembar
134	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695107	1 (satu) lembar
135	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695344	1 (satu) lembar
136	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695345	1 (satu) lembar
137	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695522	1 (satu) lembar
138	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695523	1 (satu) lembar
139	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695705	1 (satu) lembar
140	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695706	1 (satu) lembar
141	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695862	1 (satu) lembar
142	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695863	1 (satu) lembar
143	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695896	1 (satu) lembar
144	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613695897	1 (satu) lembar
145	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696050	1 (satu) lembar
146	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696051	1 (satu) lembar
147	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696179	1 (satu) lembar
148	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696180	1 (satu) lembar
149	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696259	1 (satu) lembar

Halaman 321 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100311613696260	1 (satu) lembar
151	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521337	1 (satu) lembar
152	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521338	1 (satu) lembar
153	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521493	1 (satu) lembar
154	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521494	1 (satu) lembar
155	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521550	1 (satu) lembar
156	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521615	1 (satu) lembar
157	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521616	1 (satu) lembar
158	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521684	1 (satu) lembar
159	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521685	1 (satu) lembar
160	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521867	1 (satu) lembar
161	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521868	1 (satu) lembar
162	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674521988	1 (satu) lembar
163	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522112	1 (satu) lembar
164	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522113	1 (satu) lembar
165	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522390	1 (satu) lembar
166	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674522391	1 (satu) lembar
167	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674523081	1 (satu) lembar
168	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100321674523082	1 (satu) lembar
169	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723393	1 (satu) lembar
170	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723394	1 (satu) lembar
171	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723418	1 (satu) lembar

Halaman 322 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723419	1 (satu) lembar
173	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723589	1 (satu) lembar
174	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723590	1 (satu) lembar
175	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723834	1 (satu) lembar
176	Fotokopi Faktur Pajak nomor 0100331656723835	1 (satu) lembar

dikembalikan kepada saksi Maria Budiarti.

177	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453554	1 (satu) Set
178	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453594	1 (satu) Set
179	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453639	1 (satu) Set
180	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453637	1 (satu) Set
181	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453774	1 (satu) Set
182	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453794	1 (satu) Set
183	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453854	1 (satu) Set
184	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453871	1 (satu) Set
185	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453875	1 (satu) Set
186	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453936	1 (satu) Set
187	Faktur Pajak No. 010.001.16.12453991	1 (satu) Set
188	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454084	1 (satu) Set
189	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454090	1 (satu) Set
190	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454101	1 (satu) Set
191	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454134	1 (satu) Set
192	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454149	1 (satu) Set

Halaman 323 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193	Faktur Pajak No. 010.001.16.12454247	1 (satu) Set
194	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261736	1 (satu) Set
195	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261739	1 (satu) Set
196	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261795	1 (satu) Set
197	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261797	1 (satu) Set
198	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261799	1 (satu) Set
199	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261803	1 (satu) Set
200	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261828	1 (satu) Set
201	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261858	1 (satu) Set
202	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261912	1 (satu) Set
203	Faktur Pajak No. 010.032.16.91261930	1 (satu) Set
204	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082204	1 (satu) Set
205	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082210	1 (satu) Set
206	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082281	1 (satu) Set
207	Faktur Pajak No. 010.033.16.51082316	1 (satu) Set
208	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574143	1 (satu) set
209	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574318	1 (satu) set
210	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574354	1 (satu) set
211	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574510	1 (satu) set
212	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574631	1 (satu) set
213	Faktur Pajak Nomor 010.001.16.14574688	1 (satu) set
214	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583665	1 (satu) set

Halaman 324 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583721	1 (satu) set
216	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583747	1 (satu) set
217	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583865	1 (satu) set
218	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75583888	1 (satu) set
219	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75584195	1 (satu) set
220	Faktur Pajak Nomor 010.031.16.75584024	1 (satu) set
221	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31308880	1 (satu) set
222	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31308872	1 (satu) set
223	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309218	1 (satu) set
224	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31308908	1 (satu) set
225	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309202	1 (satu) set
226	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309041	1 (satu) set
227	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309088	1 (satu) set
228	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309263	1 (satu) set
229	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309419	1 (satu) set
230	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.31309473	1 (satu) set
231	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69862701	1 (satu) set
232	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69862797	1 (satu) set
233	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69862941	1 (satu) set
234	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863047	1 (satu) set
235	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863000	1 (satu) set
236	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863028	1 (satu) set

Halaman 325 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

237	Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863018	1 (satu) set
-----	--	--------------

dikembalikan kepada saksi Fajar Sagita Antonius.

238	Rekap Nota Sari Jaya Januari s.d. September 2016	1 (satu) set
239	Fotocopy Nota Pembelian Juni s.d. September 2016	1 (satu) bendel

dikembalikan kepada saksi Erni Cahyo Herwanti.

240	Cetakan invoice nomor 0321674522675	1 (satu) lembar
241	Cetakan invoice nomor 0011604221736	1 (satu) lembar
242	Cetakan invoice nomor 0011604221737	1 (satu) lembar
243	Cetakan invoice nomor 0011604222030	1 (satu) lembar
244	Cetakan invoice nomor 0011604222031	1 (satu) lembar
245	Cetakan invoice nomor 0011604222173	1 (satu) lembar
246	Cetakan invoice nomor 0011604222174	1 (satu) lembar
247	Cetakan invoice nomor 0011604222395	1 (satu) lembar
248	Cetakan invoice nomor 0011604222396	1 (satu) lembar
249	Cetakan invoice nomor 0011604222634	1 (satu) lembar
250	Cetakan invoice nomor 0011604222635	1 (satu) lembar
251	Cetakan invoice nomor 0011604222787	1 (satu) lembar
252	Cetakan invoice nomor 0011604222788	1 (satu) lembar
253	Cetakan invoice nomor 0011604222912	1 (satu) lembar
254	Cetakan invoice nomor 0011604222913	1 (satu) lembar
255	Cetakan invoice nomor 0011604223076	1 (satu) lembar
256	Cetakan invoice nomor 0011604223077	1 (satu) lembar

Halaman 326 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257	Cetakan invoice nomor 0311613694632	1 (satu) lembar
258	Cetakan invoice nomor 0311613694633	1 (satu) lembar
259	Cetakan invoice nomor 0311613694908	1 (satu) lembar
260	Cetakan invoice nomor 0311613694909	1 (satu) lembar
261	Cetakan invoice nomor 0311613695106	1 (satu) lembar
262	Cetakan invoice nomor 0311613695107	1 (satu) lembar
263	Cetakan invoice nomor 0311613695344	1 (satu) lembar
264	Cetakan invoice nomor 0311613695345	1 (satu) lembar
265	Cetakan invoice nomor 0311613695522	1 (satu) lembar
266	Cetakan invoice nomor 0311613695523	1 (satu) lembar
267	Cetakan invoice nomor 0311613695705	1 (satu) lembar
268	Cetakan invoice nomor 0311613695706	1 (satu) lembar
269	Cetakan invoice nomor 0311613695862	1 (satu) lembar
270	Cetakan invoice nomor 0311613695863	1 (satu) lembar
271	Cetakan invoice nomor 0311613695896	1 (satu) lembar
272	Cetakan invoice nomor 0311613695897	1 (satu) lembar
273	Cetakan invoice nomor 0311613696050	1 (satu) lembar
274	Cetakan invoice nomor 0311613696051	1 (satu) lembar
275	Cetakan invoice nomor 0311613696179	1 (satu) lembar
276	Cetakan invoice nomor 0311613696180	1 (satu) lembar
277	Cetakan invoice nomor 0311613696259	1 (satu) lembar
278	Cetakan invoice nomor 0311613696260	1 (satu) lembar

Halaman 327 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

279	Cetakan invoice nomor 0321674521337	1 (satu) lembar
280	Cetakan invoice nomor 0321674521338	1 (satu) lembar
281	Cetakan invoice nomor 0321674521493	1 (satu) lembar
282	Cetakan invoice nomor 0321674521494	1 (satu) lembar
283	Cetakan invoice nomor 0321674521550	1 (satu) lembar
284	Cetakan invoice nomor 0321674521615	1 (satu) lembar
285	Cetakan invoice nomor 0321674521616	1 (satu) lembar
286	Cetakan invoice nomor 0321674521684	1 (satu) lembar
287	Cetakan invoice nomor 0321674521685	1 (satu) lembar
288	Cetakan invoice nomor 0321674521867	1 (satu) lembar
289	Cetakan invoice nomor 0321674521868	1 (satu) lembar
290	Cetakan invoice nomor 0321674521988	1 (satu) lembar
291	Cetakan invoice nomor 0321674522112	1 (satu) lembar
292	Cetakan invoice nomor 0321674522113	1 (satu) lembar
293	Cetakan invoice nomor 0321674522390	1 (satu) lembar
294	Cetakan invoice nomor 0321674522391	1 (satu) lembar
295	Cetakan invoice nomor 0321674523081	1 (satu) lembar
296	Cetakan invoice nomor 0321674523082	1 (satu) lembar
297	Cetakan invoice nomor 0331656723393	1 (satu) lembar
298	Cetakan invoice nomor 0331656723394	1 (satu) lembar
299	Cetakan invoice nomor 0331656723418	1 (satu) lembar
300	Cetakan invoice nomor 0331656723419	1 (satu) lembar

Halaman 328 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

301	Cetakan invoice nomor 0331656723589	1 (satu) lembar
302	Cetakan invoice nomor 0331656723590	1 (satu) lembar
303	Cetakan invoice nomor 0331656723834	1 (satu) lembar
304	Cetakan invoice nomor 0331656723835	1 (satu) lembar
305	Cetakan Sales Invoice List CV LIMA SAUDARA SEJAHTERA periode 1 Januari 2016 s.d. 30 September 2016	1 (satu) set

dikembalikan kepada saksi Maria Budiarti.

306	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli HELLEN PURBONEGORO periode Januari s.d. 23 September 2016	1 bundel
307	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli selain HELLEN PURBONEGORO periode Januari s.d. 23 September 2016	1 bundel
308	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode 24 September s.d. Desember 2016	1 bundel
309	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2017	1 bundel
310	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode Januari 2018	1 bundel
311	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli selain PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode 24 September s.d. Desember 2016	1 bundel

Halaman 329 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312	Faktur pajak keluaran PT SARI INTI BOGA UTAMA dengan nama pembeli selain PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2017	1 bundel
-----	--	----------

dikembalikan kepada saksi Rosalia Laksmi Prihatmi Wulandari.

313	Cetakan Data Profil SIDJP atas nama HELLE PURBONEGORO	1 (satu) set
314	Fotokopi Surat Himbauan nomor HIMB-138/WPJ.23/KP.02/2016 tanggal 31 Mei 2016	1 (satu) set
315	Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kunjungan di Lapangan (visit) No. Lap-1163/WPJ.23/KP.0209/2018 tanggal 08 Juni 2018	1 (satu) set
316	Fotokopi Induk Berkas atas nama HELLEN PURBONEGORO	1 (satu) bendel
317	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016	1 (satu) set
318	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016	1 (satu) set
319	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016	1 (satu) set
320	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM April 2016	1 (satu) set
321	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016	1 (satu) set
322	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016	1 (satu) set
323	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Juli 2016	1 (satu) set
324	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Agustus 2016	1 (satu) set
325	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 Agustus 2016	1 (satu) set
326	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM September 2016	1 (satu) set

Halaman 330 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Pembetulan 1 September 2016	1 (satu) set
328	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Oktober 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
329	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM November 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
330	Cetakan SPT Masa PPN dan PPnBM Desember 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
331	Cetakan SPT Tahunan PPh 1770 Orang Pribadi Tahun Pajak 2016	1 (satu) set

dikembalikan kepada saksi Rakhmat Sigit Widodo.

332	Fotokopi transaksi Penjualan ke PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI/ HELLEN PURBONEGORO dan alias tahun 2016	1 bundel
333	Fotokopi transaksi Penjualan ke PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dan alias tahun 2017	1 bundel
334	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 8290968799 a.n. KOKO ARY SANTOSO periode Januari s.d. Desember 2016	1 bundel
335	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 8290968799 a.n. KOKO ARY SANTOSO periode Januari s.d. Maret 2017	1 bundel
336	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 7260238889 a.n. CV SUMBER BERKAT periode Januari s.d. Desember 2016	1 bundel
337	Fotokopi rekening giro BCA nomor : 7260238889 a.n. CV SUMBER BERKAT periode Januari s.d. Maret 2017	1 bundel
338	Fotokopi surat nomor S-701/PJ.05/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan lampiran	1 bundel

Halaman 331 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



dikembalikan kepada saksi Go Kwie Ing.

339	Faktur pajak nomor 010.031-16.12441083 tanggal 08 Agustus 2016	1 lembar
340	Rekap Pembayaran UD SARI JAYA ke CV SMS tahun 2016	1 lembar

dikembalikan kepada saksi Joe Yuwono Darmawan.

341	LAP-00096/WPJ.23/KP.0205/RIK.SIS/2014 tanggal 10 April 2014 tentang penghapusan NPWP HANI PURBONEGORO NPWP 04.088.076.7-541.000 beserta lampiran	1 (satu) set
342	LAP-00083/WPJ.23/KP.0205/RIK.SIS/2017 tanggal 03 Februari 2017) tentang pencabutan PKP HELLEN PURBONEGORO NPWP 08.959.290.1-541.000 beserta lampiran	1 (satu) set

dikembalikan kepada saksi Heni Retnowati.

343	Faktur pajak nomor 010.000-16.48146148 tanggal 31 Maret 2016	1 lembar
344	Faktur pajak nomor 010.000-16.48146185 tanggal 31 Maret 2016	1 lembar
345	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316476 tanggal 31 Mei 2016	1 lembar
346	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316387 tanggal 26 Mei 2016	1 lembar
347	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316396 tanggal 26 Mei 2016	1 lembar

Halaman 332 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316540 tanggal 07 Juni 2016	1 lembar
349	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316604 tanggal 13 Juni 2016	1 lembar
350	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316573 tanggal 09 Juni 2016	1 lembar
351	Faktur pajak nomor 010.031-16.56316780 tanggal 18 Juli 2016	1 lembar
352	Faktur pajak nomor 010.031-16.56317198 tanggal 24 Agustus 2016	1 lembar
353	Faktur pajak nomor 010.031-16.56317193 tanggal 24 Agustus 2016	1 lembar
354	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992361 tanggal 14 September 2016	1 lembar
355	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992528 tanggal 30 September 2016	1 lembar
356	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992531 tanggal 30 September 2016	1 lembar
357	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992595 tanggal 10 Oktober 2016	1 lembar
358	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992783 tanggal 31 Oktober 2016	1 lembar

Halaman 333 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



359	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992962 tanggal 15 November 2016	1 lembar
360	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271730 tanggal 11 Agustus 2017	1 lembar
361	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271734 tanggal 11 Agustus 2017	1 lembar
362	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271740 tanggal 11 Agustus 2017	1 lembar
363	Faktur pajak nomor 010.019-17.55271769 tanggal 15 Agustus 2017	1 lembar
364	Faktur pajak nomor 010.033-16.79992495 tanggal 28 September 2016	1 lembar
365	Rekening Koran Bank BCA KCU Sudirman nomor rekening 0353118011 atas nama PT KIFA CITRA SEJATI periode Maret 2016, Mei 2016, Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016 dan November 2016	1 set
366	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 5055058781 atas nama DENDY SOERJONO periode Maret 2016, April 2016, Mei 2016, dan November 2016	1 set






dikembalikan kepada saksi Dendy Soerjono.



367	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
368	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
369	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
370	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
371	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah

Halaman 335 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



372	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
373	Tas merk Disney X GUCCI sesuai gambar		1 buah
374	Tas merk TOD'S sesuai gambar		1 buah
375	Tas Christian Dior sesuai gambar		1 buah
376	Tas Christian Dior sesuai gambar		1 buah
377	Tas Braun Buffel sesuai gambar		1 buah

Halaman 336 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



378	Tas Chanel sesuai gambar		1 buah
379	Syal GUCCI sesuai gambar		1 buah
380	Tas merk Givenchy sesuai gambar		1 buah
381	Tas merk Find Kapoor sesuai gambar		1 buah
382	Tas merk Bottega Veneta sesuai gambar		1 buah
383	Tas merk Furla sesuai gambar		1 buah



384	Tas merk MCM sesuai gambar		1 buah
385	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
386	Tas merk Balenciaga sesuai gambar		1 buah
387	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
388	Tas merk GUCCI sesuai gambar		1 buah



389	Tas merk FENDI sesuai gambar		1 buah
390	Tas merk STELLAMcCARTNEY sesuai gambar		1 buah
391	Tas merk FURLA sesuai gambar		1 buah
392	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
393	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
394	Tas merk Balenciaga sesuai gambar		1 buah



395	Tas merk Hermes sesuai gambar		1 buah
396	Tas merk Saint Laurent sesuai gambar		1 buah
397	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
398	Tas merk Louis Vuitton sesuai gambar		1 buah
399	Tas merk CHANEL sesuai gambar		1 buah
400	Jam tangan merk HERMES sesuai gambar		1 buah



401	Jam tangan merk Lee Cooper sesuai gambar		1 buah
402	Jam tangan merk Charles Jourdan sesuai gambar		1 buah
403	Jam Tangan merk Hermes sesuai gambar		1 buah
404	Jam Tangan merk TISSOT sesuai gambar		1 buah
405	1 kotak berisi: <ul style="list-style-type: none">- Jam tangan merk Bonia- Jam tangan merk GC		1 buah 3 buah



406	<p>1 Kotak kayu tempat penyimpanan perhiasan yang mempunyai 6 buah rak penyimpanan. Isi dari kotak ini dijelaskan sebagai berikut:</p> <p>Rak 1, berisi:</p> <p>s. Cincin warna rose gold berbentuk kepala singa, t. Kalung warna putih berliontin bunda maria dan salib, u. Cincin warna rose gold v. Anting warna rose gold w. Gelang merk Cartier warna putih x. Anting warna rosegold dan putih bermata putih</p> <p>Rak 2, berisi:</p> <p>fff. Anting warna rose gold berbentuk seperti huruf I melengkung ggg. Anting warna rose gold berbentuk seperti huruf C dan paku hhh. Anting warna rose gold berbentuk tulisan "love" iii. Liontin warna putih bermata 3 jjj. Cincin warna putih bermata dua bertuliskan "Helen Purbonegoro" kkk. Cincin warna putih bermata dua bertuliskan "Donny Wijaya" lll. Cincin warna gold bermata dan bergambar salib mmm. Cincin warna rose gold berbentuk paku nnn. Cincin Cartier OE 5502 warna rose gold ooo. Cincin Hermes warna rose gold ppp. Anting warna putih qqq. Anting berbentuk bola warna gold rrr. Anting berbentuk kupu-kupu sss. Anting warna rose gold berbentuk seperti lidi ttt. Cincin warna rose gold bermata (berbentuk saling silang) uuu. Anting warna putih (hanya satu sisi saja) berbentuk hati</p>	<p>1 buah 1 buah 1 buah 1 set 1 buah 1 set</p> <p>1 set 1 set 1 set 1 set 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set</p>
-----	---	---

Halaman 342 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



	vvv. Kalung warna putih dengan liontin berbentuk seperti anak kunci	1 buah
	www. Anting warna putih berbentuk seperti kepala anak berpita merah	1 buah
	xxx. Anting warna rose gold dengan bentuk seperti 2 huruf D yang saling membelakangi.	1 set
	Rak 3, berisi:	
	g. Kalung warna rose gold bertuliskan ATLAS TIFFANY & CO	1 buah
	h. Kalung warna rose gold bertuliskan HERMES	
	Rak 4, berisi:	1 buah
	j. Anting warna rose gold bermata mutiara	
	k. Anting warna gold dengan hiasan berwarna hitam, putih, abu-abu	
	l. Anting warna putih bermata 5	1 set
	Rak 5, berisi:	1 set
	p. Gelang warna rose gold berbentuk huruf T bermata	
	q. Gelang warna rose gold dengan motif berbentuk tanda STOP	1 set
	r. Gelang warna putih berbentuk paku	
	s. Kalung dengan liontin bulat	1 buah
	t. Koin emas masing-masing berat 0.25 gram	1 buah
	Rak 6, berisi:	
	Anting warna gold dengan hiasan berbentuk bola	1 buah
		1 buah
		2 buah
		1 set
407	Gelang Cartier RE 9314 warna rose gold. Gelang tersebut disimpan di kotak perhiasan bertuliskan SBS.	1 buah



408	Cincin warna putih bermata. Cincin tersebut disimpan di kotak perhiasan Felice Jewellry.	1 buah
409	Kotak perhiasan bertuliskan SBS, yang berisi: g. Cincin warna rose gold bermata warna-warni h. Anting warna rose gold bermata warna-warni.	1 buah 1 set
410	j. Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe BG6 A/T Nomor Registrasi AB 3257 IA Warna Abu-Abu, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta; k. BPKB Nomor N-08429466 atas Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe BG6 A/T Nomor Registrasi AB 3257 IA Warna Abu-Abu, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta; l. STNK Nomor 00001663.A atas Kendaraan Roda Dua Merk YAMAHA Tipe BG6 A/T Nomor Registrasi AB 3257 IA Warna Abu-Abu, milik Donny Wijaya Alamat Jl Bugisan No. 29 RT 038 RW 007 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta;	1 buah 1 buah 1 buah
411	Uang tunai: qq. Uang pecahan Rp1.000,- rr. Uang pecahan Rp2.000,- ss. Uang pecahan Rp5.000,- tt. Uang pecahan Rp10.000,- uu. Uang pecahan Rp20.000,- vv. Uang pecahan Rp100.000,- ww. Uang pecahan USD20 xx. Uang pecahan USD100 yy. Uang pecahan €5 zz. Uang pecahan €10 aaa. Uang pecahan €20 bbb. Uang pecahan €50	115 lembar 1.032 lembar 342 lembar 300 lembar 210 lembar 20 lembar 1 lembar 15 lembar 39 lembar 20 lembar 50 lembar 39 lembar



	ccc. Uang pecahan €100 ddd. Uang pecahan CNY 100	13 lembar 6 lembar
412	Tanah, SHM No 7699 seluas 577 m ² (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama HELLEN PURBONEGORO ;	1 buah
413	Tanah, SHM No 7700 seluas 290 m ² (Dua Ratus Sembilan Puluh meter persegi) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama HELLEN PURBONEGORO ;	1 buah
414	Tanah, SHM No 7701 seluas 319 m ² (Tiga Ratus Sembilan Belas meter persegi) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama HELLEN PURBONEGORO ;	1 buah
417	Tanah dan bangunan berupa gudang Jl Gajah Mada Km. 7 RT 01 RW 03, di Kelurahan Dukuhejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo (sebelah barat PT Bumen Redja Abadi Purworejo)	1 buah

dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda ;

- Nomor 415 berupa Tanah dan bangunan di Jl Bugisan No.29 Rt. 38 Rw 07 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta dan Nomor 416 berupa tanah dan bangunan di Jl Tohpati No.18 Tamansiswa, Mergangsaan, Kota Yogyakarta,

Dikembalikan kepada terdakwa Hellen Purbonegoro ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Selasa, Tanggal 24 Januari 2023**, oleh

Halaman 345 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Wijonarko, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dian Yustisia Anggraini, SH.,M.Hum**, dan **Gatot Raharjo, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 30 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arief Setyo Wibowo, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dengan dihadiri oleh **Ali Munip, SH.,MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, dihadapan Terdakwa dan Para Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dian Yustisia Anggraini, SH, M.Hum,

Kurniawan Wijonarko, SH, M.Hum

Gatot Raharjo, SH, MH,

PANITERA PENGGANTI,

Arief Setyo Wibowo, SH.

Halaman 346 dari 346 Putusan Nomor 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)